



MANAJEMEN RISIKO DAN K3 DALAM USAHA KECANTIKAN

Tim Penulis :

- Emy Indaryani
- Riri Pursari
- Mercylia Ningrum
- Devi Suliastiowati
- Nurulisma Saputri
- Helmia Cipta Rohmawati
- Astrid Sitompul
- Siti Suhartati
- Pramesti Adika Ratri
- Putri Chairina Zulfiani
- Ifa Nurhayati
- Evfy Septriani Br Ginting



MANAJEMEN RISIKO DAN K3 DALAM USAHA KECANTIKAN

**Emy Indaryani
Riri Pursari
Mercylia Ningrum
Devi Suliastiowati
Nurulisma Saputri
Helmia Cipta Rohmawati
Astrid Sitompul
Siti Suhartati
Pramesti Adika Ratri
Putri Chairina Zulfiani
Ifa Nurhayati
Evfy Septriani Br Ginting**



GET PRESS INDONESIA

MANAJEMEN RISIKO DAN K3 DALAM USAHA KECANTIKAN

Penulis :

Emy Indaryani
Riri Pursari
Mercylia Ningrum
Devi Suliastiowati
Nurulisma Saputri
Helmia Cipta Rohmawati
Astrid Sitompul
Siti Suhartati
Pramesti Adika Ratri
Putri Chairina Zulfiani
Ifa Nurhayati
Evfy Septriani Br Ginting

ISBN : 978-634-255-690-0

Editor : Mila Sari., S.ST.,M.Si

Penyunting : Rantika Maida Sahara., S.Tr.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Manajemen Risiko Dan K3 Dalam Usaha Kecantikan ini.

Buku Ini Membahas : Konsep Dasar K3 dalam Industri Kecantikan, Karakteristik dan Risiko Khusus Usaha Kecantikan, Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Standar Kebersihan dan Sterilisasi, Keselamatan Pelanggan, Keselamatan dan Kesehatan Karyawan, Manajemen Bahan Kimia dan Limbah, Prosedur Tanggap Darurat, Penyusunan SOP dan Dokumen K3, Aspek Hukum dan Regulasi, Audit, Evaluasi, dan Peningkatan Berkelanjutan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 KONSEP K3 DI INDUSTRI KECANTIKAN.....	1
1.1 Deskripsi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	1
1.2 Kesehatan Kerja.....	3
1.2.1 Tujuan Kesehatan Kerja	3
1.2.2 Tindakan Preventif kesehatan	5
1.2.3 Tindakan Kuratif kesehatan.....	8
1.3 Keselamatan Kerja	12
1.4 Kesimpulan Penerapan K3 Pada Berbagai Lini Di Tempat Usaha/Industri Salon.	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
BAB 2 KARAKTERISTIK DAN RISIKO KHUSUS USAHA KECANTIKAN	29
2.1 Karakteristik Objek Usaha Kecantikan.....	30
2.2 Risiko Khusus dalam Tindakan Kecantikan.....	30
2.3 Manajemen Sumber Daya dan Risiko Operasional.....	33
2.4 Cara Mencegah Terjadinya Risiko Kecelakaan Kerja	36
DAFTAR PUSTAKA.....	44
BAB 3.....	45
IDENTIFIKASI BAHAYA (<i>HAZARD IDENTIFICATION</i>) .	45
3.1 Pengertian Identifikasi Bahaya	45
3.2 Identifikasi Bahaya sebagai Fondasi Manajemen Risiko K3.....	47
3.3 Karakteristik Bahaya dalam Usaha Kecantikan	50
3.4 Jenis - Jenis Bahaya dalam Usaha Kecantikan	53
3.5 Metode Identifikasi Bahaya di Tempat Kerja Kecantikan	57
3.6 Dokumentasi dan Pembaharuan Identifikasi Bahaya	66
3.7 Kesimpulan.....	68

DAFTAR PUSTAKA	70
BAB 4 PENILAIAN RISIKO (<i>RISK ASSESSMENT</i>)	71
4.1 Defenisi <i>Risk Assessment</i>	74
4.2 Tujuan Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)	76
4.3 Tahapan dalam Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>).....	77
4.4 Implementasi dan Penerapan <i>Risk Assessment</i> dalam Usaha Kecantikan	86
4.5 Penerapan <i>Risk Assessment</i> dalam Usaha Kecantikan	88
4.5.1 Usaha Kecantikan Orientasi produk:.....	88
4.5.2 Usaha Jasa Kecantikan.....	98
4.6 Kesimpulan	106
DAFTAR PUSTAKA	108
BAB 5 STANDAR KEBERSIHAN DAN STERILISASI	113
5.1 Procedure Sanitasi Hygiene Dan Sterilisasi	113
5.2 Ruang Lingkup Standar Kebersihan dan Sterilisasi	114
5.3 Penyebab kelainan pada kulit dan rambut berdasarkan jenis mikroorganisme serta cara pencegahannya.....	125
5.4 Bahan Pembersih Dan Saniter Sesuai Fungsinya ...	136
DAFTAR PUSTAKA	143
BAB 6	145
KESELAMATAN PELANGGAN.....	145
6.1 Prinsip Dasar Keselamatan Pelanggan	145
6.1.1 Pencegahan Bahaya (<i>preventative Safety</i>).....	145
6.1.2 Kepatuhan Regulasi	147
6.1.3 Kenyamanan Psikologi.....	148
6.1.4 Identifikasi (bahaya) Risiko Pada Layanan Kecantikan	148
6.2 Prosedur Keselamatan Pelanggan	150
6.2 Edukasi dan Pelatihan	151
6.4 Penanganan Keadaan Darurat	152
6.5 Evaluasi dan Monitoring.....	153
6.6 Kesimpulan	153
DAFTAR PUSTAKA	154

BAB 7 KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KARYAWAN.....155

7.1 Pengertian Keselamatan Kerja155

7.2 Pengertian Kesehatan Kerja157

7.3 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....159

7.4 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....161

7.5 Manfaat Penerapan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja162

7.6 Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).....164

7.7 Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja165

7.8 Jenis-jenis Bahaya di tempat Kerja.....167

7.9 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja169

7.10 Prosedur Keselamatan Kerja.....171

7.11 Peran Karyawan dalam Penerapan K3.....173

7.12 Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
dalam Usaha Kecantikan.....175

7.13 Bahaya Kesehatan di Salon Kuku (*Nail
Art Salon*).....178

DAFTAR PUSTAKA.....188

BAB 8.....191

MANAJEMEN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH191

8.1 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)192

8.2 Manajemen Bahan Kimia dan Limbah193

8.3 Label dan Simbol B3200

8.4 *Safety Data Sheet*.....208

DAFTAR PUSTAKA.....211

BAB 9 PROSEDUR TANGGAP DARURAT

DI SALON KECANTIKAN215

9.1 Pentingnya Kesiapan Menghadapi Keadaan
Gawat di Salon215

9.2 Tujuan216

9.3 Mengenal Berbagai Sumber Bahaya di Salon.....217

9.3.1 Bahaya Kebakaran217

9.3.2 Bahaya Cedera Fisik.....220

9.3.3 Bahaya Bahan Kimia pada Kulit dan Mata222

9.3.4 Kondisi Medis Gawat Darurat pada

Pelanggan	223
9.4 Panduan Langkah Demi Langkah Menghadapi Situasi Gawat	225
9.4.1 Apa yang Harus Dilakukan Saat Kebakaran Terjadi	225
9.4.2 Cara Menangani Kecelakaan Kerja Sehari-hari	226
9.4.3 Cara Menolong Pelanggan atau Rekan Kerja yang Pingsan.....	226
9.5 Mempersiapkan Diri dan Lingkungan Salon.....	227
9.5.1 Perlengkapan Pelindung Diri untuk Staf.....	227
9.5.2 Kotak P3K yang Harus Tersedia di Setiap Salon.....	228
9.5.3 Daftar Nomor Telepon yang Harus Selalu Tersedia.....	230
9.5.4 Pelatihan Rutin dan Simulasi untuk Semua Staf	231
9.6 Mencatat dan Mengevaluasi Setiap Kejadian	233
9.7 Rangkuman	234
DAFTAR PUSTAKA	235
BAB 10 PENYUSUNAN SOP DAN DOKUMEN	
K3 DALAM USAHA KECANTIKAN	237
10.1 Konsep SOP dan Dokumen SOP.....	238
10.2 Prinsip dan Karakteristik SOP K3.....	238
10.3 Struktur dan Format SOP	239
10.4 Langkah Penyusunan SOP K3.....	239
10.5 Dokumen K3 dalam Usaha Kecantikan	243
10.6 Contoh SOP K3 dalam Usaha Kecantikan.....	250
10.7 Penyusunan Dokumen K3 Pendukung.....	256
10.8 Implementasi SOP dan Dokumen K3	261
10.9 Penutup	263
DAFTAR PUSTAKA	264
BAB 11 ASPEK HUKUM DAN REGULASI DALAM MANAJEMEN RISIKO DAN K3	
265	
11.1 Konsep Hukum dan Manajemen Risiko dalam K3	267
11.2 Identifikasi Risiko pada Usaha Kecantikan.....	273

11.3 Regulasi K3 di Indonesia	276
11.4 Implementasi Manajemen Risiko dalam K3 pada Usaha Salon Kecantikan	280
DAFTAR PUSTAKA.....	284
BAB 12 AUDIT, EVALUASI, DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN	285
12.1 Latar Belakang.....	285
12.2 Konsep Dasar Manajemen Risiko Dan K3	288
12.3 Audit K3 Dalam Usaha Kecantikan	292
12.4 Aspek-Aspek yang Diaudit.....	301
12.5 Evaluasi Kinerja K3	304
12.6 Peningkatan Berkelanjutan Dalam Sistem K3	306
DAFTAR PUSTAKA.....	310
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Skor Risiko (<i>Risk Rating Table</i>).....	61
Tabel 3.2. HIRADC Salon/Klinik Kecantikan	63
Tabel 3.3. Matriks Resiko/ <i>Risk Matrix</i>	65
Tabel 4.1. Identifikasi Risiko Salon Kecantikan Teh Rani	99
Tabel 4.2. Hasil Analisis Risiko.....	100
Tabel 4.3. Tabulasi pada risiko: Skala (<i>Likelihood + impack</i>).....	102
Tabel 4.4. Tabulasi Peringkat Risiko	103
Tabel 6.1. Faktor Bahaya K3 Di Tempat Kerja.....	149
Tabel 8.1. Klasifikasi Penyimpanan Bahan Kimia.....	206
Tabel 10.1. Matriks Kontrol Harian untuk Owner Salon.....	245
Tabel 10.2. Format Praktis Laporan Insiden Salon.....	246
Tabel 10.3. Format Incident Report Salon	247
Tabel 10.4. Matriks Tindakan Darurat Salon	249
Tabel 10.5. Catatan Pelatihan Staf.....	249
Tabel 10.6. Alur Pemetaan Aktivitas	250
Tabel 10.7. Matriks SOP	251
Tabel 10.8. Contoh SOP.....	251
Tabel 10.9. Matriks Prosedur Penggunaan Alat Facia	252
Tabel 10.10. Matriks Prosedur Keamanan Pewarnaan Rambut	253
Tabel 10.11. Matriks Prosedur Produk Perawatan Kulit	254
Tabel 10.12. Matriks Sterilisasi Alat & Ruang	255
Tabel 10.13. Panduan Respons Cepat Tanggap Darurat.....	256
Tabel 10.14. <i>Checklist</i> Inspeksi Mandiri.....	257
Tabel 10.15. Laporan Kecelakaan Kerja.....	258
Tabel 10.16. Pemetaan Aktivitas Pelayanan dan MSDS.	260
Tabel 10.17. Protokol Alur Tanggap Darurat Salon.....	261
Tabel 10.18. Pemetaan Sosialisasi SOP Berdasarkan Unit Kerja.....	261
Tabel 12.1. Contoh Lembar Audit K3 Usaha Kecantikan	309

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Process (<i>Risk Management</i>)	77
Gambar 4.2. Alur Kajian Risiko.....	89
Gambar 4.3. Output Perangkat lunak SpheraCosmolife untuk HA terhidrolisis konsentrasi 0,7% pada serum mata	92
Gambar 4.4. Pohon Peristiwa produsen produk kosmetik.	104
Gambar 5.1. Bakteri Kokus.....	126
Gambar 5.2. Bakteri Basil.....	126
Gambar 5.3 Bakteri Spirilina/Spiral	127
Gambar 5.4. Dermatitis Atopik.....	127
Gambar 5.5. Dermatitis Atopik.....	128
Gambar 5.6. Impetigo.....	128
Gambar 5.7. Virus Corona	129
Gambar 5.8. Verruca/kutil.....	130
Gambar 5.9. Tinea Versicolor	130
Gambar 5.10. Tinea Versicolor	131
Gambar 5.11. Monilethrix.....	131
Gambar 5.12. Pili Torti	132
Gambar 5.13. Pili Annulati.....	132
Gambar 5.14. Bayonet Hair	133
Gambar 5.15. Trichonodosis	133
Gambar 5.16. Heterokromia.....	134
Gambar 5.17. Canities/Poliosis.....	134
Gambar 5.18. Hypotrichosis	135
Gambar 5.19. Hypertrichosis	135
Gambar 5.20. Trichorrhesis Nodosis	136
Gambar 5.21. Trichomalacia.....	136
Gambar 8.1. Contoh diagram alir	196
Gambar 8.2. Logbook bahan kimia	198
Gambar 8.3. Contoh daftar jenis, karakteristik dan jumlah Limbah B3	198
Gambar 8.4. Neraca limbah B3	199
Gambar 8.5. Label B3	200
Gambar 8.6. Label Limbah B3	200

Gambar 8.7. Simbol B3..... 205

Gambar 8.8. Contoh tampilan *Safety Data Sheet* 210

Gambar 10.1. *Flowchart* Langkah Penyusunan SOP K3. 242

BAB 1

KONSEP K3 DI INDUSTRI

KECANTIKAN

1.1 Deskripsi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Di Indonesia terdapat hierarki regulasi untuk penerapan kebijakan pemerintah, struktur tertinggi dimulai dari Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian dilanjutkan peraturan pejabat wilayah atau institusi dibawah kementrian.

Maka dalam penerapan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) mengacu pada Landasan Hukum Pemerintah yang mengatur regulasi ketenaga kerjaan, tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diawali pada Undang undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang -undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan .

Makna undang undang tersebut adalah untuk melindungi pekerja dalam proses kinerja, mencegah kecelakaan kerja berkaitan dengan instrumen atau alat-alat yang dipergunakan oleh pekerja, memberi jaminan keselamatan bagi pekerja dan orang disekitar area kerja, sehingga terjadi efisiensi kerja dan meningkatkan produktifitas.

Dengan demikian Wajib hukumnya bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menjamin keselamatan dan kesehatan, baik bagi pekerja dan dan orang lain di area tempat kerja serta terpelihara instrumen atau alat dan sarananya. Pada hakekatnya peraturan perundangan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan memberi solusi berbagai kejadian yang tidak diinginkan pada setiap proses aktifitas dalam pekerjaan.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), menjadi pedoman pengendalian resiko kegiatan

kerja, dan menciptakan area kerja yang aman dan efektif, produktif.

Dalam satu siklus kinerja, terdapat berbagai faktor yang membayangi sebagai resiko kerja. Kegagalan proses kinerja bisa dari unsur karyawan, alat, atau cuaca, dan mungkin akan berdampak negatif pada karyawan atau perusahaan.

Perencanaan yang kurang sempurna, atau pelaksanaan yang kurang cermat, atau alat yang tidak berfungsi berakibat hasil yang tidak sesuai target, bahkan dimungkinkan terjadi kecelakaan kerja baik ringan atau bahkan kategori berat jika ada korban jiwa.

Pemerintah melalui kementrian tenaga kerja selalu memperbarui kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja, Program Nasional Kementrian Tenaga Kerja terkini tahun 2024-2029, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) bertajuk “ Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di tempat kerja ,“(situs web kementrian ketenagakerjaan Republik Indonesia)

Suatu langkah strategis program pemerataan budaya K3 di seluruh wilayah Indonesia dan bertujuan meminimalisir tingkat kecelakaan kerja, penyakit kerja, serta mengoptimalkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja .

Tindakan antisipatif bagi perusahaan pada pengendalian resiko kerja dan meningkatkan budaya K3, adalah melibatkan manajemen puncak dalam perencanaan dan evaluasi dengan menerapkan ISO 45001.

ISO 45001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Standar ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk membantu organisasi dalam mencegah cedera dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan. ISO 45001 berfokus pada pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko K3. (Pengertian ISO 45001)

Ini berarti organisasi di dorong untuk tidak hanya bereaksi terhadap insiden yang telah terjadi, tetapi juga untuk secara aktif mencari dan mengurangi potensi bahaya di tempat kerja.

K3 adalah upaya mengendalikan kondisi dan praktik kerja agar mencegah kecelakaan dan kerugian yang diakibatkannya. Heinrich memperkenalkan teori domininya yang menyattakan bahwa kecelakaan dapat dicegah jika satu mata rantai penyebabnya dapat dihilangkan (Heinrich 1959).

1.2 Kesehatan Kerja

Definisi Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kesehatan didefinisikan sebagai "keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif".

Kesehatan kerja menurut ILO/WHO: *"Occupational health is an area of work in public health to promote and maintain highest degree physical, mental and social well being of workers in all occupations"* (WHO Occupational health 2025).

Lebih lanjut WHO memberikan prasyarat sains dan skill yang perlu dipelajari untuk menerapkan kesehatan ditempat kerja meliputi general sains kedokteran/ kesehatan, praktik keperawatan, pengetahuan ergonomi, psikologi, sanitasy & hygiene.

1.2.1 Tujuan Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah ilmu spesialisasi dalam ilmu kesehatan yang bertujuan agar para pekerja dan masysarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik maupun mental sosial dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta penyakit umum (suma" mur. 1996).

Tujuan Kesehatan Menurut Ilo :



<https://www.bing.com/images/search?view>



Bentuk pencegahan kecelakaan dengan himbauan dan tata tertib perusahaan

<https://www.bing.com/images/search?view>

1). Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja; 2). Pencegahan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja; 3) Perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan;

- 4).Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerja;
- 5). Penyesuaian setiap orang kepada beban pekerjaannya

Pekerja selalu berhadapan dengan potensi bahaya di tempat kerja, sewaktu-waktu dapat terganggu kesehatannya yang disebabkan kondisi kerja. seperti 1).Penurunan derajat kesehatan, 2).Menderita penyakit (penyakit umum, penyakit akibat kerja, 3). Menderita gangguan kesehatan lainnya, kelelahan, ketidaknyamanan fisik/psikis.

Pekerja akan berada pada level sebaik-baiknya keselamatan bekerja jika dalam kondisi kesehatannya prima, sebaliknya jika kesehatan terganggu akan terjadi penurunan produktifitas kerja, oleh karenanya harus difahami faktor faktor penurunan produktifitas antara lain: 1). terjadi peningkatan kecelakaan kerja, 2). absensi meningkat , 3). peningkatan biaya pengobatan, 4). penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi, 5).kehilangan waktu kerja.

1.2.2 Tindakan Preventif kesehatan

Tindakan Preventif yang dapat dilakukan sesuai standar ILO adalah mengelola faktor penyebab kecelakaan yakni unsur manusia (Pekerja), unsur lingkungan kerja, dan manajemen K3. Oleh karenanya hal hal yang menjadi prioritas dalam melaksanakan tindakan preventif adalah memberi pelatihan rutin terkait K3 pada pekerja, komunikasi terbuka dengan menyampaikan informasi lisan/tulisan atau bentuk visual, dan secara manajemen adalah kontrol penerapan prosedur keselamatan kerja yang tertib.



Pengawasan K3 di pabrik Kosmetika
<https://www.bing.com/images/search?view>

Tindakan Pencegahan kecelakaan kerja adalah hal yang utama di industri, menerapkan berbagai alternatif tindakan pencegahan mulai dari Sanitasi dan Hygiene, penggunaan APD, pemeliharaan peralatan akan tercipta area/lingkungan kerja yang aman. Pencegahan kecelakaan bukan hanya tanggung jawab perusahaan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pekerja industri dan perusahaan. Sehingga lingkungan kerja aman dan nyaman akan menciptakan kualitas kinerja pekerja yang baik

Berikut beberapa tindakan Preventif yang dapat dilakukan sebagai program K3 di lingkungan perusahaan industri kecantikan:

1. Menjaga Kebersihan area kerja : dimulai dari kebersihan area kerja pada usaha kecantikan. Lantai bersih, bebas dari tumpahan cairan kosmetika dan bahan berbahaya lainnya, area tertata rapi, furniture bersih, ruangan harum mobilitas pekerja tidak terganggu
2. Terdapat poster penerapan K3 : poster ini diletakkan di lokasi strategis sebagai pengingat pekerja tentang lingkungan bersih dan tertata dan aman baik bagi pekerja atau pelanggan salon/usaha kecantikan
3. Memberikan pelatihan rutin K3, bisa dilakukan reguler triwulan, terutama pemakaian APD di bidang kecantikan serta penanghulangan kecelakaan terkait treatment yang

- dilakukan. jika terdapat alat pelayanan perawatan salon yang baru ini wajib dilakukan pelatihan sebelum digunakan kepada pelanggan
4. Pemeliharaan dan inspeksi berkala pada alat : harus deprogram pemeliharaan regular, dan inspeksi alat agar fungsi dan kualitas terjaga
 5. Menyediakan fasilitas kesehatan di tempat kerja: tersedia fasilitas P3K, seperti kotak obat, area kesehatan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai area untuk pkedaruratan pekerja , sehingga dapat meminimalisir dampak kecelakaan dibuat agenda rutin terkait alat pelayanan perawatan kecantikan dan sarana fasilitas gedung agar kondisi selalu siap digunakan
 6. Memberi ijin pekerja yang sakit atau kelelahan : memaksakan pekerja dalam kondisi lemah /sakit ini menjadi penyebab sering terjadi kecelakaan kerja. Kondisi pekerja sakit akan terjadi penurunan fisik dan konsentrasi yang dapat menjadi pemicu kecelakaan kerja.
 7. Pengenalan area dan lingkungan: setiap pekerja harus faham area kerja dan tugasnya. Pekerja harus diberi kesempatan identifikasi lingkungan kerja yang akan membantu jika terjadi bahaya dan segera mampu melakukan tindakan pencegahan dengan cepat.
 8. Menyediakan protokol SOP yang jelas : Standart operasi prosedur harus dibuat untuk setiap jenis pekerjaan agar pekerja memiliki pedoman langkah-langkah dalam melaksanakan tugas, hal ini akan mengurangi kesalahan dalam proses kerja pekerja
 9. Mengatur beban kerja seimbang : manajemen perlu memastikan bahwa pekerja memiliki waktu istirahat yang cukup dan tidak bekerja melebihi kapasitasnya. Perhatikan waktu lembur pekerja
 10. Pengawasan dan monitoring : supervisor wajib melakukan pengawasan sesuai prosedur K3. semua bagian harus selalu dilakukan pengecekan baik sebelum dan sesudah pengerjaan. Memastikan pekerja tertib bekerja sesuai SOP

11. Pelaporan rutin : sistem pelaporan rutin dari level pekerja ke supervisor dan selanjutnya hingga sampai pada direktur. Hal ini untuk efektif konerja dan memudahkan kontrol pada tiap unit dan memudahkan mencari untit yang gagal fungsi. Sehingga memudahkan pimpinan dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan.
12. Menjaga alur evakuasi : jalur evakuasi yang sudah ditentukan harus dijaga steril, mudah dilakui, tidak licin dan tidak terdapat rintangan. Sering ditemui beberapa jalur evakuasi digunakan sebagai area penyimpanan sehingga menjadi penghambat jika terjadi kondisi darurat.
13. Penghargaan pada pekerja yang praktik K3 dengan baik: penghargaan kepada para pekerja yang disiplin dalam bekerja dan melaksanakan K3 dengan baik , adalah satu hal yang sangat wajar dan perlu dilakukan. Penghargaan tidak harus dalam wujud yang besar dan mahal, Hal kecil namun memberi perhatian pada pekerja sanagt bermanfaat membangun etos kerja pekerja dan menjaga praktik K3 di usaha /industri kecantikan
14. Pada area atau jenis layanan yang bersiko tinggi harus dilakukan sistem pengamanan yang lebih tegas : pada industri kecantikan area yang memerlukan pengaman lebih yakni pada area berendam spa /jackusi, area treatment menggunakan laser, area pelayanan memanfaatkan bahan kimia (*coloring/perming*)

1.2.3 Tindakan Kuratif kesehatan

Tindakan kuratif adalah upaya pertolongan atau pengobatan pertama pada suatu kejadian yang bertujuan untuk membantu menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Tindakan kuratif dalam K3 adalah tindakan P3K yang dapat direkomendasikan dari unsur kesehatan.

Dasar Hukum P3K :

PERMENAKERTRANS NO.PER.15/MEN/2008,

Tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Pengertian P3K adalah Pertolongan Pertama yang segera harus diberikan pada pekerja yang mengalami pada kecelakaan atau penyakit mendadak di tempat kerja, dengan maksud membantu kecelakaan atau penyakit mendadak di tempat kerja, dengan maksud membantu penderita dalam kondisi darurat, sebelum memperoleh penanganan medis.

Tugas Tim P3K adalah : 1). melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja, 2) merawat fasilitas P3K tempat kerja, 3) mencatat seluruh kegiatan P3K, 4).Melaporkan Kegiatan P3K kepada Pengurus



<https://www.bing.com/images/search?view>

Tujuan P3K adalah : 1). menyelamatkan nyawa , 2) meringankan penderita, 3). mencegah cedera lebih parah 4). membantu penderita agar lebih tahan 5). Membantu mencari pertolongan lebih cepat

Bantuan yang dapat dilakukan oleh petugas P3K adalah memberi bantuan hidup dasar antara lain;

1). Jika terjadi pendarahan/luka : gunakan sarung tangan steril, bersihkan luka dari benda benda yang melekat, perban, jika darurat tidak ada perban gunakan atribut pakaian yang bias disobek, atau dasi.



2). Shock : pekerja shock terjadi akibat sistem peredaran darah terganggu, kesadarn menurun, nadi lebih cepat , lalu melambat dan hilang. Gejala muncul muntah, berkeringat dingin, kulit dingin, muka pucat, nafas pendek, pupil mata seperti orang terkejut/takut



<https://www.shutterstock.com/id/search/p3k>

3). Patah Tulang : ada yang patah tulang terbuka, ada yang patah tulang tertutup. Pada patah tulang terbuka lebih bahaya dapat infeksi, hati hati jangan dicuci, tutup luka dengan kasa steril, jangan lakukan pembersihan atau dicuci dengan cairan apapun, bekukan darah, bagian patah cukup dibalut, jangan merubah posisi yang patah



<https://keslan.kemkes.go.id/>

4). Luka Bakar : Luka bakar ringan, bersihkan luka, rendam dalam air mengalir atau air dingin, keringkan. Jika Luka Lepuh jangan diganggu oleskan saja salep untuk luka dan tutup kasa steril, jika ada sofratulle lebih bagus. Jika luka bakar luas , beri obat penahan rasa sakit dan beri minum lebih banyak, lukanya ditutup denga sforatulle dan segera bawa ke Rumah Saki Penyakit akibat kerja di industri kecantikan :



<https://www.bing.com/images/search?q=Anima+Si>

1. Beberapa penyakit yang sering ditemui di salon kecantikan :
2. .Alergi akibat bahan kimia kosmetik

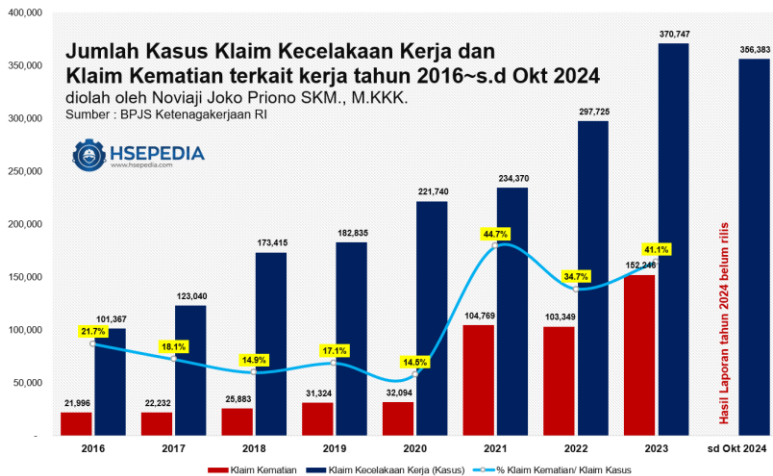
3. Dermatitis karena paparan bahan bleaching
4. Gangguan pernapasan akibat uap formaldehida
5. Nyeri punggung karena posisi kerja tidak ergonomis
6. Lelah akut pasca proyek besar

1.3 Keselamatan Kerja

Pengertian Keselamatan kerja : “Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat bekerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Arti dan tujuan keselamatan kerja untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah dan rohaniah manusia serta hasil karya dan budayanya, tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya” (Ridley, 2006)

Dari definisi ridley dapat disimpulkan bahwa Keselamatan kerja adalah: 1). upaya terencana untuk memastikan pekerja dan orang lain disekitarnya selalu dalam keadaan baik, selamat dan sehat. 2). memberi perlindungan pada pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja 3). Menciptakan lingkungan kerja aman secara mental dan fisik serta beban kerja proporsional. 4) terbentuk budaya kerja yang tertib

Kesadaran tentang pentingnya bekerja dengan aman dan selamat sesuai prosedur K3 belum dilaksanakan pada seluruh industri kecantikan, ini bukan lagi menjadi narasi atau persepsi. Indikasi Hal ini bisa dilihat pada banyaknya angka kecelakaan yang diakibatkan kesalahan prosedur K3



[New] Statistik Kecelakaan Kerja di Indonesia s.d 2024 - HSEpedia

Kasus kecelakaan kerja tahun 2024 pada BPJS, periode januari sampai desember 2024 pada BPJS, periode januari sampai desember 2024 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 462.241 kasus dengan rincian sebanyak 91.65 % adalah peserta penerima upah, 7.43 % peserta bukan penerima upah dan 0.92 % peserta jasa konstruksi (Kasus Kecelakaan Kerja tahun 2024).

Secara Keseluruhan para karyawan masih belum menjaga kesehatan dan keselamatan kerja (ernawati .2008: 70)

Beberapa jurnal studi tentang K3 pada industri kecantikan menunjukkan perilaku pekerja yang bervariasi , Syahputra dan Nurbaiti (2022) menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara masa kerja dan perilaku aman. Uyun dan widowati (2022) menemukan korelasi signifikan antara pengetahuan K3 dan pengawasan K3 dengan perilaku aman.

Dengan demikian faktor keselamatan belum menjadi alasan penting bagi pekerja salon dan klinik kecantikan, oleh karenanya diperlukan terobosan dari berbagai bidang profesi bahwa kinerja di salon tak luput dari ancaman kecelakaan kerja.

Pentingnya keselamatan kerja dan perlunya upaya pengendalian resiko kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Penerapan K3 yang baik dapat mencegah kecelakaan, sehingga meningkatkan moral pekerja dan reputasi perusahaan. Dengan memahami arti dan tujuan keselamatan kerja maka pekerja dan perusahaan dapat bersama menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif.

Alasan Pentingnya Keselamatan Kerja Antara Lain :

1. Mencegah terjadinya kecelakaan : Dengan cara menerapkan prinsip=prinsip keselamatan kerja, terdiri dari a).komitmen pencegahan kecelakaan, b).menggunakan APD,tertib sesuai SOP, c). identifikasi bahaya baik terhadap sistem alat, dan penyakit menular, d) ada pelaporan insiden e). budaya kerja sesuai SOP.
2. Meningkatkan moral pekerja : Jika perusahaan peduli terhadap keselamatan Pekerja, secara mental mereka merasa aman, cenderung lebih termotivasi dan produktif ketika, akan lebih berkomitmen untuk melakukan pekerjaan dengan baik.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan : Perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik, akan memiliki reputasi yang baik dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas pekerja.
4. Taat Hukum : perusahaan/lembaga usaha berbadan hukum dan mengikuti kepatuhan hukum dengan melaksanakan K3. Kegagalan untuk mematuhi regulasi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius hingga penutupan perusahaan

Berikut contoh dampak kecelakaan yang memerlukan tindakan kuratif : . luka bakar akibat styling tools, terstrum alat listrik, terpeleset lantai licin, tertusuk alat ;

Diskripsi usaha Kecantikan

Usaha salon kecantikan merupakan sarana pelayanan umum untuk kesehatan rambut dan kulit dengan menggunakan

bahan -bahan kosmetik modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi atau bedah (kusumadewi.2001:33)

Kelompok ini mencakup usaha jasa pemeliharaan rambut dan perawatan muka dan kulit muka, pijat muka, make-up, manicur, pedicur, pencucian, perapian ,pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan, dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita, dan jasa salon sejenisnya. (KBLI 96112)

Ruang lingkup usaha salon menurut KBLI 96112 : meliputi segala bentuk jasa perawatan Tata Rias yang bertujuan meningkatkan penampilan fisik. Kegiatan dalam KBLI ini tidak hanya terbatas pada perawatan wajah, tetapi juga mencakup perawatan tubuh, rambut dan kuku. Usaha yang tergolong dalam KBLI 96112 ini biasanya menyediakan layanan seperti facial, perawatan kulit, pemotongan dan penataan rambut, manikur, pedikur, make-up, serta perawatan spa kecantikan

Usaha klinik kecantikan pada KBLI 86105 yakni kategori klinik swasta tergolong pada usaha dengan resiko menengah - tinggi, dan proses perijinan dilakukan dibawah rekomendasi Dinas kesehatan kota/kabupaten

Pada data Badan Pusat statistik, 2025 usaha salon kecantikan dikategorikan “ jasa lainnya” yang mana didalamnya mencakup perawatan rambut dan kecantikan.

Berdasarkan proses perijinan usaha, di bidang kecantikan dibedakan 4 kelompok yakni 1). industri manufaktur untuk produsen kosmetika 2) industri jasa layanan salon kecantikan, 3). Jasa klinik kecantikan , 4). Jasa pendidikan /pelatihan atau training center/ lembaga kursus

Hal yang krusial di masyarakat pada umumnya sulit membedakan layanan salon kecantikan dan jasa klinik kecantikan.

Salon kecantikan	klinik kecantikan
1. Treatment untuK perawatan	1. Treatment pengobatan
2. Tindakan non invasif	2, Tindakan invasif
3. SDM adalah	3. tindakan dokter

Terapis	
4. Kosmetik produk BPOM	4. Produk resep dokter
5. Ijin usaha Dinas Pariwisata	5. Ijin Dinas Kesehatan

Batas antara perawatan salon kecantikan dan perawatan klinik kecantikan menjadi abu abu, alias tidak tegas. Pada usaha Klinik diijinkan memberi berbagai jenis layanan salon kecantikan mulai dari cuci rambut, facial, lulur, manicure, namun disisi salon kecantikan dilarang melakukan jenis pelayanan perawatan Filler, laser, suntik dll. Kondisi inilah yang memicu para pengusaha salon mengembangkan pelayanan medis dan sebaliknya layanan medis klinik merambah layanan salon.

Klinik kecantikan menjadi salah satu tempat yang banyak dipilih masyarakat untuk melakukan perawatan tubuh dan wajah. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum untuk membuka usaha salon kecantikan namun memberi layanan klinik kecantikan, atau sebaliknya membuka usaha klinik kecantikan namun operatornya bukan orang medis

Tidak sedikit kasus muncul akibat malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis maupun non medis di klinik tersebut. Malpraktik dalam layanan estetika beresiko fisik dan psikis serta kerugian finansial.

Sejalan dengan maraknya produk produk kosmetika dari berbagai merek baik dari dalam dan luar negeri, perubahan gaya hidup untuk menikmati jasa salon menjadi trending topik di masyarakat, bukan pada wanita saja kini pria juga selalu ingin tampil sempurna, datang ke salon/klinik untuk perawatan dan memanjakan diri. Namun demikian secara defacto banyak ditemukan kosmetika yang belum memenuhi uji kelayakan dan belum mengantongi ijin BPOM namun sudah beredar dipasaran .



Pengawasan pada kosmetika tidak berijin BjujuPOM
<https://www.bing.com/images/search?view>

Dinamika ini menggelitik untuk lebih memberi edukasi tentang K3 pada masyarakat penikmat salon/klinik dan masyarakat pada umumnya . Bagaiman memilih salon/klinik yang berkualitas dan ada jaminan K3 di usaha kecantikan. Jangan sampai menemukan fasilitas alat spesifik yang tidak steril, operator tidak profesional, kosmetika tidak layak, bahkan salon /klinik tidak berijin.

Bilamana operator tidak sadar penerapan K3 dengan baik, kemudian kontrol pimpinan lemah maka kecenderungan terjadi mal praktik bisa dilakukan pada berbagai proses yang bisa fatal. Contoh :

1. Pemakaian towel/handuk bekas klien sebelumnya ketika cuci rambut
2. Penggunaan sisir tidak steril di salon dapat menularkan kutu, jamur
3. Alat alat facial tidak melalui proses sterilizer
4. Alas facial bed bekas orang yang berpenyakit kulit
5. Ruang perawatan tidak steril bekas klien sakit Hepatitis,
6. Penggunaan kosmetika kadaluarsa
7. Over proses coloring/perming
8. dll

Dari uraian tentang usaha/Industri kecantikan, maka diperoleh simpulan bahwa sektor usaha ini ada yang bergerak di hulu yakni produsen kosmetika , ada yang bergerak di hilir

sebagai jasa pelayanan perawatan. Namun ada pula industri yang bergerak dari hulu ke hilir pada industri yang telah memiliki jaringan bisnis berakar dan jaringan luas.

Industri kecantikan ini mencakup:

1. Hair Salon dan barbershop
2. Spa dan wellness center
3. Klinik estetika
4. *Make up artist* (MUA)
5. Nail art studio
6. Hair trichology salon
7. Manufactur kosmetik dan skincare

Alasan Pentingnya K3 Pada Usaha /Industri Kecantikan



<https://www.bing.com/images/search?view>

K3 adalah produk hukum berlandaskan undang-undang, maka sebagai masyarakat yang akan melakukan usaha pada bidang-bidang tertentu harus mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk penerapan K3.

Pelanggaran terhadap K3 akan timbul sanksi hukum, oleh karenanya setiap pengusaha, terutama bidang salon/klinik

kecantikan serta maufaktur kosmetika hingga lembaga kursus harus menerapkan K3 dalam ktifitasnya.

Pada fakta di masyarakat banyak ditemui berbagai pelanggaran ringan atau berat tentang kasus pelanggaran K3 Pada tahun 2023 tercatat 370.747 kasus kecelakaan kerja , tahun 2024 terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja menjadi 462.241 hal ini mengindikasikan banyak kejadian yang disebabkan faktor K3 belum efektif. (kasus kecelakaan kerja di Indonesia-search)

Berdasarkan data gabungan kementrian dan kominfo tahun 2024 ditemukan 1700 klinik kecantikan ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung dan surabaya

Berikut beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi tentang penerapan K3 pada usaha kecantikan :

1. Temuan kasus malpraktik, klinik kecantikan mengindikasikan bahwa K3 belum dilaksanakan sesuai SOP K3 yang berlaku
2. Belum ada pemberitaan spesifik salon yang menerapkan K3, sehingga masyarakat belum bisa mendeteksi kelayakan salon/klinik yang memenuhi standar K3
3. Perijinan salon/ klinik tidak diinformasikan secara jelas pada masyarakat, tidak semua salon/klinik yang memasang ijin di loby Customer service
4. Kualifikasi SDM, operator, beautcian, hairdresser, dokter tidak di publikasikan sehingga terjadi malpraktik
5. Operator di salon/klinik belum menerapkan sanitasy hygien
6. Bahan layanan perawatan kecantikan tidak terkontrol kualitas dan masa kadaluarsanya, ijin BPOM atau resep dokter

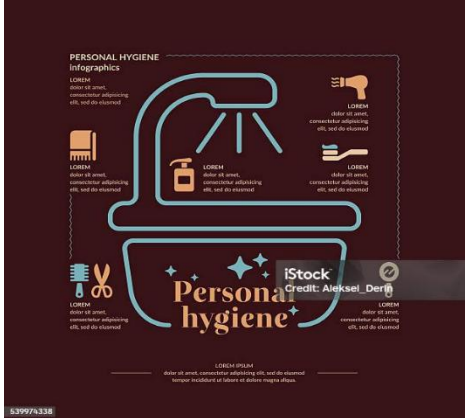
Diperlukan ketegasan dinas terkait perijinan dan jenis layanan klinik kecantikan serta SDM pelaksana layanan. Kontrol layanan lapangan dilakukan reguler pada kompnen menyeluruh terkait K3.

Undang-undang no 23 tahun 1992 pasal 23, menyatakan bahwa setiap tempat usaha wajib menyelenggarakan kesehatan kerja (K3).

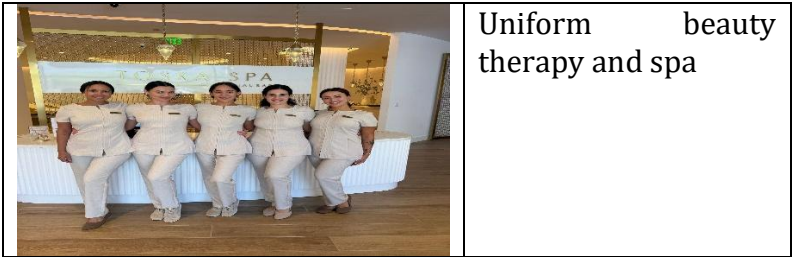
Hal yang menjadi mendesak untuk difahami para pengelola usaha kecantikan beserta pekerja kecantikan, serta masyarakat pengguna jasa layanan kecantikan adalah alasan pentingnya K3 di dunia kerja usaha kecantikan .

Indikator Penerapan K3 Di Salon/ Klinik/ Industri Kecantikan

1. Personal Hygiene

 https://www.istockphoto.com/id/vektor/infografis	Kebersihan pribadi meliputi bagian mulut, gigi, badan, kuku, dan wajah berias tipis
	Uniform hairdresser, sepatu tidak lebih dari 3 cm. Tidak Bau badan, Tidak bau mulut, rambut ditata rapi. Sikap ramah professional

<https://www.bing.com/images/search?view>



<https://www.bing.com/images/search?view>

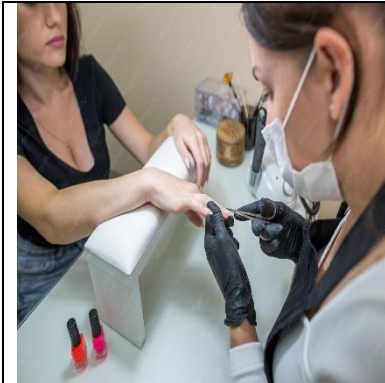


<https://www.bing.com/images/search?view>

2. APD OPERATOR



<https://www.bing.com/images/search?view>



APD operator pada manicure, sarung tangan dan apron. Untuk Klien manicure menggunakan APD bantalan lengan



APD pedicure operator berupa tonggak bantalan kaki, dan towel untuk alas kaki



Perawatn kuku Nail Gear, membantu merapikan kuku yang dpandang kare

<https://www.bing.com/images/search?view>

	APD, Apron operator spa
	APD Kaca mata untuk beauty therapis, warna kaca mata digunakan sesuai jenis laser , digunakan untuk operator dan Klien
	APD coloring proses, operator memakai apron dan sarung tangan. Klien memakai APD apron

<https://www.bing.com/images/search?view>

3. Sanitasi Area Kerja

	lantai, karpet dibersihkan menggunakan desinfektan untuk membasmi kuman dan bakteri
---	--

<https://www.bing.com/images/search?view>

	Sanitasi mebelair menggunakan cairan antiseptik
---	---

	Area stok kosmetika di salon
--	---------------------------------

<https://www.bing.com/images/search?view>



Sanitasi area kerja salon dengan desinfectan

<https://www.bing.com/images/search?view>

4. Alat Steril



Alat Steam untuk dilakukan sterilisasi agar bebas kuman dan bakteri



Sterilizer, steril menggunakan UV light untuk alat-alat pelayanan jasa salon

<https://www.bing.com/images/search?view>

5. APD CLIENT

	APD hairdressing, untuk client
	APD perawatan Spa untuk client

<https://www.bing.com/images/search?view>

	APD client spa treatment, kimono, towel, slipper
---	--



APD operator
beautician adalah
masker, untuk client
menutup seluruh
bagian badan

<https://www.bing.com/images/search?view>

1.4 Kesimpulan Penerapan K3 Pada Berbagai Lini Di Tempat Usaha/Industri Salon.

Kesadaran akan pentingnya implementasi K3 yang baik berdampak pada mutu layanan di usaha kecantikan, memberi rasa aman baik bagi pekerja dan pelanggan, menunjukkan kualitas kerja profesional, pekerja fokus pada tugasnya sehingga meningkatkan produktifitas, menurunkan tingkat kecelakaan, menjadikan K3 adalah budaya kerja. Dan yang paling utama adalah kepuasan pelanggan.

Apabila seluruh pekerja usaha kecantikan menerapkan K3 secara konsisten, maka akan tumbuh sikap disiplin taat prosedur dan akan melayani pelanggan terukur dan tersistem sesuai SOP K3, dimungkinkan terjadi ritme pelayanan yang harmoni sehingga angka kecelakaan menurun bahkan bisa menjadi nol.

.

DAFTAR PUSTAKA

- A Anwar Prabu Mangkunegara, 2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
- <https://www.badanperizinan.co.id › ui › kbli>
- Emy Indaryani, Ida, 2016. Sanitasi Hygiene. Jakarta: Direktorat SMK
- Ernawati, dkk. 2008. Keselamatan dan kesehatan kerja. Jakarta: direktorat
- <https://www.who.int/health-topics/occupational-health>
- <https://retizen.republika.co.id/posts/490920/k3-di-pelayanan-kesehatan-menjamin-kesejahteraan-pasien-dan-tenaga-medis>
- <https://www.bing.com/search?pglt=41&q=tahun+2024+ada+be-rapa+malpraktik+dokter+kecantikan>
- Kusumadewi. 1994. Tata Kecantikan Rambut Tingkat Dasar. Jakarta: Yayasan Insani
- Lembaga Informasi Peraturan Nasional (LIPI): <https://peraturan.go.id/>
- Pengertian ISO 45001: Panduan Lengkap untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Bidang Usaha
- Ridley, Jhon. 2008. Kesehatan dan keselamatan kerja. Jakarta: Erlangga
- Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI
- Situs web Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <https://kemnaker.go.id/>

BAB 2

KARAKTERISTIK DAN RISIKO KHUSUS USAHA KECANTIKAN

Usaha jasa tata kecantikan merupakan sektor bisnis yang memiliki daya tahan tinggi dan prospek yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan dasar manusia untuk tampil menarik. Kecantikan bukan lagi sekadar impian, melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan pokok yang mendorong munculnya berbagai inovasi produk dan layanan. Namun, di balik potensi keuntungan yang besar, operasional usaha kecantikan menyimpan karakteristik unik dan risiko kesehatan yang spesifik, terutama yang berkaitan dengan penggunaan alat listrik, bahan kimia, dan interaksi fisik langsung antara penyedia jasa dengan pelanggan. Memahami karakteristik dan risiko ini merupakan langkah awal yang krusial dalam menerapkan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang efektif di lingkungan salon maupun klinik kecantikan.

Usaha salon kecantikan selalu berkembang mengikuti masa dan zaman yang disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha salon kecantikan berkembang di masyarakat yang disebabkan oleh tingginya animo masyarakat akan gaya hidup dan pentingnya penampilan. Dalam usaha salon kecantikan khususnya bagi kaum wanita sudah menjadi kebutuhan, perkembangan ini berdampak positif bagi pelaku usaha salon kecantikan. Usaha salon kecantikan merupakan sarana pelayanan umum untuk kesehatan rambut dan kulit dengan menggunakan bahan-bahan kosmetik yang modern maupun tradisional tanpa tindakan operatif (bedah). (Kusumadewi, 2002).

2.1 Karakteristik Objek Usaha Kecantikan

Karakteristik utama usaha kecantikan terletak pada objek perawatannya yang mencakup seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Berikut adalah rincian objek perawatan yang menjadi karakteristik dasar layanan:

1. **Rambut:** Dianggap sebagai mahkota tubuh yang memerlukan perawatan rutin seperti pemotongan (*hair cutting*), pewarnaan, hingga perawatan khusus seperti *creambath* dan *hair spa*.
2. **Wajah:** Menjadi sasaran utama estetika dengan variasi produk dan tindakan yang paling banyak, mulai dari tata rias (*make-up*) hingga perawatan medis seperti *facial* dan pembersihan jerawat.
3. **Badan:** Meliputi perawatan kesehatan kulit tubuh dan relaksasi melalui layanan *spa*, lulur, hingga senam kecantikan.
4. **Kaki dan Tangan:** Fokus pada estetika dan kesehatan kuku serta kulit melalui layanan manikur dan pedikur.

2.2 Risiko Khusus dalam Tindakan Kecantikan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap bidang pekerjaan, karena berhubungan langsung dengan manusia sebagai pelaksana kegiatan kerja. Hal ini menjadi semakin penting dalam bidang tata rias, sebab bidang tersebut termasuk jenis pekerjaan jasa yang melibatkan interaksi langsung antara pekerja dan klien. Apabila kegiatan pelayanan tata rias tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang benar dan terstandar, maka dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan, baik bagi tenaga kerja maupun bagi pengguna jasa.

Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya berasal dari faktor manusia, seperti kebiasaan kerja yang kurang tepat, kemampuan atau kompetensi yang belum dikuasai secara maksimal, ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja, serta kurangnya pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, kelelahan fisik yang berlebihan juga dapat meningkatkan

kemungkinan terjadinya kesalahan kerja maupun kecelakaan. Risiko K3 juga dapat muncul dari penggunaan alat dan bahan kerja yang tidak memenuhi standar atau sudah tidak layak pakai. Peralatan yang tidak diawasi penggunaannya, misalnya digunakan terlalu lama hingga mengalami panas berlebih, dapat membahayakan pekerja maupun klien.

Begitu pula dengan alat yang digunakan tidak sesuai fungsi aslinya atau dijadikan sebagai pengganti alat lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan bahaya dalam proses kerja. Dalam bidang tata rias, bahan kosmetik juga dapat menjadi sumber gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, terutama karena sebagian kosmetik mengandung bahan kimia. Risiko dapat muncul apabila kosmetik disimpan dengan cara yang tidak tepat, misalnya di ruangan yang terlalu panas, tempat penyimpanan tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, atau kosmetik disusun terlalu rapat sehingga kualitasnya dapat menurun. Selain itu, penggunaan kosmetik yang tidak sesuai prosedur juga dapat menimbulkan masalah, seperti mencampurkan beberapa jenis kosmetik tanpa memperhatikan perbandingan yang benar sehingga memicu reaksi kimia yang merugikan. Kesalahan lain yang dapat menimbulkan risiko adalah penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit. Sebagai contoh, produk perawatan untuk kulit kering digunakan pada kulit berminyak, atau penggunaan kosmetik dilakukan secara berlebihan. Tidak melakukan uji sensitivitas kulit sebelum pemakaian juga dapat menimbulkan gangguan, terutama bagi pengguna yang memiliki kulit sensitif. Di samping itu, kosmetik yang telah melewati batas kedaluwarsa tidak boleh digunakan karena dapat membahayakan kesehatan dan menurunkan keselamatan kerja.

Setiap orang memiliki tingkat kepekaan yang berbeda terhadap bahan kosmetik. Beberapa jenis kosmetik dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti bau yang menyengat, rasa gatal, iritasi, atau reaksi lainnya pada kulit. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan kosmetik harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna jasa. Selain faktor manusia, alat, dan bahan, kondisi area kerja juga

dapat menjadi sumber bahaya. Lantai yang licin akibat terkena air dapat menyebabkan pekerja atau klien terpeleset, terlebih dalam praktik tata rias dan perawatan kecantikan penggunaan air sering kali tidak dapat dihindari. Sumber listrik yang digunakan secara berlebihan juga dapat memicu bahaya, terutama jika tidak sesuai kapasitas. Ruang praktik yang terlalu sempit dan tidak sebanding dengan jumlah pengguna dapat membatasi gerak pekerja sehingga aktivitas kerja menjadi kurang aman dan kurang nyaman.

Penggunaan kaca atau cermin dalam ruang kerja juga perlu diperhatikan keamanannya. Penempatan cermin harus kuat, stabil, dan tidak membahayakan pengguna ruangan. Dengan memperhatikan seluruh faktor tersebut, penerapan K3 dalam bidang tata rias dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, serta mampu melindungi pekerja dan klien dari risiko yang tidak diinginkan. Beberapa jenis layanan kecantikan modern memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan perawatan tradisional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi invasif atau semi-permanen:

1. Sulam Alis (*eyebrow shaping*): Meskipun sangat diminati karena kepraktisannya, tindakan ini memiliki risiko iritasi, ketergantungan, hingga potensi penularan penyakit mematikan jika prosedur sterilisasi tidak dijalankan dengan ketat.
2. Sulam Bedak (*BB Glowing*): Menggunakan sistem *microneedle therapy* untuk memasukkan serum berwarna ke pori-pori. Risiko bahaya muncul jika dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten (*beautician* tanpa sertifikasi alat listrik) karena dampak alat tersebut pada jaringan kulit.
3. Penggunaan Alat Listrik Kecantikan: Tindakan seperti *ultrasound*, *galvanic*, *skin scrubber*, hingga *microdermabrasion* bertujuan menyehatkan kulit, namun memerlukan pengawasan ahli agar tidak menimbulkan kerusakan termal atau elektrik pada klien.

2.3 Manajemen Sumber Daya dan Risiko Operasional

Keberhasilan pengelolaan risiko dalam usaha kecantikan sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karyawan harus memiliki kompetensi *the right person in the right place*.

1. Supervisor Salon: Bertanggung jawab memantau operasional harian, termasuk pengecekan kebersihan dan kondisi peralatan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja.
2. Petugas Teknis (*Hairdresser, MUA, Therapist*): Wajib memahami sanitasi, penampilan profesional, dan penggunaan alat secara aman sesuai bidang keahliannya.
3. Kebersihan Lingkungan: Peran *Office Boy* sangat krusial dalam menjaga kebersihan lantai (mencegah terpeleset) dan sterilisasi area pelayanan setelah tamu selesai dikerjakan.

Jenis-Jenis Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Penyebabnya

Faktor-Faktor Penyebab Risiko Kecelakaan Kerja

Risiko Kecelakaan akibat kerja yang sering terjadi banyak disebabkan oleh:

1. Faktor Manusia

Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan banyak memengaruhi tindakan seseorang dalam bekerja, orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung berpikir lebih panjang atau dalam memandang suatu pekerjaan akan melihat dari berbagai segi. Misalnya dari segi keamanan alat atau dari segi keamanan diri. Lain halnya dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, cenderung akan berpikir lebih pendek atau bisa dikatakan ceroboh dalam bertindak. Misalnya ketika melakukan pekerjaan yang sangat berisiko terhadap kecelakaan kerja tetapi tidak memakai peralatan safety dengan benar, hal ini tentunya dapat menimbulkan kecelakaan.

Psikologis

Faktor psikologis juga sangat memengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Psikologis seseorang sangat berpengaruh pada konsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bila konsentrasi sudah terganggu, maka akan memengaruhi tindakan-tindakan yang akan dilakukan ketika bekerja. Sehingga kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi, contoh faktor psikologis yang dapat memengaruhi konsentrasi adalah:

- a. Masalah rumah yang terbawa ke tempat kerja.
- b. Suasana yang tidak kondusif.
- c. Adanya pertengkaran dengan teman sekerja.

Keterampilan

Keterampilan di sini bisa diartikan pengalaman seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya melakukan star atau stop pada sebuah peralatan, memakai alat-alat keselamatan dan sebagainya. Pengalaman sangat dibutuhkan ketika melakukan pekerjaan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang berakibat timbulnya kecelakaan kerja.

Fisik

Lemahnya kondisi fisik seseorang berpengaruh pada menurunnya tingkat konsentrasi dan motivasi dalam bekerja. Konsentrasi dan motivasi sangatlah dibutuhkan ketika bekerja, bila sudah terganggu, kecelakaan sangat mungkin terjadi. Contoh faktor fisik yang mengalami kelelahan dan menderita suatu penyakit.

2. Faktor Alat

Kondisi suatu peralatan, baik itu umur maupun kualitas sangat memengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Alat-alat yang sudah tua kemungkinan rusak itu ada. Apabila alat itu sudah rusak, tentu saja dapat mengakibatkan kecelakaan.

Klasifikasi Risiko Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja diklasifikasikan menjadi 4 golongan yaitu:

1. **Klasifikasi Menurut Jenis Kecelakaan**
Menurut jenisnya, kecelakaan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Terjatuh.
 - b. Tertimpa benda.
 - c. Tertumbuk.
 - d. Terjepit.
 - e. Gerakan melebihi kemampuan.
 - f. Pengaruh suhu.
 - g. Terkena arus listrik.
 - h. Terkena bahan-bahan berbahaya/radiasi.
2. **Klasifikasi Menurut Penyebab Kecelakaan**
Menurut penyebab kecelakaan, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mesin.
 - b. Alat angkut.
 - c. Instalasi listrik.
 - d. Bahan-bahan kimia atau radiasi.
 - e. Lingkungan kerja misal di ketinggian atau kedalaman tanah.
3. **Klasifikasi Menurut Sifat Luka/Kelainan**
Menurut sifat luka atau kelainan antara lain:
 - a. Patah tulang.
 - b. Dislokasi (keseleo).
 - c. Regang otot (urat).
 - d. Memar dan luka dalam yang lain.
 - e. Amputasi.
 - f. Luka di permukaan.
 - g. Geger atau remuk.
 - h. Luka bakar.
 - i. Keracunan mendadak.
 - j. Pengaruh radiasi, dan lain-lain.
4. **Klasifikasi Menurut Letak Kelainan atau Cacat di Tubuh**
Menurut letak kelainan atau cacat di tubuh antara lain:
 - a. Kepala.

- b. Leher.
- c. Badan.
- d. Anggota atas.
- e. Anggota bawah.
- f. Banyak tempat.
- g. Letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut.

2.4 Cara Mencegah Terjadinya Risiko Kecelakaan Kerja

1. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga oleh karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Maka dari itu peristiwa sabotase atau oleh tindakan kriminal di luar lingkup kecelakaan yang sebenarnya tidak diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian materiil ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja di sini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan yang bisa disebabkan oleh faktor manusia ataupun faktor alat yang banyak memengaruhi terjadinya kecelakaan kerja.

2. Cara-Cara Mencegah Terjadinya RISKOR Kecelakaan Kerja

Usaha pencegahan kecelakaan kerja faktor yang paling penting adalah menjamin kelancaran proses produksi tanpa gangguan dan hambatan. Dalam melakukan usaha pencegahan kecelakaan harus diawali dengan pengenalan lingkungan kerja secara keseluruhan antara lain dengan mengenal:

a. Potensi Bahaya yang Ada (*Hazard*)

Potensi bahaya yang ada adalah mengenai keadaan peralatan yang digunakan perusahaan, yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan

atau kerugian yang dapat berupa cedera penyakit akibat kerja kerusakan alat.

b. Tingkat Bahaya (*Danger*)

Mengetahui potensi bahaya secara relatif. Kondisi yang berbahaya mungkin saja ada, akan tetapi dapat menjadi tidak berbahaya, apabila dilakukan tindakan pencegahan.

c. Risiko (*Risk*)

Mengenali kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau pada siklus operasi tertentu.

Kesehatan kerja merupakan upaya untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan kondisi kesehatan tenaga kerja, baik secara fisik, mental, maupun sosial, agar tetap berada pada tingkat yang optimal dalam menjalankan pekerjaannya. Kesehatan kerja tidak hanya berkaitan dengan pencegahan penyakit, tetapi juga mencakup perlindungan tenaga kerja dari berbagai faktor risiko yang dapat mengganggu kesehatannya. Selain itu, kesehatan kerja juga berhubungan dengan penempatan tenaga kerja pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya. Dengan demikian, pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi manusia, dan manusia juga perlu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam lingkungan salon kecantikan, program kesehatan kerja memiliki tujuan untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, bersih, dan sehat bagi seluruh pihak yang berada di dalamnya.

Pihak yang dimaksud tidak hanya pegawai salon, tetapi juga pelanggan, pengunjung, serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan salon. Melalui penerapan kesehatan kerja yang baik, berbagai risiko seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, maupun penyakit yang ditimbulkan oleh kegiatan salon dapat dikurangi, bahkan diupayakan agar tidak terjadi. Ruang lingkup kesehatan kerja mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang

membutuhkan sarana dan prasarana memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, serta organisasi yang bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan pelayanan tersebut. Tenaga kesehatan yang terlibat dapat berupa dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter perusahaan, maupun tenaga paramedis perusahaan. Pelayanan kesehatan kerja juga memerlukan pengelolaan yang jelas agar pemeriksaan, pencegahan, dan penanganan gangguan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja juga menjadi bagian penting dalam kesehatan kerja. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sebelum seseorang mulai bekerja, secara berkala selama masa kerja, secara khusus bagi pekerja yang memiliki risiko tertentu, serta menjelang masa purna bakti. Pemeriksaan awal bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon tenaga kerja sebelum diterima bekerja. Pemeriksaan berkala dilakukan untuk memantau kesehatan pekerja dari waktu ke waktu.

Pemeriksaan khusus diberikan kepada tenaga kerja yang menghadapi risiko tertentu dalam pekerjaannya, sedangkan pemeriksaan menjelang purna bakti dilakukan sebelum pekerja memasuki masa pensiun. Selain pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K juga harus tersedia di tempat kerja. P3K merupakan tindakan awal yang diberikan secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di lingkungan kerja. Di tempat kerja, petugas P3K biasanya merupakan pekerja yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha untuk menjalankan tugas tambahan dalam memberikan pertolongan pertama. Agar pelaksanaan P3K berjalan baik, tempat kerja perlu menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang pertolongan, wastafel dengan air mengalir, tempat tidur, bantal, selimut, tandu, bidai, termometer, kursi roda, tempat sampah, serta kotak P3K. Kotak P3K sebaiknya dibuat dari bahan yang kuat, mudah dipindahkan, dan diberi tanda yang jelas. Kotak tersebut perlu diletakkan di tempat yang mudah terlihat, mudah dijangkau, memiliki pencahayaan cukup, serta mudah dibawa ketika dibutuhkan. Isi kotak P3K dapat berupa kasa steril, perban,

plester, kapas, kain segitiga, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, pinset, povidon iodine, alkohol 70 persen, betadine, obat tetes mata, gel untuk luka bakar, dan obat-obatan ringan.

Kesehatan kerja juga berkaitan dengan gizi tenaga kerja. Dalam perusahaan atau tempat kerja dengan jumlah tenaga kerja tertentu, penyediaan ruang makan atau kantin menjadi hal penting. Apabila jumlah tenaga kerja cukup banyak, perusahaan perlu menyediakan fasilitas makan yang layak. Selain itu, pengelolaan catering, pemeriksaan makanan, serta pengawasan terhadap pengelola makanan juga perlu diperhatikan agar makanan yang dikonsumsi tenaga kerja tetap aman, sehat, dan bergizi. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ergonomi. Ergonomi berhubungan dengan penyesuaian pekerjaan, alat kerja, dan lingkungan kerja terhadap kondisi tubuh manusia. Dalam praktiknya, ergonomi memperhatikan ukuran tubuh, posisi kerja, efisiensi kerja, pengaturan tempat kerja, serta faktor manusia dalam melakukan pekerjaan. Beban kerja seperti mengangkat, memindahkan barang, kelelahan, dan pengendalian lingkungan kerja juga termasuk hal yang perlu diperhatikan agar pekerja tidak mengalami gangguan kesehatan akibat posisi atau cara kerja yang tidak tepat.

Pelaporan kesehatan kerja juga menjadi bagian dari sistem kesehatan kerja. Pelaporan ini dapat mencakup pelayanan kesehatan kerja, hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, serta penyakit yang timbul akibat pekerjaan. Dengan adanya pelaporan, kondisi kesehatan pekerja dapat dipantau dan risiko penyakit akibat kerja dapat dicegah sejak dini. Penyelenggaraan kesehatan kerja memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Beberapa peraturan yang menjadi dasar antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Perburuahan tentang syarat kesehatan, kebersihan, dan penerangan di tempat kerja, serta beberapa peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja, pelayanan kesehatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja. Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan

bahwa kesehatan kerja merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap tempat kerja.

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang muncul karena pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor risiko, seperti faktor fisik, kimia, biologis, maupun psikososial. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penyebab utama terjadinya gangguan kesehatan pada tenaga kerja. Selain faktor lingkungan kerja, kondisi pribadi pekerja juga dapat memengaruhi munculnya penyakit. Setiap pekerja memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap risiko yang ada di tempat kerja. Beberapa penyakit dapat terjadi karena hubungan kerja. Penyakit tersebut antara lain gangguan paru-paru akibat debu mineral, penyakit saluran pernapasan akibat debu logam keras, gangguan paru akibat debu kapas atau bahan serat tertentu, asma akibat kerja, serta alveolitis alergika karena menghirup debu organik. Selain itu, terdapat pula penyakit yang disebabkan oleh bahan beracun seperti berilium, kadmium, krom, mangan, arsen, raksa, timbal, flour, benzena, alkohol, glikol, keton, serta gas atau uap beracun seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen sulfida, dan amoniak. Penyakit akibat kerja juga dapat muncul karena getaran mekanik, tekanan udara tinggi, radiasi elektromagnetik, radiasi pengion, gangguan kulit, kanker kulit, kanker paru, mesotelioma, serta infeksi akibat virus, bakteri, atau parasit pada pekerjaan berisiko tinggi. Dalam bidang salon kecantikan, tenaga kerja perempuan biasanya lebih banyak dijumpai. Hal ini karena pekerjaan salon kecantikan sering dianggap sesuai dengan keterampilan, ketelitian, dan keluwesan pelayanan yang banyak dimiliki oleh tenaga kerja perempuan. Namun, terdapat perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan yang perlu diperhatikan, terutama dari segi fisik, biologis, dan sosial budaya. Secara fisik, perempuan umumnya memiliki ukuran dan kekuatan tubuh yang berbeda dari laki-laki. Secara biologis, perempuan mengalami siklus haid, kehamilan, dan menopause. Sementara itu, secara sosial budaya, perempuan juga sering memiliki peran dalam keluarga dan rumah tangga. Faktor fisik, biologis, dan sosial budaya tersebut dapat memengaruhi

kehadiran dan produktivitas tenaga kerja perempuan. Namun, hal ini dapat diatasi melalui pembinaan, perhatian, dan pengaturan kerja yang sesuai. Dalam pekerjaan yang sangat bergantung pada penampilan dan kualitas pelayanan, seperti salon kecantikan, motivasi kerja dan perhatian terhadap kondisi tenaga kerja perempuan perlu dikembangkan. Dengan demikian, tenaga kerja perempuan dapat tetap bekerja secara produktif, sehat, dan nyaman. Pencegahan penularan penyakit di salon kecantikan harus dilakukan dengan serius. Salon merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan tubuh manusia, sehingga kebersihan alat, bahan, dan lingkungan kerja harus selalu dijaga. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit antara lain desinfeksi, antisepsis, asepsis, dan sterilisasi. Desinfeksi adalah tindakan membersihkan benda dari kuman dengan menggunakan bahan kimia. Bahan yang digunakan disebut desinfektan, yaitu bahan yang mampu membunuh bentuk kuman tertentu, meskipun tidak selalu mampu mematikan spora.

Antisepsis merupakan tindakan untuk membersihkan jaringan tubuh secara lokal dari kuman penyebab penyakit. Tindakan ini bertujuan mencegah terjadinya sepsis atau penyebaran bibit penyakit ke dalam darah. Zat yang digunakan disebut antiseptik, yaitu bahan yang dapat menghambat pertumbuhan kuman. Sementara itu, asepsis adalah upaya untuk mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh atau lingkungan kerja, misalnya dengan menggunakan alat steril, sarung tangan, pakaian kerja yang bersih, dan ruangan yang sudah disucikan. Sterilisasi adalah proses membebaskan suatu benda dari seluruh bibit penyakit, baik yang berbentuk vegetatif maupun spora, termasuk kuman patogen dan nonpatogen. Alat yang digunakan untuk proses sterilisasi disebut sterilisator.

Penyakit yang dapat menular di lingkungan kerja dapat disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri antara lain tuberkulosis paru atau TBC, difteri, pertusis, tetanus, demam tifoid, kusta, pes, antraks, dan leptospirosis. TBC dapat menular melalui udara ketika penderita batuk dan percikan ludah yang mengandung bakteri terhirup

oleh orang lain. Difteri juga dapat menular melalui batuk, bersin, berbicara, debu, atau muntahan penderita. Pertusis merupakan infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertussis*. Tetanus dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka yang dalam, terutama dalam kondisi tanpa oksigen, seperti luka tusuk, luka operasi, atau luka akibat kecelakaan. Demam tifoid merupakan infeksi akut pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* dan dapat menular melalui makanan atau air yang tercemar. Kusta termasuk penyakit menular yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah medis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan. Jika tidak ditangani dengan baik, kusta dapat menyebabkan kecacatan. Pes ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus atau kelinci, dengan pinjal sebagai perantara penularannya. Antraks berasal dari bakteri *Bacillus anthracis* yang biasanya menyerang hewan ternak atau hewan liar dan dapat menular kepada manusia melalui kontak langsung. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri *Leptospira* yang banyak berasal dari urine hewan, terutama tikus, dan dapat menular melalui air, tanah, lumpur, darah, atau organ hewan yang terinfeksi.

Selain bakteri, jamur juga dapat menyebabkan penyakit kulit. Panu atau *tinea versicolor* ditandai dengan bercak putih, bersisik, dan terasa gatal. Kondisi ini biasanya semakin parah pada udara panas dan saat tubuh berkeringat. Panu sering muncul pada bagian tubuh atas, bahu, punggung, leher, dan perut bagian atas. Kurap atau kadas ditandai dengan bercak berbentuk cincin berwarna merah, berbatas jelas, bersisik, dan sangat gatal. Kelainan ini dapat muncul pada badan, selangkangan, lipatan paha, lipatan siku, dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui garukan. Kutu air biasanya muncul di sela-sela jari kaki atau telapak kaki, berupa bercak putih yang bersisik halus dan terasa gatal atau kadang tidak menimbulkan keluhan. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang sering memakai sepatu tertutup atau bekerja dalam keadaan kaki basah. *Dermatophytosis* merupakan infeksi jamur kronis pada permukaan kulit, terutama di sela-sela jari kaki, dan pada

kondisi berat dapat disertai nanah. Dengan memahami kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, kondisi tenaga kerja perempuan, serta upaya pencegahan penularan penyakit, salon kecantikan dapat menjadi tempat kerja yang lebih aman dan sehat. Penerapan kesehatan kerja tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga menjaga kenyamanan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan salon. Lingkungan kerja yang bersih, alat yang steril, tenaga kerja yang sehat, serta prosedur kerja yang benar merupakan bagian penting dalam menciptakan pelayanan kecantikan yang profesional dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Emy Indaryani. 2003. Sanitasi dan Hygiene Kecantikan. Kementrian pendidikan dan kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan.
- Kusumadewi. 2002. Perawatan dan Tata Rias Wajah Wanita Usia 40+. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumadewi. (2002). Buku Lengkap Kecantikan Sehari-hari. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Markkanen, Pia. K., 2004. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. International Labour Organization for South-East and the Pacific. Philipines.
- Rina Rifqie Mariana. 2003. Hygiene, Sanitasi dan K3 pada Salon kecantikan. Kementrian pendidikan dan kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan.
- Rijal, T, 2015. Makalah K3. www.sanggarkesehatan.com/2015/makalah-kesehatan-dan-keselamatan-kerja.html.

BAB 3

IDENTIFIKASI BAHAYA (*HAZARD IDENTIFICATION*)

3.1 Pengertian Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengenali, menginventarisasi, serta memahami seluruh sumber potensi bahaya yang terdapat dalam suatu aktivitas kerja maupun lingkungan usaha. Dalam kerangka keselamatan dan kesehatan kerja (K3), identifikasi bahaya dipandang sebagai tahap fundamental karena menjadi dasar utama dalam rangkaian manajemen risiko, khususnya sebelum dilakukan penilaian dan pengendalian risiko. *International Labour Organization* menegaskan bahwa sistem manajemen K3 yang efektif harus diawali dengan pengenalan bahaya secara terstruktur guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja (ILO, 2021).

Secara konseptual, bahaya (*hazard*) dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki potensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, kerusakan aset, ataupun gangguan terhadap kelangsungan operasional. Potensi tersebut dapat berasal dari bahan, peralatan, metode kerja, maupun kondisi lingkungan yang tidak aman. OSHA menekankan bahwa identifikasi bahaya tidak hanya terbatas pada bahaya keselamatan yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup bahaya kesehatan yang sering kali tidak terlihat, seperti paparan uap kimia atau kontaminasi biologis yang efeknya dapat muncul dalam jangka panjang (OSHA, 2023). Dengan demikian, identifikasi bahaya harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis analisis pajanan (*exposure analysis*).

Dalam standar internasional, identifikasi bahaya merupakan elemen inti dalam sistem manajemen K3 modern. ISO 45001 menegaskan bahwa organisasi perlu menerapkan

mekanisme yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko secara sistematis sebagai upaya menurunkan angka insiden kerja serta meningkatkan perlindungan kesehatan pekerja (ISO, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi bahaya bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian strategis dari proses manajemen yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam keselamatan kerja.

Pada sektor usaha kecantikan, identifikasi bahaya memiliki relevansi yang sangat tinggi karena karakteristik pekerjaan yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan serta penggunaan berbagai bahan dan peralatan yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan. Aktivitas seperti pewarnaan rambut, facial, waxing, manicure–pedicure, serta penggunaan alat pemanas dan alat listrik dapat menimbulkan bahaya fisik, kimia, biologis, maupun ergonomi. Dalam konteks ini, pedoman pencegahan infeksi terbaru dari Centers for Disease Control and Prevention menekankan bahwa praktik layanan yang melibatkan kontak kulit dan penggunaan alat harus memperhatikan prinsip kebersihan tangan, dekontaminasi alat, serta pencegahan infeksi silang sebagai bagian dari keselamatan pelanggan dan pekerja (CDC, 2024).

Selain itu, identifikasi bahaya dalam usaha kecantikan tidak hanya mencakup layanan utama, tetapi juga aktivitas penunjang seperti pembersihan alat, penyimpanan bahan kimia kosmetik, pengelolaan limbah, serta pengaturan tata ruang kerja. WHO menekankan bahwa pengelolaan alat dan limbah yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan membahayakan kesehatan, sehingga identifikasi bahaya harus mencakup seluruh proses pendukung dalam suatu layanan (WHO, 2021). Dengan demikian, identifikasi bahaya harus bersifat komprehensif dan mempertimbangkan kondisi kerja normal maupun situasi tidak normal, termasuk potensi keadaan darurat.

Lebih lanjut, identifikasi bahaya harus dilakukan melalui pendekatan metodologis yang sistematis, seperti inspeksi tempat kerja, observasi proses kerja, penelaahan dokumen keselamatan bahan (SDS), serta pelibatan pekerja dalam

pelaporan kejadian nyaris celaka (*near miss*). NIOSH menegaskan bahwa kualitas penilaian risiko sangat bergantung pada ketepatan identifikasi bahaya karena bahaya yang tidak terdeteksi sejak awal dapat berkembang menjadi insiden yang merugikan di kemudian hari (NIOSH, 2022). Oleh karena itu, identifikasi bahaya harus dipandang sebagai proses dinamis yang diperbarui secara berkala sesuai perubahan alat, bahan, prosedur kerja, maupun kondisi lingkungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identifikasi bahaya merupakan proses sistematis untuk mengenali dan menganalisis seluruh potensi sumber bahaya dalam aktivitas usaha kecantikan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan gangguan keselamatan pelanggan. Proses ini menjadi fondasi utama dalam manajemen risiko K3 serta merupakan bagian integral dari penerapan sistem manajemen keselamatan kerja yang profesional dan berkelanjutan.

3.2 Identifikasi Bahaya sebagai Fondasi Manajemen Risiko K3

Identifikasi bahaya merupakan fondasi utama dalam manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Seluruh proses pengelolaan risiko—mulai dari penilaian risiko, penetapan prioritas pengendalian, hingga evaluasi efektivitas pengendalian—bergantung pada ketepatan dan kelengkapan dalam mengenali sumber bahaya. Tanpa identifikasi bahaya yang komprehensif, sistem manajemen risiko tidak memiliki dasar analitis yang memadai untuk menentukan tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan suatu kejadian.

International Labour Organization (ILO) menegaskan bahwa pendekatan sistem manajemen K3 harus diawali dengan proses identifikasi bahaya yang timbul dari aktivitas dan lingkungan kerja sebagai langkah preventif untuk menjamin tempat kerja yang aman dan sehat (ILO, 2021). Pernyataan ini menempatkan identifikasi bahaya sebagai tahap strategis, bukan sekadar prosedur administratif. Identifikasi bahaya menjadi instrumen awal untuk memahami hubungan antara sumber

bahaya, jalur pajanan, serta dampak yang mungkin terjadi terhadap pekerja maupun pihak lain yang berada dalam lingkungan kerja.

Dalam perspektif manajemen risiko modern, identifikasi bahaya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian. OSHA (2023) menjelaskan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif mensyaratkan pengenalan bahaya secara sistematis, termasuk bahaya yang tampak maupun yang tidak terlihat, seperti paparan bahan kimia, aerosol, atau agen biologis yang dampaknya dapat muncul dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, identifikasi bahaya tidak hanya berorientasi pada kecelakaan akut, tetapi juga pada potensi gangguan kesehatan jangka panjang.

ISO 45001 turut menegaskan bahwa organisasi harus menerapkan proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko sebagai bagian dari sistem manajemen K3 yang terintegrasi (ISO, 2018). Artinya, identifikasi bahaya bukan kegiatan yang dilakukan satu kali, melainkan proses dinamis yang harus diperbarui sesuai perubahan proses kerja, teknologi, bahan, maupun kondisi organisasi. Dalam konteks ini, kualitas identifikasi bahaya akan menentukan akurasi penilaian risiko serta efektivitas pengendalian yang dirancang.

Pada usaha kecantikan, identifikasi bahaya memiliki dimensi yang lebih kompleks karena kegiatan usaha melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan serta penggunaan bahan kimia, alat listrik, dan peralatan panas. Risiko tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pekerja, tetapi juga keselamatan pelanggan. Oleh karena itu, identifikasi bahaya harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh aktivitas operasional.

Ruang lingkup identifikasi bahaya dalam usaha kecantikan meliputi kegiatan rutin dan nonrutin. Kegiatan rutin mencakup pelayanan seperti potong rambut, pewarnaan, facial, waxing, manicure–pedicure, dan perawatan tubuh. Kegiatan non rutin dapat berupa pembersihan dan desinfeksi alat, pengelolaan limbah, pemeliharaan peralatan listrik, serta penanganan situasi

insidental. OSHA (2023) menekankan bahwa aktivitas nonrutin sering kali menjadi sumber bahaya yang terabaikan apabila tidak dianalisis secara sistematis.

Selain itu, identifikasi bahaya harus mencakup perubahan proses, bahan, atau teknologi. Industri kecantikan bersifat dinamis dan sering mengadopsi produk kimia atau alat baru. ISO 45001 mengharuskan organisasi mempertimbangkan perubahan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi risiko K3 (ISO, 2018). Dengan demikian, setiap inovasi layanan harus diikuti dengan evaluasi potensi bahaya baru yang mungkin timbul.

Ruang lingkup identifikasi bahaya juga harus mempertimbangkan seluruh pihak yang berpotensi terpapar, termasuk pekerja tetap, pekerja magang, pelanggan, teknisi peralatan, hingga petugas kebersihan. Dalam praktik layanan yang melibatkan kontak langsung dengan kulit atau area sensitif, prinsip pencegahan infeksi menjadi sangat penting. CDC (2024) menegaskan bahwa praktik kebersihan tangan, dekontaminasi alat, serta pengendalian infeksi harus diterapkan secara konsisten untuk melindungi semua pihak dalam lingkungan pelayanan.

Selain aspek operasional, kondisi lingkungan kerja seperti ventilasi, pencahayaan, tata letak ruangan, suhu, dan kebersihan permukaan juga termasuk dalam ruang lingkup identifikasi bahaya. WHO (2021) menyatakan bahwa lingkungan pelayanan yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan. Pada usaha kecantikan, ventilasi yang tidak memadai dapat meningkatkan konsentrasi uap bahan kimia di udara, sedangkan tata ruang yang sempit dapat meningkatkan risiko tersandung atau terjatuh.

Lebih lanjut, identifikasi bahaya harus mencakup kemungkinan keadaan darurat, seperti kebakaran akibat penggunaan alat panas, sengatan listrik, reaksi alergi berat pelanggan, atau tumpahan bahan kimia. NIOSH (2022) menegaskan bahwa manajemen risiko yang efektif harus mempertimbangkan skenario kejadian yang jarang terjadi namun berdampak serius. Oleh karena itu, analisis keadaan

darurat menjadi bagian integral dari identifikasi bahaya yang komprehensif.

Dengan demikian, identifikasi bahaya dapat dipahami sebagai fondasi manajemen risiko K3 karena menentukan arah dan kualitas seluruh proses pengendalian risiko. Dalam usaha kecantikan, ruang lingkup identifikasi bahaya harus mencakup seluruh aktivitas layanan dan penunjang, perubahan proses, kondisi lingkungan kerja, kelompok yang berpotensi terpapar, serta kemungkinan keadaan darurat. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan ini merupakan prasyarat bagi terciptanya sistem manajemen K3 yang efektif, profesional, dan mampu melindungi pekerja serta pelanggan secara optimal.

3.3 Karakteristik Bahaya dalam Usaha Kecantikan

Usaha kecantikan merupakan salah satu sektor jasa yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat modern, baik dalam aspek perawatan diri maupun kesehatan estetika. Namun demikian, sektor ini juga memiliki karakteristik risiko kerja yang khas dan tidak dapat dipandang sebagai lingkungan kerja yang sepenuhnya aman. Meskipun secara umum usaha kecantikan sering dipersepsikan sebagai tempat kerja dengan tingkat bahaya yang lebih rendah dibandingkan sektor industri berat, kenyataannya aktivitas di dalamnya melibatkan berbagai potensi bahaya yang kompleks, multidimensional, serta berdampak langsung tidak hanya pada pekerja, tetapi juga pada pelanggan sebagai penerima layanan.

International Labour Organization (ILO) menegaskan bahwa sektor jasa, termasuk usaha berbasis layanan personal, memiliki risiko K3 yang sering kali bersifat tidak kasatmata namun dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang signifikan apabila tidak dikenali dan dikelola secara sistematis melalui pendekatan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (ILO, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecantikan perlu dipahami sebagai ruang kerja profesional yang memiliki potensi bahaya tersendiri, sehingga penerapan identifikasi

bahaya dan pengendalian risiko menjadi suatu kebutuhan yang esensial.

Salah satu karakteristik utama bahaya dalam usaha kecantikan adalah tingginya intensitas penggunaan bahan kimia kosmetik. Berbagai layanan seperti pewarnaan rambut, *bleaching*, pelurusan, perawatan kuku, serta penggunaan bahan aktif pada perawatan kulit melibatkan zat kimia tertentu yang dapat bersifat iritan, toksik, maupun alergen. Paparan terhadap bahan kimia tersebut dapat terjadi melalui inhalasi uap, kontak langsung dengan kulit, maupun percikan ke area mata. OSHA menekankan bahwa bahaya kimia di tempat kerja sering kali tidak langsung disadari karena sebagian besar zat berbahaya tidak selalu menimbulkan efek instan, tetapi dapat memunculkan gangguan kesehatan secara bertahap dalam jangka panjang (OSHA, 2023). Dengan demikian, karakteristik bahaya kimia dalam usaha kecantikan bersifat laten, sehingga membutuhkan perhatian serius dalam proses identifikasi bahaya.

Selain bahaya kimia, usaha kecantikan juga memiliki karakteristik bahaya biologis yang berkaitan dengan risiko infeksi silang. Aktivitas seperti manicure–pedicure, facial, waxing, atau prosedur estetika tertentu dapat menimbulkan mikro-luka yang menjadi jalur masuk mikroorganisme apabila kebersihan alat dan higiene lingkungan tidak terjaga. Risiko ini semakin meningkat apabila alat digunakan secara berulang tanpa proses desinfeksi atau sterilisasi yang memadai. CDC menegaskan bahwa layanan yang melibatkan kontak langsung dengan kulit dan penggunaan alat yang berulang harus menerapkan prinsip pencegahan infeksi yang ketat, termasuk kebersihan tangan, dekontaminasi alat, serta pengelolaan limbah secara aman (CDC, 2024). Hal ini menempatkan usaha kecantikan pada posisi yang memiliki kesamaan resiko biologis dengan pelayanan kesehatan dasar, khususnya dalam konteks keselamatan pelanggan.

Karakteristik berikutnya adalah keberadaan bahaya fisik yang cukup dominan. Usaha kecantikan menggunakan berbagai alat listrik dan alat panas seperti catokan, *hair dryer*, *steamer*,

wax heater, serta alat berbasis energi tertentu pada klinik estetika. Penggunaan alat tersebut dapat menimbulkan risiko luka bakar, sengatan listrik, maupun kebakaran apabila instalasi listrik tidak aman atau prosedur penggunaan alat tidak sesuai standar. WHO menekankan bahwa fasilitas layanan yang memanfaatkan peralatan listrik dan bahan mudah terbakar harus memiliki sistem pencegahan keselamatan yang baik untuk mengurangi risiko kejadian darurat (WHO, 2021). Oleh sebab itu, bahaya fisik dalam usaha kecantikan bersifat nyata dan dapat menimbulkan cedera akut apabila tidak dikendalikan secara tepat.

Di samping bahaya fisik, kimia, dan biologis, karakteristik bahaya dalam usaha kecantikan juga sangat dipengaruhi oleh faktor ergonomi. Pekerja salon dan spa umumnya bekerja dalam posisi berdiri lama, membungkuk, atau melakukan gerakan repetitif dengan tangan dan pergelangan. Aktivitas seperti memotong rambut, melakukan nail art, maupun memijat dalam durasi panjang menimbulkan beban muskuloskeletal yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di sektor kecantikan memiliki prevalensi gangguan muskuloskeletal yang tinggi akibat postur kerja statis dan aktivitas repetitif, yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja dalam jangka panjang (Lee & Cho, 2020). Dengan demikian, bahaya ergonomi merupakan karakteristik penting yang membedakan usaha kecantikan dari sektor layanan lainnya.

Lebih jauh, karakteristik bahaya dalam usaha kecantikan juga mencakup aspek psikososial. Pekerjaan dalam sektor ini menuntut keterampilan interpersonal yang tinggi, ketelitian, serta pelayanan yang konsisten kepada pelanggan. Tekanan target, jam kerja panjang, persaingan usaha, serta tuntutan pelanggan dapat memunculkan stres kerja yang berkepanjangan. ILO menegaskan bahwa bahaya psikososial, seperti stres dan burnout, merupakan bagian dari tantangan K3 modern yang perlu diidentifikasi dan dikelola karena berdampak pada kesehatan mental pekerja serta kualitas layanan (ILO, 2021). Oleh karena itu, identifikasi bahaya dalam usaha kecantikan tidak boleh hanya berfokus pada faktor fisik

semata, tetapi juga harus mencakup dimensi psikologis dan organisasi kerja.

Secara keseluruhan, karakteristik bahaya dalam usaha kecantikan bersifat kompleks karena melibatkan kombinasi bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial secara simultan. Keunikan sektor ini terletak pada kenyataan bahwa risiko tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga langsung pada pelanggan sebagai penerima layanan. Oleh sebab itu, usaha kecantikan memerlukan penerapan manajemen risiko K3 yang lebih terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, profesional, serta mampu menjaga mutu pelayanan dan keberlanjutan usaha.

3.4 Jenis - Jenis Bahaya dalam Usaha Kecantikan

Usaha kecantikan merupakan sektor jasa yang secara operasional melibatkan kombinasi aktivitas teknis, penggunaan bahan kimia, interaksi langsung dengan pelanggan, serta tuntutan kerja yang berulang dan presisi tinggi. Kompleksitas tersebut menyebabkan timbulnya berbagai jenis bahaya yang perlu dikenali secara sistematis dalam kerangka manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Secara umum, bahaya dalam usaha kecantikan dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial. Klasifikasi ini sejalan dengan pendekatan identifikasi bahaya dalam sistem manajemen K3 modern sebagaimana direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO, 2021) dan *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA, 2023).

1. Bahaya Fisik

Bahaya fisik dalam usaha kecantikan berkaitan dengan energi atau kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan cedera langsung terhadap pekerja maupun pelanggan. Sumber bahaya fisik umumnya berasal dari penggunaan peralatan listrik dan alat pemanas, kondisi lantai yang licin, instalasi listrik yang tidak aman, serta tata ruang yang tidak ergonomis.

Penggunaan alat seperti *hair dryer*, *catokan*, *steamer*, *wax heater*, dan perangkat berbasis energi panas lainnya berpotensi menimbulkan luka bakar apabila tidak digunakan sesuai prosedur. Selain itu, risiko sengatan listrik dapat terjadi akibat kabel yang rusak atau sistem instalasi yang tidak memenuhi standar keselamatan. WHO (2021) menekankan bahwa fasilitas layanan yang menggunakan peralatan listrik dan bahan yang mudah terbakar harus menerapkan pengendalian keselamatan untuk mencegah kejadian darurat seperti kebakaran atau sengatan listrik.

Kondisi lingkungan kerja juga menjadi faktor penting dalam bahaya fisik. Lantai yang basah atau licin akibat tumpahan air, minyak, atau produk perawatan rambut dapat meningkatkan risiko terpeleset dan jatuh. Selain itu, pencahayaan yang kurang memadai dapat meningkatkan risiko kesalahan kerja dan cedera akibat kurangnya visibilitas. OSHA (2023) menyatakan bahwa bahaya keselamatan yang bersifat fisik harus diidentifikasi melalui inspeksi rutin dan evaluasi kondisi lingkungan kerja guna mencegah insiden akut.

Dengan demikian, bahaya fisik dalam usaha kecantikan bersifat nyata dan dapat menimbulkan cedera langsung apabila tidak dilakukan pengendalian yang memadai melalui pemeliharaan peralatan, pengawasan instalasi listrik, serta pengelolaan lingkungan kerja yang aman.

2. Bahaya Kimia

Bahaya kimia merupakan salah satu karakteristik dominan dalam usaha kecantikan karena sebagian besar layanan melibatkan penggunaan produk berbasis kimia. Produk pewarna rambut, *bleaching*, pelurus rambut, penghapus kuteks (*aseton*), lem bulu mata, serta berbagai bahan aktif pada perawatan kulit mengandung zat yang dapat bersifat iritan, alergen, atau bahkan toksik dalam kondisi tertentu.

Paparan bahan kimia dapat terjadi melalui inhalasi uap, kontak langsung dengan kulit, atau percikan ke mata. OSHA (2023) menegaskan bahwa bahaya kimia sering kali tidak

disadari karena sebagian zat tidak menimbulkan gejala langsung, namun dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang apabila terjadi paparan berulang. Paparan jangka panjang terhadap bahan tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, dermatitis kontak, hingga sensitisasi alergi.

Penelitian pada pekerja salon menunjukkan bahwa paparan kronis terhadap bahan kimia tertentu dapat berdampak pada sistem pernapasan dan kulit, terutama apabila ventilasi tidak memadai dan penggunaan alat pelindung diri tidak konsisten (Quach et al., 2011). Oleh karena itu, identifikasi bahaya kimia dalam usaha kecantikan harus mencakup evaluasi komposisi bahan, cara penyimpanan, ventilasi ruangan, serta ketersediaan lembar data keselamatan bahan (*Safety Data Sheet*).

Dengan demikian, bahaya kimia dalam usaha kecantikan memiliki sifat laten dan kumulatif, sehingga memerlukan pengelolaan berbasis prinsip kehati-hatian serta pengendalian paparan yang sistematis.

3. Bahaya Biologis

Bahaya biologis dalam usaha kecantikan berkaitan dengan potensi paparan mikroorganisme patogen yang dapat menimbulkan infeksi. Risiko ini muncul terutama pada layanan yang melibatkan kontak langsung dengan kulit, penggunaan alat yang bersentuhan dengan jaringan tubuh, atau prosedur yang berpotensi menimbulkan mikroluka.

Layanan seperti *manicure-pedicure*, *facial* dengan ekstraksi, *waxing*, maupun prosedur estetika tertentu berpotensi menjadi media penularan bakteri, virus, atau jamur apabila standar kebersihan dan sterilisasi tidak diterapkan secara konsisten. *Centers for Disease Control and Prevention/CDC* (2024) menegaskan bahwa praktik pencegahan infeksi harus mencakup kebersihan tangan, pembersihan dan desinfeksi alat, serta pengelolaan limbah yang aman guna mencegah penularan penyakit.

Risiko infeksi silang tidak hanya berdampak pada pelanggan, tetapi juga pada pekerja yang terpapar darah atau cairan tubuh secara tidak sengaja. Oleh karena itu, bahaya biologis dalam usaha kecantikan memiliki karakteristik yang menyerupai pelayanan kesehatan tingkat dasar, khususnya dalam aspek pengendalian infeksi.

Dengan demikian, identifikasi bahaya biologis harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh prosedur yang berpotensi menimbulkan pajanan biologis, termasuk proses pembersihan alat dan pengelolaan limbah tajam.

4. Bahaya Ergonomis

Bahaya ergonomi dalam usaha kecantikan berkaitan dengan postur kerja yang tidak sesuai, gerakan repetitif, serta beban kerja statis dalam jangka waktu lama. Pekerja salon dan spa umumnya bekerja dengan posisi berdiri terus-menerus, membungkuk, atau mempertahankan posisi tangan tertentu dalam waktu yang lama saat melakukan nail art atau perawatan rambut.

Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di sektor kecantikan memiliki prevalensi tinggi gangguan muskuloskeletal, termasuk nyeri punggung bawah, nyeri bahu, dan sindrom carpal tunnel (Lee & Cho, 2020). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan pekerja, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas dan kualitas layanan.

ILO (2021) menekankan bahwa risiko ergonomi merupakan bagian dari tantangan K3 modern yang harus diidentifikasi dan dikendalikan melalui perancangan tempat kerja yang ergonomis, rotasi kerja, serta pelatihan teknik kerja yang benar.

Bahaya ergonomi bersifat kumulatif dan sering kali berkembang secara bertahap, sehingga memerlukan perhatian serius dalam proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko.

5. Bahaya Psikososial

Bahaya psikososial berkaitan dengan aspek organisasi kerja dan tekanan mental yang dialami pekerja. Dalam

usaha kecantikan, pekerja dituntut untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi, menjaga kepuasan pelanggan, serta bekerja dalam jadwal yang padat. Interaksi intensif dengan pelanggan, persaingan usaha, dan tekanan target dapat menimbulkan stres kerja yang berkepanjangan.

ILO (2021) menyatakan bahwa faktor psikososial seperti stres kerja, kelelahan emosional, dan beban kerja berlebih merupakan bagian dari risiko K3 yang harus diidentifikasi karena berdampak pada kesehatan mental serta keselamatan kerja. Stres yang tidak terkelola dapat meningkatkan risiko kesalahan kerja, menurunkan konsentrasi, serta memicu konflik di lingkungan kerja.

Dalam konteks usaha kecantikan, bahaya psikososial seringkali kurang diperhatikan karena tidak terlihat secara fisik. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja dan mutu pelayanan sangat signifikan.

Jenis-jenis bahaya dalam usaha kecantikan mencerminkan kompleksitas sektor jasa yang melibatkan kombinasi faktor fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial secara simultan. Keunikan sektor ini terletak pada dampaknya yang tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga secara langsung oleh pelanggan. Oleh karena itu, identifikasi bahaya harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dalam sistem manajemen risiko K3 agar mampu melindungi seluruh pihak yang terlibat serta menjaga profesionalisme dan keberlanjutan usaha.

3.5 Metode Identifikasi Bahaya di Tempat Kerja Kecantikan

Identifikasi bahaya dalam usaha kecantikan tidak dapat dilakukan secara intuitif atau berdasarkan pengalaman semata, melainkan harus menggunakan pendekatan metodologis yang sistematis dan terdokumentasi. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam praktik manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah **HIRADC** (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*) atau sering juga disebut **HIRARC** (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk*

Control]). Metode ini dikembangkan sebagai pendekatan terstruktur untuk mengintegrasikan proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta penetapan pengendalian dalam satu kerangka kerja yang terpadu.

HIRADC merupakan akronim dari *Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*, sedangkan HIRARC merupakan singkatan dari *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*. Kedua istilah tersebut pada prinsipnya merujuk pada metode yang sama, yaitu suatu pendekatan sistematis dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang mengintegrasikan tiga tahapan utama: identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan atau pengendalian risiko.

Metode ini dikembangkan sebagai bagian dari praktik manajemen risiko kerja modern untuk memastikan bahwa setiap potensi bahaya di tempat kerja dikenali secara terstruktur, dinilai tingkat risikonya, dan dikendalikan melalui langkah-langkah yang proporsional dan efektif. *International Labour Organization* (ILO) menegaskan bahwa pengelolaan risiko K3 harus didasarkan pada proses yang sistematis, dimulai dari identifikasi bahaya, dilanjutkan dengan penilaian risiko, dan diakhiri dengan penerapan pengendalian yang sesuai (ILO, 2021). Prinsip ini menjadi landasan utama metode *HIRADC/HIRARC*.

ISO 45001 sebagai standar internasional sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga menekankan pentingnya penerapan proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, serta menentukan langkah pengendalian guna mencegah cedera dan penyakit akibat kerja (ISO, 2018). Dengan demikian, HIRADC bukan sekadar alat administratif, melainkan bagian integral dari sistem manajemen K3 yang terstruktur dan berbasis risiko. Secara konseptual, metode *HIRADC/HIRARC* memiliki tiga komponen utama:

1. *Hazard Identification* (Identifikasi Bahaya) Proses mengenali seluruh sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan.

2. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko) Proses mengevaluasi tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan tingkat keparahan dampaknya.
3. *Determining Control / Risk Control* (Penentuan atau Pengendalian Risiko) Proses menetapkan langkah-langkah pengendalian untuk menghilangkan atau mengurangi risiko hingga berada pada tingkat yang dapat diterima.

OSHA (2023) menegaskan bahwa sistem manajemen keselamatan yang efektif harus mengintegrasikan ketiga tahapan tersebut secara berkelanjutan dan terdokumentasi agar risiko kerja dapat dikendalikan secara proaktif, bukan reaktif.

Dalam konteks usaha kecantikan, metode HIRADC menjadi sangat relevan karena sektor ini memiliki beragam potensi bahaya yang bersifat multidimensional, mencakup bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial. Tanpa pendekatan yang sistematis, potensi bahaya tersebut sering kali tidak dikenali secara menyeluruh, terutama karena sebagian risikonya bersifat laten atau kumulatif.

Sebagai contoh, paparan uap bahan kimia pada layanan pewarnaan rambut mungkin tidak langsung menimbulkan gejala akut, tetapi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kesehatan pernapasan pekerja. NIOSH (2022) menjelaskan bahwa penilaian risiko kerja harus mempertimbangkan pola pajanan serta dampak kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga proses identifikasi bahaya harus dilakukan secara mendalam dan berbasis bukti.

Selain itu, usaha kecantikan juga memiliki potensi risiko infeksi silang yang menyerupai pelayanan kesehatan dasar, terutama pada prosedur yang melibatkan kontak langsung dengan kulit atau mikro-luka. CDC (2024) menekankan bahwa praktik pencegahan infeksi harus didasarkan pada identifikasi bahaya dan analisis risiko yang tepat agar keselamatan pekerja dan pelanggan dapat terjamin. Dengan demikian, penerapan metode HIRADC/HIRARC dalam usaha kecantikan bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap prinsip K3, tetapi juga merupakan strategi profesional untuk menjaga mutu layanan dan

keberlanjutan usaha. Berikut adalah tahapan untuk penerapan HIRADC :

1. Tahapan *Hazard Identification* (Identifikasi Bahaya)

Tahap pertama dalam metode HIRADC adalah mengidentifikasi seluruh potensi bahaya yang terdapat dalam aktivitas kerja. Identifikasi dilakukan dengan menguraikan setiap proses kerja secara rinci, mulai dari aktivitas utama hingga aktivitas penunjang.

Dalam usaha kecantikan, identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menginventarisasi seluruh jenis layanan Misalnya: potong rambut, pewarnaan, facial, waxing, manicure-pedicure, spa, dan penggunaan alat berbasis energi.
- b. Menguraikan tahapan proses kerja, Contohnya pada layanan pewarnaan rambut: pencampuran bahan, aplikasi ke rambut, proses pemanasan, pembilasan, dan pembersihan alat.
- c. Mengidentifikasi sumber bahaya pada setiap tahapan: paparan uap kimia, risiko luka bakar, kontaminasi alat, postur kerja statis

OSHA (2023) menegaskan bahwa identifikasi bahaya harus mencakup kegiatan rutin maupun non rutin, kondisi normal maupun tidak normal, serta mempertimbangkan potensi keadaan darurat. Identifikasi dapat dilakukan melalui:

- 1) Observasi langsung proses kerja
- 2) Inspeksi tempat kerja
- 3) Wawancara pekerja
- 4) Telaah lembar data keselamatan bahan (*Safety Data Sheet*)
- 5) Analisis kejadian nyaris celaka (*near miss*)

2. Tahapan *Risk Assessment* (Penilaian Risiko)

Setelah bahaya diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menilai tingkat risiko yang ditimbulkan oleh setiap bahaya tersebut. Penilaian risiko umumnya dilakukan dengan mengukur dua parameter utama:

- a. Kemungkinan terjadinya (*Likelihood/Probability*)

b. Tingkat keparahan dampak (*Severity/Consequence*)

Skala penilaian biasanya menggunakan rentang numerik, misalnya 1–5, kemudian dikalikan untuk memperoleh nilai risiko (*risk rating*). Nilai risiko kemudian dikategorikan menjadi:

- 1) Rendah
- 2) Sedang
- 3) Tinggi
- 4) Sangat tinggi

NIOSH (2022) menjelaskan bahwa penilaian risiko yang baik harus mempertimbangkan tingkat paparan serta dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam usaha kecantikan, misalnya, paparan uap bahan kimia mungkin memiliki likelihood tinggi dan severity sedang, sehingga perlu pengendalian khusus meskipun tidak langsung menimbulkan cedera akut.

Tabel 3.1. Skor Risiko (*Risk Rating Table*)

<i>Likelihood</i>	<i>Severity</i>	<i>Risk Score</i>
3 (sedang)	4 (berat)	12

Sumber : Diolah penulis mengacu pada metode penilaian risiko (HIRADC) dalam ISO 45001:2018

3. Tahapan *Determining Control* (Penentuan Pengendalian)

Tahap terakhir dalam HIRADC adalah menentukan langkah pengendalian risiko. Prinsip pengendalian risiko mengikuti hirarki pengendalian (*hierarchy of control*) yang direkomendasikan secara internasional, yaitu:

- a. Eliminasi – Menghilangkan sumber bahaya
- b. Substitusi – Mengganti bahan/alat yang lebih aman
- c. Rekayasa teknik (*engineering control*) – Ventilasi, pelindung alat
- d. Pengendalian administratif – SOP, pelatihan, rotasi kerja
- e. Alat Pelindung Diri (APD) – Sarung tangan, masker, pelindung mata

ISO 45001 menekankan bahwa pengendalian harus dipilih berdasarkan efektivitas tertinggi terlebih dahulu sebelum mengandalkan APD sebagai langkah terakhir (ISO, 2018). Dalam usaha kecantikan, contoh penerapan hirarki pengendalian antara lain:

- a. Mengganti produk berbahan kimia keras dengan formulasi yang lebih aman (substitusi)
- b. Memasang ventilasi tambahan untuk mengurangi paparan uap (*engineering control*)
- c. Menyusun SOP sterilisasi alat (*administratif*)
- d. Menggunakan sarung tangan dan masker saat pencampuran bahan (APD)

Berikut adalah contoh tabel *HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control)* yang disusun khusus untuk **usaha salon/klinik kecantikan**

Tabel 3.2. HIRADC Salon/Klinik Kecantikan

No	Aktivitas Kerja	Potensi Bahaya	Dampak	L	S	Risk Score	Level Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Pengendalian Tambahan
1	Pewarnaan rambut	Paparan uap bahan kimia	Iritasi pernapasan	4	3	12	Tinggi	Ventilasi ruangan, masker	Tambah exhaust fan lokal
2	Bleaching rambut	Kontak bahan kimia dengan kulit	Dermatitis	3	3	9	Sedang	Sarung tangan	Pelatihan penggunaan bahan
3	Manicure – Pedicure	Alat tidak steril	Infeksi silang	3	4	12	Tinggi	SOP sterilisasi	Audit kebersihan rutin
4	Facial (ekstraksi)	Kontaminasi bakteri	Infeksi kulit pelanggan	2	4	8	Sedang	Desinfeksi alat	Gunakan alat sekali pakai
5	Penggunaan wax heater	Luka bakar	Cedera kulit	3	3	9	Sedang	Pengaturan suhu	SOP uji suhu sebelum aplikasi

No	Aktivitas Kerja	Potensi Bahaya	Dampak	L	S	Risk Score	Level Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Pengendalian Tambahan
6	Penggunaan hair dryer/catok	Sengatan listrik	Cedera serius	2	4	8	Sedang	Pemeriksaan kabel rutin	Grounding listrik berkala
7	Lantai basah	Terpeleset / jatuh	Cedera fisik	3	3	9	Sedang	Tanda lantai basah	Gunakan alas anti slip
8	Posisi kerja berdiri lama	Gangguan muskuloskeletal	Nyeri punggung	4	3	12	Tinggi	Istirahat berkala	Gunakan kursi adjustable
9	Target kerja tinggi	Stres kerja	Burnout	3	3	9	Sedang	Pembagian jadwal	Evaluasi beban kerja
10	Penyimpanan bahan kimia	Tumpahan bahan	Paparan berbahaya	2	4	8	Sedang	Lemari khusus bahan kimia	Label & SDS tersedia

Sumber: Diolah penulis berdasarkan ISO 45001:2018 dan literatur K3

Tabel 3.3. Matriks Resiko/*Risk Matrix*

Likelihood \ Severity	1	2	3	4	5
5 (Sangat Berat)	5	10	15	20	25
4 (Berat)	4	8	12	16	20
3 (Sedang)	3	6	9	12	15
2 (Ringan)	2	4	6	8	10
1 (Sangat Ringan)	1	2	3	4	5

Sumber: Diolah penulis berdasarkan ISO 45001:2018

4. Dokumentasi HIRADC dalam Usaha Kecantikan. Agar efektif, proses HIRADC harus didokumentasikan dalam bentuk tabel atau register risiko yang memuat: Aktivitas kerja, Bahaya yang diidentifikasi, Dampak yang mungkin terjadi, Nilai likelihood, Nilai severity, Nilai risiko Pengendalian yang telah dan akan diterapkan. Dokumentasi ini penting sebagai bukti penerapan sistem manajemen K3 serta sebagai dasar evaluasi berkala.
5. Keunggulan Penerapan HIRADC pada Usaha Kecantikan. Penerapan HIRADC dalam usaha kecantikan memberikan beberapa manfaat strategis, antara lain:
 - a. Membantu pemilik usaha memahami risiko secara objektif
 - b. Mencegah insiden sebelum terjadi
 - c. Meningkatkan kepercayaan pelanggan
 - d. Mendukung kepatuhan terhadap regulasi K3
 - e. Meningkatkan profesionalisme dan citra usaha

ILO (2021) menegaskan bahwa pendekatan sistematis dalam manajemen risiko berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan kerja serta keberlanjutan organisasi.

Metode HIRADC/HIRARC merupakan pendekatan teknis dan aplikatif yang sangat relevan untuk diterapkan dalam usaha kecantikan. Dengan mengintegrasikan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian secara sistematis, usaha kecantikan dapat membangun sistem manajemen K3 yang efektif, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjamin keselamatan pelanggan serta meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

3.6 Dokumentasi dan Pembaharuan Identifikasi Bahaya

Dokumentasi identifikasi bahaya merupakan bagian integral dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengenalan bahaya dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri kembali. Dalam kerangka manajemen risiko modern, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi, pengendalian, serta perbaikan berkelanjutan.

ISO 45001 menegaskan bahwa organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi sebagai bukti bahwa proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif (ISO, 2018). Dokumentasi tersebut memungkinkan organisasi untuk meninjau kembali hasil identifikasi bahaya, mengevaluasi efektivitas pengendalian, serta memastikan bahwa seluruh perubahan dalam proses kerja telah dianalisis secara tepat.

Dalam usaha kecantikan, dokumentasi identifikasi bahaya umumnya disusun dalam bentuk formulir atau tabel *HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control)*. Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Jenis aktivitas atau layanan kerja
2. Uraian tahapan proses kerja

3. Bahaya yang teridentifikasi
4. Dampak atau konsekuensi yang mungkin terjadi
5. Nilai kemungkinan (*likelihood*)
6. Nilai tingkat keparahan (*severity*)
7. Nilai tingkat risiko (*risk rating*)
8. Tindakan pengendalian yang telah diterapkan
9. Rencana pengendalian tambahan (jika diperlukan)

Pencatatan yang sistematis memungkinkan pemilik usaha atau pengelola salon untuk memetakan risiko dominan serta menentukan prioritas pengendalian secara objektif. Selain itu, dokumentasi ini juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi K3 dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap profesionalisme layanan. Lebih lanjut, identifikasi bahaya bersifat dinamis dan tidak dapat dilakukan hanya satu kali.

Perubahan proses kerja, penggunaan produk baru, pengadaan alat berbasis teknologi terbaru, maupun perubahan tata ruang berpotensi menimbulkan bahaya baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi. ISO 45001 mengharuskan organisasi untuk mempertimbangkan perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi risiko keselamatan dan kesehatan kerja (ISO, 2018). Oleh karena itu, pembaharuan identifikasi bahaya harus dilakukan secara berkala dan setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam operasional.

Dalam konteks usaha kecantikan, pembaharuan identifikasi bahaya perlu dilakukan apabila:

1. Terdapat produk kosmetik atau bahan kimia baru yang digunakan
2. Dilakukan penambahan layanan atau prosedur estetika baru
3. Terjadi perubahan tata ruang atau renovasi fasilitas
4. Terjadi insiden, kecelakaan kerja, atau kejadian nyaris celaka (*near miss*)
5. Terdapat perubahan regulasi atau standar K3 yang berlaku

ILO (2021) menegaskan bahwa sistem manajemen K3 yang efektif harus mengadopsi prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Prinsip ini mengharuskan organisasi untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan secara periodik guna memastikan bahwa pengendalian risiko tetap relevan dan efektif.

Proses pembaharuan identifikasi bahaya dapat dilakukan melalui inspeksi rutin, audit internal K3, rapat evaluasi berkala, serta pelibatan pekerja dalam pelaporan potensi bahaya. Partisipasi pekerja menjadi faktor penting karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi operasional sehari-hari. NIOSH (2022) menekankan bahwa pelibatan pekerja dalam proses identifikasi dan evaluasi risiko meningkatkan akurasi serta efektivitas sistem pengendalian bahaya.

Dengan demikian, dokumentasi dan pembaharuan identifikasi bahaya merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan sistem manajemen K3 di usaha kecantikan. Dokumentasi yang baik menyediakan dasar analitis untuk pengambilan keputusan, sedangkan pembaharuan berkala menjamin bahwa sistem keselamatan tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja. Melalui pendekatan yang terdokumentasi dan berkelanjutan, usaha kecantikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, serta mampu melindungi pekerja dan pelanggan secara optimal.

3.7 Kesimpulan

Identifikasi bahaya merupakan tahapan esensial dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berfungsi sebagai dasar bagi proses penilaian dan pengendalian risiko. Dalam konteks usaha kecantikan, identifikasi bahaya memiliki urgensi yang tinggi karena karakteristik kegiatan operasionalnya melibatkan penggunaan bahan kimia, peralatan listrik dan panas, interaksi langsung dengan pelanggan, serta aktivitas kerja yang berulang dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa potensi bahaya dalam usaha kecantikan bersifat multidimensional, meliputi bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial. Kompleksitas tersebut menuntut penerapan pendekatan identifikasi yang sistematis, komprehensif, dan berbasis analisis risiko. Oleh karena itu, penggunaan metode *HIRADC/HIRARC* menjadi relevan sebagai kerangka kerja terstruktur yang mengintegrasikan proses identifikasi bahaya, penilaian tingkat risiko berdasarkan parameter kemungkinan dan keparahan, serta penentuan pengendalian sesuai hirarki pengendalian risiko.

Lebih lanjut, identifikasi bahaya tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkelanjutan. Perubahan proses kerja, penggunaan produk baru, inovasi teknologi, maupun modifikasi lingkungan kerja berpotensi menimbulkan risiko tambahan yang memerlukan evaluasi ulang. Dengan demikian, dokumentasi dan pembaharuan identifikasi bahaya secara berkala merupakan bagian integral dari penerapan sistem manajemen K3 yang efektif dan selaras dengan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Secara keseluruhan, implementasi identifikasi bahaya yang sistematis dan terdokumentasi dalam usaha kecantikan tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan tenaga kerja dan pelanggan, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola usaha yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, usaha kecantikan dapat mengembangkan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagai prasyarat utama peningkatan mutu layanan dan daya saing industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2024. *Core infection prevention and control practices*. Atlanta: CDC.
- International Labour Organization (ILO), 2021. *Occupational safety and health management systems*. Geneva: ILO.
- International Organization for Standardization (ISO), 2018. *ISO 45001: Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use*. Geneva: ISO.
- Lee, H. and Cho, Y., 2020. Work-related musculoskeletal disorders among hairdressers. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7), p.2450.
- National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 2022. *Practices in occupational risk assessment (CIB 69)*. Cincinnati: NIOSH.
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 2023. *Hazard identification – Safety management system*. Washington, DC: OSHA.
- Quach, T. et al., 2011. Workplace chemical exposures in nail salons. *American Journal of Public Health*, 101(S1), pp.S271–S276.
- Ramli, S., 2010. *Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Tarwaka, 2014. *Keselamatan dan kesehatan kerja: Manajemen dan implementasi K3 di tempat kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- World Health Organization (WHO), 2021. *Infection prevention and control guidance*. Geneva: WHO.

BAB 4

PENILAIAN RISIKO (*RISK ASSESSMENT*)

Setiap organisasi, baik berskala kecil maupun besar, selalu menghadapi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Risiko tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bahaya alam (*natural hazards*), kecelakaan (*accidental hazards*), maupun bahaya yang bersifat berkelanjutan (*continuous hazards*). Oleh karena itu, risiko yang muncul perlu dikelola dan dipahami dengan baik agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya dengan mempertimbangkan ketidakpastian, kemungkinan kejadian di masa depan, baik yang direncanakan maupun tidak, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko memungkinkan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat diminimalkan bahkan dihindari, sehingga keberlangsungan kegiatan dapat tetap terjaga (ISO, 2009). Namun demikian, manajemen risiko tidak bertujuan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, melainkan menyediakan kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mengendalikan risiko, menekan potensi ancaman, memanfaatkan peluang secara optimal, serta meningkatkan pencapaian tujuan. Pada dasarnya, keberhasilan dalam pengelolaan bisnis berkaitan dengan kemampuan meminimalkan risiko negatif sekaligus memaksimalkan peluang yang ada.

Dalam konteks usaha kecantikan, baik yang bergerak di bidang produk (seperti kosmetik dan alat kecantikan) maupun jasa (seperti salon dan klinik kecantikan), penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan

sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan fisik dan reputasi usaha. Aktivitas dalam industri ini melibatkan kontak langsung dengan tubuh manusia, penggunaan bahan kimia yang berpotensi berbahaya, pemanfaatan peralatan dengan risiko tinggi, serta prosedur tertentu yang bersifat invasif. Tanpa pengelolaan risiko yang tepat, usaha kecantikan berpotensi mengalami kerugian finansial, penurunan kepercayaan konsumen, hingga konsekuensi hukum akibat risiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Oleh sebab itu, manajemen risiko menjadi salah satu upaya penting untuk menjamin keselamatan tenaga kerja, pelanggan, dan lingkungan kerja melalui pencegahan cedera, infeksi, maupun paparan bahan berbahaya.

Analisis risiko (*risk assessment*) sebagai bagian dari manajemen risiko dapat dipahami sebagai suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang sesuai. Proses ini memadukan identifikasi bahaya dan faktor risiko untuk menentukan prioritas tindakan dalam upaya pengurangan risiko. Dengan demikian, penerapan risk assessment tidak hanya sekadar memenuhi ketentuan hukum atau standar keamanan, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar dalam menjamin keselamatan pelanggan dan tenaga kerja.

Pada usaha kecantikan yang berfokus pada produk, risk assessment dilakukan sebagai proses ilmiah untuk menilai keamanan bahan baku, formulasi, hingga produk akhir kosmetik. Proses ini juga mencakup penelaahan literatur ilmiah guna mengidentifikasi potensi bahaya dari bahan yang digunakan. Penerapan risk assessment sangat penting untuk melindungi konsumen, memastikan kepatuhan terhadap regulasi BPOM, serta menjaga reputasi produk. Dalam pengembangan produk kosmetik, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan bahan baku, penyusunan dan evaluasi formula, serta penilaian risiko. Untuk menjamin mutu dan keamanan produk, pemerintah Indonesia menerapkan standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), yang mencakup

seluruh tahapan produksi agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas sesuai fungsi dan tujuan penggunaannya.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat laporan kasus keracunan akibat kontaminasi bahan seperti *Etilen Glikol* (EG) dan *Dietilen Glikol* (DEG) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kontaminasi juga dapat terjadi pada produk kosmetik. Oleh karena itu, kajian risiko terhadap kosmetik menjadi sangat penting, mengingat adanya kemungkinan efek berbahaya bagi kesehatan, meskipun secara umum produk kosmetik dinyatakan aman. Beberapa kasus menunjukkan adanya reaksi alergi pada pengguna. Dalam pengembangan produk kosmetik, tiga aspek utama yang harus diperhatikan adalah kualitas, keamanan, dan khasiat produk.

Sementara itu, pada usaha kecantikan yang bergerak di bidang jasa, risk assessment tidak hanya diterapkan pada produk, tetapi juga dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penilaian ini meliputi identifikasi potensi bahaya dari bahan yang digunakan, efektivitas peralatan, serta kompetensi tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan, pekerja, serta lingkungan sekitar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja dan pelanggan di salon kecantikan memiliki risiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan bahan atau kondisi kerja tertentu.

Oleh karena itu, tenaga kerja di bidang kecantikan perlu menjaga kesehatan dengan mengikuti prosedur keselamatan kerja, menggunakan alat pelindung diri jika diperlukan, menjaga kebersihan, serta memperhatikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Di sisi lain, regulasi dan pengawasan terhadap produk kecantikan memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait menetapkan berbagai aturan untuk mengawasi peredaran kosmetik, mencegah klaim yang menyesatkan, serta meminimalkan potensi risiko. Upaya ini mencakup penilaian

keamanan yang komprehensif, penggunaan bahan baku yang etis, edukasi konsumen, serta kerja sama antara berbagai pihak.

Penerapan risk assessment juga harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat produk dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat bagi konsumen. Berbagai regulasi telah diterapkan, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti BPOM dan BSN di Indonesia, ASEAN Cosmetic Directive (ACD) di kawasan ASEAN, Cosmetic Product Safety Report (CPSR) di Eropa, serta regulasi dari FDA di Amerika Serikat.

Dengan demikian, keamanan formulasi kosmetik menjadi aspek yang sangat penting dan bersifat wajib dalam industri kecantikan. Evaluasi keamanan dilakukan melalui pengujian bahan serta peningkatan metode penilaian secara berkelanjutan. Penerapan risk assessment secara sistematis tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri kecantikan serta peningkatan kualitas layanan kepada konsumen.

4.1 Defenisi *Risk Assessment*

Terdapat berbagai definisi mengenai *risk assessment* yang dikemukakan oleh lembaga standar maupun para peneliti. Berdasarkan SNI IEC/ISO 31010 (2018), penilaian risiko merupakan suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko secara komprehensif.

Menurut Green (2016), risk assessment atau analisis risiko merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian yang mungkin timbul dari suatu risiko tertentu. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana keamanan, studi kelayakan usaha, serta dokumen lain yang berkaitan dengan strategi pencegahan dan pengendalian kerugian.

Sementara itu, Lele (2012) menjelaskan bahwa penilaian risiko merupakan suatu kegiatan evaluasi yang dilakukan secara cermat terhadap aktivitas kerja guna mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat berdampak pada pihak lain. Melalui proses

ini, dapat ditentukan apakah langkah pengendalian yang telah diterapkan sudah memadai atau masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, Hashim et al. (2021) menyatakan bahwa penilaian risiko adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menilai tingkat risiko yang berkaitan dengan bahan, proses, tindakan, maupun kejadian berbahaya.

Dalam regulasi nasional, Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2025 menjelaskan bahwa kajian risiko merupakan proses yang bertujuan untuk memperkirakan besarnya risiko terhadap organisme target, sistem, atau kelompok populasi tertentu, termasuk mempertimbangkan tingkat ketidakpastian yang muncul akibat paparan suatu agen dengan memperhatikan karakteristiknya.

Pada industri kosmetik, penilaian risiko merupakan proses berbasis ilmiah yang wajib dilakukan untuk mengevaluasi keamanan bahan baku, formulasi produk, serta skenario paparan guna menjamin keselamatan konsumen. Proses ini mencakup identifikasi bahaya seperti toksisitas dan potensi alergen, perhitungan *Margin of Safety* (MoS), serta analisis data toksikologi. Aspek yang menjadi perhatian utama meliputi keamanan mikrobiologis, kulit (dermal), dan mata (okular).

Penilaian risiko bahan kosmetik juga dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi kemungkinan efek samping dari penggunaan produk kosmetik. Secara umum, tahapan dalam proses ini terdiri dari identifikasi bahaya, analisis hubungan dosis-respons, penilaian paparan, serta karakterisasi risiko. Tahap identifikasi bahaya merupakan langkah awal yang penting dalam proses penilaian risiko bahan kimia (Kim et al., 2021).

Dengan demikian, risk assessment dapat dipahami sebagai suatu proses yang bersifat proaktif, yaitu dilakukan sebelum risiko benar-benar terjadi. Proses ini mencakup identifikasi potensi risiko serta penyusunan strategi mitigasi yang tepat untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan. Selain itu, penerapan risk assessment juga merupakan bagian

dari persyaratan regulasi di berbagai negara, serta menjadi metode ilmiah untuk memastikan bahwa produk maupun jasa aman digunakan dalam kondisi normal.

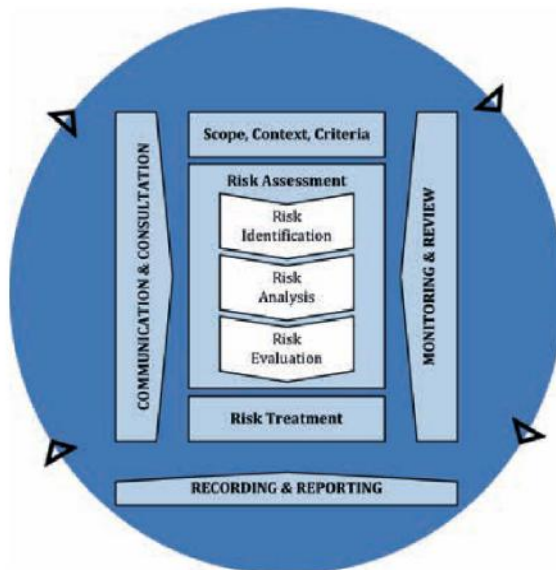
4.2 Tujuan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

1. Penilaian risiko digunakan sebagai penentuan & pengendalian pengendalian risiko yang tepat, guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku memenuhi kewajiban penerapan sesuai peraturan yang berlaku (Munawaroh et al., 2025).
2. Menurut ISO 30000 (2018 (E)) dan SNI IEC/ISO 31010 (2016), tujuan penilaian risiko adalah menyediakan informasi yang didasarkan pada bukti dan hasil analisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan cara penanganan risiko serta memilih alternatif perlakuan yang paling tepat.
3. Penilaian risiko (*risk assessment*) dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kejadian atau kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan.
4. Tujuannya Tujuan utamanya adalah memastikan tidak ada individu yang mengalami cedera maupun gangguan kesehatan. Hal ini melibatkan identifikasi bahaya yang ada dalam setiap kegiatan (baik yang timbul dari aktivitas kerja maupun dari faktor lain, misalnya tata letak tempat kerja) dan kemudian mengevaluasi tingkat risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tindakan pencegahan yang ada. (Lele, 2012). Selanjutnya menguraikan, hasil dari penilaian risiko yang sesuai dan memadai akan membantu pengguna untuk memilih tindakan pencegahan/perbaikan yang paling tepat; memahami risiko dan cara terbaik untuk menguranginya; bukan untuk membuktikan bahwa sesuatu itu aman. Menurutny kemampuan untuk menghilangkan atau mengendalikan risiko sepenuhnya bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi/mengantisipasinya. Risiko tidak dapat dikelola atau diatasi kecuali jika terlebih dahulu diidentifikasi.

Dengan demikian, standar yang dihasilkan bertujuan merepresentasikan praktik terbaik yang saat ini digunakan dalam pemilihan dan penerapan teknik penilaian risiko. Standar tersebut tidak berfokus pada konsep baru yang masih berkembang dan belum mencapai kesepakatan profesional yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai apakah tingkat risiko pada produk atau jasa kecantikan masih berada dalam batas yang dapat diterima, serta apakah diperlukan tindakan penanganan lebih lanjut.

4.3 Tahapan dalam Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Risk Assessment merupakan bagian dalam Proses Manajemen Risiko, selain melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik secara sistematis terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penanganan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan pelaporan risiko. Semua sterilisasi pada gambar diagram berikut.



Gambar 4.1. Process (*Risk Management*)
Sumber: ISO 31000 (2018)

Menurut standar ISO 31000; SNI IEC/ISO 31010, 2016 terdapat 3 (tiga) tahapan utama dalam penilaian risiko (*risk assessment*), yaitu:

1. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*):

Langkah awal dalam penilaian risiko adalah mengidentifikasi, menemukan, serta mencatat potensi bahaya atau kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengenali, memahami, dan menjelaskan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, informasi yang relevan, akurat, dan terkini sangat diperlukan dalam proses identifikasi risiko (ISO 31000:2018).

Proses identifikasi risiko meliputi penentuan sumber dan penyebab risiko, termasuk potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau dampak tertentu. Selain itu, proses ini juga mencakup identifikasi berbagai kejadian, kondisi, atau situasi yang berpotensi memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran organisasi (SNI IEC/ISO 31010, 2016).

Dalam pelaksanaannya, organisasi perlu mengenali berbagai bentuk pengendalian yang telah ada, baik yang berkaitan dengan aspek desain, sumber daya manusia, proses, maupun sistem. Dengan memahami risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, berbagai metode dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang mungkin berdampak pada satu atau lebih sasaran. Selain itu, perlu dipastikan apakah sumber risiko tersebut berada dalam kendali organisasi atau tidak, serta mempertimbangkan kemungkinan adanya lebih dari satu sumber risiko yang saling berkaitan. Jenis hasil dari suatu risiko dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik yang bersifat nyata maupun tidak berwujud.

Mengacu pada ISO 31000 (2018), proses identifikasi risiko perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor serta hubungan antar faktor tersebut. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi sumber risiko, baik yang

bersifat berwujud maupun tidak berwujud, penyebab dan peristiwa yang mungkin terjadi, potensi ancaman maupun peluang, tingkat kerentanan serta kapasitas organisasi, perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal, indikator risiko yang muncul, nilai serta karakteristik aset atau sumber daya, dampak dan konsekuensi terhadap pencapaian tujuan, keterbatasan serta keandalan informasi, faktor waktu, serta adanya bias, asumsi, dan persepsi dari pihak yang terlihat (SNI IEC/ISO 31010, 2016).

Tahap identifikasi risiko mencakup kegiatan mengenali sumber dan penyebab risiko, termasuk potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan fisik, serta berbagai kondisi, kejadian, atau situasi yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, metode yang digunakan dalam proses ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai risiko yang dihadapi.

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain:

- a. Pendekatan berbasis bukti, seperti penggunaan daftar periksa (*checklist*) serta analisis data historis;
- b. Pendekatan tim secara sistematis, di mana para ahli mengikuti prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi risiko melalui serangkaian pertanyaan atau gagasan;
- c. Teknik penalaran induktif, seperti metode HAZOP (*Hazard and Operability Study*).

Selain itu, terdapat berbagai teknik pendukung yang dapat meningkatkan ketepatan dan kelengkapan proses identifikasi risiko, seperti metode *brainstorming* dan teknik Delphi (SNI IEC/ISO 31010, 2016).

2. Analisis Risiko (*Risk Analysis*)

Analisis risiko adalah tentang pengembangan suatu pemahaman tentang risiko (SNI IEC/ISO 31010, (2016); ISO 31000 (2018(E)). Suatu peristiwa dapat memiliki banyak sebab dan akibat dan dapat memengaruhi banyak tujuan. Maka, analisis risiko digunakan dengan mengubah ketidakpastian yang tidak diketahui menjadi informasi yang

terstruktur sebagai landasan untuk membuat keputusan bisnis atau proyek yang lebih aman. Di dalamnya terdapat proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami potensi peristiwa masa depan yang merugikan, termasuk probabilitas dan dampaknya. Dapat diartikan jika tindakan ini dilakukan dengan memeriksa apa dan seberapa besar kemungkinan salahnya, dan konsekuensinya.

Analisis risiko merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa serta besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan. Melalui analisis ini, dapat dipahami seberapa besar konsekuensi yang muncul dari suatu risiko.

Selain itu, analisis risiko juga dipandang sebagai proses untuk memahami karakteristik risiko, yang mencakup probabilitas dan dampaknya. Proses ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif guna menentukan tingkat (level) atau signifikansi dari setiap risiko (Rachmina, nd). Adapun tujuan dari analisis risiko antara lain:

- a. Memahami sifat dan karakteristik risiko, termasuk tingkat risikonya apabila diperlukan. Dalam proses ini, analisis risiko mempertimbangkan berbagai aspek seperti ketidakpastian, sumber risiko, konsekuensi, kemungkinan kejadian, skenario, pengendalian, serta efektivitasnya (SNI IEC/ISO 31010, 2016).
- b. Memberikan dasar pertimbangan dalam evaluasi risiko untuk mendukung pengambilan keputusan terkait apakah suatu risiko perlu ditangani, bagaimana cara penanganannya, serta strategi dan metode yang paling tepat. Hasil analisis ini juga memberikan wawasan dalam menentukan pilihan tindakan dengan mempertimbangkan berbagai tingkat dan jenis risiko yang ada. Selain itu, analisis risiko juga bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko dari suatu potensi bahaya serta mengklasifikasikannya ke dalam kategori tertentu, seperti rendah (*low*), sedang (*medium*), atau tinggi (*high*) (Munawaroh et al., 2025).

- c. Analisis ini juga membantu dalam memahami risiko yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dikelola secara aktif, sekaligus menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan risiko (Rachmina, nd).

Dalam pelaksanaannya, analisis risiko perlu mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kemungkinan terjadinya suatu kejadian beserta konsekuensinya, karakteristik serta besarnya dampak yang ditimbulkan, tingkat kompleksitas dan keterkaitan antar risiko, faktor waktu dan tingkat ketidakpastian (volatilitas), efektivitas pengendalian yang telah diterapkan, tingkat sensitivitas serta kepercayaan terhadap hasil analisis, adanya perbedaan pandangan, bias, dan persepsi risiko, serta kualitas informasi yang digunakan, termasuk asumsi dan keterbatasan dalam proses analisis. Seluruh pertimbangan tersebut perlu didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pengambil keputusan sebagai dasar dalam menentukan langkah yang tepat (ISO 31000:2018).

Analisis risiko dapat dilakukan dengan tingkat kedalaman dan kompleksitas yang berbeda-beda, bergantung pada tujuan analisis, ketersediaan serta kualitas informasi, dan sumber daya yang dimiliki. Dalam menentukan tingkat risiko sebagai hasil analisis, biasanya didasarkan pada kombinasi antara konsekuensi yang mungkin terjadi dan probabilitas kejadiannya. Hasil analisis tersebut dapat disajikan dalam bentuk kualitatif, kuantitatif, maupun gabungan keduanya.

Dalam prosesnya, analisis risiko dilakukan dengan cara memperkirakan atau memberikan skala terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa serta dampak yang ditimbulkannya.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat signifikansi, seperti tinggi, sedang, dan rendah. Sementara itu, pendekatan semi-kuantitatif mengkombinasikan penilaian deskriptif dengan skala numerik untuk menghasilkan tingkat risiko menggunakan metode perhitungan tertentu, baik dalam bentuk skala linear, logaritmik, maupun bentuk lainnya.

Adapun analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung nilai risiko secara lebih rinci melalui estimasi numerik terhadap probabilitas dan konsekuensi, sehingga menghasilkan nilai risiko dalam satuan tertentu sesuai dengan konteks yang ditetapkan. Namun demikian, penggunaan analisis kuantitatif secara penuh tidak selalu memungkinkan, terutama apabila data atau informasi yang tersedia masih terbatas, tentang sistem atau kegiatan yang sedang dianalisis, kurangnya data, pengaruh faktor manusia, dll (SNI IEC/ISO 31010, (2016).

Tingkat risiko ditentukan oleh kecukupan serta efektivitas pengendalian yang diterapkan dalam praktik. Besarnya tingkat risiko menunjukkan tinggi atau rendahnya suatu risiko, yang umumnya ditentukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu frekuensi kejadian (probabilitas) dan besarnya konsekuensi yang ditimbulkan.

1. Level Konsekuensi

Konsekuensi merupakan dampak yang dapat timbul sebagai akibat dari suatu kejadian atau kondisi tertentu, termasuk situasi yang belum teridentifikasi secara pasti. Tingkat konsekuensi menunjukkan besar kecilnya dampak negatif yang dihasilkan oleh suatu risiko.

- a. Analisis konsekuensi bertujuan untuk mengidentifikasi sifat serta jenis dampak yang mungkin terjadi dengan asumsi bahwa suatu kejadian atau kondisi tertentu telah berlangsung. Proses ini meliputi:
- b. Mengaitkan dampak risiko dengan sasaran atau tujuan utama yang terdampak;
- c. Mempertimbangkan baik konsekuensi yang terjadi secara langsung maupun dampak yang muncul setelah jangka waktu tertentu, sepanjang masih sesuai dengan ruang lingkup penilaian;
- d. Memperhatikan kemungkinan adanya konsekuensi lanjutan (sekunder), termasuk dampaknya terhadap sistem, aktivitas, peralatan, atau organisasi terkait.

2. Level Probabilitas

Probabilitas berkaitan dengan tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dipengaruhi oleh kondisi

ketidakpastian (*uncertainty*). Nilai probabilitas mencerminkan seberapa besar peluang suatu risiko dapat terjadi atau seberapa sering kejadian tersebut muncul dalam periode tertentu. Penentuan nilai probabilitas pada umumnya bersifat subjektif, karena didasarkan pada pertimbangan rasional serta pengalaman yang dimiliki.

Untuk memperkirakan probabilitas, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, baik secara mandiri maupun dikombinasikan. Salah satunya adalah pemanfaatan data historis sebagai dasar untuk mengidentifikasi kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi kemungkinan di masa depan. Selain itu, pendekatan lain dapat dilakukan melalui metode prediktif seperti *fault tree analysis* dan *event tree analysis*. Dalam proses yang lebih sistematis, penilaian probabilitas juga dapat melibatkan pendapat atau *judgement* dari para ahli.

Pada tahap analisis risiko (*risk analysis*), biasanya dilakukan proses penyaringan awal terhadap berbagai risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memprioritaskan risiko yang paling signifikan sehingga alokasi sumber daya dapat difokuskan secara lebih efektif. Asumsi yang digunakan serta hasil analisis perlu didokumentasikan dengan baik sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hasil analisis risiko kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan yang sesuai. Beberapa keputusan yang dapat diambil antara lain menerima risiko tanpa analisis lanjutan, mengabaikan risiko yang tidak signifikan, atau melakukan analisis lebih mendalam terhadap risiko yang dianggap penting.

Luaran dari proses ini berupa profil risiko yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi risiko yang dihadapi. Selain itu, perlu dipastikan bahwa tingkat risiko yang dapat diterima tetap berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat (Rachmina, nd).

Efektivitas hasil analisis risiko sangat bergantung pada pemahaman terhadap ketidakpastian yang ada, baik melalui proses interpretasi maupun komunikasi hasil. Dalam praktiknya, terdapat banyak sumber ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil analisis, sehingga kualitas data, metode, serta model yang digunakan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir. Salah satu pendekatan yang berkaitan erat dengan analisis ketidakpastian adalah analisis sensitivitas.

Analisis sensitivitas dilakukan untuk menilai sejauh mana perubahan pada variabel input mempengaruhi hasil akhir analisis risiko. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap besarnya risiko yang dihasilkan.

Dengan memahami hasil analisis ketidakpastian dan sensitivitas, tahap analisis risiko dapat membantu dalam mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh, mengevaluasi potensi perubahan risiko, memvisualisasikan kondisi risiko, serta menentukan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakpastian tersebut.

3. Evaluasi risiko (*Risk Evaluation*)

Evaluasi risiko merupakan tahapan yang dilakukan dengan membandingkan hasil analisis risiko terhadap kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan untuk menetapkan langkah penanganan yang paling tepat. Rachmina (nd) menyatakan bahwa proses ini memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil analisis risiko.

Melalui evaluasi tersebut, dapat diidentifikasi risiko mana yang memerlukan tindakan mitigasi lebih lanjut serta risiko yang masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Dalam praktiknya, evaluasi risiko menggunakan profil risiko yang dihasilkan pada tahap analisis sebagai dasar dalam menentukan langkah lanjutan. Proses ini juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti faktor etika, hukum, kondisi finansial, serta persepsi terhadap risiko.

Selain itu, hasil evaluasi turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung keputusan yang akan diambil.

Penentuan prioritas penanganan risiko dilakukan berdasarkan tingkat besarnya risiko. Risiko dengan tingkat tertinggi menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Apabila terdapat beberapa risiko dengan tingkat yang sama, maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan tambahan yang relevan.

Dalam kondisi di mana terdapat beberapa risiko dengan tingkat dan dampak yang serupa, penentuan prioritas dilakukan dengan mengacu pada urutan kategori risiko, mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah sesuai kriteria yang berlaku. Jika masih terdapat kesamaan pada tingkat, dampak, maupun kategori risiko, maka keputusan prioritas dapat ditentukan berdasarkan penilaian dari pihak yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut (Rachmina, nd).

Menurut SNI IEC/ISO 31010 (2016), keputusan terkait perlunya penanganan risiko serta metode pengendalian yang digunakan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan antara biaya dan manfaat, baik dalam hal penerimaan risiko maupun penerapan tindakan pengendalian tambahan.

Secara umum, risiko dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Risiko dengan tingkat tinggi merupakan risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan penanganan segera. Risiko tingkat sedang berada pada kondisi yang memerlukan pertimbangan antara biaya dan manfaat secara seimbang terhadap potensi dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, risiko tingkat rendah merupakan risiko yang relatif kecil dan masih dapat diterima tanpa memerlukan tindakan khusus.

Selain itu, dikenal pula konsep ALARP (*as low as reasonably practicable*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa risiko harus ditekan serendah mungkin selama masih berada dalam batas yang wajar untuk diterima. Konsep ini umumnya diterapkan dalam konteks keselamatan, terutama

pada risiko tingkat sedang, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam pengambilan keputusan.

Untuk risiko dengan tingkat tinggi, langkah pengendalian harus dilakukan hingga risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima, kecuali apabila biaya tambahan untuk pengendalian lebih lanjut tidak sebanding dengan manfaat keselamatan yang diperoleh (SNI IEC/ISO 31010, 2016).

4.4 Implementasi dan Penerapan *Risk Assessment* dalam Usaha Kecantikan

Perkembangan industri kecantikan saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, seiring dengan tingginya kebutuhan konsumen akan hasil yang cepat dan instan. Kondisi ini juga turut mendorong terbentuknya standar kecantikan yang cenderung tidak realistis, meskipun di sisi lain tetap menekankan aspek personalisasi dan keberlanjutan hasil. Selain itu, muncul pula tren penggunaan bahan alami yang dianggap lebih aman serta ramah lingkungan dalam produk maupun layanan kecantikan. Fenomena ini tidak terlepas dari adanya potensi risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan berbahaya yang sering kali tidak disadari oleh konsumen, karena tertutupi oleh daya tarik visual seperti kulit yang tampak sehat dan rambut yang berkilau .

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko tersebut, tuntutan terhadap pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat juga semakin tinggi. Di sisi lain, penggunaan produk perawatan pribadi dan kosmetik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, digunakan oleh berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Banyak individu terdorong untuk menggunakan produk tersebut guna meningkatkan penampilan dan rasa percaya diri, serta mengikuti standar perawatan yang berkembang .

Perubahan ini mendorong industri kecantikan untuk bertransformasi dari sekadar layanan dasar menjadi pengalaman yang lebih modern berbasis teknologi, sekaligus

mendukung kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan industri menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor ini. Dalam konteks tersebut, penerapan risk assessment perlu dilakukan secara sistematis, berulang (iteratif), dan melibatkan berbagai pihak, dengan memanfaatkan informasi terbaik yang tersedia serta didukung oleh kajian tambahan apabila diperlukan (ISO 31000, 2018).

Pada usaha kecantikan yang berfokus pada produk, penerapan risk assessment menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan, tidak menimbulkan efek samping berbahaya, serta memiliki efektivitas yang sesuai dengan klaimnya. Penilaian keamanan kosmetik mencakup berbagai aspek, seperti analisis data toksikologi (iritasi, sensitisasi, serta paparan jangka panjang), pengujian baik secara *in vitro* maupun *in vivo*, serta evaluasi oleh tenaga ahli di bidang toksikologi dan dermatologi. Selain itu, terdapat upaya untuk mengurangi penggunaan uji pada hewan dengan memanfaatkan metode alternatif seperti *read-across*, *in silico*, *in chemico*, dan *in vitro*. Perkembangan teknologi seperti *omics* dan kecerdasan buatan (AI) juga mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman serta identifikasi bahaya bahan kosmetik.

Meskipun secara umum kosmetik tidak menunjukkan penyerapan sistemik yang signifikan melalui kulit, beberapa produk yang diaplikasikan pada area sensitif seperti selaput lendir memiliki potensi penyerapan yang lebih tinggi, terutama jika digunakan secara berulang dalam jangka panjang. Dampak kesehatan yang serius memang jarang terjadi, namun dalam beberapa kasus dapat muncul efek seperti alergi, iritasi, komedo genisitas, hingga fotosensitivitas. Selain itu, dampak jangka panjang dari penggunaan kosmetik masih belum sepenuhnya diketahui, mengingat produk tersebut digunakan secara terus-menerus dalam periode yang lama.

Pada sektor jasa kecantikan, penerapan risk assessment bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sekaligus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku.

Salon dan klinik kecantikan perlu menerapkan prosedur kerja yang aman, menyediakan alat pelindung diri (APD), serta mengatur tata ruang kerja guna meminimalkan risiko kecelakaan. Contohnya, penggunaan bahan kimia harus dilakukan di area dengan ventilasi yang baik untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan .

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pekerja maupun pelanggan di sektor jasa kecantikan memiliki risiko mengalami gangguan kesehatan. Paparan terhadap bahan kimia sintetis dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis, seperti gangguan pernapasan, neurologis, hingga sistem endokrin. Selain itu, pekerja di industri ini juga berisiko mengalami iritasi kulit, alergi, gangguan pernapasan, masalah penglihatan, gangguan muskuloskeletal akibat postur kerja, gangguan pendengaran akibat kebisingan alat, hingga tekanan psikologis akibat beban kerja. Risiko lainnya termasuk potensi penyakit menular akibat penggunaan alat yang tidak steril serta kelelahan akibat tuntutan kerja yang tinggi .

Dengan demikian, meskipun produk kosmetik yang beredar umumnya tidak sering dikaitkan dengan dampak kesehatan yang serius, hal tersebut tidak berarti bahwa kosmetik sepenuhnya aman. Beberapa produk masih berpotensi mengandung bahan yang keamanannya belum sepenuhnya diketahui atau bahkan berisiko bagi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat serta proses pengujian yang komprehensif untuk memastikan keamanan produk, terutama dalam menghadapi paparan bahan kimia secara berulang dalam jangka panjang .

4.5 Penerapan *Risk Assessment* dalam Usaha Kecantikan

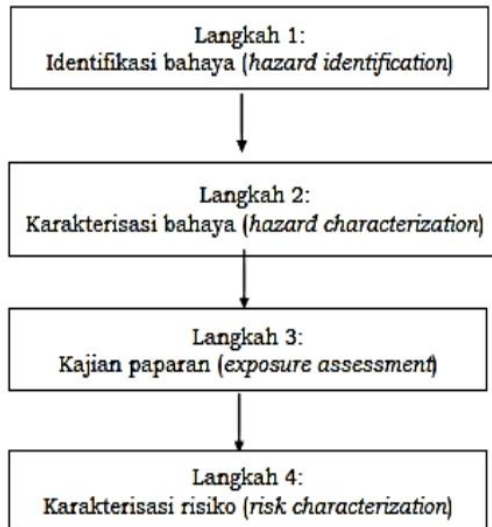
4.5.1 Usaha Kecantikan Orientasi produk:

Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2025 yang mengatur tentang kajian risiko penggunaan bahan baku pada obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, serta kosmetik tertentu, pelaksanaan *risk assessment* dilakukan melalui tahapan yang tersusun secara sistematis.

Pada umumnya, proses tersebut melibatkan empat tahapan utama, yaitu:

1. Identifikasi bahaya (*hazard identification*),
2. Karakterisasi bahaya (*hazard characterization*),
3. Penilaian paparan (*exposure assessment*), dan
4. Karakterisasi risiko (*risk characterization*).

Keempat tahapan ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi dasar dalam mengevaluasi potensi risiko yang dapat timbul akibat penggunaan bahan dalam suatu produk, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.2. Alur Kajian Risiko

Sumber: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2025

Kerangka penilaian risiko umumnya disusun dalam empat tahapan utama, di mana tahap awalnya adalah identifikasi bahaya (*hazard identification*). Tahap ini merupakan proses berbasis ilmiah yang bertujuan untuk menilai apakah suatu zat atau kondisi tertentu memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. Identifikasi bahaya menjadi langkah awal yang penting dalam kajian risiko untuk memastikan keamanan bahan sebelum digunakan.

Dalam penerapannya, perusahaan perlu melakukan kajian ilmiah secara komprehensif guna menilai potensi bahaya dari bahan baku. Proses ini mencakup pengumpulan dan analisis data terkait karakteristik fisikokimia bahan, dampak paparan terhadap manusia, serta hasil penelitian epidemiologi yang relevan.

Penilaian terhadap komposisi bahan dilakukan dengan meninjau formula produk untuk memastikan tidak adanya bahan yang termasuk dalam daftar terlarang atau dibatasi. Selain itu, komposisi produk harus disusun secara akurat sesuai dengan kandungan bahan yang digunakan. Perusahaan juga perlu melakukan audit secara berkala terhadap pemasok untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu, seperti ISO 22716 atau Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Identifikasi bahan melibatkan penentuan klasifikasi, spesifikasi, serta dokumentasi lengkap terkait bahan baku, termasuk asal bahan, komposisi, kondisi penyimpanan, serta data hasil uji keamanan seperti uji iritasi kulit, uji mata, dan uji alergi. Data toksikologi serta informasi pendukung lainnya juga perlu dikumpulkan dari pemasok atau sumber terpercaya. Selain itu, perusahaan perlu menetapkan prosedur operasional standar yang mengatur proses pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan.

Pengujian bahan baku dilakukan melalui parameter fisik, seperti warna, bau, kepadatan, indeks bias, dan viskositas, serta parameter kimia yang mencakup kandungan zat aktif dan keberadaan pengotor. Pengotor yang ditemukan harus dipastikan tidak memberikan dampak toksikologis yang signifikan terhadap produk akhir.

Bahan baku memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keamanan produk kosmetik. Perbedaan kualitas bahan atau proses produksi dapat menjadi sumber terjadinya masalah keamanan. Oleh karena itu, pengelolaan bahan baku yang mencakup proses seleksi, pencegahan, serta pengendalian menjadi bagian penting dalam manajemen risiko kosmetik (Zheng, 2022). Evaluasi komposisi bahan juga diperlukan untuk mencegah pemalsuan maupun

variasi kualitas, sehingga dibutuhkan pendekatan yang sistematis serta pengawasan yang ketat.

Analisis bahan dilakukan melalui kajian toksikologi untuk menilai kemungkinan efek samping, seperti iritasi, alergi, potensi karsinogenik, serta toksisitas sistemik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan menganalisis bahan kosmetik yang tersedia dalam basis data, termasuk proses produksi, karakteristik bahan, serta potensi dampaknya terhadap pengguna. Oleh karena itu, pengembangan basis data kosmetik yang komprehensif menjadi penting, disertai dengan penetapan standar keamanan serta panduan reaksi merugikan bagi berbagai kelompok pengguna (Zheng, 2022).

Selain itu, pengujian produk kosmetik dilakukan melalui berbagai metode, seperti uji organoleptik, homogenitas, pH, stabilitas warna terhadap paparan sinar matahari, stabilitas terhadap pencucian, serta uji iritasi. Penelitian oleh Nabilah et al. (2020) menunjukkan bahwa dari tiga formulasi yang diuji, formulasi F3 dengan komposisi ekstrak 25% tanpa penambahan tembaga(II) sulfat menghasilkan warna merah terang yang paling optimal. Hasil pengujian juga menunjukkan tidak adanya reaksi iritasi maupun alergi. Namun, setelah beberapa kali pencucian, terjadi sedikit penurunan intensitas warna, meskipun tetap memberikan tampilan yang alami.

Penelitian Noor et al. (2023) menunjukkan bahwa toner wajah berbahan ekstrak buah pare memiliki stabilitas organoleptik yang baik, ditandai dengan bentuk cair, warna coklat jernih, serta aroma khas. Kedua formulasi yang diuji juga menunjukkan homogenitas yang baik. Dari sisi viskositas, salah satu formulasi memenuhi kriteria stabilitas, sementara formulasi lainnya menunjukkan ketidakstabilan meskipun masih dalam batas yang diperbolehkan. Nilai pH pada kedua formulasi juga sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Aulia dan Zuhrotun (2021) menjelaskan bahwa bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, kadmium, arsenik, dan zat lainnya dapat diidentifikasi menggunakan berbagai metode

analisis, antara lain AAS, FAAS, ICP-AES, ICP-MS, LC-MS, spektrofotometri UV-Vis, KLT, hingga kromatografi gas.

Pengujian mutu juga dilakukan pada produk masker tradisional “Seme” dari Babak, Sumbawa, yang meliputi analisis aktivitas antioksidan dan pH, serta pengujian fisik seperti daya sebar, daya serap, daya lekat, ukuran partikel, homogenitas, dan kadar kelembaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki karakteristik fisik yang baik, dengan ukuran partikel rata-rata 60 mesh ($\pm 0,25$ mm), daya serap 8 ml, daya lekat 6,43 detik, serta daya sebar 5,1 cm. Produk juga homogen dengan kadar kelembaban sebesar 11%. Aktivitas antioksidan tergolong kuat dengan nilai IC50 sebesar 68,2212 ppm, serta nilai pH berada dalam rentang yang sesuai standar, yaitu 4,5–8,0 (Septianingsih & Tanggasari, 2023).

Penelitian oleh Jucan et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak seperti Spheris Cozmolife dapat membantu dalam proses identifikasi serta karakterisasi bahaya, khususnya terkait potensi mutagenisitas dan sensitisasi kulit pada bahan tertentu dalam formulasi kosmetik.

Hasil penilaian bahaya umumnya disajikan dalam bentuk tabel, di mana bahan yang diperkirakan aman ditandai dengan warna hijau atau hijau muda, sedangkan bahan dengan tingkat keandalan rendah terhadap keamanan ditandai dengan warna merah pucat.

Mutagenicity - Ames test (Janus workflow prediction)	NON-Mutagen (moderate reliability)
Skin sensitization (Consensus of Caesar and JRC models)	Sensitizer (low reliability)
Skin sensitization (Caesar model prediction)	NON-Sensitizer (LOW reliability)
Skin sensitization (IRFMN/JRC model prediction)	Sensitizer (LOW reliability)

Gambar 4.3. Output Perangkat lunak SpheraCosmolife untuk HA terhidrolisis konsentrasi 0,7% pada serum mata
Sumber: Jucan et al., (2024)

Langkah 2: Karakterisasi Bahaya (*hazard characterization*)

Setelah potensi bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya dengan mendata kandungan atau situasi yang berpotensi menyebabkan efek yang tidak diinginkan, misalnya evaluasi antara dosis zat dan efek kesehatan yang merugikan. Data yang dikumpulkan antara lain:

1. Karakteristik keamanan Bahan Baku, berupa data toksisitas.

Data toksisitas mempertimbangkan semua data yang tersedia saat ini, dapat berupa data *in vitro*, data *in vivo*, data klinis, dan data epidemiologi. Data toksisitas tersebut mencakup data toksisitas jangka pendek, jangka panjang, karsinogenisitas, mutagenisitas, toksisitas reproduksi, imunotoksikologi. Data yang dikumpulkan harus disertai bukti ilmiah.

Produsen harus mengumpulkan data toksikologi yang ekstensif, termasuk studi tentang toksisitas jangka panjang, karsinogenisitas, dan toksisitas reproduksi, untuk menetapkan tingkat asupan yang aman. Zheng (2022) mengungkapkan, basis data produk kosmetik baru perlu dibuat, dan faktor keamanan serta peringatan reaksi merugikan yang sesuai ditetapkan untuk situasi yang berbeda bagi setiap orang.

Sumber data toksikologi lain selain pemasok adalah: Literatur ilmiah, basis data (mis. Toxline, Medline), laporan yang dikeluarkan oleh Program *US Cosmetic Ingredient Review* (CIR), *EU Scientific Committee on Consumer Products* (SCCP) atau *ASEAN Cosmetic Scientific Body* (ACSB), Monograf *Research Institute for Fragrance Materials* (RIFM), laporan oleh ECETOC, NTP, BIBRA, dll (ASEAN Guidelines for safety evaluation of cosmetic products, nd).

Pada penelitian yang dilakukan Juncan et al., (2024) data toksisitas diperoleh dari hasil evaluasi *in silico*, menggunakan perangkat lunak, hasil evaluasi risiko bahan dan formulasi menunjukkan bahwa bahan-bahan yang dimasukkan bersifat non-mutagenik dan non-sensitisasi, dan dengan mempertimbangkan margin keamanan (MoS), bahan baku kosmetik dapat dianggap aman.

2. Ciri fisikokimia bahan.

Ciri fisikokimia bahan kosmetik merujuk pada kombinasi sifat fisika dan kimia yang menentukan kinerja, stabilitas, tekstur, dan keamanan suatu produk kosmetik. Ciri-ciri ini mencakup wujud fisik, kelarutan, pH, stabilitas, hingga ukuran partikel yang mempengaruhi bagaimana produk berinteraksi dengan kulit atau rambut.

- a. Bahan baku yang terbukti memiliki masalah keamanan: asam retinoat (Batas deteksi lebih kurang 0,002 mg/mL); Bahan pewarna yang dilarang (Jingga K1, Kuning Metanil, Merah K10); kadar hidrokinon; merkuri;
 - b. Dosis/jumlah bahan dalam produk;
Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Peraturan ini menetapkan batas maksimum konsentrasi bahan aktif, pengawet, pewarna, dan tabir surya untuk menjamin keamanan pengguna.
 - c. Salicylic Acid (Asam Salisilat) batas konsentrasi tertentu tergantung pada jenis produk;
 - d. Zinc Pyrithione dibatasi untuk produk tidak bilas;
 - e. Etidronic Acid, BHT (*Butylated Hydroxytoluene*), dan Acid Yellow 3 (BHT pada pasta gigi (0,01%), obat kumur (0,001%), dan kosmetik lain (hingga 0,8%) karena alasan keamanan;
 - f. Benzophenone-3 (*Oxybenzone*) dan Homosalate dibatasi konsentrasinya sebagai bahan tabir surya;
 - g. Kadar Pengawet (2-fenoksietanol, metil 4-hidroksibenzoat, etil 4-hidroksibenzoat, propil 4-hidroksibenzoat dan butil 4-hidroksibenzoat).
3. Data lain yang berpotensi memberikan efek bahaya bagi kesehatan, seperti kontaminasi & imputan, efek campuran.

Tujuannya adalah untuk menentukan nilai spesifik, seperti NOAEL (*No Observed Adverse Effect Level*), yaitu dosis tertinggi di mana tidak ada efek negatif yang terlihat. Penilaian Risiko Zat Risiko Keselamatan. Efektif sebagai penilaian zat risiko keselamatan dilakukan pada tingkat

yang berbeda tahapan, dan apakah produk kosmetik baru tersebut memiliki keunggulan tertentu risiko dan apakah keselamatan memenuhi kebutuhan actual pengguna adalah ditentukan sesuai dengan penggunaan actual pengguna.

Langkah 3: Penilaian Paparan (*exposure assessment*)

Tahap ini merupakan bagian penting dalam penilaian risiko yang dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menentukan besarnya paparan bahan kosmetik terhadap manusia. Penilaian ini mencakup aspek jumlah, frekuensi, durasi, serta jalur paparan yang terjadi. Fokus utama dari tahapan ini adalah memahami bagaimana produk digunakan oleh konsumen dalam kondisi nyata sehari-hari. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkirakan jumlah zat yang berpotensi terpapar pada individu dengan mempertimbangkan frekuensi pemakaian, lama penggunaan, karakteristik pengguna, serta bentuk sediaan produk.

Menurut Zheng (2022), pengukuran paparan secara kuantitatif dilakukan dengan mengidentifikasi target pasar dari produk kosmetik yang dikembangkan, serta mempertimbangkan berbagai pola penggunaan dan frekuensi paparan dalam berbagai kondisi. Selain itu, analisis juga mencakup kemungkinan terjadinya paparan ekstrem maupun paparan aktual, sehingga dapat diperoleh estimasi yang lebih akurat mengenai tingkat penggunaan dan penyerapan bahan oleh tubuh manusia.

Hasil dari penilaian paparan ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Identifikasi bahan, yaitu penilaian terhadap komposisi, struktur kimia, serta konsentrasi bahan aktif dalam formulasi;
2. Karakteristik pengguna, yang mencakup penentuan kelompok sasaran seperti dewasa, anak-anak, atau ibu hamil, serta pola penggunaan produk;
3. Bentuk sediaan dan metode penggunaan, yang mempengaruhi tingkat paparan bahan;

4. Rute paparan, seperti melalui kulit (topikal), membran mukosa, atau inhalasi;
5. Tingkat paparan (*Systemic Exposure Dosage/SED*), yaitu perhitungan jumlah bahan yang diserap oleh tubuh per hari, biasanya dinyatakan dalam satuan mg/kg berat badan/hari, dengan mempertimbangkan frekuensi dan durasi penggunaan.

Di Indonesia, pelaksanaan penilaian risiko ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan Dokumen Informasi Produk (DIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023.

Langkah 4: Karakterisasi Risiko (*risk characterization*)

Karakterisasi risiko dalam penilaian risiko kosmetik adalah tahap akhir pengintegrasian data bahaya dan paparan untuk memperkirakan probabilitas efek samping. Tujuan karakterisasi risiko adalah untuk memberikan pemahaman tentang jenis dan besarnya efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia atau emisi tertentu dalam keadaan tertentu.

Pada langkah terakhir, data dari tahapan sebelumnya diintegrasikan untuk membuat penilaian akhir risiko, dampak buruk terhadap kesehatan atau masyarakat. Ini melibatkan perbandingan tingkat paparan konsumen yang dihitung (dari Langkah 3) dengan tingkat toksikologi aman yang ditetapkan (dari Langkah 2) untuk mengkarakterisasi risiko akhir. Jika penilaian ini mengungkapkan risiko yang signifikan, peraturan tersebut mewajibkan tindakan tindak lanjut yang jelas: Bahan yang dimaksud harus berstandar farmasi dan memenuhi standar dan/atau persyaratan kualitas yang ditentukan dalam Kodeks Kosmetik Indonesia, atau standar internasional lain yang diakui jika tidak tercantum dalam Kodeks tersebut.

Tahap akhir penilaian risiko yang mengintegrasikan hasil identifikasi bahaya, penilaian dosis-respons, dan penilaian paparan untuk memperkirakan kemungkinan serta tingkat keparahan dampak buruk kesehatan/lingkungan. Proses ini merangkum estimasi risiko kuantitatif/kualitatif,

ketidakpastian, dan asumsi untuk pengambilan keputusan. Hasil karakterisasi risiko ini kemudian dikomunikasikan kepada manajer risiko dengan penilaian keseluruhan tentang kualitas informasi dalam analisis tersebut. Manajer risiko kemudian membuat keputusan berdasarkan dampak kesehatan masyarakat sebagaimana ditentukan oleh karakterisasi risiko dan kriteria lain yang diuraikan dalam undang-undang yang berlaku. Mohebbi (2024) Strategi manajemen risiko yang efektif, seperti ventilasi yang tepat, penggunaan alat pelindung diri, dan penggantian bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman, direkomendasikan untuk meminimalkan paparan dan melindungi kesehatan pekerja salon dan pelanggan. Metode Karakterisasi Risiko dapat dilakukan dengan:

1. *Margin of Safety* (MoS): pendekatan utama yang direkomendasikan oleh SCCS (*Scientific Committee for Consumer Safety*). MoS menghitung rasio antara tingkat di mana tidak ada efek merugikan yang diamati (NOAEL-*No Observed Adverse Effect Level*) dan paparan sistemik yang diprediksi (SED-*Systemic Exposure Dose*) (Gautam & Cressey, 2025).

$$\text{Rumus: MoS} = \frac{\text{NOAEL}}{\text{SED}}$$

Standar: Secara umum $\text{MoS} \geq 100$ dianggap aman untuk konsumen. (Gautam & Cressey, 2025).

2. *Penilaian Kualitatif*: Untuk bahan dengan tingkat paparan sangat rendah, pendekatan *Threshold of Toxicological Concern* (TTC) atau *Dermal Sensitization Threshold* (DST) dapat digunakan. (Vaillancourt et al., 2025)

Penelitian terkait penggunaan karakterisasi risiko, yaitu: Penelitian Arsad et al., (2020) mengungkapkan, Risiko terhadap kesehatan konsumen ditentukan menggunakan dosis paparan sistemik (SED), margin keamanan (MoS), kuosien bahaya (HQ), indeks bahaya (HI), dan risiko kanker seumur hidup (LCR). Secara komparatif, berbagai merek krim tabir surya menunjukkan konsentrasi Ni, Pb, dan Cr tertinggi (masing-masing $7,99 \pm 0,36$, $6,37 \pm 0,05$, dan $0,43 \pm 0,01$ mg/kg),

sedangkan lipstik memiliki kadar Fe yang tinggi yaitu $12,0 \pm 1,8$ mg/kg, dan Cd paling tinggi pada losion ($0,26 \pm 0,02$ mg/kg). Nilai MoS, HQ, dan HI berada dalam batas yang diizinkan kecuali untuk lotion dan krim tabir surya, sedangkan nilai LCR lebih tinggi dari batas yang diizinkan pada semua produk kosmetik kecuali lipstik.

4.5.2 Usaha Jasa Kecantikan

Usaha Jasa Kecantikan seperti klinik kecantikan, salon atau spa adalah usaha perseorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi di wilayah Indonesia sebagai bagian dari fasilitas pendistribusian (PerBPOM No 12 Tahun 2023).

Sedangkan berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 klinik kecantikan di Indonesia ditetapkan masuk ke dalam standar usaha, perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) kesehatan, sehingga Klinik wajib memiliki izin operasional, kualifikasi SDM harus bersertifikat, serta mematuhi standar pelayanan, sarana, dan pengelolaan limbah medis.

Tahapan *Risk Assessment* pada usaha jasa kecantikan:

Langkah 1: Identifikasi Bahaya (*hazard identification*)

Identifikasi risiko untuk usaha jasa kecantikan dapat dilakukan dengan;

1. Pengelompokan risiko berdasarkan jenis risiko atau kemungkinan adanya kecelakaan berdasarkan tingkat keparahan.
2. Menetapkan kegiatan, peristiwa/kejadian yang mengandung risiko.

Dalam kajian Vtorushina et al., (2017) mengidentifikasi risiko yang terjadi pada pabrik kosmetik berdasar kemungkinan adanya kecelakaan melihat tingkat keparahannya;

1. Sengatan listrik akibat kegagalan peralatan proses atau insulasi.
2. Luka termal yang diterima dari komponen panas peralatan proses.
3. Jatuh dari ketinggian di gudang.

4. Cedera yang diterima dari bagian peralatan proses yang berputar.
5. Cedera kimia, yang disebabkan oleh kecelakaan dalam proses produksi atau di laboratorium analitik.
6. Cedera yang disebabkan oleh ledakan peralatan yang berada di bawah tekanan.

Lalu Yasyfa, et al., (2026) dalam studinya, hasil identifikasi pada usaha Salon Kecantikan Teh Rani, terlihat pada tabel berikut;

Tabel 4.1. Identifikasi Risiko Salon Kecantikan Teh Rani

Jenis Risiko	Peristiwa	Kode	Dampak
Risiko Pasar	Perubahan model tren kecantikan rambut	R1	Jumlah pelanggan/pendapatan menurun
	Munculnya pesaing baru	R2	Perlu biaya promosi yang tak henti henti
	Fluktuasi permintaan musiman	R3	Pendapatan menurun di musim sepi, lonjakan pelanggan di musim ramai
	Penurunan daya beli pelanggan	R4	Pelanggan beralih layanan dari Salon Teh Rani
Risiko Keuangan	Kenaikan harga bahan baku produk	R5	Berpotensi kehilangan pelanggan
	Tagihan listrik meningkat	R6	Peningkatan biaya operasional
Risiko Pemasaran	Kurang dalam promosi digital	R7	Pertumbuhan bisnis lambat
	Persaingan pasar ketat	R8	Loyalitas pelanggan berkurang
Risiko Operasional	Kerusakan alat salon	R9	Gangguan/penundaan pelayanan ke pelanggan
	Gangguan	R10	Biaya perbaikan

Jenis Risiko	Peristiwa	Kode	Dampak
	listrik/korsleting		instalasi
	Kecelakaan kerja	R11	Biaya pengobatan dan kompensasi
Risiko Sumber Daya Manusia	Keterbatasan jangkauan pelanggan	R12	Ketergantungan pada pelanggan di area kecil
	Penurunan kinerja	R13	Penurunan produktivitas sehingga layanan lebih lama
	Keterbatasan waktu	R14	Pelanggan menumpuk atau menunda kunjungan
	Beban kerja berlebihan	R15	Mengalami stres dan kelelahan
	Kekurangan tenaga kerja	R16	Kehilangan potensi pendapatan
Risiko Hukum Dan Perizinan	Kelalaian pelayanan	R17	Kehilangan kepercayaan pelanggan
	Pelanggaran kesehatan dan keselamatan	R18	Membayar denda atau sanksi hukum

Langkah 2: Analisis Risiko (*Risk Analisis*)

Pada kajian Vtorushina et al., (2017) *risk analisis* dilakukan melalui penilaian probabilitas dan tingkat keparahan kecelakaan dipaparkan pada skala 5 poin, yaitu:

Tabel 4.2. Hasil Analisis Risiko

Probabilitas Kejadian	Skala Tingkat Keparahan Kecelakaan	Skala
Sangat rendah, kejadian tersebut tidak mungkin terjadi (probabilitasnya antara 1 hingga 20%);	Cedera ringan, tidak perlu ke pusat medis	1
Rendah, kejadian tersebut tidak mungkin terjadi	Cedera sedang tanpa kecacatan, perlu ke	2

Probabilitas Kejadian	Skala Tingkat Keparahan Kecelakaan	Skala
(probabilitasnya antara 21 hingga 40%)	pusat medis	
Sedang, kejadian tersebut mungkin terjadi (probabilitasnya antara 41 hingga 60%);	Kecelakaan di tempat kerja dengan kecacatan sementara	3
Tinggi, kejadian tersebut sangat mungkin terjadi (probabilitasnya antara 61 hingga 80%)	Kecelakaan di tempat kerja dengan cedera berat, dengan kecacatan total (amputasi, dll.)	4
Sangat tinggi, kejadian tersebut mungkin terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan (probabilitasnya lebih dari 80%);	Kecelakaan fatal	5

Analisis risiko (*risk analysis*) juga dapat dilakukan dengan menggunakan matriks risiko yang menggabungkan antara kemungkinan terjadinya kejadian (*likelihood*) dan tingkat dampaknya (*severity*). Pendekatan ini digunakan dalam penelitian Yasyfa et al. (2026) pada usaha Salon Kecantikan Teh Rani, di mana tingkat kemungkinan kejadian risiko diklasifikasikan ke dalam lima kategori berdasarkan frekuensi terjadinya. Kategori tersebut meliputi risiko yang sangat jarang terjadi (*rare*, lebih dari 2 tahun), jarang terjadi (*unlikely*, sekitar 1–2 tahun), cukup sering terjadi (*possible*, 7–12 bulan), sering terjadi (*likely*, 4–6 bulan), serta sangat sering terjadi (*certain*, 1–6 bulan).

Selanjutnya, tingkat risiko dianalisis berdasarkan lima kriteria dampak (*impact*), yaitu:

1. *Insignificant*, yaitu risiko yang tidak mempengaruhi aktivitas maupun proses bisnis (nilai 1);
2. *Minor*, yaitu risiko yang hanya sedikit menghambat aktivitas tanpa mengganggu kegiatan inti (nilai 2);

3. *Moderate*, yaitu risiko yang mulai mengganggu jalannya proses bisnis sehingga aktivitas menjadi terhambat (nilai 3);
4. *Major*, yaitu risiko yang menghambat sebagian besar proses bisnis dalam organisasi (nilai 4); dan
5. *Catastrophic*, yaitu risiko yang berdampak sangat besar hingga menghentikan seluruh aktivitas organisasi (nilai 5).

Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut ini;

Tabel 4.3. Tabulasi pada risiko: Skala (*Likelihood + impact*)

Kode	Peristiwa	Likelihood	Impact
R1	Perubahan model tren kecantikan rambut	5	5
R2	Munculnya pesaing baru	4	3
R3	Fluktuasi permintaan musiman	4	3
R4	Penurunan daya beli pelanggan	3	4
R5	Kenaikan harga bahan baku produk	3	3
R6	Tagihan listrik meningkat	3	3
R7	Kurang dalam promosi digital	5	3
R8	Persaingan pasar ketat	4	3
R9	Kerusakan alat salon	3	2
R10	Gangguan listrik/korsleting	2	5
R11	Kecelakaan kerja	2	3
R12	Keterbatasan jangkauan pelanggan	3	3
R13	Penurunan kinerja	3	4
R14	Keterbatasan waktu	2	2
R15	Beban kerja berlebihan	3	3
R16	Kekurangan tenaga kerja	2	4
R17	Kelalaian pelayanan	5	5
R18	Pelanggaran kesehatan dan keselamatan	2	

Langkah 3: Evaluasi risiko (*Risk Evaluation*)

Evaluasi risiko (*Risk Evaluation*) untuk mengevaluasi risiko kecelakaan pada produsen produk kosmetik seperti yang

dilakukan Vtorushina et al., (2017) adalah dengan memberi skor risiko peringkat dengan ketentuan bahwa peringkat satu adalah kejadian yang kurang mungkin dan peringkat enam adalah kejadian yang paling mungkin. Jika skor risiko menerima peringkat yang sama, maka peringkat tersebut diganti dengan "peringkat standar" yang dihitung sebagai jumlah rata-rata peringkat yang dibagi di antara peringkat dengan kejadian yang sama. Hasilnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Tabulasi Peringkat Risiko

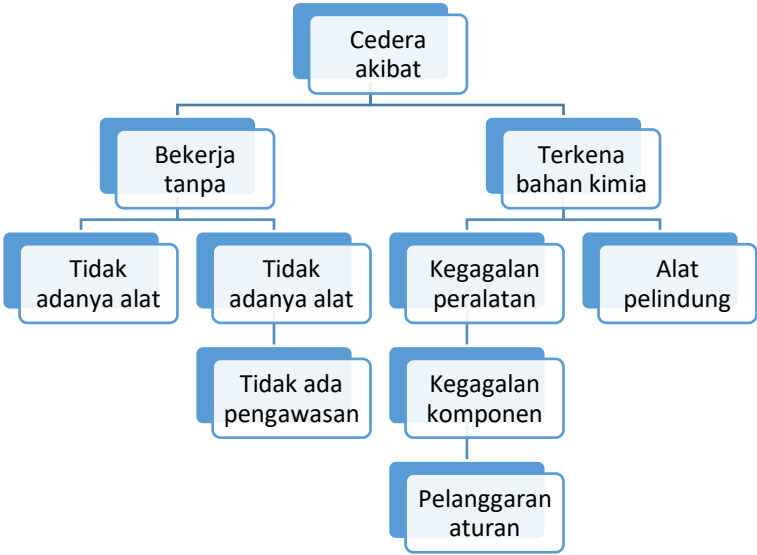
Expert	Accident					
	1	2	3	4	5	6
1	3	1	6	4	5	2
2	1	2	4	6	5	3
3	2	1	4	5	6	3
4	4.5	1.5	3	6	4.5	1.5
5	1	3.5	5	2	6	3.5
6	1	2	5	4	6	3
7	1	2	1	5	4	3

Hasil analisis diperoleh dari penentuan nilai probabilitas kecelakaan (*P*), tingkat keparahan (*S*), serta tingkat risiko (*R*). Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode statistik. Salah satu teknik yang digunakan adalah koefisien konkordansi Kendall, yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat kesesuaian atau konsistensi peringkat rata-rata antar penilaian. Apabila nilai koefisien lebih dari 0,4, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian yang diberikan oleh para ahli memiliki tingkat konsistensi yang cukup baik. Selain itu, untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan dalam penilaian risiko kecelakaan, digunakan uji ANOVA Friedman yang berbasis pada peringkat data.

Dalam upaya mengidentifikasi penyebab utama serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu peristiwa, khususnya kejadian yang paling berpotensi terjadi, digunakan metode analisis pohon peristiwa (*event tree analysis*). Metode ini disusun dengan cara mengembangkan urutan

kejadian secara sistematis yang berawal dari suatu peristiwa awal (*initiating event*).

Pohon peristiwa memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara terstruktur rangkaian kejadian serta hubungan antara peristiwa awal dengan kejadian lanjutan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan dampak tertentu, seperti cedera akibat paparan bahan kimia. Dengan demikian, model pohon peristiwa dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario kejadian yang paling mungkin terjadi, khususnya pada industri produksi kosmetik.



Gambar 4.4. Pohon Peristiwa produsen produk kosmetik.
Sumber: Vtorushina et al., (2017)

Pada tahap ketiga, Yasyfa et al. (2026) mengelompokkan risiko ke dalam tiga kategori utama berdasarkan kombinasi antara tingkat kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan.

1. Risiko tingkat rendah (*low risk*) berada pada zona hijau dan dinilai masih dapat diterima oleh organisasi tanpa memerlukan penanganan khusus.
2. Risiko tingkat sedang (*medium risk*) berada pada zona kuning hingga oranye, yang menunjukkan bahwa risiko tersebut masih dapat ditoleransi, namun tetap memerlukan rencana mitigasi yang jelas dan terarah. Sementara itu,
3. Risiko tingkat tinggi (*high risk*) berada pada zona merah dan dikategorikan sebagai tidak dapat diterima, karena memiliki kombinasi kemungkinan kejadian dan dampak yang besar.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, teridentifikasi tiga peristiwa yang termasuk dalam kategori risiko tinggi, yaitu R01, R07, dan R17. Selain itu, terdapat empat belas peristiwa yang tergolong dalam risiko sedang, yaitu R02, R03, R04, R05, R06, R08, R09, R10, R11, R12, R13, R15, R16, dan R18. Adapun satu peristiwa lainnya, yaitu R14, termasuk dalam kategori risiko rendah. Seluruh hasil tersebut kemudian disajikan dalam bentuk matriks sebagaimana ditunjukkan pada bagian berikut.

Certain	5					R01 R17
Likely	4			R02 R03 R08		
Possible	3	R0 9		R05 R06 R12 R15	R04 R13	R07
Unikely	2		R14	R11 R18	R16	R10
Rare	1					
Impact		1	2	3	4	5
		Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastropic

Implikasi *Risk Assessment* dalam Usaha Kecantikan

Implikasi utama penerapan *Risk Assessment* dapat terlihat dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Peningkatan Keselamatan Klien dan Karyawan: mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian potensi bahaya untuk melindungi karyawan, klien, dan reputasi bisnis. Meminimalkan paparan bahan kimia yang tinggi atau tugas fisik yang berulang untuk mengurangi risiko biaya karena Penyakit Akibat Kerja. Pengendalian bahaya biologis dengan mencegah infeksi silang antara klien dan staf karyawan.
2. Efisiensi Operasional dan Pencegahan Kerugian; meliputi membuat kebijakan dan prosedur yang melindungi klien dan staf, yang pada akhirnya mencegah kecelakaan, bahaya yang merugikan. Menerapkan pengaturan penggunaan alat, bahan, dan peralatan yang aman; protocol kebersihan ketat; penyimpanan dan penanganan bahan berbahaya.
3. Pemenuhan terhadap Kepatuhan Hukum dan Hukum Tanggung Jawab. Memenuhi standar keamanan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak-hak perlindungan konsumen, akhirnya mendapatkan kepercayaan konsumen.
4. Peningkatan kualitas layanan. Penerapan SOP dalam layanan untuk dapat memastikan layanan aman dan konsisten, staff karyawan dapat aware dengan bahaya yang ada di sekitarnya.

4.6 Kesimpulan

Penerapan *risk assessment* pada usaha-usaha kecantikan (salon, klinik kecantikan, spa, maupun *brand* kosmetik) memiliki implikasi yang signifikan terhadap operasional, reputasi, dan keamanan hukum. Ini membantu mengidentifikasi bahaya, menganalisis risiko, serta mengimplementasikan tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian finansial dan reputasi.

Produk Kosmetik pada dasarnya tidak membahayakan tubuh manusia jika digunakan sesuai dengan indikasi dan aturan pemakaian. Namun demikian, produk Kosmetik juga harus dipastikan aman untuk digunakan oleh profesional yang dipastikan terpapar bahan Kosmetik lebih sering serta dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan konsumen.

Pelaku usaha kecantikan yang sukses adalah mereka yang mampu beradaptasi cepat bukan hanya terhadap keinginan konsumen yang cerdas, kritis, dan peduli pada penampilan serta kesehatan tapi juga mampu memenuhi regulasi standar keamanan dan nyaman dari produk/jasa yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnuqaydan A. M. (2024). The dark side of beauty: an in-depth analysis of the health hazards and toxicological impact of synthetic cosmetics and personal care products. *Frontiers in public health*, 12, 1439027. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1439027>
- Anonim. (N.d).Ensuring the safety of cosmetics. <https://cosmeticseurope.eu/key-actions/ensuring-the-safety-of-cosmetics/>
- Arshad H., Mehmood, M.Z., M.H, Shah., & Abbasi, A.M. (2020). Evaluation of heavy metals in cosmetic products and their health risk assessment. *Saudi Pharmaceutical Journal Volume 28, Issue 7, July 2020, Pages 779-79*
- ASEAN Guidelines for safety evaluation of cosmetic products. (nd). https://www.hsa.gov.sg/docs/default-source/hprg/cosmetic-products/guidance/guidelines-for-the-safety-assessment-of-a-cosmetic-product.pdf?sfvrsn=a669cc22_2
- Aulia, R.N & Zuhrotun, A. (2021) Review Artikel: Penggunaan Metode Analisa Dalam Pengujian Kandungan Zat Berbahaya Dalam Kosmetika. *Farmaka Volume 19 Nomor 3 pp: 109-118*
- Baghani, A. N. et al. (2018). BTEX in indoor air of beauty salons: risk assessment, levels and factors influencing their concentrations. *Ecotoxicol. Environ. Saf.*159, pp: 102–108
- Bhuvaneswari, V., & Chandan, R.S. (2018). REVIEW ON SAFETY ASSESSMENT OF A COSMETIC PRODUCT. *International Journal of Current Pharmaceutical Research*, 10, 1-6.
- BSN. (2024). R 3 Rancangan Standar Nasional Indonesia 3: Kosmetik – Mikrobiologi – Enumerasi dan deteksi bakteri mesofili aerob: (ISO 21149: 2017 dan ISO 21149:2017/Amd1:2022, IDT): Jakarta: BSN
- Ferreira, M., Matos, A., Couras, A., Marto, J., & Ribeiro, H. (2022). Overview of Cosmetic Regulatory Frameworks around the World. *Cosmetics*, 9(4), 72. <https://doi.org/10.3390/cosmetics9040072>

- Gautam, A., & Cressey, P. J. (2025). Benzene in cosmetic products: Non cancer and cancer risk assessment. *Toxicology reports*, 15, 102135. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2025.102135>
- Goebel, C., Kosemund-Meynen, K., Gargano, E.M., Politano, V., von Bolcschazy, G., Zupko, K., Jaiswal, N., Zhang, J., Martin, S., Neumann, D., et al. Non-Animal Skin Sensitization Safety Assessments for Cosmetic Ingredients—What Is Possible Today? *Curr. Opin. Toxicol.* 2017, 5, 46–54. [CrossRef]
- Hashim, J. H., Kwan, S. C., Mahmood, J., Zulkafli, Z. A., Yusof, W. Y. W., & Abdullah, M. F. S. (2021). Developing a qualitative environmental health risk matrix and assessment tool for Malaysia. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 39(6), 496–513. <https://doi.org/10.1080/14615517.2021.1937899>
- Hedy. (2025). Indonesia Releases RiskAssessment Regulation For Ingredients In-Certain Cosmetics. News upload 16 Oct 2025 at <https://cosmetic.chemlinked.com/news/cosmetic-news/indonesia-releases-risk-assessment-regulation-for-ingredients-in-certain-cosmetics>
- ISO 31000 (2018): Risk management — Guidelines. British Standard: UK
- Juncan, A.M.; Rus, L.-L.; Morgovan, C.; Loghin, F. (2024). Evaluation of the Safety of Cosmetic Ingredients and Their Skin Compatibility through In Silico and In Vivo Assessments of a Newly Developed Eye Serum. *Toxics* 2024, 12, 451. <https://doi.org/10.3390/toxics12070451>
- Kim, K. B., Kwack, S. J., Lee, J. Y., Kacew, S., & Lee, B. M. (2021). Current opinion on risk assessment of cosmetics. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B*, 24(4), 137–161. <https://doi.org/10.1080/10937404.2021.1907264>
- Lele D. V. (2012). Risk assessment: A neglected tool for health, safety, and environment management. *Indian journal of occupational and environmental medicine*, 16(2), 57–58. <https://doi.org/10.4103/0019-5278.107064>

- Moda, H. M. & King, D. (2019). Assessment of occupational safety and hygiene perception among afro-caribbean hair salon operators in Manchester, United Kingdom. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 16, 3284.
- Mohebbi, M., Jafari, A.J., Gholami, M. *et al.* (2024) Measurement and health risks assessment of BTEX compounds exposure in beauty Lahijan City salons. *Sci Rep* 14, 23515 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-74857-9>
- Nabilah, Fildzah., Herawati, Eti., dan Silfi, N.S. (2020). Formulasi Dan Evaluasi Sediaan Kosmetik Pewarna Rambut Dari Ekstrak Kulit Batang Secang (*Caesalpinia sappan L*) *Jurnal Tata Rias* 10(1):48 – 60 DOI:10.21009/10.1.5.2009
- Noor, M., Malahayati, S., dan Nastiti, K. (2023) Formulasi Dan Uji Stabilitas Sediaan Toner Wajah Ekstrak Buah Pare (*Momordica Charantia L*) Sebagai Anti Jerawat Dengan Variasi Surfaktan. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia Vol.5 NO.1, 2023, pp: 133-145*
- PerBPOM No.33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik.
- Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Kajian Risiko Penggunaan Bahan Baku Dalam Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, Dan Kosmetik Sediaan Tertentu.
- Philip E.J. Green. (2016). *Introduction to Risk Management Principles* DOI:10.1016/B978-0-12-800633-7.00001-8 In book: *Enterprise Risk Management (pp.1-13)*. SkyForest Inc.
- Septianingsih, R.D dan Tanggasari, D. (2023) Physical and Chemical Quality Analysis of Traditional Sumbawa Face Mask (Seme Babak) from the Bark of Mango Golek Tree (*Mangifera indica* Linn). *BIOCITY Journal of Pharmacy Bioscience and Clinical Community* 1(2), pp: 56-65
- Suaidi, N. A., Alshawsh, M. A., Hoe, S. Z., Mokhtar, M. H. & Zin, S. R. M. (2022). Toxicological effects of Technical Xylene mixtures on the female Reproductive System: a systematic review. *Toxics*. 10, pp: 235

- SNI IEC/ISO 31010 (2016) Manajemen risiko – Teknik penilaian risiko: Risk management – Risk assessment techniques.* Jakarta: BSN
- Rachmina, Dwi. (n.d). “Penilaian Risiko – In General”. diakses pada <https://irmapa.org/penilaian-risiko-in-general/>
- Rahimpoor, R., Sarvi, F., Rahimnejad, S. & Ebrahimi, S. M. (2022). Occupational exposure to BTEX and styrene in west Asian countries: a brief review of current state and limits. *Archives Industrial Hygiene Toxicol.* 73, pp: 107–118.
- Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on Cosmetic Products. Available online: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655> (accessed on 17 February 2024).
- Vaillancourt, E et al., (2025) Highlighting best practices to advance next-generation risk assessment of cosmetic ingredients. *NAM Journal* 1 (2025) 100020 <https://doi.org/10.1016/j.namjnl.2025.100020>
- Vtorushina, A N., Larionovaa, E V., Mezenceva, I L., & Nikonova, E D. (2016) Risk Assessment at the Cosmetic Product Manufacturer by Expert Judgment Method. *Journal of Physics: Conference Series* 755 (2016) 011001 [doi:10.1088/1742-6596/755/1/011001](https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001)
- Yasyfa, A., Rosdian, A. R., Hamdah, H. H. L., Junjuran, A. S., & Alfiana, A. (2026). Analisa Manajemen Risiko Pada UMKM Salon Kecantikan Menggunakan Framework ISO 31000 dan Matriks Risiko Manajemen: Studi Kasus “Salon Teh Rani”. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 2452-2463. <https://doi.org/10.63822/051vw954>
- Zheng, L. (2022). Risk Management of New Cosmetic Product Development Based on Data Management of Visualization in Scientific Computing. *Scientific Programming. Volume 2022, Article ID 5665208, 10 pages* <https://doi.org/10.1155/2022/5665208>

BAB 5

STANDAR KEBERSIHAN DAN STERILISASI

Berkembangnya dunia bisnis diEra Globalisasi saat ini dan ilmu pengetahuan di segala bidang membawa perubahan sikap hidup masyarakat kita. Tampil prima menjadi hal pokok dan utama bagi masyarakat berbagai golongan. Bahkan saat ini tindakan guna memperbaiki penampilan tidak hanya sebagai kebutuhan wanita saja tetapi pria juga sangat menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan penampilan. Banyak sekali industri/usaha kecantikan baik itu Klinik klinik kecantikan, Salon kecantikan hingga perusahaan SPA menjadi trend para pengusaha untuk mencari keuntungan karena usaha ini sangat menjanjikan. Kebanyakan dari kita memulai usaha kecantikan hanya memperhatikan estetika atau kenyamanan semata. Perkembangan dunia bisnis bidang kecantikan bukan sekedar tentang keindahan, melainkan para pengusaha kecantikan harus memperhatikan bahkan mengutamakan kebersihan, higiene serta sterilisasi usahanya. Standar kebersihan dan sterilisasi yang ketat merupakan langkah pelayanan dalam menjalankan tanggung jawab *professional* bagi klien untuk menjamin kenyamanan dan keamanan.

5.1 Procedure Sanitasi Hygiene Dan Sterilisasi

Prosedur sanitasi, hygiene dan sanitasi adalah metode teknis dalam usaha kecantikan. Standar kebersihan bukan hanya terlihat bersih melainkan bebas dari risiko infeksi atau kontaminasi. Sehingga pentingnya standar kebersihan dalam usaha kecantikan.

5.2 Ruang Lingkup Standar Kebersihan dan Sterilisasi

1. Sanitasi

Sanitasi merupakan bagian dari kebersihan. Ada beberapa pendapat tentang apa itu sanitasi, antara lain:

- a. Sanitasi menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2004
Sanitasi adalah upaya Kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. (Depkes RI, 2004).
- b. Sanitasi menurut Permen Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2023

Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan Higiene perorangan. Selain itu Air *Solus Per Aqua* atau air SPA adalah air yang digunakan sebagai terapi di mana air kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan dan maupun air alami. (KEMENKES., 2023)

- c. Sanitasi menurut WHO tahun 2003
Sanitasi adalah usaha pencegahan atau pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia terutama yang sifatnya merugikan atau membahayakan terhadap perkembangan fisik, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sanitasi ini merupakan suatu usaha untuk pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha-usaha kesehatan di lingkungan hidup manusia.

- d. Menurut (Faridah and Widiyanto, 2015) Sanitasi salon kecantikan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan karena apabila sanitasi kurang baik dapat berpengaruh pada timbulnya atau menularnya suatu penyakit.

2. Hygiene

Bagi sejarah Yunani, Hygiene berasal dari nama seseorang Dewi ialah Hygea (seseorang Dewi Pencegah Penyakit). Hygiene berarti berarti ilmu buat membentuk serta melindungi Kesehatan. Higiene diartikan sebagai usaha

kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pencegahan timbulnya penyakit karena kondisi lingkungan dan mempelajari kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia (Rina *et al.*, 2023). selain itu terdapat sebagian pengertian hygiene antara lain:

- a. Pengertian hygiene menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2004

Upaya kesehatan dengan cara memelihara, melindungi kebersihan individu. Di mana hygiene ini merupakan upaya kegiatan pencegahan yang menitikberatkan usaha dalam kegiatan yang mendukung kebersihan, kesehatan dan keselamatan jasmani, rohani pada manusia serta menjaga lingkungan hidup sekitar.

- b. Pengertian hygiene menurut WHO tahun 2003

Merupakan serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga Kesehatan, dan merujuk pada kondisi serta praktik yang membantu memelihara Kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit.

- c. Pengertian Higiene menurut (Triastity,) adalah ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang mendorong adanya kehidupan yang sehat baik perorangan maupun masyarakat di mana diajarkan cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, rohani dan sosial yang bertujuan untuk tingkat stimulus dari lingkungan dalam memberikan respons pada karakteristik individualitas dapat berbeda.

3. Sterilisasi

Sterilisasi mempengaruhi kebersihan dan sanitasi. Sterilisasi yang tepat pada usaha kecantikan penting untuk menjaga kebersihan, keamanan dan keselamatan.

- a. Pengertian Sterilisasi adalah proses penghancuran total semua jenis mikroorganisme yaitu bakteri, virus, jamur dipermukaan dalam berbagai benda dan material.
- b. Pengertian sterilisasi menurut (Rohani, 2014) suatu proses pengelolaan peralatan/ bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk mikroorganisme

(bakteri, virus, fungsi dan parasite) termasuk endospora melalui proses fisika dan kimiawi dengan menggunakan mesin sterilisator.

- c. Sterilisasi dalam kosmetologi merujuk pada proses secara efektif menghilangkan atau membunuh bakteri, virus, dan jamur yang berpotensi menyebabkan infeksi. Sterilisasi menghancurkan semua kehidupan mikroba, termasuk spora bakteri yang resistan terhadap metode pembersihan

4. Perbedaan Sanitasi, Hygiene dan Sterilisasi

Setelah kita mempelajari pengertian sanitasi, higiene dan sterilisasi, menjaga kebersihan, Kesehatan dan sterilisasi dalam usaha kecantikan, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan mendasar antara sanitasi, hygiene dan sterilisasi/*sterilization*.

a. Sanitasi

- 1) Sebagai Tindakan nyata untuk mencapai tujuan ke Kesehatan;
- 2) Lingkungan merupakan sasaran utama untuk diperbaiki/dikoreksi dan dicegah (preventif);
- 3) Sebagai usaha pengawasan yang ditujukan terhadap factor lingkungan dan merupakan mata rantai dalam penularan penyakit;
- 4) Disini lebih menitikberatkan pada pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan hidup manusia;
- 5) Disini sanitasi masih lebih menitikberatkan pada pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan hidup manusia.

b. Hygiene

- 1) Sebagai tujuan dalam sanitasi;
- 2) Memiliki tujuan untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai penunjang Kesehatan;
- 3) Sebagai upaya dalam Kesehatan dengan upaya untuk memelihara dan melindungi subyeknya;

- 4) Disini lebih mengarahkan keaktifannya pada manusia baik perseorangan ataupun masyarakat pada umumnya;
 - 5) Disini higiene lebih mengarah pada kebersihan manusia baik untuk perseorangan maupun masyarakat pada umumnya.
- c. Personal higiene
- Merupakan upaya seseorang untuk memelihara serta meningkatkan kebersihan dan Kesehatan pada diri sendiri demi mencapai kesejahteraan secara fisik maupun mental. Hal ini harus diupayakan oleh setiap orang, karena pada faktanya setiap hari kita selalu bersinggungan dengan jutaan kuman atau virus, mikroorganisme yang dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah Kesehatan.
- d. Tujuan personal hygiene
- Personal hygiene pada seorang beautician didunia usaha kecantikan bertujuan:
- 1) Meningkatkan kualitas Kesehatan seseorang;
 - 2) Memelihara kebersihan diri seseorang;
 - 3) Memperbaiki hygiene personal yang kurang;
 - 4) Mencegah tertularnya penyakit;
 - 5) Membudayakan personal hygiene pada usaha kecantikan.
- e. Faktor yang mempengaruhi personal hygiene
- 1) Kesehatan jasmani, hal ini harus menjamin Kesehatan tubuh secara optimal dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - (1) Pemeliharaan tubuh, dilakukan pemeliharaan tubuh dan alat-alat tubuh seperti mandi, menyikat gigi, pemeliharaan rambut, kuku, wajah, kulit badan, pencucian tangan dan lain sebagainya;
 - (2) Pemeliharaan pakaian yang dikenakan, khusus untuk pegawai salon kecantikan harus selalu bersih. Jika tidak ada ketentuan khusus sebaiknya seragam menggunakan yang warna

polos. Syarat lain yang harus dimiliki oleh seorang pegawai salon kecantikan seperti setiap karyawan harus sehat, bebas penyakit menular, harus berpakaian kerja yang baik dan bersih, memiliki pengetahuan dasar tentang Kesehatan perorangan, berperilaku yang baik;

- (3) Pemeliharaan makanan dengan menu seimbang, yang sangat berguna sebagai pemeliharaan Kesehatan yang akan berpengaruh pada Kesehatan jasmani;
 - (4) Pemeliharaan kegiatan senam dan olahraga yang teratur, dapat dilakukan minimal 2 kali dalam satu minggu guna menjaga kebugaran, melancarkan peredaran darah khususnya bagi tenaga therapis di usaha kecantikan;
- 2) Kesehatan rohani, merupakan cerminan jiwa saat kita melakukan pekerjaan khususnya di salon kecantikan, seperti:
- (1) Sebelum memulai semua pekerjaan niatkan dengan baik dan berdoa;
 - (2) Jangan melakukan pekerjaan secara gegabah, lakukan dengan cermat;
 - (3) Melakukan pekerjaan dengan hati yang tenang, senang dan nyaman, jangan karena terpaksa, sebab bila terpaksa tidak dapat dicapai hasil yang maksimal.

f. Penampilan diri (*grooming*)

1) Pengertian *Grooming*

Penampilan diri (*Grooming*) merupakan bentuk citra diri dari seseorang yang selalu menjaga kerapian, kebersihan secara menyeluruh, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang senantiasa terlihat menarik. Dengan berpenampilan menarik ini sangat penting untuk membangun citra diri yang positif selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku serta sebagai kunci

sukses dalam bekerja utamanya bidang pekerjaan yang selalu berhubungan dengan masyarakat.

2) Tujuan *Grooming*

- (1) Memberikan cerminan kepribadian yang baik dan positif pada lingkungan masyarakat
- (2) Memberikan penampilan seseorang yang selaras dengan nilai-nilai keindahan, tata krama yang berlaku dikehidupan masyarakat
- (3) Memberikan rasa percaya diri, bahwa kecantikan bukan semata-mata dari penampilan luar tapi juga dari hati (*inner-beauty*).

3) Faktor-faktor penampilan diri yang menarik

- (1) Sikap atau pembawaan; karena sikap yang baik juga akan menimbulkan kesan yang baik pula, di mana penampilan fisik memegang peranan penting melalui cara berjalan, berbicara, cara makan, cara duduk, cara berdiri.
- (2) Ekspresi wajah dan bahasa tubuh; hal ini yang dimaksud cara memandang lawan bicara, sikap tubuh (kepala, alis, mata, bibir).
- (3) Intonasi bicara; volume atau intonasi nada bicara harus disesuaikan dengan kondisi, waktu, tempat, lawan bicara, maupun inti pembicaraan.
- (4) Kesehatan; Kesehatan ini dapat memberikan kesan penampilan segar dan prima, yang dapat dijaga dengan makan, tidur, olah raga secara teratur serta memiliki pandangan hidup yang selalu optimis dan positif.
- (5) Kebersihan dan kerapian; hal ini meliputi kebersihan gigi, mulut, tubuh hal penting yang perlu diperhatikan jangan sampai berbau, karena dapat menimbulkan kesan negative dan

akan mengganggu penampilan secara keseluruhan.

- (6) Tata rambut dan tata rias; untuk keduanya ini harus dibedakan berdasarkan waktu, usia, profesi, sifat pertemuan dan harus disesuaikan dengan bentuk wajah, bentuk tubuh dan faktor kepribadian.
 - (7) Tata busana; karena busana tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dan penutup bagian tubuh, tetapi mempunyai fungsi memperindah diri. Jika seseorang dapat berbusana dengan tepat dan baik maka akan memberikan kesan positif dan berkaitan erat dengan gairah hidup, menambah rasa percaya diri dan menarik.
- 4) Sikap tubuh mencerminkan kepribadian/*well grooming*
- Dalam bersikap perlu diperhatikan sungguh-sungguh sebab anda dinilai dari penampilan bahkan pada saat pertemuan/pandangan pertama. Sikap tubuh ini antara lain:
- (1) Sikap saat berbicara; sesuaikan dengan situasi dan tempat saat kita berbicara, pandanglah lawan bicara kita, suara jelas terdengar, menggunakan tata Bahasa yang baik, berbicara dengan volume suara yang tidak tinggi, dengan menggunakan bahasa yang dimengerti lawan bicara kita.
 - (2) Sikap saat berjalan, berjalanlah secara wajar jangan dibuat-buat hanya untuk mencari perhatian sekitarnya. Berjalan dengan tegap, tetap menjaga dagu jangan terlalu terangkat agar tidak terkesan angkuh, melangkahlah dengan hati-hati dengan kecepatan yang wajar namun penuh percaya diri serta siap menyapa dan disapa dengan senyuman.

- (3) Sikap saat duduk, jika duduk dikursi, upayakan tidak bersandar, sedangkan bila duduk dibelakang meja biasakan merapatkan punggung dengan sandaran kursi dengan badan tetap tegak.
- (4) Sikap saat berdiri, berdirilah dengan tegak dengan cara atur posisi perut ditarik dan dada dibusungkan. Jika situasi santai boleh meletakkan tangan didepan atau belakang tubuh sambil berpegangan. Hindari berdiri dengan satu kaki, bersandar atau bertolak pinggang.
- (5) Sikap saat diam, jika sedang diam untuk berpikir atau berkonsentrasi jangan membiasakan diri menggigit kuku/ pensil/ bolpoin/ mengetuk-ngetuk meja/ menggaruk-garuk rambut. Jangan pula melupakan situasi disekeliling, kemudian kaget/latah jika terjadi sesuatu.
- (6) Sikap saat berkenalan dan berjabat tangan, hal ini sering terjadi pada diri kita, lakukan jabat tangan dengan cara mengulurkan tangan, jabat tangan sambil sedikit menekan dan tersenyum sambil menatap lawan bicara, lalu sebutkan nama dengan jelas dan tanyakan kembali nama yang bersangkutan jika kita kurang jelas.

g. Sterilisasi (*Sterilization*)

Sterilisasi adalah standar dalam protocol kebersihan, dan kesehatan dimana terjadinya proses pembersihan secara fisik ataupun kimia yang bertujuan menghancurkan kuman, bakteri, virus, hingga seluruh kehidupan mikroorganisme.

a) Alur keamanan sterilisasi

untuk menjaga keamanan dan tingkat kebersihan usaha kecantikan harus mengikuti alur : Pembersihan (*Cleaning*) → Desinfeksi (*Disinfection*) → Sterilisasi (*Sterilization*)

- (1) Pembersihan (*Cleaning*) : tujuannya mengangkat kotoran, debu, minyak, pembersihan dilakukan pertama dan penting sebelum tahap berikutnya sebelum proses desinfeksi dan sterilisasi. Kuman kotoran yang menempel secara mekanis dibersihkan dengan menggunakan detergen atau sabun dan air.
- (2) Desinfeksi (*Disinfection*) : merupakan proses menghancurkan mikroorganisme pada benda mati dengan cairan bahan kimia. Tujuan membunuh kuman penyebab penyakit (patogen) bakteri, virus dan jamur yang ada di permukaan saja menggunakan cairan kimia yaitu alkohol 70%, karbol,
- (3) Sterilisasi (*Sterilization*) : membunuh seluruh mikroba, virus, jamur dan spora bakteri tanpa sisa. Dalam usaha kecantikan (Salon, SPA, dan Klinik kecantikan) alat yang digunakan untuk perawatan seperti jarum facial, alat pedicure logam (nipper), pinset komedo wajib mencapai tahap sterilisasi

5. Higiene Lingkungan Kerja Bidang Kecantikan

- a. Menjaga agar lingkungan kerja tidak tercemar oleh kotoran, bahan kimia, limbah hasil buangan sisa proses industri.
- b. Menjaga agar lingkungan kerja bebas dari polusi udara dan suara karena kebisingan dan dapat merugikan Kesehatan baik jasmani maupun rohani.
- c. Menjaga agar sumber air dan tumbuhan sebagai paru-paru lingkungan dapat terpelihara keseimbangannya. Ketiga bidang ini saling berkaitan dalam industry kecantikan. Untuk bidang yang memiliki relevansi kegiatan secara professional tinggi, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Air bersih, di mana kualitas air ini ditetapkan menjadi empat kelas yaitu;

- (1) Kelas 1; air ini peruntukannya digunakan sebagai baku air minum, usaha air mineral, pembuatan kosmetik.
- (2) Kelas 2; air ini peruntukannya digunakan buat prasarana rekreasi air, salon kecantikan dan spa.
- (3) Kelas 3; air ini peruntukannya digunakan buat pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengaliri pertanaman.
- (4) Kelas 4; air ini peruntukannya digunakan buat mengaliri pertanaman.

Tubuh manusia memerlukan air dengan presentasi 75% dari berat badan pada bayi baru lahir dan 60% dari berat badan pada orang dewasa. Jika kita kekurangan air sekitar 5% saja maka akan membahayakan kehidupan orang. Air yang memenuhi persyaratan air minum menurut Kepmenkes RI No.907/Menkes/SK.VII/2002, harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- (1) Syarat *Fisik*: tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, jernih.
 - (2) Syarat *Bakterologik*: terhindar dari kemungkinan tercemar dengan bibit penyakit yang bersifat pathogen.
 - (3) Syarat *Kimiawi*: tidak tercemar secara berlebihan dengan zat-zat kimia ataupun mineral, terutama yang berbahaya bagi Kesehatan.
 - (4) Syarat *Radioaktif*; harus terhindar dari kemungkinan terkontaminasi radiasi radioaktif yang melebihi batas maksimal.
- 2) Sampah (*Refuse*): sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri salon kecantikan ini dalam pengelolaannya meliputi 3 hal pokok, yaitu:
- (1) Penyimpanan sampah: ditaruh di tempat sampah buat sementara saat sebelum

dikumpulkan setelah itu diangkat serta dibuang ataupun dimusnahkan. Gunakan tempat sampah yang kuat, tidak bocor, tahan karat, ringan, dilengkapi dengan penutupnya. Jika sampah ini berupa sisa potongan rambut, maka harus dibungkus dalam kantong plastic baru dimasukkan ketempat sampah.

- (2) Pengumpulan sampah: dalam pengumpulan sampah ini sebaiknya dipisahkan menurut jenis sampah, agar memudahkan dalam pembuangannya atau dalam pengolahan sampahnya.
- (3) Pembuangan sampah; pada tahap ini sebagai tahap akhir di mana sampah dibuang untuk dimusnahkan atau diolah.

3) Air limbah: air ini berupa air kotor/air sisa/air yang tidak bersih, sebab memiliki bermacam zat bersifat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Tujuan pengendalian air limbah buat melindungi Kesehatan warga dari mungkin berjangkitnya penyakit, menghindari terbentuknya kerusakan ekosistem pada alam sekitarnya. Dalam pengolahan air limbah bisa dilaksanakan dengan:

- (1) Pengenceran (*difusi*)
- (2) Pengendapan (*sedimentasi*)
- (3) Penyaringan (*filtrasi*)
- (4) Irigasi
- (5) Menempatkan air limbah pada empang/danau agar terjadi proses biologis *aerobic* (*stabilization Pond*)

6. Tindakan Pencegahan Penularan Penyakit Di Industri Kecantikan Dan SPA

Ada beberapa tindakan untuk mencegah penularan penyakit dengan mengurangi/menghilangkan kemungkinan tersebarnya penyakit:

- a. Menggunakan peralatan dan lenan yang berbeda untuk setiap pelanggan.
- b. Semua peralatan, lenan dan kosmetik dijaga agar tetap dalam kondisi bersih bebas kuman dan siap digunakan kembali.
- c. Menggunakan teknik dan prosedur yang benar dalam melakukan perawatan agar terhindar dari luka pada pasien.
- d. Area kerja/ ruangan dikondisikan tetap bersih dan rapi sehingga selalu siap digunakan untuk pelanggan berikutnya.
- e. Sebagai *therapis/beautician* harus rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan perawatan pada pelanggan.
- f. Sebagai *therapis/beautician* gunakan seragam/baju yang nyaman, sopan, bersih dan rapi.
- g. Sediakan tempat untuk alat, lenan yang kotor/sudah digunakan.
- h. Sediakan tempat sampah yang tertutup dan berpedal agar lebih steril.
- i. Buanglah sampah pada tempatnya.
- j. Setelah jam salon tutup segera lakukan sterilisasi semua peralatan dengan menggunakan bahan sterilisasi sesuai jenis peralatannya yang tadi telah terpakai agar besoknya siap digunakan kembali.
- k. Ceking Kembali ruangan dan ventilasi agar sirkulasi udara baik.

5.3 Penyebab kelainan pada kulit dan rambut berdasarkan jenis mikroorganisme serta cara pencegahannya

1. Pengertian Mikroorganisme

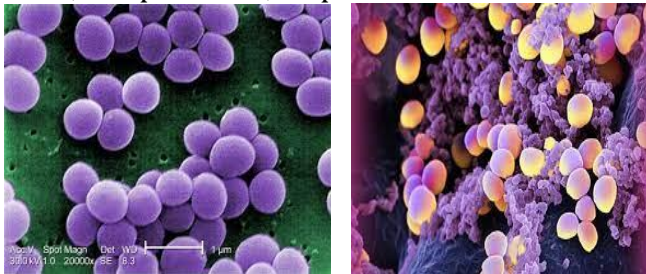
Merupakan Organisme hidup berbentuk sangat kecil, tidak dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Karena mata biasa tidak dapat melihat jasad dengan ukurannya kurang dari 0,1 mm. jadi mikroba ini disebut juga dengan jasad mikroskopik.

2. Kelainan kulit yang disebabkan mikroorganisme

a. Bakteri

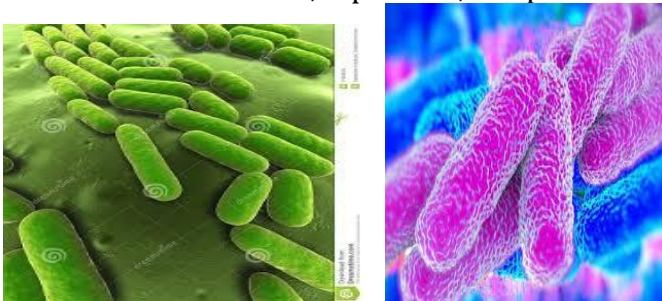
Berasal dari Bahasa latin "*Bacterium*". Bakteri merupakan organisme uniseluler (bersel satu/tunggal), prokariota, tidak mengandung klorofil dan berukuran sangat kecil. Jenis bakteri memiliki dua macam berupa dapat menimbulkan penyakit (pathogen) dan bakteri tidak menimbulkan penyakit (non pathogen). Kelainan kulit dikarenakan bakteri diantaranya impetigo, folikulitis, peronikia, erisipeles, scarlet fever, selulitis, hidradentis supurativa. Bentuk dasar bakteri ada tiga yaitu:

- 1) Bakteri Kokus: monokokus, diplokokus, tetrakokus, sarkina, streptokokus, stapilokokus.



Gambar 5.1. Bakteri Kokus

- 2) Bakteri Basil: monobasil, diplobasil, streptobasil.



Gambar 5.2. Bakteri Basil

- 3) Bakteri Spirilina: spiral, spiroseta,



Gambar 5.3 Bakteri Spirulina/Spiral

Kelainan kulit yang disebabkan **bakteri**:

Dermatitis Atopik/Eksim

- ❖ Peradangan kulit akibat kontak langsung dengan zat iritan/alergen dari lingkungan sekitar, berbentuk ruam merah, berkerak kasar, gatal, akhirnya bersisik.
- ❖ Muncul pada kulit yang tertekuk, pada siku, depan leher, belakang lutut.
- ❖ Penyebab karena bakteri streptokokus, bersifat tidak menular



Gambar 5.4. Dermatitis Atopik

Dermatitis Seboroik/Cradle Cap

- ❖ Peradangan kulit berbentuk bercak bersisik tebal pada kulit berwarna merah/kuning, dapat meluas ke area lainnya.
- ❖ Muncul pada kulit berminyak, pada kulit kepala, wajah, dada atas, punggung.
- ❖ Penyebab karena bakteri streptokokus, bersifat menular



Gambar 5.5. Dermatitis Atopik

Impetigo

- ❖ Infeksi kulit berupa ruam pada kulit berwarna merah berbentuk lepuhan kecil berisi cairan dan akan pecah kapanpun. Memiliki dua tipe: non-bulosa dan bulosa
- ❖ Muncul disekitar hidung, mulut, area tangan dan kaki.
- ❖ Penyebabnya bakteri Strep (*Streptokokus*), staph (*staphylococcus*) masuk ketubuh lewat folikel yang rusak karena adanya luka, bersifat mudah menular



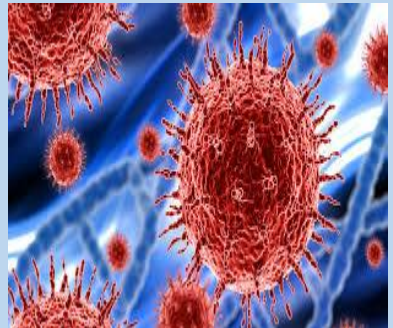
Gambar 5.6. Impetigo

b. Virus

Bahasa latinnya "*Virion*" yang berarti racun. Virus merupakan parasite yang berukuran sangat kecil, lebih kecil dari bakteri sehingga disebut submikroskopik, berkembang biak pada sel hidup, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Cara masuk virus kedalam tubuh melalui kulit, mulut, hidung. Mudah menular dengan cara infeksi darah, pemakaian jarum suntik yang bergantian. Melakukan vaksin anti virus bisa memperlambat terjadinya reproduksi virus, tapi tidak bisa menghancurkan virusnya sama sekali. Beberapa kelainan kulit yang disebabkan oleh virus seperti verruca (kutil), papilloma, influenza, campak, cacar air, polio, hepatitis, herpes simplex, ebola , rabies , aids , SARS dan Covid-19.

Covid-19

- ❖ Jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 memiliki gejala ringan, sedang, berat yang dapat mengakibatkan kematian dengan sangat cepat.
- ❖ Gejalanya flu, demam, batuk hingga sesak nafas, khususnya yang diserang paru-paru sebagai system pernapasan manusia.
- ❖ Cara penularan lewat droplets, kontak pribadi, menyentuh benda terkontaminasi virus.



Gambar 5.7. Virus Corona

Verruca (Kutil)

- ❖ Jenis penyakit berupa benjolan kecil berdaging terdapat dikulit/selaput lendir. Dapat menyebar kebagian tubuh lainnya.
- ❖ Muncul pada tangan, kaki, alat kelamin, diawali daging tumbuh dikulit tanpa rasa sakit.
- ❖ Penyebabnya strain virus papilloma manusia, menular lewat kontak kulit.



Gambar 5.8. Verruca/kutil

c. Parasite

Berasal dari Bahasa Yunani “Parasitos” artinya disamping makanan. Di mana parasite berupa hewan renik/kecil ini hidup menempel serta menghisap nutrisi makanan, menurunkan produktivitas pada makhluk hidup yang ditempelinya. Dengan mudahnya berkembang biak didalam tubuh. Penyakit yang timbul diantaranya kutu rambut (pediculosis capitis), jamur kulit (tinea versicolor, tinea imbricata), cacing perut.

Pediculosis Capitis/Kutu Kepala

- ❖ Kelainan disebabkan parasite yang hidup dikulit kepala.
- ❖ Berakibat gatal, sehingga bisa menyebar ke leher dan belakang telinga, penyebab gatalnya karena adanya tinja dan air liur kutu, dan kutu ini aktif pada kondisi gelap khususnya malam hari.



Gambar 5.9. Tinea Versicolor

Tinea Versikolor/Panu

- ❖ Infeksi jamur pada kulit berupa bercak kecil berbentuk oval, kulit alami perubahan warna dan jadi bersisik.
- ❖ Muncul paling banyak di punggung, dada, lengan atas.
- ❖ Penyebabnya tumbuhnya jamur *Malassezia* yang berlebihan, bersifat menular.



Gambar 5.10. Tinea Versicolor

3. Kelainan rambut

a. Kelainan pada batang rambut

- 1) Rambut bermanik (*Monilethrix*): ialah keanehan pembuatan batang rambut, yang pada bagian tempat khusus meluas agak bermanik serta menjadi lemah. Umumnya rambut bagian tengkuk serta kepala bagian belakang yang sangat kerap terjadi. *Monilethrix* diturunkan dengan cara herediter.



Gambar 5.11. Monilethrix

- 2) Rambut terpilin (*Pili Torti*): ialah salah satu keanehan rambut terbentuknya pilinan disepanjang batang rambut, akhirnya rambut menyamai ikatan yang dipilin. Bagian – bagian yang terpilin rambut jadi lemah serta gampang patah. Faktornya belum

dikenal, namun kerap berhubungan dengan terbentuknya cedera di kandungan rambut.



Gambar 5.12. Pili Torti

- 3) Rambut bercincin (*Pili Annulati*): kelainan pada batang rambut yang berbentuk dua warna gelap dan terang. Warna terang terjadi dikarenakan bagian kortek dan medulanya terjadi beberapa gelembung - gelembung udara sehingga warnanya dibiaskan oleh cahaya menjadi berbeda. Pili Annulati diturunkan dengan cara hereditas.



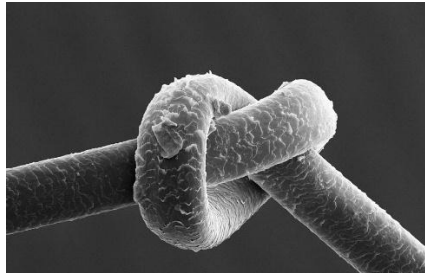
Gambar 5.13. Pili Annulati

- 4) Rambut terbelah (*Bayonet Hair*): kelainan ini dikarenakan pada bagian ujung rambut mengalami pelebaran korteks yang mirip sebuah kumparan. Hal ini terjadi karena pertandukan pada sepertiga batang rambut bagian bawah.



Gambar 5.14. Bayonet Hair

- 5) Rambut bersimpul (*Trichonodosis*): keanehan bentuk batang rambut terbentuknya simpul-simpul asli di batang rambut. Bagian yang bersimpul kerap rusak serta rambut jadi rapuh. Pada rambut bersimpul terjalin di rambut berbentuk ikal.



Gambar 5.15. Trichonodosis

4. Kelainan pada warna rambut

- a. Heterokromia: jenis kelainan ini, terdapatnya dua warna rambut yang berbeda pada satu tubuh. Seperti warnanya akan berbeda antara dikepala dengan di alis, bulu mata atau rambut lainnya.





Gambar 5.16. Heterokromia

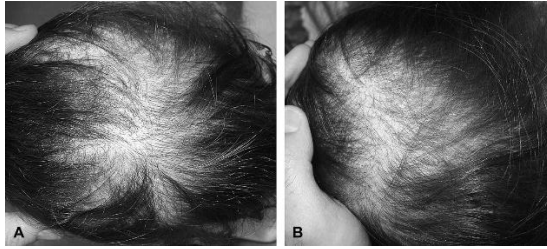
- b. Canities/Poliosis (beruban): jenis rambut yang berubah warna putih ataupun kelabu, yang sering terjadi karena factor hilangnya melanin menjadi progresif disebabkan oleh cacat bawaan, factor fisiologis dengan bertambahnya usia.



Gambar 5.17. Canities/Poliosis

5. Kelainan pada kelebatan rambut

- a. Hypotrichosis: kelaianan berupa tidak tumbuhnya rambut sehingga ketebalan rambut sangat kurang. Jika hal ini dimulai dari baby yang tidak memiliki rambut sama sekali maka disebut dengan atrichosis congenitalis.



Gambar 5.18. Hypotrichosis

- b. Hypertrichosis: kelainan pada pertumbuhan rambut menjadi sangat aktif sehingga rambut tumbuh dengan suburnya atau menjadi lebat, rambut yang tumbuh dengan rimbun ini bisa tumbuh hingga menutupi seluruh wajah, badan. Penyebabnya dapat penyakit yang berat/fatal, pemakaian obat yang berlebihan, malnutrisi.



Gambar 5.19. Hypertrichosis

6. Kelainan pada zat tanduk rambut

- a. *Trichorrhesis Nodosis* (Penyakit Mutiara): kelainan ini terjadi karena pemaksaan pemakaian bahan kimia pada batang rambut. Pemaksaan ini terjadi seperti pengeritingan, pelurusan, penyisiran dengan kasar. Bentuknya berupa simpul dibatang rambut terjadi karena membesarnya lapisan korteks sehingga berbentuk seperti bamboo dan membelah panjang mudah patah karena rapuh.



Gambar 5.20. Trichorrhexis Nodosis

- b. Trichomalacia: kelainan berupa kebotakan pada beberapa bagian kulit kepala khususnya berada mulai pelipis hingga puncak dan belakang kepala. Hal ini disebabkan karena perlakuan kekerasan pada batang rambut hingga mengenai folikel. Akan tetapi kelainan ini dapat sembuh dengan sendirinya.



Gambar 5.21. Trichomalacia

- c. Torak Tanduk Peripilar: kelainan ini adanya kelenjar palit yang aktif sehingga sel-sel epitel bercampur dengan zat tanduk menjadi torak yang melingkari batang rambut.

5.4 Bahan Pembersih Dan Saniter Sesuai Fungsinya

1. Jenis Bahan pembersih

Material pembersih merupakan materi kimia di rumah tangga yang berguna untuk pembersihan. Material kimiawi yang tercantum dalam golongan ini yang bisa menolong cara pencucian guna membebaskan kotoran dari tempatnya

melekat serta menahan supaya kotoran yang sudah terbebas senantiasa tidak melekat Kembali.

- a. Bahan pembersih kimiawi: material ini memiliki sifat larut di air, dapat diukur, tidak beracun, tidak korosif, ekonomis, stabil dipenyimpanan. Sebagai contoh bahan pembersih kimia ini, deterjen, sabun, *deodorizer*, *disinfectant*.
- b. Bahan pembersih non kimiawi
 - 1) Garam: material pembersihan kotoran/noda diperalatan masak, saluran pipa yang tersumbat.
 - 2) Borax: material pembersih digunakan untuk lantai dan cuci pakaian.
 - 3) Soda kue: material pembersih kerak serta kotoran yang sulit dihilangkan pada dapur, kamar mandi dan tempat lainnya.
 - 4) Cuka: material pembersih noda karat, lumpur karena sebagai bahan desinfektan.

2. Bahan saniter

Termasuk dalam golongan sanitaiser/desinfektan sebagai material kimia

Sanitizer (desinfektan) merupakan materi kimia yang dipergunakan buat mematikan, menonaktifkan jasad renik yang merugikan. Material ini harus mampu mematikan bakteri, spora serta jamur, tidak menyebabkan iritasi, larut dalam air, bau bisa diperoleh ataupun tidak beraroma; dalam air lekat serta cair, gampang dipakai, ada dipasaran; serta ekonomis.

- a. Sanitizer panas (*thermal sanitizing*): material yang digunakan berupa uap air serta air panas.
- b. Sanitizer radiasi (*radiation sanitizing*): material yang digunakan menggunakan sinar ultraviolet, sinar gama, guna dapat hancurkan microorganism.
- c. Sanitizer kimia (*chemical sanitizing*): meterial kimia yang digunakan dengan komposisi kimia pekat agar efektif kerjanya.

3. Alat pembersih

Perlengkapan pembersih merupakan perlengkapan yang dipakai buat mensterilkan sesuatu barang ataupun zona khusus pada ruangan.

a. Alat pembersih manual: material pembersih dengan pemakaiannya menggunakan tenaga manusia.

1) Jenis sapu dan sikat (*broom and brush*), material sapu dan sikat memiliki bentuk, ukurannya, bahan, serta fungsinya. Berikut ini beberapa contoh sikat:

- (1) Sapu lantai (*floor broom*)
- (2) Sapu langit/atap (*ceiling broom*)
- (3) Sikat tangan (*hand brush*)
- (4) Sikat sepatu (*shoe brush*)
- (5) Sikat jamban (*toilet bowl brush*)
- (6) Sikat ukiran (*carving brush*)
- (7) Sikat kuas (*paint brush*)

2) Jenis alat penampung (*container*); alat yang digunakan untuk menampung peralatan yang akan dan setelah digunakan pada saat pembersihan area kerja. Beberapa contoh alat penampung:

- (1) Kotak linen (*linen bumper*)
- (2) Kantong sampah (*dust bag*)
- (3) Sodo sampah (*dust pan*)
- (4) Ember (*bucket*)
- (5) Tempat alat pembersih (*caddy carry box*)
- (6) Penyemprot cairan pembersih (*gun sprayer*)
- (7) Tempat sampah (*waste container*)

3) Jenis lena (*linen*); material ini juga memiliki bentuk, jenis yang cukup banyak sesuai fungsinya sehari-hari. Salah satu contohnya adalah

- (1) Subak (*duster feather*)
- (2) Lap kaca (*glass cloth*)
- (3) Lap pel (*floor cloth/mop*)

- (4) Lap resap (*chamois*)
- (5) Lap katun (*cotton cloth*)

- 4) Jenis pelindung diri (*self protective*); semua material yang dapat digunakan untuk melindungi diri saat melakukan pekerjaan agar terhindar dari virus, bakteri serta bahaya lainnya. Sebagai contoh adalah
 - (1) Pelindung pernapasan (*masker*)
 - (2) Sarung tangan (*hand glove*)
 - (3) Pelindung kepala (*helmet*)
 - (4) Sabuk pengaman (*safety belt*)
 - (5) Sepatu karet (*boot*)

- b. Alat pembersih secara mekanik/ultrasonic; kebalikan dari manual, mekanik berupa material pemberih dengan pemakaiannya menggunakan tenaga mesin/listrik, yang dapat memudahkan dalam bekerja dengan hasil jauh lebih bersih. Contohnya adalah
 - a) Mesin penyedot debu (*vaccum cleaner*)
 - b) Mesin penyampoan karpet (*shampooing carpet machine*)
 - c) Mesin semir lantai (*polishing machine*)
 - d) Mesin penyikat lantai (*scrubbing machine*)
 - e) Mesin pembersih tekanan tinggi (*high voltage machine*)

4. Teknik penyimpanan peralatan kebersihan

Eliminasi perlengkapan alat hendaknya dicoba saat sebelum ataupun sehabis digunakan, sebab alat - alat itu berkaitan dengan kesehatan serta keamanan kegiatan. Penempatan dengan cara dikelompokkan tiap peralatan yang akan disimpan lebih baik, hal ini untuk memudahkan pengambilan jika akan digunakan. Dalam penyimpanan peralatan kebersihan ini ada beberapa antara lain: gudang khusus penyimpanan peralatan, rak peralatan, rak penjemur linen, gantungan peralatan, keranjang peralatan, plastic gantung peralatan. Terdapat sebagian perlengkapan

pembersih yang umumnya dipakai dan metode buat menjaga serta menyimpannya, antara lain:

- a. Ditaruh dengan posisi bulu gosok di atas, bila butuh brush itu wajib dicuci terlebih dulu. Umumnya ditaruh di dalam Kontainer ataupun lemari perlengkapan;
- b. Ditaruh dengan posisi bulu di atas, digantung pada hubungan ataupun ditumpukan ke gulungan apabila tidak dipakai, umumnya ditaruh dalam cantolan alat;
- c. Sehabis dipakai, semua kain rumbai- rumbai wajib dicuci serta dibasuh, dikeringkan serta ditaruh di tempat yang berventilasi bagus. Umumnya ditaruh di dalam cantolan alat;
- d. Cotton cloth. Dicuci serta dikeringkan sehabis dipakai. Umumnya perlengkapan ini ditaruh dalam rak penjemur ataupun lemari linen;
- e. Dump moping. Pada akhir pembersih periodik, katun pembersih kotoran dibersihkan serta ditaruh begitu juga mestinya, diusahakan akhir kain pel tidak menempel di lantai. Kain serta kawat klip dicuci dengan cara periodik. Umumnya perlengkapan ini ditaruh dalam rak penjemur;
- f. Kamar kecil bowl brush. Dicuci sehabis dipakai serta ditaruh dalam kondisi kering. Umumnya perlengkapan ini ditaruh dalam kontainer ataupun lemari alat;
- g. Floor squizer. Sehabis dipakai, karet wajib dicuci, dibasuh serta dikeringkan. Perlengkapan ini ditaruh dalam cantolan alat;
- h. Vacuum cleaner. Bilas kantung abu ataupun ubah bila butuh. Bilas pada bagian pelopor, ikatan kabel serta perlengkapan aksesoris dengan kain lembab. Perlengkapan ini ditaruh ke dalam bangunan peralatan;
- i. Floor machine. Bilas bagian- bagian mesin, kabel gulung dengan kain lembab serta mencuci bagian cara pelopor, cakram serta alas. Simpan dengan posisi keatas dengan cara tertib. Perlengkapan ini ditaruh dalam bangunan peralatan;

- j. Carpet machine. Sehabis berakhir, kosongkan tong air dengan metode membuka mulut tong. Bilas kabel dengan kain lembab, bilas kain yang kotor. Bilas pipa buat menjauhi penimbunan hasil basuhan serta bilas bagian mesin dengan kain lembab.

5. Teknik membersihkan atau sanitasi peralatan kecantikan

- a. *Sterilisasi*: diartikan sebagai aksi mensucikan suatu barang dengan memadamkan seluruh jasad renik yang menempel pada suatu benda khususnya kecantikan. Berbagai metode sanitasi sterilisasi merupakan:

- 1) Suhu panas kering (*dry heat temperature*): menyetrika, memanggang, membakar pada suhu 150 – 170 derajat.
- 2) Suhu panas lembab (*steam pressure sterilizer*): menggunakan uap air jadi dalam kondisi basah dibawah tekanan tinggi dan suhu tinggi. Memasak dalam air mendidih.
- 3) Menyaring (*filtrasi*): gunakan saringan berbentuk keramik (*berkefeid*) atau porselin (*chamber land*).
- 4) Penyinaran (*radiasi*): memanfaatkan sinar ultraviolet atau gama. Sebagai alat penyimpan setelah peralatan dibersihkan.
- 5) Larutan sublimat sebagai daya membunuh semua jasad renik (daya bacterisid). Antara lain alcohol, betadine, resiquad, savlon.
- 6) Uap formalin: disebut Teknik fumigasi yang memanfaatkan uapnya.

- b. *Desinfeksi*: merupakan aksi melepaskan suatu barang dari kuman - kuman yang berbentuk vegetative dengan mengenakan material kimiawi. Materi desinfektan ini berbentuk senyawa ammonium kuartener, alcohol (buat alat- alat electrode), Dettol (buat membersihkan tangan, gunting, gosok rambut, jepit serta serupanya).

- c. *Antisepsis*: merupakan aksi melepaskan jaringan - jaringan tubuh dengan cara setempat dari kuman - kuman pathogen, alhasil mungkin tidak terjaln sepsis (keracunan darah sebab penyebaran benih penyakit ke dalam darah). Antiseptic yang kerap dipakai dalam salon kecantikan, antara lain: alcohol, formalin 5%, hydrogen peroksida 3%.
- d. *Asepsis*: metode buat meniadakan mungkin terbentuknya sepsis, jadi untuk mencegah penyebaran microorganisme. Contohnya seperti peralatan untuk pensuci hamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridah, N. and Widiyanto, T. (2015) 'STUDI SANITASI SALON KECANTIKAN DI PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015'.
- KEMENKES. (2023) 'Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor2', in.
- Rina, W. *et al.* (2023) *BUNGA RAMPAI KESEHATAN LINGKUNGAN*.
- Rohani, N.S. (2014) 'Konsep disinfeksi & sterilisasi', in.
- Triastity, S. (no date) 'KESEHATAN KERJA BEAUTICIAN DI SALON KECANTIKAN', *Jurnal Tata Rias*, pp. 1–10.

BAB 6

KESELAMATAN PELANGGAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu sangat penting karena menjamin suatu adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan.(Jasa & Tampongangoy, 2013)

Pelayanan jasa yang berkembang pesat menjanjikan prospek bisnis yang cerah (Doembana et al., 2017), dimana salah satunya adalah bisnis usaha kecantikan yang bergerak di bidang perawatan kulit dan rambut. Untuk meningkatkan daya saingnya setiap bisnis usaha kecantikan sangat diwajibkan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan diantaranya yang menyangkut keselamatan pelanggan saat melakukan perawatan maupun setelah perawatan.

Keselamatan pelanggan merupakan salah satu hal terpenting dalam usaha kecantikan. Selain memberikan pelayanan berkualitas terbaik kepada pelanggan, pelaku usaha juga wajib memastikan setiap langkah prosedur, produk yang digunakan dan lingkungan tempat kerja sehingga meminimalisir timbulnya risiko kesehatan maupun keselamatan bagi pelanggan.

6.1 Prinsip Dasar Keselamatan Pelanggan

6.1.1 Pencegahan Bahaya (*preventative Safety*)

Perkembangan usaha salon menyebabkan pelanggan mempunyai alternatif serta semakin selektif dalam menentukan pilihan. Dalam penyelenggaraan salon kecantikan harus memiliki acuan bagi pelaksana, pengelola dan penanggung jawab salon kecantikan sehingga pelanggan dapat menikmati salon kecantikan secara aman, namun tidak dipungkiri bahwa penyelenggaraan salon kecantikan juga dapat menimbulkan

kerugian atau bahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja bagi pemberi dan penerima pelayanan. (Nurfa R, dkk: 2018) (*No Title*, 2018)

Pencegahan bahaya merupakan langkah pertama dalam menjaga keselamatan pelanggan selama mendapatkan pelayanan jasa di usaha kecantikan kita. Upaya ini dilakukan dengan mengidentifikasi potensi risiko sejak awal dan menerapkan prosedur kerja yang baik dan aman. Tujuannya adalah memastikan pelanggan merasa nyaman, terlindungi dan terhindar dari gangguan kesehatan maupun kecelakaan. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan bahaya :

1. Identifikasi potensi bahaya
 - a. Bahan kimia kosmetik
 - b. Peralatan listrik
 - c. Lingkungan kerja
 - d. Kontraminasi silang (penggunaan alat yang tidak steril dapat menularkan penyakit kulit).
2. Langkah – langkah pencegahan
 - a. Kebersihan dan sterilisasi
Semua alat rias harus dibersihkan dan disterilkan sebelum digunakan. Handuk, spons dan kuas sebaiknya khusus untuk tiap pelanggan
 - b. Penggunaan alat dengan aman
Periksa kabel dan kondisi alat listrik sebelum dipakai dan gunakan suhu sesuai standart agar tidak menimbulkan luka bakar pada kulit atau rambut
 - c. Pengendalian bahan kimia
Simpan produk kosmetik sesuai petunjuk (jauh dari panas dan sinar matahari langsung) dan lakukan uji alergi sederhana (*patch test*) sebelum penggunaan produk baru.
 - d. Lingkungan kerja aman
Pastikan ruangan memiliki ventilasi baik untuk mengurangi paparan bahan kimia dan menjaga

kerbersihan lantai agar tidak licin dan berpotensi risiko agar pelanggan merasa aman.

e. Manfaat dari pencegahan

Mengurangi risiko kecelakaan kerja, menjaga kulit dan rambut pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan terhadap pelayanan selama perawatan, dan memiliki citra profesional yang peduli terhadap keselamatan.

6.1.2 Kepatuhan Regulasi

Berdasarkan BPOM Nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, serta untuk menjamin dan memastikan fasilitas pembuatan dan fasilitas distribusi kosmetik telah menerapkan standart dan / atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu dalam pembuatan dan peredaran kosmetik dengan mengedepankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. (BPOM : 2023) (Negara, 2010)

Menurut Widodo keselamatan kerja merupakan suatu usaha mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. (Suparno 2015 :240)

Kepatuhan regulasi standart BPOM untuk produk kosmetik yang digunakan di suatu tempat usaha harus memenuhi standart yang telah ditetapkan, hal ini berguna untuk melindungi dan menjaga keselamatan pelanggan serta beautician yang sedang bekerja. Kebijakan keselamatan kerja ditempat kerja dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya : manusia, teknis/ lingkungan dan produk yang digunakan dipastikan yang berkualitas. Kurangnya penerapan K3 di area kerja akan menyebabkan kerugian dari pelaku usaha itu sendiri, maka dari itu perlunya monitor secara berkala terhadap pematuhan peraturan yang telah ditetapkan agar keselamatan pelanggan dapat terjaga.

6.1.3 Kenyamanan Psikologi

Dalam menghadapi pelanggan yang memiliki banyak karakter, pelaku usaha sebaiknya dapat memastikan pelanggan merasa aman, dihargai dan dilindungi selama perawatan. Hal ini sangat berpengaruh pada kenyamanan psikologi pelanggan karena merasa diberikan pelayanan yang efisien. Berikut adalah dasar pelayanan agar pelanggan merasa aman selama diberikan perawatan :

1. Memusatkan perhatian pada pelanggan
Saat pelanggan mengalami ketidaknyamanan saat pelayanan, yang perlu dilakukan adalah mendengarkan, memperhatikan pelanggan apa yang bisa dibantu untuk memperbaiki ketidaknyamanannya dengan segera .
2. Memberikan pelayanan yang efisien
Melayani dan menindaklanjuti dengan cepat merupakan salah satu keinginan pelanggan yang segera ingin didapatkan saat merasa kurang nyaman.
3. Membina hubungan baik dengan pelanggan
Menunjukkan rasa simpati dan empati kepada pelanggan. Terutama saat pelanggan mendapatkan cedera saat pelayanan, penawaran treatment lain untuk mengganti kekecewaan pelanggan terkadang dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan,
4. Memberikan penjelasan dan keterangan
Sebelum dilakukan treatment yang akan dipilih, beautician/customer service selalu memberikan penjelasan dan keterangan secara rinci, dan apabila ada kosmetik yang sekiranya dapat menimbulkan alergi, hal ini selalu dijelaskan di awal agar pelanggan tidak kaget.

6.1.4 Identifikasi (bahaya) Risiko Pada Layanan Kecantikan

Definisi resiko menurut KBBI sebagai ketidakpastian yang mengiringi setiap keputusan atau tindakan. Resiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. (KBBI)

Tabel 6.1. Faktor Bahaya K3 Di Tempat Kerja

Faktor bahaya Biologi	1. Jamur 2. Virus 3. Bakteri 4. Tanaman 5. Binatang
Faktor Bahaya Kimia	1. Bahan/ material/cairan/gas/debu/uap berbahaya 2. Beracun 3. Reaktif 4. Radioaktif 5. Mudah meledak 6. Mudah terbakar/ menyala 7. Iritan 8. Korosif
Faktor Bahaya Fisik/ Mekanik	1. Ketinggian 2. Konstruksi (infrastruktur) 3. Mesin /alat /kendaraan/alat berat 4. Ruangan terbatas (terkurung) 5. Tekanan 6. Kebisingan 7. Suhu 8. Cahaya 9. Listrik 10. Getaran 11. Radiasi
Faktor Bahaya Biomekanik	1. Gerakan berulang 2. Postur /posisi kerja 3. Pengangturan manual 4. Desain tempat kerja/ alat/ mesin
Faktor Bahaya Sosial- Psikologis	1. Stres 2. Kekerasan 3. Pelecehan 4. Pengucilan 5. Intimidasi 6. Emosi negatif

Sumber: Titik Suhartini (180 : 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi Keselamatan Pelanggan dalam usaha kecantikan sebagai berikut:

1. **Resiko kimia** : bahan kosmetik yang tidak sesuai standart dapat menimbulkan alergi, iritasi atau keracunan maka dari itu perlu dilakukan pengecekan secara berulang terhadap ketersediaan kosmetik tentang kandungan dan tanggal kadaluarnya.
2. **Resiko Fisik** : alat panas (catok, hairdryer, sterilizer), alat tajam (gunting , pisau cukur) serta resiko listrik dari peralatan elektronik
3. **Resiko Biologis** : penularan penyakit kulit atau infeksi akibat alat yang tidak steril
4. **Resiko Ergonomi** : posisi tubuh pelanggan yang salah saat perawatan dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau cedera ringan.

6.2 Prosedur Keselamatan Pelanggan

Dalam prosedur keselamatan pelanggan kewajiban yang utama adalah komunikasi dengan pelanggan. Beautician memerlukan informasi terkait apa keinginan pelanggan dan apakah pelanggan memiliki riwayat alergi yang disebabkan oleh salah satu zat/ produk kecantikan. komunikasi yang intens perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan perawatan.

Kewajiban selanjutnya yaitu dalam penggunaan alat -alat kecantikan yaitu sterilisasi alat. Sterilisasi alat wajib dilakukan sebelum dan sesudah digunakan dengan menggunakan autoclave, uv sterilizer atau disinfektan medis/ alkohol 70%). Fungsi dari sterilisasi alat yaitu mencegah penularan virus atau bakteri.

Dilanjutkan dengan perlunya mengetahui Indikator kondisi kerja fisik yang meliputi : penerangan, suhu udara, suara bising dan keamanan kerja .

1. Penerangan yang sesuai dengan kebutuhan pada saat dilakukan perawatan, hal ini diharapkan agar karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan teliti dan memperkecil kesalahan sehingga dapat meningkatkan produktivitas .

2. Suhu udara diatur dan disesuaikan dengan cukupnya ruang gerak akan membuat karyawan maupun pelanggan merasa nyaman.
3. Suasana yang mendukung tanpa ada kebisingan akan membuat pelanggan merasa rileks dan karyawan tidak terganggu kerjanya. Misalnya : Penggunaan warna cat tembok mempengaruhi suasana pelanggan , contoh warna cat tembok perpaduan antara off white dan rose gold yang dapat membuat ruangan terasa bersih, lapang dan nyaman. Keamanan barang pribadi pelanggan diperlukan untuk menyimpan barang pribadinya, biasanya disediakan loker bagi pelanggan. Keamanan produk yang digunakan hanya menggunakan kosmetik berizin edar BPOM, tidak kadaluarsa dan sesuai jenis kulit pelanggan.

Prosedur keamanan yang penting lainnya yaitu adanya APD. Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat yang berfungsi untuk melindungi pemakainya dari potensi bahaya yang sesuai dilingkungan kerja dengan pencegahan adanya kontak antara pemakai dengan potensi bahaya tersebut. (Sri Larasati, 2020 : 195)

Berikut merupakan jenis-jenis APD yang dapat digunakan untuk melindungi tubuh :

1. Kepala : penutup rambut / cap kepala
2. Mata : penutup topeng wajah saat dilakukan penyemprotan hairspray
(bagi beautician : masker wajah)
3. Tangan (bagi beautician) : sarung tangan
4. Telinga : penutup telinga saat dilakukan perawatan rambut
5. Tubuh : cap pangkas, cap keramas, cap colouring
(bagi beautician : apron/ baju kerja)

6.2 Edukasi dan Pelatihan

Edukasi dan pelatihan merupakan strategi penting untuk memastikan seluruh tenaga memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pelanggan. Tujuan dan manfaat dari edukasi dan pelatihan diantaranya :

1. Membekali pekerja dengan pengetahuan tentang potensi bahaya di lingkungan kerja sehingga mengurangi resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan pelanggan
2. Melatih ketrampilan praktis dalam penggunaan alat dan bahan kosmetik secara aman sehingga kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan meningkat
3. Menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap keselamatan pelanggan sehingga budaya kerja yang profesional terbentuk dengan baik.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar k3

Adapun bentuk pelatihan dapat berupa : workshop rutin (simulasi langsung penggunaan alat dan bahan dengan prosedur aman), pelatihan berbasis kasus (membahas contoh kecelakaan kerja dan cara pencegahannya), Sertifikasi internal (memberikan pengakuan bagi pekerja yang lulus pelatihan , E-leraning/ modul digital (memudahkan pembaharuan secara berkala).

6.4 Penanganan Keadaan Darurat

Lemari/ kotak P3K merupakan tempat yang wajib ada di setiap ruangan khususnya di tempat-tempat yang mudah dilihat atau dijangkau. Kotak ini menyimpan berbagai peralatan dan obat-obatan P3K diantaranya alkohol, perban, kasa, kapas, plester, obat-obatan seperti paracetamol, obat maag dsb.

Kemudian apabila bentuk bangunan bertingkat alangkah baiknya terdapat APAR (Alat Pemadam Api Ringan), tanda evakuasi / jalur darurat yang jelas serta nomor kontak petugas darurat. Adapun daftar nomor kontak petugas darurat diantaranya :

1. Polisi: 110
2. Pemadam Kebakaran: 113, 1131
3. Ambulans : 118, 119

Hal pertama jika terjadi pelanggan sakit / membutuhkan pertolongan yaitu tidak panik, cek kondisi pelanggan apakah masih bisa dilakukan pertolongan mandiri dengan obat-obatan

yang tersedia di kotak P3K. Apabila keadaan semakin darurat bisa langsung menelepon petugas darurat.

6.5 Evaluasi dan Monitoring

Pemeriksaan secara sistematis dan berkala terhadap pemenuhan kriteria evaluasi dan monitoring perlu dilakukan pelaku usaha guna mengukur suatu kegiatan dalam hal ini keselamatan pelanggan. Kegiatan evaluasi dan monitoring ini berguna untuk menilai, memastikan, dan menentukan langkah untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan perlindungan pelanggan saat menggunakan jasa di usaha kecantikan. Feedback dari pelanggan dikumpulkan untuk perbaikan layanan kedepannya.

6.6 Kesimpulan

Keselamatan pelanggan merupakan pilar yang terkuat dalam manajemen pengelolaan usaha kecantikan, dengan menerapkan manajemen resiko dan K3 yang konsisten dan berkala, pelaku usaha tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas kepada pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jasa, B. A., & Tampongangoy, G. H. (2013). 2 18071101138. <https://studylib.net/doc/28314631/buku-ajar-manajemen-dan-strategi-komunikasi-pemasaran---p...>
- Negara, T. L. (2010). *BERITA NEGARA*. 396, 1–32.
- No Title*. (2018). Nurfa Rahim , dkk . (2018). Tinjauan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Salon Kecantikan Di Kecamatan Padang Timur. Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Padang
- Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Kecantikan yang Tidak Layak Edar (Studi pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung) Tiara Susilo Putri¹ Anggalana² Yulia Hesti³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}
- Suparno, Eko Widodo. 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri Lestari. (2020). Buku Ajar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yogyakarta : Deepublish.

BAB 7

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KARYAWAN

7.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan bentuk melindungi karyawan dari berbagai bahaya yang mungkin terjadi selama proses kerja sangat terkait dengan keselamatan kerja. Dengan mencegah kemungkinan kecelakaan dan bahaya kerja lainnya, penerapan keselamatan kerja berupaya menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Selain karyawan secara individu, manajemen harus membantu penerapan keselamatan kerja dengan menyediakan fasilitas, peraturan, dan praktik kerja yang seragam. Pekerja akan merasa lebih nyaman di tempat kerja yang aman, yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkonsentrasi, bekerja secara efisien, dan menghasilkan lebih banyak.. Menurut Sianto dkk. (2022) mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai tindakan yang diambil untuk mencegah penyakit dan kecelakaan kerja serta untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keselamatan kerja tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik pekerja, tetapi juga berkaitan dengan terciptanya suasana kerja yang mendukung kenyamanan dan kesejahteraan pekerja selama menjalankan aktivitas kerja. Dengan adanya penerapan keselamatan kerja yang baik, potensi terjadinya cedera, gangguan kesehatan, maupun kerusakan alat kerja dapat diminimalkan sehingga proses kerja dapat berlangsung secara optimal.

Selain itu, keselamatan kerja juga berperan penting dalam membangun budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab di lingkungan kerja. Penerapan keselamatan kerja secara konsisten akan membentuk kebiasaan pekerja untuk selalu

berhati-hati dalam bekerja, menaati prosedur operasional, serta menggunakan APD berdasarkan aturan yang berlaku. Sikap disiplin tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kelalaian maupun tindakan yang tidak sesuai prosedur. Oleh sebab itu, keselamatan kerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan perilaku kerja yang lebih profesional. Menurut Ameiliawati (2022), keselamatan kerja merupakan bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pendapat ini menegaskan bahwa keselamatan kerja dilakukan melalui proses yang sistematis dan terencana dalam mengelola berbagai potensi bahaya di lingkungan kerja. Bahaya diidentifikasi untuk mengetahui sumber-sumber risiko yang dapat mengancam keselamatan pekerja, sedangkan penilaian risiko bertujuan untuk menentukan tingkat bahaya yang mungkin terjadi. Pengendalian risiko dilakukan melalui berbagai tindakan pencegahan agar kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

Penerapan keselamatan kerja juga berhubungan erat dengan keberlangsungan dan efisiensi proses kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lingkungan kerja yang aman dapat membantu menjaga kondisi pekerja tetap sehat dan produktif sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, apabila keselamatan kerja tidak diterapkan dengan baik, maka risiko terjadinya kecelakaan kerja akan meningkat dan dapat menyebabkan kerugian, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan alat, terganggunya proses produksi, meningkatnya biaya pengobatan, hingga menurunnya produktivitas kerja. Oleh sebab itu, penerapan keselamatan kerja perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, keselamatan kerja membutuhkan kerja sama antara pihak manajemen dan seluruh tenaga kerja. Pihak manajemen memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas keselamatan, memberikan pelatihan, serta menetapkan aturan kerja yang sesuai standar keselamatan.

Sementara itu, tenaga kerja juga harus memiliki kesadaran untuk mematuhi seluruh prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Apabila kedua pihak mampu bekerja sama dengan baik, maka lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif dapat tercipta sehingga tujuan keselamatan kerja dapat tercapai secara maksimal.

Menurut pandangan para ahli yang telah disebutkan di atas, keselamatan kerja adalah upaya yang sistematis dan terorganisir untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi karyawan dari berbagai risiko dan bahaya di tempat kerja melalui penilaian risiko, pengendalian risiko, dan identifikasi bahaya. Tempat kerja yang aman, nyaman, tertib, dan produktif yang dapat memfasilitasi pengoperasian prosedur kerja yang efisien dan meningkatkan kesejahteraan karyawan adalah tujuan lain dari implementasi keselamatan kerja.

7.2 Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja berfungsi untuk menjaga kondisi fisik, mental, dan sosial terbaik bagi karyawan selama bekerja, kesehatan kerja merupakan komponen penting dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tujuan kesehatan kerja adalah untuk melindungi karyawan dari berbagai masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat pekerjaan dan lingkungan mereka. Menjaga kesehatan karyawan berdampak positif pada produktivitas, moral, dan kemampuan mereka dalam menjalankan pekerjaan. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif harus mencakup kesehatan kerja.

Menurut Hairunisa (2022), kesehatan adalah upaya untuk melindungi karyawan dari berbagai bahaya kesehatan di tempat kerja melalui penerapan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit sehingga pekerja dapat bekerja secara aman dan produktif. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kesehatan kerja tidak hanya berfokus pada proses pengobatan ketika pekerja mengalami gangguan kesehatan, tetapi lebih menekankan pada tindakan pencegahan terhadap sejumlah faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit akibat

pekerjaan. Dengan adanya penerapan kesehatan kerja yang baik, potensi terjadinya gangguan kesehatan dapat diminimalkan sehingga pekerja mampu mempertahankan kondisi kesehatannya selama bekerja. Menurut Salianto dkk. (2022), tujuan dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang mencakup kesehatan kerja, adalah untuk menghindari penyakit akibat kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat bagi karyawan. Pengelolaan tempat kerja dan pengendalian berbagai risiko yang dapat berdampak pada kesehatan karyawan terkait erat dengan kesehatan kerja, menurut definisi ini. Tempat kerja yang sehat akan membantu karyawan menghindari paparan risiko yang dapat berupa biologis, kimia, fisik, atau psikologis yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dengan demikian, kesehatan kerja memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kondisi pekerja dan lingkungan kerjanya.

Selain berperan dalam menjaga kesehatan tenaga kerja, penerapan kesehatan kerja yang baik juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental cenderung memiliki tingkat konsentrasi, motivasi, dan produktivitas kerja yang lebih baik dibandingkan pekerja yang mengalami gangguan kesehatan. Kondisi tersebut akan mendukung kelancaran proses kerja dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan secara sukses dan efisien.. Sebaliknya, apabila kesehatan kerja tidak diperhatikan dengan baik, maka risiko terjadinya penyakit akibat kerja, kelelahan, stres kerja, dan penurunan produktivitas akan meningkat sehingga dapat merugikan pekerja maupun perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja mencakup semua upaya yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial karyawan melalui inisiatif untuk mencegah penyakit akibat kerja, mengelola risiko, dan menerapkan program kesehatan kerja jangka panjang. Tujuan implementasi kesehatan kerja adalah

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, produktif, dan sehat yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memaksimalkan tujuan organisasi.

7.3 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu komponen penting di tempat kerja yang melindungi karyawan dari berbagai bahaya yang dapat terjadi saat mereka bekerja. K3 dipraktikkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan akomodatif sehingga karyawan dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin. K3 dianggap sebagai sistem terpadu yang mengatur semua aspek kesehatan dan keselamatan dalam kegiatan kerja, selain memberikan pekerja tingkat perlindungan dasar. Menurut Amri dan Susilawati (2023), keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mengelola risiko terkait pekerjaan guna menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efektif, dan produktif. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa penggunaan K3 difokuskan pada peningkatan kualitas tempat kerja untuk mendorong produktivitas pekerja di samping mencegah kecelakaan kerja. Pekerja akan merasa lebih nyaman menjalankan tugas mereka di tempat kerja yang aman dan nyaman, yang akan meningkatkan fokus, motivasi, dan kinerja secara keseluruhan.

Selain itu, aspek kesehatan kerja dalam K3 juga berkaitan dengan kondisi sosial, psikologis, dan fisik tenaga kerja agar tetap dalam keadaan yang optimal selama bekerja. Kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja sehingga pekerja dapat menjalankan pekerjaannya tanpa mengalami penurunan kondisi kesehatan. Lingkungan kerja yang kurang sehat dapat menimbulkan berbagai gangguan, seperti kelelahan, stres kerja, maupun penyakit akibat paparan bahaya di tempat kerja. Kesehatan kerja secara langsung memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan pekerja, hal ini merupakan komponen penting dalam implementasi K3. Untuk mencegah kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja juga dianggap sebagai proses manajemen risiko yang sistematis yang melibatkan identifikasi

bahaya, penilaian risiko, dan tindakan pengendalian Risiko kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Menurut Pengestu dkk. (2022), K3 merupakan bagian dari sistem manajemen yang terencana dalam mengendalikan berbagai potensi bahaya di tempat kerja. Pendapat tersebut menegaskan bahwa penerapan K3 tidak hanya bersifat perlindungan semata, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Setiap potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja harus diidentifikasi sejak awal agar tingkat risiko yang ditimbulkan dapat dianalisis dan dikendalikan secara tepat.

Tujuan dari prosedur identifikasi bahaya adalah untuk menemukan faktor risiko potensial yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kecelakaan kerja. Untuk memastikan kemungkinan dan dampak dari bahaya yang mungkin terjadi, penilaian risiko harus dilakukan setelah bahaya tersebut ditemukan. Pelaksanaan proses kerja yang aman, penggunaan alat pelindung diri, penyediaan fasilitas keselamatan, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan adalah beberapa cara penerapan langkah-langkah pengendalian risiko berdasarkan temuan penilaian tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk berhasil mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas sangat terkait dengan penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Tenaga kerja yang merasa aman dan sehat dalam bekerja cenderung memiliki tingkat semangat kerja, disiplin, dan produktivitas yang lebih baik. Sebaliknya, apabila K3 tidak diterapkan dengan baik, maka risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akan meningkat sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Kerugian tersebut dapat berupa menurunnya produktivitas, kerusakan alat kerja, meningkatnya biaya pengobatan, hingga terganggunya proses produksi. Oleh karena itu, penerapan K3 menjadi kebutuhan penting dalam setiap lingkungan kerja guna mendukung efektivitas dan keberlanjutan proses kerja.

Dari pandangan para ahli yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

adalah sistem terintegrasi yang menggunakan proses metodis identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko untuk melindungi karyawan dari berbagai risiko dan bahaya di tempat kerja. Tujuan implementasi K3 adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, efektif, dan produktif yang dapat secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.

7.4 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Mahendra (2022), Tujuan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewaspadaikan kemungkinan di tempat kerja, bertujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja dari risiko kecelakaan maupun gangguan kesehatan selama bekerja.
2. Meningkatkan daya kerja dan ketahanan fisik pekerja. Dengan penerapan K3, pekerja diharapkan memiliki kondisi fisik yang baik sehingga mampu bekerja secara maksimal.
3. Meningkatkan derajat kesehatan pekerja (fisik, mental, dan sosial). K3 juga dapat mempertimbangkan kesejahteraan mental, emosional, dan psikologis karyawan di samping kesehatan fisik mereka.
4. Mendukung terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Tempat kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan efisien.
5. Menciptakan sistem kerja yang aman dan efisien. Dengan adanya pengendalian risiko, proses kerja menjadi lebih teratur dan meminimalkan gangguan kerja.

Menurut Nurfaizah dkk. (2022) berdasarkan jurnal *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, tujuan K3 meliputi:

1. Mengelola risiko kerja secara sistematis. K3 bertujuan sebagai bagian dari sistem manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk mengendalikan risiko kerja secara menyeluruh.
2. Melindungi tenaga kerja. Tujuan utama K3 adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja agar

terhindar dari bahaya fisik maupun gangguan kesehatan akibat pekerjaan.

3. Meningkatkan efektivitas sistem kerja. Dengan penerapan K3 yang baik, proses kerja menjadi lebih teratur dan efisien karena adanya standar operasional yang jelas.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko kecelakaan dan masalah kesehatan yang dapat terjadi di lingkungan kerja dengan menerapkan sistem kerja yang aman, tertib, dan terencana, sesuai dengan pendapat para ahli yang disebutkan di atas. Agar memungkinkan karyawan bekerja seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin, implementasi K3 juga berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan sosial, emosional, dan fisik mereka. Selain itu, K3 berkontribusi pada pengelolaan risiko kerja secara sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat yang secara efisien memfasilitasi kelanjutan aktivitas kerja.

7.5 Manfaat Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Maziya & Abidin (2022), manfaat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekerja terhadap bahaya kerja. K3 memberikan edukasi kepada pekerja mengenai potensi bahaya di lingkungan kerja sehingga pekerja lebih waspada dan berhati-hati dalam bekerja.
2. Mengurangi kejadian kecelakaan kerja (accident dan near miss). Dengan meningkatnya pemahaman dan penerapan prosedur keselamatan, kejadian kecelakaan maupun insiden kerja dapat diminimalkan.
3. Meningkatkan keterampilan penggunaan alat pelindung diri (APD). Pekerja menjadi terampil dan disiplin dalam menggunakan APD sehingga risiko cedera dapat dikurangi.

4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungan kerja. K3 membantu pekerja memahami cara menangani limbah dan kondisi kerja agar tetap aman dan tidak membahayakan kesehatan.
5. Menciptakan perilaku kerja yang aman (*safety behavior*). Penerapan K3 membentuk kebiasaan kerja yang lebih aman dan sesuai prosedur.

Menurut Rahmania dkk. (2022) manfaat K3 adalah:

1. Meningkatkan produktivitas pekerja. Kinerja karyawan telah terbukti dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Meningkatkan hasil kerja. Pekerja cenderung lebih fokus dan berkinerja lebih baik ketika mereka bekerja di lingkungan yang aman dan sehat.
3. Mengurangi risiko kerugian perusahaan. Dengan berkurangnya kecelakaan kerja, perusahaan dapat menghindari kerugian finansial akibat kerusakan, kompensasi, atau kehilangan waktu kerja.
4. Meningkatkan efisiensi kerja. Lingkungan kerja yang aman memastikan tidak adanya gangguan terhadap proses kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan.
5. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Karyawan merasa lebih dihargai dan terlindungi sehingga semangat kerja meningkat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga tenaga kerja dapat bekerja secara optimal. Penerapan K3 mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta perilaku pekerja dalam menjaga keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur. Selain itu, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) membantu dalam membatasi biaya akibat kecelakaan dan masalah kesehatan kerja, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta menurunkan kemungkinan terjadinya kecelakaan di tempat

kerja. Jika K3 diimplementasikan dengan benar, karyawan akan merasa lebih aman, lebih terlindungi, dan lebih termotivasi, yang akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan kualitas kerja dalam jangka panjang.

7.6 Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu upaya yang dilakukan bertujuan untuk melindungi karyawan dari potensi masalah kesehatan dan kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Menurut Antony (2022), K3 tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja, tetapi juga sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menjamin agar pekerja dapat melaksanakan pekerjaan secara aman, sehat, dan produktif. Setiap aktivitas pekerjaan berpotensi berbahaya, oleh karena itu implementasi K3 sangat penting dalam keselamatan maupun kesehatan tenaga kerja dan beresiko apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan K3 diperlukan sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko kerja serta menciptakan kondisi kerja yang lebih aman dan nyaman. Dalam penerapannya, K3 memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan hidup layak, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang memberikan landasan hukum. Pasal 28H ayat (1) menekankan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang menyenangkan dan sehat serta hidup dalam kesejahteraan jasmani dan rohani. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan merupakan salah satu hak mendasar setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi. Dengan jaminan ini, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses terhadap perlindungan tempat kerja yang aman dan sehat.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang secara khusus mengatur perlindungan pekerja dari berbagai bahaya di tempat kerja, memperkuat landasan hukum bagi K3 selain yang telah diatur

dalam Konstitusi 1945. Undang-undang ini mewajibkan semua perusahaan untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan mengambil berbagai langkah untuk mencegah penyakit dan kecelakaan kerja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan K3 bukan hanya sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan atau tempat kerja demi melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Menurut Pakpahan dkk. (2022), keselamatan dan kesehatan kerja adalah komponen dari perlindungan pekerja yang berlandaskan hukum bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan pekerja saat mereka menjalankan pekerjaannya. Dasar hukum K3 tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga mencerminkan bentuk akuntabilitas negara untuk perlindungan pekerja melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa K3 merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, terutama pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kecelakaan maupun gangguan kesehatan.

Selain itu, penerapan K3 juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja serta kemajuan teknologi. Evaluasi dan pengembangan sistem K3 diperlukan agar pelaksanaannya tetap efektif dalam menghadapi berbagai perubahan dan potensi risiko baru di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa K3 bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi merupakan suatu sistem perlindungan yang bersifat dinamis dan berkelanjutan dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi karyawan.

7.7 Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Menurut Sugiono dkk. (2022), faktor penyebab kecelakaan kerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri (APD). Karena tidak terlindungi dari bahaya di tempat kerja, karyawan yang tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) lebih mungkin terlibat dalam kecelakaan. Tingkat

pengetahuan pekerja. Kurangnya pengetahuan tentang keselamatan kerja dapat menyebabkan pekerja tidak memahami risiko dan cara pencegahan kecelakaan kerja.

2. Perilaku kerja (*unsafe action*). Tindakan tidak aman seperti bekerja tidak sesuai prosedur menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan kerja.
3. Penggunaan APD yang tidak tepat. Walaupun tersedia, jika APD tidak digunakan dengan benar, maka risiko kecelakaan tetap tinggi.

Menurut Fadilah & Herbawani (2022), faktor penyebab kecelakaan kerja dijelaskan lebih luas sebagai berikut:

1. Faktor manusia (*man*). Meliputi kurangnya keterampilan, kelelahan, kurang konsentrasi, serta perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja.
2. Faktor mesin (*machine*). Kondisi mesin yang tidak layak pakai, kurang perawatan, atau penggunaan alat yang tidak sesuai dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.
3. Faktor material (*material*). Bahan yang berbahaya atau tidak sesuai standar dapat menimbulkan risiko kecelakaan, seperti bahan kimia atau material mudah terbakar.
4. Faktor metode kerja (*method*). Prosedur kerja yang tidak sesuai atau tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan kerja, terutama jika tidak mengikuti standar operasional.
5. Faktor lingkungan kerja (*environment*). Bahaya di tempat kerja, termasuk pencahayaan yang redup, suara bising, atau ruang kerja yang tidak ergonomis, dapat menyebabkan kecelakaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kecelakaan kerja berasal dari berbagai aspek yang saling berkaitan, baik dari faktor manusia maupun lingkungan kerja. Faktor manusia meliputi kurangnya pengetahuan, rendahnya kepatuhan dalam menggunakan alat pelindung diri (APD), kelelahan, kurang konsentrasi, dan perilaku kerja yang tidak aman. Sementara itu,

faktor lain yang juga memengaruhi terjadinya kecelakaan kerja adalah kondisi mesin dan peralatan yang tidak layak, penggunaan material berbahaya, metode kerja yang tidak sesuai prosedur, serta lingkungan kerja yang kurang aman dan tidak mendukung keselamatan pekerja. Oleh karena itu, pencegahan kecelakaan kerja perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan pengetahuan dan disiplin pekerja, penggunaan APD yang tepat, perawatan peralatan kerja, penerapan prosedur kerja yang aman, serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

7.8 Jenis-jenis Bahaya di tempat Kerja

Berdasarkan hasil penelitian (Hansen, 2022), ditemukan beberapa potensi bahaya pada tempat kerja seperti:

1. Risiko fisik. Unsur-unsur fisik termasuk radiasi, suhu ekstrem, getaran, kebisingan, dan pencahayaan yang buruk merupakan sumber bahaya. Risiko-risiko ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti kelelahan atau gangguan pendengaran.
2. Risiko kimia. Bahan kimia termasuk cairan berbahaya, debu, uap, dan gas beracun merupakan sumber bahaya. Penyakit kronis, keracunan, dan iritasi dapat terjadi akibat paparan zat-zat ini.
3. Risiko biologis. Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit menular pada pekerja meliputi bakteri, virus, jamur, dan parasite.
4. Risiko psikososial. Risiko yang terkait dengan masalah sosial dan psikologis, termasuk beban kerja yang berlebihan, tekanan kerja, stres, dan konflik di tempat kerja.
5. Risiko yang terkait dengan teknologi. Risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi atau peralatan kerja, seperti sistem otomatis, listrik, atau mesin, yang dapat mengakibatkan kecelakaan jika tidak digunakan dengan benar.
6. Bahaya dari kombinasi. Risiko yang ditimbulkan oleh campuran elemen-elemen seperti interaksi bahan kimia dan aspek fisik tempat kerja.

Berdasarkan hasil penelitian (Amanda & Tarigan, 2020), ditemukan jenis bahaya kerja yang diidentifikasi melalui pendekatan HIRARC sebagai berikut:

1. Bahaya dari peralatan kerja (*mechanical hazard*). Bahaya yang berasal dari mesin atau alat kerja seperti alat berat, alat potong, atau mesin produksi yang dapat menyebabkan cedera jika tidak digunakan dengan benar.
2. Bahaya dari proses kerja. Bahaya yang muncul akibat tahapan pekerjaan tertentu, misalnya proses produksi, pengangkatan barang, atau pekerjaan berisiko tinggi lainnya.
3. Bahaya dari lingkungan kerja. Meliputi kondisi lingkungan seperti lantai licin, ruang kerja sempit, atau ventilasi yang buruk yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
4. Bahaya dari manusia (*human error*). Kesalahan manusia seperti kurang konsentrasi, kelelahan, atau tidak mengikuti prosedur kerja dapat menjadi penyebab utama kecelakaan kerja.
5. Bahaya dari kurangnya sistem pengendalian. Tidak adanya rambu keselamatan, kurangnya pengawasan, atau tidak diterapkannya K3 secara maksimal dapat meningkatkan potensi bahaya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi bahaya di tempat kerja dapat berasal dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari lingkungan kerja, peralatan, proses kerja, maupun perilaku manusia. Bahaya kerja dapat berupa bahaya fisik, kimia, biologis, psikososial, dan teknologi yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, cedera, maupun kecelakaan kerja apabila tidak dikendalikan dengan baik. Selain itu, faktor seperti penggunaan mesin yang tidak aman, kondisi lingkungan kerja yang kurang memadai, kesalahan manusia (*human error*), serta kurangnya penerapan sistem pengendalian keselamatan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko perlu dilakukan secara

sistematis melalui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penggunaan prosedur kerja yang aman, pengawasan kerja, serta peningkatan kesadaran dan disiplin pekerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

7.9 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Upaya pencegahan kecelakaan kerja bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan masalah kesehatan di tempat kerja, upaya untuk menghindari kecelakaan kerja merupakan komponen penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pencegahan kecelakaan kerja dilakukan melalui berbagai tindakan yang bersifat preventif agar potensi bahaya dapat dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja maupun Perusahaan. Selain melindungi karyawan, penerapan langkah-langkah pencegahan yang efisien juga mendorong terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, setiap bisnis harus secara sengaja dan berkelanjutan menerapkan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja.. Berdasarkan penelitian Girsang dkk. (2023), menyelenggarakan safety talk atau komunikasi keselamatan secara rutin sebelum memulai pekerjaan merupakan salah satu tindakan pencegahan yang efektif untuk mencegah kecelakaan kerja. Tujuan safety talk keselamatan, sebagai salah satu jenis komunikasi keselamatan, adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kewaspadaan karyawan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi saat mereka bekerja. Kegiatan ini biasanya berupa pengarahan yang mencakup strategi pengendalian risiko di tempat kerja, praktik kerja yang aman, dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Dengan mengingatkan karyawan tentang pentingnya mematuhi standar keselamatan kerja, seminar keselamatan membantu mengurangi perilaku berisiko yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.

Selain meningkatkan pengetahuan pekerja, pelaksanaan safety talk secara konsisten juga dapat membentuk budaya kerja yang lebih disiplin dan peduli terhadap keselamatan. Pekerja yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya

keselamatan kerja cenderung lebih berhati-hati dalam bekerja serta lebih siap menghadapi berbagai potensi risiko di lingkungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan safety talk secara rutin mampu menurunkan tingkat kecelakaan kerja karena pekerja memiliki kesiapan dan pemahaman yang lebih baik terkait prosedur keselamatan kerja. Menurut Ameiliawati (2022), Pendekatan HIRADC (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Penentuan Pengendalian) juga dapat digunakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko adalah tiga fase utama teknik HIRADC, sebuah pendekatan metodis untuk manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan dari langkah identifikasi bahaya adalah untuk menemukan setiap kemungkinan risiko di tempat kerja, baik yang berasal dari orang, peralatan, perlengkapan, praktik kerja, atau ruang kerja itu sendiri. Selanjutnya, penilaian risiko dilakukan untuk memastikan tingkat probabilitas dan konsekuensi dari potensi bahaya. Pengendalian risiko adalah langkah selanjutnya, yaitu menerapkan langkah-langkah pencegahan berdasarkan tingkat risiko yang telah ditentukan. Penghilangan bahaya, penggunaan alat pelindung diri (APD), rekayasa, penerapan proses kerja yang aman, dan penggantian material atau alat yang lebih aman adalah beberapa cara untuk mengendalikan risiko. Strategi ini menunjukkan bahwa untuk berhasil mengurangi risiko kecelakaan, pencegahan kecelakaan kerja harus diimplementasikan secara terencana, metodis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan melalui pendekatan komunikatif dan pendekatan sistematis. Pendekatan komunikatif dilakukan melalui kegiatan safety talk untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja terhadap bahaya kerja, sedangkan pendekatan sistematis dilakukan melalui metode HIRADC dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko kerja. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif serta

meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja.

7.10 Prosedur Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memastikan keselamatan pekerja dengan mencegah kecelakaan kerja, pengendalian risiko, serta perlindungan terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja. Prosedur K3 menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas kerja agar tercipta kondisi kerja yang aman, sehat, dan produktif. Menurut Utami dan Rifwan (2024), dalam jurnal Studi Literatur Perencanaan SOP K3 di Workshop Konstruksi, prosedur keselamatan kerja harus disusun berdasarkan analisis bahaya K3 mencakup mendeteksi potensi bahaya di tempat kerja, mengembangkan langkah-langkah manajemen risiko untuk mencegah kecelakaan kerja, dan mengevaluasi tingkat risiko menggunakan teknik HIRARC (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Manajemen Risiko).

Inti prosedur menurut Utami dan Rifwan (2024) yaitu:

1. Identifikasi semua potensi bahaya di tempat kerja
2. Analisis tingkat risiko dari setiap bahaya
3. Menentukan tindakan pengendalian (eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, APD)
4. Penyusunan SOP kerja aman berdasarkan hasil analisis
5. Evaluasi berkala terhadap efektivitas SOP K3

Menurut Adi & Kushartomo (2023) penerapan K3 di tempat kerja mencakup beberapa aspek utama seperti penggunaan APD, manajemen kondisi darurat, serta pengawasan prosedur kerja aman untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Inti prosedur menurut Adi & Kushartomo (2023), yaitu:

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara wajib
2. Penerapan prosedur kerja aman pada setiap aktivitas
3. Pengawasan ketat terhadap pekerja di lapangan
4. Penyediaan dan pelatihan tanggap darurat (*emergency response*)

5. Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan kerja secara rutin
6. Implementasi kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

Berdasarkan berbagai literatur K3 diatas, prosedur keselamatan kerja dapat dirinci dalam langkah-langkah operasional berikut:

Tahap persiapan kerja

1. Melakukan briefing atau safety talk sebelum bekerja
2. Memastikan pekerja memahami SOP K3
3. Memeriksa kondisi alat dan lingkungan kerja
4. Menyediakan APD sesuai jenis pekerjaan

Tahap pelaksanaan kerja

1. Menggunakan APD secara lengkap (helm, sarung tangan, masker, dll.)
2. Melaksanakan pekerjaan sesuai SOP yang telah ditetapkan
3. Menghindari tindakan tidak aman (*unsafe action*)
4. Mengawasi kondisi kerja secara berkala
5. Mengendalikan potensi bahaya yang muncul secara langsung

Tahap pengendalian risiko

1. Eliminasi sumber bahaya jika memungkinkan
2. Substitusi bahan atau alat berbahaya
3. Rekayasa teknis (*engineering control*) seperti pelindung mesin
4. Pengendalian administratif (jadwal kerja, SOP, rambu K3)
6. Penggunaan APD sebagai perlindungan terakhir

Tahap penanganan keadaan darurat

1. Mengetahui jalur evakuasi
2. Menggunakan alat pemadam kebakaran (APAR)
3. Melaporkan kecelakaan kerja segera
4. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

Tahap evaluasi

1. Melakukan inspeksi keselamatan kerja

2. Evaluasi pelaksanaan SOP K3
3. Menyusun laporan kecelakaan kerja
4. Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)

7.11 Peran Karyawan dalam Penerapan K3

Peran karyawan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat yang mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja, keterlibatan karyawan dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting. Kesadaran, disiplin, dan keterlibatan aktif karyawan dalam mempraktikkan peraturan keselamatan kerja sama pentingnya dengan kebijakan dan pemantauan manajemen untuk keberhasilan implementasi K3. Karyawan sebagai pelaksana langsung dalam proses kerja memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan diri sendiri maupun rekan kerja selama melakukan aktivitas kerja. Oleh karena itu, keterlibatan aktif karyawan sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya budaya keselamatan kerja yang baik di lingkungan kerja. Menurut Firdaus dan Putra (2025) dalam jurnal Peran Karyawan dalam Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap proses kerja yang telah ditetapkan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi K3. Pekerja bertanggung jawab untuk mengikuti prosedur operasi standar (SOP), menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan peraturan keselamatan, dan melaporkan setiap kemungkinan risiko yang ditemukan di tempat kerja. Langkah-langkah ini merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan.. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan keselamatan kerja juga menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab pekerja dalam menjaga keselamatan selama bekerja.

Karyawan juga diharapkan aktif mengikuti berbagai pelatihan dan sosialisasi K3 yang diselenggarakan oleh perusahaan. Melalui pelatihan tersebut, pekerja dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai potensi bahaya kerja, prosedur keselamatan, penggunaan APD yang

benar, serta langkah-langkah penanganan keadaan darurat. Pengetahuan yang baik mengenai K3 akan membantu karyawan lebih waspada terhadap risiko kerja dan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam mencegah kecelakaan kerja. Dengan demikian, pelatihan K3 memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kerja yang aman dan meningkatkan kesadaran keselamatan di lingkungan kerja. Menurut Wahyudi dkk. (2025) dalam jurnal Penerapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Karyawan, penerapan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak manajemen, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh karyawan dalam setiap aktivitas kerja. Peran karyawan meliputi penerapan prosedur kerja yang aman, penggunaan APD secara disiplin, menjaga kebersihan dan kerapian area kerja, serta berpartisipasi dalam kegiatan inspeksi dan evaluasi K3. Lingkungan kerja yang bersih dan tertata dengan baik dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja seperti terpeleset, tersandung, maupun gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja yang tidak higienis. Selain itu, karyawan juga memiliki peran dalam membangun kerja sama dan komunikasi yang baik terkait keselamatan kerja. Karyawan diharapkan dapat saling mengingatkan untuk selalu mematuhi aturan keselamatan serta bekerja sama dalam membangun tempat kerja yang aman dan efektif. Kepedulian bersama terhadap keselamatan kerja akan membantu membentuk budaya K3 yang positif dalam lingkungan kerja. Dengan adanya kerja sama antara manajemen dan seluruh karyawan, penerapan K3 dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa peran karyawan dalam penerapan K3 sangat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Karyawan tidak hanya berperan sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjaga keselamatan kerja melalui kepatuhan terhadap prosedur kerja, penggunaan APD, partisipasi dalam pelatihan K3, serta keterlibatan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan kerja. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan K3

sangat dipengaruhi oleh kesadaran, disiplin, dan kerja sama seluruh karyawan dalam menerapkan budaya keselamatan kerja secara konsisten.

7.12 Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Usaha Kecantikan

Penerapan K3 di industri kecantikan sangat penting tidak hanya untuk melindungi para pekerja (kapster, terapis, penata rias) tetapi juga untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pelanggan.

1. Identifikasi Potensi Bahaya (Hazard)

Dalam usaha kecantikan, terdapat beberapa risiko kerja yang sering kali tidak disadari. Bahaya ini diklasifikasikan menjadi empat kategori utama:

- a. **Bahaya Kimia:** Paparan bahan kimia dari produk seperti cat rambut, aseton (pembersih kutek), obat pelurus/pengeriting rambut, dan disinfektan. Menghirup atau menyentuh bahan ini secara terus-menerus dapat memicu gangguan pernapasan, alergi, dan iritasi kulit (dermatitis kontak).
- b. **Bahaya Biologi (Infeksi):** Risiko penularan virus, bakteri, atau jamur dari pelanggan. Ini bisa terjadi melalui kontak langsung dengan kulit/rambut yang terinfeksi, atau melalui alat kerja yang tidak steril (seperti gunting kuku, pinset, jarum jerawat, atau silet cukur) yang berisiko menularkan penyakit melalui darah (seperti Hepatitis atau HIV).
- c. **Bahaya Ergonomi dan Fisik:** Postur tubuh yang salah saat bekerja, seperti membungkuk terlalu lama saat mencuci rambut pelanggan, atau berdiri seharian penuh. Hal ini dapat menyebabkan nyeri punggung bawah, *carpal tunnel syndrome* (nyeri pergelangan tangan), dan varises.
- d. **Bahaya Listrik & Api:** Penggunaan alat-alat listrik yang intens seperti *hair dryer*, catokan, *steamer*, dan alat *facial* di dekat sumber air (wastafel) meningkatkan risiko korsleting listrik dan kebakaran.

2. Standar Alat Pelindung Diri (APD) di Usaha Kecantikan

Pekerja wajib menggunakan perlengkapan pelindung yang disesuaikan dengan jenis *treatment* yang dilakukan.

- a. **Masker Medis/Respirator:** Wajib digunakan saat mencampur bahan kimia (seperti bubuk *bleach*) atau saat menangani *treatment* kuku (untuk menghindari debu kikir kuku dan uap aseton).
- b. **Sarung Tangan (Lateks/Nitrile):** Digunakan saat proses pewarnaan rambut, ekstraksi komedo/jerawat, dan saat membersihkan peralatan kotor.
- c. **Celemek (Apron):** Melindungi pakaian dan kulit pekerja dari percikan air dan bahan kimia.
- d. **Kacamata Pelindung (Goggles):** Disarankan saat menggunakan laser atau bahan kimia yang berisiko memercik ke mata.

3. Matriks Pengendalian dan Pencegahan Risiko

Untuk memudahkan penerapan K3 di tempat usaha Anda, berikut adalah tabel panduan pencegahannya:

Jenis Risiko	Sumber Risiko	Upaya Pencegahan (SOP)
Iritasi/Keracunan Kimia	Uap amonia, aseton, keratin treatment	Pastikan ruangan memiliki ventilasi udara / exhaust fan yang sangat baik. Tutup rapat produk setelah digunakan.
Penularan Penyakit	Silet cukur, gunting, alat manicure, spons	Gunakan metode Sterilisasi (misal: autoclave atau UV sterilizer) untuk alat logam. Gunakan pisau cukur atau jarum single-use (sekali buang).
Nyeri Otot/Sendi	Berdiri/membungkuk terus-menerus	Gunakan kursi pelanggan yang

Jenis Risiko	Sumber Risiko	Upaya Pencegahan (SOP)
		tinggi-rendahnya bisa diatur (hidrolik). Pekerja harus melakukan peregangan ringan setiap 2 jam.
Korsleting Listrik	Hair dryer kabel terkelupas, air tumpah	Jauhkan kabel dari genangan air. Lakukan pengecekan kabel alat elektronik secara rutin. Cabut colokan setelah alat dipakai.
Limbah Berbahaya	Sisa jarum, kapas berdarah, botol aerosol	Pisahkan tempat sampah umum dengan tempat sampah infeksius / tajam (kotak safety box untuk jarum/silet).

4. Kebersihan Area Kerja (Sanitasi Dasar)

Penerapan sanitasi adalah fondasi dari K3 di salon. Beberapa hal yang wajib dijadikan rutinitas meliputi:

- Cuci Tangan:** Wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melayani pelanggan.
- Penggantian Linen:** Handuk, kimono, dan alas kasur *facial/massage* harus diganti baru untuk setiap pelanggan yang berbeda. Cuci linen dengan air panas dan deterjen.
- Pembersihan Permukaan:** Semprot dan lap kursi, meja kerja, dan lantai menggunakan cairan disinfektan secara berkala, terutama setelah terkena potongan rambut atau tumpahan cairan.

7.13 Bahaya Kesehatan di Salon Kuku (Nail Art Salon)

Secara umum, salon kuku merupakan entitas usaha berskala kecil yang melibatkan tenaga ahli terlatih untuk memberikan ragam layanan perawatan kuku dan anggota gerak. Layanan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pembentukan dan pewarnaan kuku, aplikasi kuku buatan (ekstensi), serta perawatan intensif pada tangan dan kaki (*manikur dan pedikur*).

Dalam menjalankan profesinya, para teknisi kuku rutin berhadapan dengan berbagai risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Paparan berkelanjutan terhadap senyawa kimia yang terkandung dalam perekat, cat kuku, cairan pembersih (aseton), serta produk kecantikan lainnya berisiko memicu gangguan kesehatan yang serius. Dampak tersebut meliputi masalah pernapasan seperti asma, iritasi kulit (dermatitis kontak alergi), kerusakan organ hati, gangguan fungsi reproduksi, hingga risiko karsinogenik (kanker). Di samping bahaya kimiawi, pekerja salon juga rentan mengalami keluhan ergonomis berupa nyeri otot akibat postur kerja yang tidak ideal dan gerakan repetitif. Risiko biologis pun turut mengintai, mengingat tingginya potensi penularan infeksi melalui kontak langsung dengan kulit, kuku, atau cairan darah pelanggan.

Risiko Paparan Bahan Kimia di Salon Kuku

Berbagai produk perawatan yang diaplikasikan di salon kuku umumnya diformulasikan dengan senyawa kimia yang berisiko mengancam kesehatan para pekerja. Kontaminasi dan paparan bahan kimia ini ke dalam tubuh pekerja biasanya terjadi melalui tiga rute utama:

1. **Inhalasi:** Menghirup uap, debu, atau partikel aerosol dari produk.
2. **Kontak Langsung:** Paparan langsung bahan kimia pada permukaan kulit atau area mata.
3. **Ingesti (Tertelan):** Masuknya bahan kimia secara tidak sengaja melalui makanan, minuman, atau rokok yang terkontaminasi karena tidak ditutup rapat di area kerja.

Dampak kesehatan yang ditimbulkan sangat bervariasi pada setiap individu. Tingkat keparahan sangat bergantung pada intensitas (jumlah dosis) dan durasi paparan bahan kimia tersebut. Efek patologis dapat muncul seketika secara akut, maupun berkembang secara kronis seiring berjalannya waktu. Risiko akumulasi bahaya ini akan berlipat ganda apabila pekerja menggunakan beragam produk kimia secara bersamaan setiap harinya, terlebih jika tempat kerja memiliki sistem sirkulasi udara (ventilasi) yang buruk. Oleh karena itu, pekerja salon yang berinteraksi penuh dengan bahan kimia ini dituntut untuk secara ketat menerapkan langkah-langkah perlindungan dan K3.

Identifikasi Bahan Kimia Berbahaya pada Produk Perawatan Kuku0

Ragam kosmetika kuku—mulai dari pewarna (cat kuku), cairan pengeras, cairan pembersih, hingga larutan untuk kuku buatan (akrilik)—sarat akan kandungan kimiawi dengan tingkat toksisitas yang berbeda-beda. Penggunaan secara repetitif dan paparan pada konsentrasi tinggi secara terus-menerus berpotensi merusak organ tubuh dan memicu reaksi alergi. Kendati kerentanan setiap individu berbeda dan tidak semua orang langsung menunjukkan gejala klinis, langkah mitigasi tetap wajib dilakukan.

Berikut adalah daftar beberapa senyawa kimia berbahaya yang lazim ditemukan di salon kuku beserta dampak negatifnya terhadap tubuh:

1. Aseton (*Acetone*) Umumnya ditemukan pada cairan pembersih cat kuku. Paparannya dapat memicu pusing, sakit kepala, serta iritasi lokal pada area mata, kulit, dan tenggorokan.
2. Asetonitril (*Acetonitrile*) Terdapat pada cairan pelepas perekat/lem kuku. Berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan, iritasi hidung dan tenggorokan, rasa mual, muntah, hingga kelemahan fisik dan kelelahan ekstrem.
3. Butil Asetat (*Butyl Acetate*) Banyak terkandung dalam cat kuku dan cairan pembersihnya. Senyawa ini merupakan

pemicu sakit kepala dan dapat mengiritasi selaput lendir pada mata, hidung, mulut, tenggorokan, serta kulit.

4. Dibutil Ftalat (*Dibutyl Phthalate* / DBP) Bahan baku yang sering dijumpai pada cat kuku ini dapat memicu mual serta iritasi pada area pernapasan dan wajah. Perlu diwaspadai bahwa paparan dosis tinggi dalam jangka waktu panjang berisiko menyebabkan komplikasi kesehatan sistemik yang jauh lebih parah.
5. Etil Asetat (*Ethyl Acetate*) Bahan campuran pada cat kuku, cairan pembersih, dan lem kuku. Memiliki efek iritatif yang luas, meliputi mata, lambung, kulit, hingga saluran pernapasan. Dalam kasus paparan dengan konsentrasi yang sangat pekat, pekerja bahkan berisiko kehilangan kesadaran (pingsan).
6. Etil metakrilat (EMA) (cairan kuku buatan): asma; iritasi mata, kulit, hidung, dan mulut; kesulitan berkonsentrasi. Paparan selama kehamilan dapat memengaruhi anak Anda.
7. Formaldehida (cat kuku, penguat kuku): kesulitan bernapas, termasuk batuk, serangan seperti asma, dan mengi; reaksi alergi; iritasi mata, kulit, dan tenggorokan. Formaldehida dapat menyebabkan kanker.
8. Isopropil asetat (cat kuku, penghapus cat kuku): menyebabkan kantuk, dan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan.
9. Asam metakrilat (primer kuku): dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan iritasi pada mata, kulit, hidung, mulut, dan tenggorokan. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, bahan kimia ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas.
10. Metil metakrilat (MMA) (produk kuku buatan, meskipun dilarang penggunaannya di banyak negara bagian): asma; iritasi mata, kulit, hidung, dan mulut; kesulitan berkonsentrasi; kehilangan indra penciuman.
11. Senyawa amonium kuaterner (disinfektan): dapat menyebabkan iritasi kulit dan hidung serta dapat memicu asma.
12. Toluene (cat kuku, lem kuku): kulit kering atau pecah-pecah; sakit kepala, pusing, dan mati rasa; iritasi mata,

hidung, tenggorokan, dan paru-paru; kerusakan hati dan ginjal; dan membahayakan janin selama kehamilan.

Langkah-langkah yang Dapat Anda Lakukan untuk Melindungi Kesehatan

1. Pilih Produk yang Lebih Aman

- a. Gunakan produk dengan kandungan bahan kimia yang paling tidak berbahaya.
- b. 3-free: Beberapa produk kini mengklaim dibuat tanpa "trio beracun" (toluena, formaldehida, dan dibutil ftalat). Produk-produk ini disebut produk "3-free".²
- c. Bebas asam: Beberapa primer mengklaim dibuat tanpa bahan kimia seperti asam metakrilat. Primer jenis ini diberi label "bebas asam".
- d. Selalu baca label produk dan SDS (Lembar Data Keselamatan) serta ikuti petunjuk produsen saat menggunakan semua produk salon kuku, termasuk produk yang diberi label "bebas" dari bahan kimia berbahaya.

2. Ventilasi Udara yang Baik

Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik agar udara segar dapat masuk. Ventilasi yang memadai merupakan cara paling efektif untuk mengurangi kadar bahan kimia di salon dan membantu menjaga kesehatan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membuka pintu dan jendela bila memungkinkan supaya sirkulasi udara segar berjalan lancar. Jika tersedia ventilasi di langit-langit, pastikan ventilasi tersebut menyala dan berfungsi dengan baik.
- b. Menyediakan ventilasi atau sirkulasi udara bebas keluar masuk pada salon kuku setiap saat selama operasional berlangsung.
- c. Jika salon tidak memiliki sistem pembuangan udara khusus, gunakan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara selama jam kerja. Selain itu, pemilik salon disarankan membersihkan sistem pembuangan

udara dan mengganti filter minimal satu kali setiap tahun.

- d. Menempatkan kipas angin di dekat pintu atau jendela yang terbuka untuk membantu mengalirkan udara dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya sehingga udara kotor dapat keluar dengan lebih efektif.

3. Gunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk Menghindari Paparan yang Terjadi Secara Teratur dan Tidak Sengaja

- a. Simpan bahan kimia dalam botol kecil dengan lubang kecil dan beri label dengan informasi dari label pabrikan.
- b. Tutup botol rapat-rapat saat tidak digunakan agar produk tidak tumpah atau menguap ke udara.
- c. Gunakan tempat sampah logam dengan tutup yang rapat dan dapat menutup sendiri untuk mencegah produk perawatan kuku yang direndam pada kapas dan sampah lainnya menguap dan mencemari udara di salon.
- d. Segera buang kapas dan bahan-bahan lain yang basah ke tempat sampah.
- e. Jika Anda tidak memiliki tempat sampah logam dengan tutup yang menutup sendiri, masukkan bola kapas dan bahan yang telah direndam ke dalam kantong tertutup sebelum membuangnya ke tempat sampah dan pastikan tempat sampah tetap tertutup.
- f. Kosongkan tempat sampah secara teratur dan buang sampah dari area kerja ke tempat sampah di luar rumah pada akhir setiap hari.
- g. Gunakan hanya jumlah produk yang Anda butuhkan untuk melakukan layanan. Jika memungkinkan, jangan menyimpan produk tambahan di tempat kerja.
- h. Ikuti petunjuk untuk membuang bahan kimia bekas dengan aman. JANGAN LAKUKAN menuangkannya ke wastafel atau toilet, membuangnya ke tanah atau saluran pembuangan luar, atau menuangkannya ke kapas.

- i. Beberapa bahan kimia harus dibuang dengan cara tertentu. Misalnya, aseton cair bekas harus disimpan dalam wadah logam yang disetujui oleh dinas pemadam kebakaran dan dibuang sebagai limbah berbahaya.
- j. Cucilah tangan Anda sebelum makan, minum, memakai kosmetik, dan merokok.
- k. Saat istirahat, keluarlah untuk menghirup udara segar. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk menjauh dari bahan kimia di udara salon.
- l. Jaga agar makanan dan minuman selalu tertutup, dan jangan menyimpan atau mengonsumsi makanan di area kerja.

4. Hindari Kontak Produk dari Kulit dan Mata

Hindari kontak langsung produk dengan kulit dan mata. Beberapa langkah perlindungan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Mengenakan pakaian berlengan panjang untuk melindungi lengan, serta celana panjang atau rok minimal selutut guna melindungi paha dari debu kuku akrilik dan partikel debu lainnya.
- b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melayani pelanggan, sebelum makan, minum, menggunakan kosmetik, atau merokok, serta setelah memegang atau memindahkan produk.
- c. Menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan sekali pakai yang sesuai saat menangani produk. Sebagai contoh, sarung tangan nitril yang umumnya berwarna biru atau ungu mampu melindungi dari berbagai bahan kimia pada produk salon kuku, sedangkan sarung tangan lateks atau vinil lebih cocok digunakan saat menangani aseton.
- d. Segera ganti sarung tangan jika terdapat sobekan, robekan, atau lubang di dalamnya.
- e. Tutupi dan lindungi luka atau retakan pada kulit Anda. Kulit yang rusak dapat meningkatkan penyerapan dan paparan bahan kimia.

- f. Jangan lanjutkan penggunaan produk jika Anda melihat tanda-tanda iritasi kulit.
- g. Jika tangan Anda merah dan iritasi, pastikan sarung tangan Anda adalah jenis yang tepat untuk produk yang Anda gunakan.

5. Perlindungan Pernafasan

Dengan menggunakan metode ventilasi yang dijelaskan di atas, menggunakan produk tanpa bahan kimia berbahaya, dan mengikuti praktik kerja yang baik, semuanya dapat mengurangi kadar bahan kimia di salon kuku. Jika Anda bekerja di salon yang mengikuti praktik-praktik ini, Anda mungkin tidak memerlukan alat pelindung pernapasan.

6. Mengevaluasi Kemungkinan Bahaya

Pengusaha perlu menentukan apakah kadar debu dan/atau uap kimia di salon menimbulkan risiko bagi pekerja dan memutuskan apakah respirator diperlukan. Pengusaha kecil dapat menggunakan layanan higiene industri atau kelompok lain yang dapat memberikan bantuan termasuk perusahaan asuransi swasta pengusaha atau perusahaan konsultan higiene industri swasta.

Karena bahan kimia dapat menimbulkan efek bahkan pada kadar rendah, Anda mungkin memutuskan untuk mengenakan respirator untuk melindungi diri saat memindahkan bahan kimia atau saat menggosok dan mengikir kuku.

7. Mencegah Sakit dan Nyeri

Pekerja salon kuku dapat mengalami nyeri dan pegal akibat membungkuk di atas meja kerja dalam waktu lama; melakukan gerakan berulang seperti mengikir dan memoles kuku; dan meletakkan tangan, pergelangan tangan, lengan bawah dan/atau siku pada permukaan keras atau tepi tajam meja kerja. Hal ini sering disebut bahaya ergonomis atau muskuloskeletal karena memengaruhi otot dan tulang Anda. Ergonomi adalah ilmu "menyesuaikan tugas dengan

pekerja" sehingga Anda lebih nyaman dan efisien saat melakukan pekerjaan Anda. Praktik ergonomis yang baik akan mengurangi stres pada tubuh Anda dan membantu Anda menghindari nyeri dan pegal.

Langkah-langkah yang Dapat Anda Ambil untuk Mengurangi Bahaya Ini

- a. Gunakan kursi yang dapat diatur ketinggiannya. Duduklah sehingga kedua kaki Anda rata di lantai dan punggung Anda ditopang. Gunakan sandaran kaki jika kaki Anda tidak menyentuh lantai saat duduk.
- b. Pastikan ada cukup ruang antara bagian belakang lutut Anda dan tepi depan kursi untuk meningkatkan aliran darah ke kaki Anda.
- c. Sesuaikan pencahayaan. Pencahayaan yang baik dapat membantu Anda melihat tanpa harus membungkuk.
- d. Angkat tangan atau kaki klien. Gunakan bantal untuk mengangkat tangan atau kaki klien agar Anda tidak perlu terlalu membungkuk.
- e. Gunakan kacamata pengaman dengan lensa pembesar. Kacamata ini mengurangi kebutuhan Anda untuk membungkuk guna melihat tangan atau kaki klien.
- f. Letakkan handuk atau bantal busa di tepi meja untuk melembutkan permukaannya agar tidak mengenai tangan, lengan, pergelangan tangan, dan siku.
- g. Pasang bantal lembut pada peralatan agar pegangannya lebih besar dan lebih mudah dipegang.
- h. Jika memungkinkan, sering-seringlah beristirahat; mengubah posisi dan melakukan tugas yang berbeda juga bermanfaat.
- i. Atur ritme kerja Anda. Jika Anda bekerja terlalu cepat, tubuh Anda bisa menjadi tegang, yang dapat menyebabkan nyeri otot.
- j. Lakukan latihan peregangan ringan, seperti yang ada di halaman berikut, di antara sesi dengan klien. Anda mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu!

8. Bahaya Biologis

Bahaya biologis meliputi bakteri, jamur, dan virus. Anda dapat terpapar banyak agen infeksius, seperti hepatitis B, hepatitis C, dan virus imunodefisiensi manusia (HIV), jika Anda bersentuhan dengan darah yang terinfeksi dari rekan kerja atau klien. Anda juga dapat terpapar infeksi jamur pada kuku dan kaki dengan menyentuh kulit klien yang terinfeksi atau dengan menggunakan peralatan yang belum dibersihkan.

Langkah-langkah untuk mencegah paparan dan melindungi kesehatan :

- a. Hindari menyentuh darah atau cairan tubuh apa pun.
- b. Gunakan sarung tangan, dan hindari klien yang memiliki luka, luka terbuka/borok, lepuh, atau kulit yang tampak terinfeksi di tangan, kaki, atau kuku mereka.
- c. Buang sarung tangan sekali pakai segera setelah digunakan.
- d. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah bekerja dengan klien untuk menghindari penyebaran kuman.
- e. Balut luka terbuka atau kulit yang robek untuk mencegah kontak dengan darah atau bahan lain yang berpotensi menular dari klien atau rekan kerja.
- f. Jika seseorang mengalami pendarahan, jangan sentuh darahnya. Mintalah orang tersebut untuk menggunakan kapas atau tisu untuk menghentikan pendarahan dan membuang bahan bekas tersebut langsung ke tempat sampah setelah pendarahan berhenti.
- g. Memastikan beautician telah mendapatkan imunisasi hepatitis B.
- h. Selalu kenakan sarung tangan yang tepat untuk produk yang digunakan saat membersihkan dan menangani disinfektan atau alat yang direndam dalam disinfektan.
- i. Cuci peralatan dengan sabun dan air. Gunakan sikat jika perlu.

- j. Rendam peralatan dalam disinfektan terdaftar selama 10-30 menit, sesuai petunjuk produsen. Ikuti petunjuk produsen saat mencampur rasio produk.
- k. Bilas alat dengan air bersih.
- l. Keringkan peralatan dengan kain bersih.
- m. Simpan semua peralatan yang telah didisinfeksi di tempat yang bersih dan tertutup. Gunakan kotak sanitasi ultraviolet (UV) hanya untuk menyimpan peralatan logam yang dapat digunakan kembali yang telah dibersihkan dan didisinfeksi. Kotak UV tidak mendisinfeksi peralatan.
- n. Bersihkan dan disinfeksi baskom kaki dan spa setelah setiap klien dan di akhir hari. Ikuti aturan dewan kosmetologi negara bagian Anda tentang cara membersihkan dan mendisinfeksi baskom kaki dan spa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y. K. dan Kushartomo, W., 2023. Analisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek X di Jakarta Pusat. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 6(3), hlm. 589-594.
- Amanda, P. dan Tarigan, U. P. F., 2020. Analisis risiko kecelakaan kerja dengan metode HIRARC. *Jurnal Teknik Industri Prima*.
- Ameiliawati, R., 2022. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode HIRADC di area plant-warehouse. *Media Gizi Kesmas*.
- Amri, S. dan Susilawati, 2023. Isu mutakhir sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. *ZAHRA: Journal of Health and Medical Research*.
- Antony, F., 2022. Pembinaan dan pembekalan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ahli muda konstruksi. *Jurnal Abdimas Mandiri*.
- Ayyubi, M. A., Sukmono, Y. dan Pawitra, T. A., 2022. Pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode HIRARC. *Journal of Industrial and Manufacture Engineering*.
- Firdaus, A. dan Putra, R., 2025. Peran karyawan dalam budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan industri. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 9(1), hlm. 1-10.
- Girsang, T. P., Aswin, B. dan Sitanggang, H. D., 2023. Penerapan safety talk sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. *Jurnal Kesmas Jambi*.
- Hairunisa, N., 2022. Kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 5(1).
- Hansen, S., 2022. Identifikasi jenis bahaya dan parameter penilaian bahaya pada pekerjaan konstruksi. *Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil*.
- Laksono, D. A., Setyaningsih, Y. dan Lestyanto, L., 2024. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada

- pekerja sektor informal di Indonesia. *Holistik Jurnal Kesehatan*.
- Mahendra, I. M. Y., 2022. Peran keselamatan dan kesehatan kerja bagi produktivitas industri kecil menengah dan jasa konstruksi di Bali. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*.
- Maziya, F. B. dan Abidin, A. U., 2022. Peningkatan pengetahuan keselamatan kesehatan kerja (K3) dan pengelolaan limbah padat di home industry manufactur. *Jurnal Teknik Lingkungan*.
- Nurfaizah, S., Risal, M. dan Musfirah, 2022. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*.
- Pakpahan, K., Sitompul, R., Sihombing, N. S., Hutagalung, F. N. I. dan Lumbantobing, M. Y., 2022. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19. *Jurnal Mercatoria*.
- Pangestu, D., Purnawati Rahayu, E., Sando, W., Alhidayati, A. dan Muhamadiyah, 2022. Analisis penerapan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja di PT. W tahun 2022. *Jurnal Olahraga dan Kesehatan (ORKES)*, 1(2).
- Pratama, M. F., Ismiyah, E. dan Rizqi, A. W., 2022. Analisis risiko (K3) metode HIRARC di Departemen Laboratorium PT. ABC. *Jurnal Ilmiah GIGA*.
- Rahmania, V., Uliansyah, O. dan Hanifa, R., 2022. Pengaruh K3 terhadap kinerja karyawan. *Journal of Management, Entrepreneur and Cooperative*.
- Rezani, R. dan Riyadi, A., 2026. Penggunaan alat pelindung diri untuk meningkatkan keselamatan kerja dalam praktik pemesinan: Literature review. *JIPTEK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan*, 19(1).
- Salianto, S., Akhyar, M. dan Subhan, M., 2022. Evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3): Studi literature. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*.
- Utami, P. Z. dan Rifwan, F., 2023. Studi literatur perencanaan SOP K3 di workshop konstruksi menggunakan metode

HIRARC. *ASCE (Applied Science and Civil Engineering Journal)*, 4(2), hlm. 1-10.

Wahyudi, A., Sari, M. dan Nugroho, D., 2025. Penerapan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja. *EUNOIA: Jurnal K3 dan Manajemen Risiko*, 6(2), hlm. 45-53.

BAB 8

MANAJEMEN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH

Penggunaan bahan kimia di berbagai sektor industri di Indonesia terus berkembang dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Bahan kimia umumnya digunakan sebagai bahan baku, reaktan, pelarut, katalis, pewarna dan lain sebagainya untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi. Industri kecantikan saat ini dan sepuluh tahun ke depan diprediksi akan menjadi industri yang menjamur di Indonesia. Pergeseran pola pikir masyarakat dan perkembangan media sosial yang begitu masif menyebabkan masyarakat mulai menempatkan parameter cantik sebagai gaya hidup modern dan utama yang harus dimiliki setiap individu. Perkembangan ini mulai dipandang oleh banyak pengusaha di bidang kecantikan untuk terus berinovasi dan membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setiap perusahaan yang mengembangkan produk kecantikan berbasis bahan kimia harus memperhatikan penggunaan bahan tersebut agar aman dikonsumsi masyarakat. Pengetahuan dasar terkait bahan kimia dan limbah dari proses produksi produk kecantikan harus memenuhi standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan wajib memiliki dokumen kesehatan dan keselamatan kerja terkait input, proses dan output produk yang dihasilkan. Salah satu bagian penting yang harus diperhatikan adalah manajemen bahan kimia dan limbah yang dihasilkan.

Sebelumnya telah banyak kasus di dunia kecantikan terkait penggunaan bahan kimia yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Salah satu kasus yang viral dikaji adalah penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam produk

kecantikan seperti penggunaan merkuri yang secara instan dapat memberikan efek memutihkan kulit, menghilangkan flek hitam pada wajah dan bekas jerawat serta kelainan pigmentasi. Padahal merkuri termasuk logam berat berbahaya yang dapat merusak kulit dan dapat terakumulasi dalam tubuh sehingga dapat merusak organ bahkan beresiko terkena kanker. Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang penggunaan merkuri pada produk kecantikan. Oleh karena itu, masyarakat harus jeli ketika membeli dan menggunakan produk kecantikan dengan melihat apakah produk tersebut sudah layak edar atau tidak dengan memverifikasi langsung terhadap ketersediaan izin BPOM atau dengan mengecek kode yang tertera pada produk.

8.1 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengenalan terhadap bahan kimia merupakan hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi siapa saja yang berada dalam lingkungan bahan kimia atau yang akan mengemas, menggunakan, atau memperlakukan bahan kimia itu dalam pekerjaan tertentu, misalnya produk kecantikan. Bekerja dengan bahan kimia mempunyai resiko dan bahaya terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, setiap orang yang akan bekerja menggunakan bahan kimia harus mempunyai pengetahuan tentang bahan kimia apa saja yang berbahaya dan beracun sehingga dapat diketahui sifat, karakteristik, dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan bahan kimia tersebut. Salah satu resiko yang sulit diprediksi dan paling berbahaya dalam penggunaan bahan kimia adalah kadar racun berbagai bahan kimia.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (KLHK, 2024). Sedangkan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Berdasarkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024, setiap kegiatan termasuk industri wajib melakukan pengurangan dan penanganan B3 beserta limbah yang dihasilkan (Rachmasari dan dan Hendrasarie, 2024). Pengurangan maupun pembatasan penggunaan B3 pada industri berlaku pula untuk industri kecantikan. Salah satunya dengan memberi label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan, memberi petunjuk cara penggunaan, penyimpanan, dan pasca penggunaan, serta menggunakan kemasan produk yang dapat didaur ulang.

Klasifikasi B3 dilakukan berdasarkan sifat yang dimiliki bahan kimia tersebut seperti mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, mudah menyala, amat sangat beracun, sangat beracun, beracun, berbahaya, iritasi, korosif, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, mutagenik dan bahaya lain berupa gas bertekanan.

Setiap penggunaan B3 pada industri kosmetik wajib memperhatikan sifat, karakteristik dan bahaya yang dimungkinkan dari penggunaan bahan kimia tersebut. Industri kosmetik juga wajib memperhatikan kemasan produk yang digunakan, apakah mengandung B3 atau tidak. Selain itu industri kecantikan juga harus memperhatikan penyimpanan dan limbah B3 yang dihasilkan. Oleh karena itu setiap perusahaan wajib menerapkan manajemen bahan kimia dan limbah B3 yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8.2 Manajemen Bahan Kimia dan Limbah

Pengelolaan bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi pada industri kecantikan harus terdokumentasi dengan benar untuk menghindari dan atau memperkecil kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja dan pengguna serta menjaga lingkungan agar tetap aman dan sehat berkelanjutan. Secara umum, perusahaan harus memiliki panduan pengelolaan bahan kimia, *Standard Operating Procedure* (SOP) bahan kimia dan limbah, serta formulir yang

terdokumentasi dengan baik mulai dari input (penggunaan bahan baku), proses produksi dan output produk yang dihasilkan, termasuk kemasan yang digunakan. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahnya harus menjadi perhatian serius, karena efek samping terhadap manusia dan pencemaran lingkungan yang besar jika tidak mendapatkan perlakuan yang tepat dan benar.

1. Pedoman pengelolaan bahan kimia dan limbah

Pedoman atau panduan pengelolaan bahan kimia dan limbah perlu dibuat sebagai landasan kerja dalam segala aktifitas yang melibatkan penggunaan bahan kimia. Pedoman ini dapat memuat hal tentang:

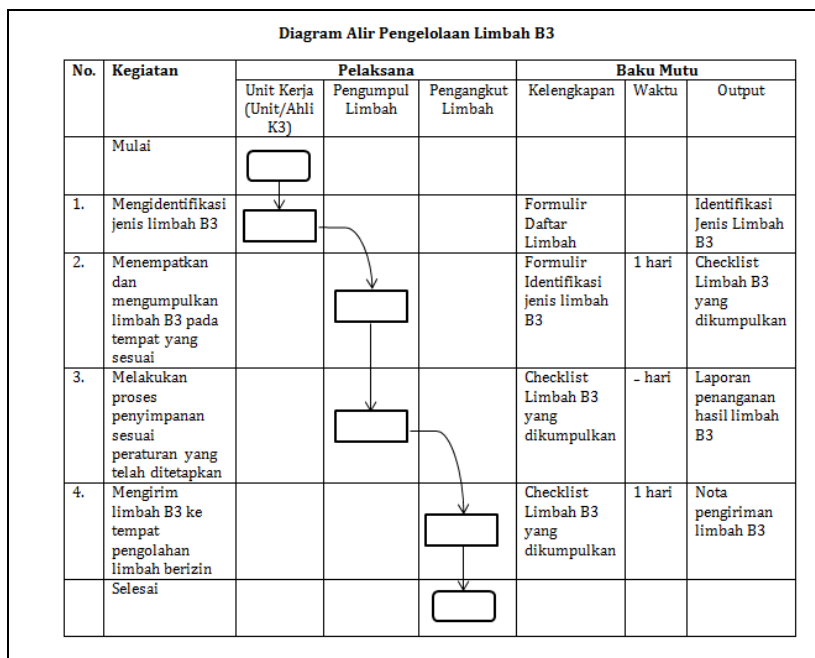
- a. Legalitas dokumen yang berisi pernyataan dan penjelasan dari pihak berwenang terkait pengelolaan bahan kimia dan limbah.
- b. Penjelasan tentang bahaya bahan kimia dan limbah yang tidak dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan.
- c. Aktifitas terkait penggunaan B3, misalnya kegiatan pengadaan bahan kimia yang harus memperhatikan *safety data sheet* (SDS); penyimpanan bahan kimia yang harus memperhatikan tempat penyimpanan, pengelompokan dan pelabelan bahan sesuai sifat dan karakteristiknya; pendistribusian bahan kimia yang perlu dipastikan keamanannya; serta penanganan limbah dan tumpahan B3 yang dapat meliputi pengadaan *spill kit*, sosialisasi ke karyawan terdampak dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
- d. Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi syarat personal yang ditugaskan untuk mengelola bahan kimia, seperti karyawan yang telah tersertifikasi atau memiliki kompetensi. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan maupun uji kompetensi. Perusahaan juga dapat menetapkan kriteria lain seperti tingkat pendidikan dan lain sebagainya.
- e. Fasilitas pendukung yang diberikan perusahaan seperti gudang bahan kimia, lokasi dan denah limbah B3, serta standar fasilitas yang perlu dijabarkan antara lain suhu

ruang penyimpanan, paparan sinar matahari, ventilasi, paparan hewan, APAR, APD, tanda peringatan, pelabelan, kriteria bangunan, kondisi lantai, saluran air, akses ke lokasi limbah B3, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.

2. *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait bahan kimia dan limbah

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan sekumpulan kegiatan atau instruksi terkait penyelesaian pekerjaan yang dilakukan seseorang sehingga dihasilkan pekerjaan yang baik dan tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap lingkungan (mematuhi peraturan perundangan terkait), aman serta memenuhi persyaratan operasional dan produksi. *Standard Operating Procedure* merupakan dokumen yang harus dimiliki perusahaan untuk mengatur, menertibkan dan merapikan suatu pekerjaan. Cakupan SOP di perusahaan mencakup proses pekerjaan mulai dari awal hingga akhir. Tujuan pembuatan SOP adalah memudahkan dan memperjelas tahapan suatu pekerjaan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Ketersediaan dan implementasi dari pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP akan memberikan keteraturan dan keselarasan kerja pada perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib membuat SOP sesuai kebutuhan dan lingkup organisasinya. Perusahaan di bidang kecantikan yang menghasilkan produk berbasis bahan kimia wajib membuat SOP terkait penggunaan bahan kimia. Beberapa dokumen penting yang perlu dibuat antara lain:

- a. SOP Pembelian Bahan Kimia
- b. SOP Penyimpanan Bahan Kimia
- c. SOP Penanganan Limbah B3
- d. SOP Penyimpanan Limbah B3
- e. SOP Keselamatan Kerja
- f. SOP Penanganan Tumpahan Bahan Kimia



Gambar 8.1. Contoh diagram alir (KPUPR, 2021)

Pekerjaan yang dilakukan sesuai SOP akan menjaga konsistensi dari setiap alur pekerjaan perusahaan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja juga tergambar dalam SOP yang dibuat. Secara umum, dokumen SOP memuat tentang beberapa hal sebagai berikut (PPMP, 2022):

- Legalitas dokumen yang memuat tentang pengesahan dokumen oleh pejabat yang berwenang.
- Tujuan yang menjelaskan untuk apa SOP tersebut dibuat.
- Ruang lingkup yang menjelaskan aktivitas/subproses dari suatu kegiatan atau cakupan kegiatan mulai dari awal hingga akhir prosedur.
- Referensi yang menjelaskan tentang acuan pelaksanaan SOP seperti kebijakan, peraturan perusahaan maupun undang-undang dan atau peraturan pemerintah sesuai ruang lingkup pekerjaan.

- e. Definisi yang menjelaskan istilah khusus, terminologi maupun singkatan yang muncul dalam SOP sesuai lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk menghindari *miss perception*.
 - f. Penanggung jawab yang menjelaskan pihak yang berwenang atau personal yang terkait pada alur pekerjaan sesuai lingkup pekerjaannya.
 - g. Uraian prosedur yang menjelaskan tentang tahapan kegiatan suatu pekerjaan.
 - h. Diagram alir prosedur yang menggambarkan tentang langkah kegiatan yang harus dikerjakan setiap personal yang terlibat guna mempermudah setiap yang membaca dokumen tersebut untuk memahami setiap alur bagian pekerjaan, contoh pada Gambar 9.1 (BPMU-UAI, 2019).
 - i. Dokumen pendukung yang menjelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan atau yang terkait dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Formulir terkait bahan kimia dan limbah
- Formulir terkait bahan kimia dan limbah harus dibuat, diisi dan dipantau secara berkala. Dokumen ini diisi sebagai bukti otentik bahwa suatu pekerjaan telah dilakukan. Beberapa hal penting yang harus dipenuhi terkait formulir ataupun rekaman antara lain:
- a. Harus objektif, dan otentik
Hasil pekerjaan ditulis atau direkam secara objektif, jujur, apa adanya, ada identitas personel yang membuat rekaman, apabila sesuai ada kolom verifikasi dan/atau pengesahan dari personel penanggung jawab atau yang berwenang.
 - b. Jelas, sederhana, tapi informatif, sehingga mudah dibaca dan ditelusuri ke pekerjaan asalnya jika suatu saat dibutuhkan. Apabila terjadi kesalahan dalam perekaman, setiap kesalahan dicoret, tidak dihapus, dibuat tidak kelihatan atau dihilangkan, dan nilai yang benar ditambahkan di sisinya. Semua perbaikan pada rekaman

- yang demikian harus ditandatangani atau diparaf oleh personel yang melakukan koreksi.
- c. Rekaman harus dikendalikan (identifikasi, pengumpulan, pemberian indeks, pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan rekaman).

Beberapa contoh formulir terkait bahan kimia dan limbah B3 adalah *logbook* bahan kimia, neraca limbah B3, serta daftar jenis, karakteristik dan jumlah Limbah B3.

Logbook Bahan Kimia

Lokasi penyimpanan :

Tanggal	Nama Bahan	Bahan masuk	Bahan Keluar	Sisa Bahan
1/4/2026	Etanol	2,5 L	0	2,5 L
3/4/2026	Asam salisilat	0	250 g	750 g
dst				

Gambar 8.2. Logbook bahan kimia

No.	JENIS / NAMA B3	VOL / JML	BENTUK	SIFAT	KETERSEDIAAN SDS	SIFAT B3 (SIMBOL DAN LABEL)	CARA PENGEMASAN	CARA PENYIMPANAN
1.	Etanol	1 L	Cair	Mudah terbakar	ada		Botol plastik	Rak dengan suhu kamar
2.	Niacinamide	1 Kg	Bubuk	Iritan	ada		Botol plastik	Rak dengan suhu kamar
dst								

Gambar 8.3. Contoh daftar jenis, karakteristik dan jumlah Limbah B3 (Sigma-Aldrich, 2025)

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN

1. Nama Perusahaan :
 2. Bidang Usaha :
 3. Periode Waktu :

4.	JENIS AWAL LIMBAH (a)	JUMLAH (Ton) (b)	CATATAN :			
5.	TOTAL	A (+)				
6.	PERLAKUAN (a)	JUMLAH (Ton) (b)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA (c)	PERIZINAN / NOTIFIKASI LIMBAH B3 (d)		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
7.	TOTAL	B (-)				
8.	RESIDU *	C (+)	Ton			
9.	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+)...	Ton			
10.	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D)	Ton			
11.	KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAAATAN	$\frac{[A-(C+D)]}{A} \times 100\% = \quad \quad \quad \%$				
KETERANGAN: * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insinerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge minyak di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dan lain-lain yang belum dikelola. ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaaatan.						

Mengetahui,
 _____ 2026
 ttd
 (Pihak Perusahaan)

Gambar 8.4. Neraca limbah B3 (KLHK, 2021)

4. Dokumen pendukung
- Dokumen pendukung yang dapat disiapkan perusahaan kecantikan antara lain Persetujuan Teknis (Pertek) atau Rincian Teknis (Rintek) yang merupakan dokumen teknis penyimpanan limbah B3 yang dapat mencakup desain dan lokasi limbah B3. Selain itu, secara berkala perusahaan harus membuat Laporan pengelolaan limbah B3. Apabila terdapat kerjasama, perusahaan juga dapat melengkapi dokumen seperti Dokumen kerjasama dengan pihak ketiga

dalam pengangkutan, pemanfaatan, maupun pengolahan B3 (BPLH, 2025).

8.3 Label dan Simbol B3

Label B3 merupakan petunjuk singkat yang berisi informasi tentang jenis dan klasifikasi B3. Penggunaan Label B3 dilakukan dalam kegiatan pengemasan B3. Label berfungsi untuk memberikan informasi tentang identitas, kuantitas, pernyataan bahaya dan produsen B3. Label harus jelas terlihat, mudah terbaca, tidak mudah rusak, dan terlepas dari kemasannya.

Nama B3 / Nama Dagang	Nama B3 (Komposisi, Np CAS/No UN) Produsen
	Kata peringatan
Informasi tindakan penanganan	Pernyataan Bahaya: - Klasifikasi B3 - Fisik, kesehatan dan lingkungan
Keterangan tambahan	
Identitas Pemasok	

Gambar 8.5. Label B3

PERINGATAN !	
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	
PENGHASIL :	_____
ALAMAT :	_____
TEL. :	FAX : _____
NOMOR PENGHASIL :	_____
TGL. PENGEMASAN :	_____
JENIS LIMBAH :	_____
KODE LIMBAH :	_____
JUMLAH LIMBAH :	_____
SIFAT LIMBAH :	NOMOR : _____

Gambar 8.6. Label Limbah B3

Simbol B3 merupakan gambar yang menunjukkan klasifikasi B3. Beberapa simbol B3 adalah sebagai berikut (RSUDGM, 2022):

1. Simbol bahan pengoksidasi (*oxidizing*)

Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas, serta menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Contoh bahan kimia pada industri kecantikan yang bersifat pengoksidasi adalah besi oksida (umum digunakan pada lipstik dan *foundation*), benzoil peroksida (sebagai anti jerawat), hidrogen peroksida (umumnya digunakan pada pemutih gigi dan pewarna rambut).

2. Simbol bahan mudah meledak (*explosive*)

Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu 25°C dan tekanan standar 760 mmHg dapat meledak dan menimbulkan kebakaran. Bahan ini dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi apabila melalui reaksi kimia dan/atau fisika tertentu. Bahan ini dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Contoh bahan kimia pada industri kecantikan yang bersifat mudah meledak adalah aseton (sebagai penghapus cat kuku). Penggunaan dalam batas yang aman perlu diperhatikan.

3. Simbol bahan mudah menyala (*flammable*)

Contoh bahan kimia pada industri kosmetik yang bersifat mudah menyala antara lain pelarut organik yang umum digunakan dalam proses ekstraksi bahan alam. Bahan alam biasa digunakan sebagai tambahan pada produk kosmetik yang diharapkan memberikan efek baik pada pengguna. Pelarut organik yang biasa digunakan adalah aseton dan etil asetat. Contoh bahan kimia lain adalah propana/butana/isopropana yang umum digunakan sebagai gas pendorong (aerosol) pada *hair spray* dan deodoran semprot. Simbol bahan kimia mudah menyala memiliki karakteristik sebagai berikut (KNLH, 2008):

- a. Mengalami peningkatan suhu (bertambah panas) dan terbakar akibat kontak dengan udara pada temperatur ambien.
- b. Padatan mudah terbakar akibat adanya kontak dengan sumber nyala api.
- c. Gas mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal.
- d. Gas yang pada jumlah tertentu (sesuai tingkat bahayanya) yang sangat mudah terbakar jika bercampur atau mengalami kontak dengan air atau udara lembab.
- e. Cairan atau padatan dengan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35°C serta memiliki titik nyala di bawah 0°C.
- f. Cairan atau padatan dengan titik nyala antara 0°C – 21°C.
- g. Cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala (*flash point*) tidak lebih dari 60°C (140°F). Apabila bahan ini mengalami kontak dengan api, atau percikan api atau sumber api/nyala lainnya pada tekanan udara 760 mmHg, maka bahan akan menyala.
- h. Padatan yang menyerap uap air, gesekan maupun perubahan kimia secara spontan pada temperatur 25°C dan tekanan standar 760 mmHg dapat dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran. Apabila bahan ini terbakar, maka dapat memberikan efek kebakaran yang terus menerus dalam 10 detik. Bahan ini memiliki titik nyala kurang dari 40°C.
- i. Peroksida organik
- j. Padatan atau cairan piroforik
- k. Aerosol yang mudah menyala.

4. Simbol bahan bersifat beracun (*toxic*)

Contoh bahan kosmetik yang pada konsentrasi tertentu dapat bersifat toksik antara lain paraben dan merkuri (Redox, 2022). Simbol bahan kimia ini yang memiliki karakteristik berbahaya, yaitu:

- a. Bersifat racun bagi manusia yang dapat menimbulkan keracunan atau gangguan kesehatan serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, kontak kulit, maupun tertelan. Tingkat toksisitasnya (sangat beracun, amat sangat beracun, atau beracun) ditentukan berdasarkan nilai uji LD50.
 - b. Memiliki potensi bahaya berupa toksisitas akut.
5. Simbol bahan berbahaya (*harmful*)

Bahan ini dapat berbentuk padat, cair, maupun gas, yang jika terjadi kontak langsung, terhirup, atau tertelan dapat menimbulkan dampak kesehatan dengan tingkat bahaya tertentu. Salah satu contohnya adalah hidrokuinon, yang penggunaannya juga telah dibatasi oleh BPOM (Carloth, 2024).
6. Simbol bahan iritasi (*irritant*)

Contoh produk kosmetik yang bersifat iritan umumnya mengandung bahan kimia seperti formaldehida (Sigma-Aldrich, 2025), pewangi atau parfum, Sodium Lauryl Sulfate (SLS), serta Ammonium Lauryl Sulfate (ALS) (KAO, 2024). Bahan-bahan tersebut memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

 - a. Dapat menimbulkan iritasi atau peradangan jika terjadi kontak langsung maupun paparan berulang pada kulit atau selaput lendir.
 - b. Paparan satu kali pada organ tertentu dapat menyebabkan gangguan sistemik seperti iritasi saluran pernapasan, rasa mengantuk, atau pusing.
 - c. Dapat memicu reaksi alergi pada individu dengan kulit sensitif.
 - d. Berpotensi menyebabkan iritasi mata yang serius, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan pada mata.
7. Simbol bahan korosif (*corrosive*)

Contoh bahan kimia yang terdapat dalam produk kecantikan dan dapat bersifat korosif pada konsentrasi tertentu antara

lain merkuri, natrium hidroksida, dan asam retinoat (Tata-Chemicals, 2021). Zat kimia yang bersifat korosif memiliki beberapa ciri khas, yaitu (KLH, 2008):

- a. Dapat menimbulkan iritasi kulit disertai sensasi seperti terbakar.
- b. Mampu menyebabkan korosi pada permukaan logam seperti lempeng baja.
- c. Memiliki tingkat keasaman sangat tinggi dengan $\text{pH} < 2$ atau tingkat kebasaan sangat tinggi dengan $\text{pH} > 12,5$.

8. Simbol bahan yang berbahaya bagi lingkungan (*dangerous for environment*)

Simbol ini menunjukkan bahwa suatu bahan kimia memiliki potensi bahaya bagi lingkungan. Zat tersebut dapat merusak atau bahkan mematikan ikan maupun organisme air lainnya, serta menimbulkan dampak lingkungan lain seperti merusak lapisan ozon atau sulit terurai di alam. Contoh bahan kimia yang pada konsentrasi tertentu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain triklosan dan oksibenzon.

9. Simbol bahan karsinogenik, teratogenik dan mutagenik (*carcinogenic, tetragenik, mutagenik*)

Simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang atau berulang dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan sebagai berikut:

- a. Menyebabkan kanker (karsinogen).
- b. Mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio (teratogenik).
- c. Merubah kromosom / genetika (mutagenik).
- d. Memberikan efek toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik, sistem reproduksi dan gangguan pernapasan.

10. Simbol untuk bahan berbahaya berupa gas bertekanan (*pressure gas*)

Bahan ini berupa gas bertekanan tinggi yang berpotensi meledak jika terpapar panas, sehingga dapat memicu kebakaran.

				
Mudah meledak (<i>explosive</i>)	Pengoksidasi (<i>oxidizing</i>)	Mudah menyala (<i>flammable</i>)	Beracun (<i>toxic</i>)	Berbahaya (<i>harmful</i>)
				
Iritasi (<i>irritant</i>)	Korosif (<i>corrosive</i>)	berbahaya bagi lingkungan (<i>dangerous for the Environment</i>)	karsinogenik, teratogenik dan mutagenik (<i>carcinogenic, tetragenic, mutagenic</i>)	Gas bertekanan (<i>pressure gas</i>)

Gambar 8.7. Simbol B3

Penyimpanan bahan kimia merupakan aspek penting dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Tujuan utama dari proses penyimpanan ini adalah untuk mengendalikan risiko kesehatan maupun bahaya fisik yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia selama berada di laboratorium. Oleh karena itu, sistem penyimpanan B3 harus dirancang secara khusus agar dapat:

1. Melindungi bahan yang mudah terbakar dari sumber penyulut api.
2. Mengurangi kemungkinan terjadinya paparan zat beracun.
3. Memisahkan bahan-bahan yang tidak kompatibel guna mencegah reaksi akibat pencampuran yang tidak disengaja.

Setiap wadah bahan kimia harus memiliki lokasi penyimpanan yang telah ditetapkan dan wajib dikembalikan ke tempat semula setelah digunakan. Lokasi penyimpanan tersebut dapat diberi tanda atau label pada wadah agar mudah dikenali. Persediaan bahan kimia tidak dianjurkan disimpan di atas meja kerja karena lebih rentan terkena sumber api dan mudah terjatuh. Hanya bahan kimia yang sedang digunakan atau memiliki tingkat bahaya rendah, seperti garam dan larutan buffer, yang diperbolehkan berada di atas meja. Tabel 8.1 berikut menjelaskan tata cara penyimpanan bahan kimia berdasarkan klasifikasi bahayanya. Tabel tersebut dapat

dijadikan pedoman dalam menentukan metode penyimpanan bahan kimia yang tepat

Tabel 8.1. Klasifikasi Penyimpanan Bahan Kimia

Kode	Warna	Kelas Bahaya	Lokasi Penyimpanan	Instruksi Khusus
G	Abu-abu, hijau, oranye	Umum	Simpan bahan tersebut di rak atau lemari penyimpanan	Bahan ini memiliki tingkat bahaya yang tergolong sedang pada seluruh kategorinya sehingga dapat disimpan menggunakan prosedur penyimpanan bahan kimia umum
B	Biru	Bahaya kesehatan	Simpan bahan tersebut di rak atau lemari penyimpanan	Bahan ini bersifat toksik apabila terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit sehingga harus disimpan pada tempat yang aman dan terkontrol
Y	Kuning	Reaktif Oksidatif	Simpan bahan tersebut di rak atau lemari penyimpanan	Bahan reaktif dan pengoksidasi dapat mengalami reaksi kuat ketika kontak dengan udara, air, maupun zat tertentu lainnya. Oleh karena itu, bahan ini harus disimpan terpisah dari bahan yang mudah terbakar
R	Merah	Mudah	Simpan bahan	Simpan bahan

Kode	Warna	Kelas Bahaya	Lokasi Penyimpanan	Instruksi Khusus
		terbakar	tersebut di dalam lemari penyimpanan yang tahan api	pada area khusus yang terpisah dari reagen atau bahan yang mudah terbakar
W	Putih	Korosif	Simpan bahan tersebut di dalam lemari khusus yang tahan terhadap sifat korosif	Bahan ini dapat menimbulkan bahaya pada kulit, mata, serta selaput lendir, sehingga harus disimpan terpisah dari reagen berkode merah, kuning, dan biru

Pada kelompok penyimpanan ini, bahan asam dan basa harus ditempatkan secara terpisah. Selain itu, asam nitrat perlu disimpan secara khusus dan tidak dicampur dengan bahan lainnya. Area penyimpanan harus diberi penandaan yang jelas mengenai kode bahan yang ditempatkan di lokasi tersebut. Setiap lemari atau rak penyimpanan juga perlu dilengkapi dengan penanda warna tertentu. Pemisahan pada rak penyimpanan sebaiknya menggunakan sekat vertikal, bukan horizontal. Selain itu, setiap wadah bahan kimia wajib memiliki label yang jelas sesuai dengan warna kategori penyimpanannya. Untuk bahan berbentuk cair, diperlukan sistem penahanan sekunder guna mencegah risiko kebocoran atau tumpahan.

Penyimpanan bahan kimia dalam bentuk cair umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan bahan kimia padat karena memerlukan prosedur penyimpanan yang lebih ketat. Selain itu, bahan kimia cair biasanya dapat menimbulkan lebih dari satu jenis bahaya dalam proses penyimpanannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan bahan kimia meliputi pemisahan bahan, tingkat potensi bahaya, pemberian label, fasilitas penyimpanan,

penggunaan wadah sekunder, pengelolaan bahan kadaluarsa, inventarisasi, serta informasi terkait risiko bahaya. Prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyimpanan bahan di laboratorium meliputi:

Keamanan, yaitu bahan disimpan dengan baik agar terhindar dari risiko kehilangan atau pencurian.

1. Kemudahan pencarian, yaitu bahan harus ditata secara teratur sehingga mudah ditemukan. Oleh karena itu, setiap lokasi penyimpanan seperti laci, rak, atau lemari perlu diberi label yang jelas.
2. Kemudahan pengambilan, yaitu bahan harus mudah diakses ketika diperlukan dengan dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai.

Bahan kimia cair berbahaya sebaiknya ditempatkan pada wadah sekunder, misalnya wadah berbahan plastik, guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kebocoran atau pecahnya wadah utama. Secara umum, kelompok bahan berbahaya yang memerlukan wadah sekunder meliputi:

Cairan yang mudah terbakar.

1. Pelarut terhalogenasi, seperti alkohol dan eter.
2. Asam mineral pekat, misalnya asam nitrat, asam klorida, asam sulfat, asam fluorida, dan asam fosfat.
3. Basa pekat, seperti amonium hidroksida, natrium hidroksida, serta kalium hidroksida.

Untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai karakteristik dan penanganan suatu bahan kimia, perlu mengacu pada *Safety Data Sheet* (SDS) dari bahan tersebut.

8.4 Safety Data Sheet

Safety Data Sheet (SDS) adalah sumber informasi yang sangat penting dalam upaya mencegah kecelakaan maupun cedera ketika bekerja dengan bahan kimia berbahaya. Melalui SDS, pengguna dapat memahami karakteristik bahaya suatu bahan kimia, jenis alat pelindung diri (APD) yang harus digunakan, serta langkah-langkah penanganan darurat apabila

terjadi tumpahan, kebakaran, kebocoran, atau ledakan. Informasi tersebut memiliki peranan penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja yang dapat membahayakan pengguna bahan kimia.

SDS atau Lembar Data Keselamatan Bahan dapat diartikan sebagai dokumen yang memuat informasi mengenai pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3). Dokumen ini mencakup penjelasan umum mengenai bahan, sifat fisika dan kimianya, prosedur penggunaan, metode penyimpanan, hingga tata cara pengelolaan limbah bahan kimia. Pada dasarnya, SDS digunakan sebagai pedoman untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan bahan kimia. Fungsi utama SDS meliputi:

1. Mengetahui potensi bahaya dari bahan kimia.
2. Menerapkan metode pengendalian guna melindungi pekerja.
3. Menyusun rencana pengelolaan bahan kimia di lingkungan kerja.
4. Menyiapkan program pelatihan bagi pekerja yang berhubungan langsung dengan B3.

Berdasarkan Sistem Harmonisasi Global atau *Global Harmonized System* (GHS), SDS wajib memuat 16 bagian informasi, yaitu:

1. Identitas bahan dan perusahaan.
2. Komposisi atau kandungan bahan.
3. Identifikasi bahaya.
4. Tindakan pertolongan pertama (P3K).
5. Langkah penanggulangan kebakaran.
6. Penanganan tumpahan dan kebocoran.
7. Prosedur penanganan dan penyimpanan bahan.
8. Pengendalian paparan serta penggunaan APD.
9. Karakteristik fisika dan kimia bahan.
10. Stabilitas dan reaktivitas bahan.
11. Informasi toksikologi.
12. Informasi terkait dampak ekologi.
13. Tata cara pembuangan limbah.

- 14. Informasi mengenai transportasi bahan.
- 15. Informasi peraturan atau perundang-undangan.
- 16. Informasi tambahan, seperti tanggal pembuatan SDS, tanggal revisi terakhir, singkatan yang digunakan, referensi literatur, serta informasi produsen atau pemasok yang dapat dihubungi.

LEMBAR DATA KESELAMATAN menurut Peraturan (EC) No. 1907/2006 Revisi tanggal 04.07.2025 Revisi 9.3 Tanggal Cetak 07.07.2025 MSDS Umum Uni Eropa - Tidak ada data untuk negara tertentu - Tidak ada OEL Data			
BAGIAN 1: Identitas Bahan dan Perusahaan		Piktogram	
1.1 Pengidentifikasi produk			
Nama produk : Etanol 96% EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP		Bahaya	
Nomor Produk : 1.00971		Kata sinyal	
No katalog : 100971		Pernyataan Bahaya	
Merek : Millipore		H225	
No-Indeks : 603-002-00-5		H319	
Nomor REACH : 01-2119457610-43-XXXX		Pernyataan Kehati-hatian	
No-CAS : 64-17-5		P210	
1.2 Penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran yang diidentifikasi dan penggunaan yang disarankan terhadap teridentifikasi		P233	
Penggunaan yang teridentifikasi : Pelarut, Produksi farmasi dan analisis		P240	
1.3 Rincian penyuplai lembar data keselamatan		P241	
Perusahaan : Merck KGaA		P242	
Frankfurter Str. 250		P305 + P351 + P338	
D-64271 DARMSTADT		Pernyataan Bahaya	
Telepon : +49 (0)6151 72-0		Tambahan	
Fax : +49 6151 727780		Pelabelan dikurangi (<= 125 ml)	
Alamat email : TechnicalService@merckgroup.com		Piktogram	
1.4 Nomor telepon darurat			
Nomor Telepon Darurat : 001-803-017-9114 (CHEMTREC)		Bahaya	
#		Kata sinyal	
BAGIAN 2: Identifikasi bahaya		Pernyataan Bahaya	
2.1 Klasifikasi bahan atau campuran		tidak ada	
Cairan mudah menyala, (Kategori 2)		Pernyataan Kehati-hatian	
Iritasi mata, (Kategori 2)		tidak ada	
		Pernyataan Bahaya	
		Tambahan	
2.2 Elemen label		2.3 bahaya lainnya	
Pelabelan menurut Peraturan (EC) No 1272/2008		Zat/campuran ini tidak mengandung satu komponen pun yang dianggap baik persisten, bioakumulatif, dan beracun (PBT) maupun sangat persisten dan sangat bioakumulatif (vPvB) pada kadar 0.1% atau lebih.	
		Informasi Ekologi	
		Zat/campuran tersebut tidak mengandung komponen-komponen yang disinyalir memiliki kandungan pengganggu endokrin menurut artikel REACH 57(f) atau peraturan Commission Delegated (EU) 2017/2100 atau peraturan Commission Regulation (EU) 2018/605 pada level 0.1% atau lebih tinggi.	
		Informasi Toksikologi	
		Zat/campuran tersebut tidak mengandung komponen-komponen yang disinyalir memiliki kandungan pengganggu endokrin menurut artikel REACH 57(f) atau peraturan Commission Delegated (EU) 2017/2100 atau peraturan Commission Regulation (EU) 2018/605 pada level 0.1% atau lebih tinggi.	

Gambar 8.8. Contoh tampilan *Safety Data Sheet* (Sigma-Aldrich, 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- BPMU-UAI. (2019). *Pedoman Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia. Tersedia di: <https://bpm.uai.ac.id/wp-content/uploads/2022/03/Pedoman-Pembuatan-Standar-Operasional-Prosedur-SOP-2019.pdf> (Diakses: 9 Mei 2026).
- BPLH. (2025). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup. Tersedia di: <https://jdih.kemdikbud.go.id> (Diakses: 9 Mei 2026).
- Carloth. (2024). *Safety Data Sheet: Hidrokuinon*. Versi 5. Uni Eropa: Carloth. Tersedia di: <https://www.carloth.com/medias/SDB-3586-MT-EN.pdf?context=bWFzdGVyFHNIY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0c3wzMTYyODV8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFZWmlMMmczTIM4NU1UZ3lNaU0TURNMk56WTJMMU5FUWw4ek5UZzJYMDFVWDBWT0xuQmtaZ3xjYzZhYmY1YzZiMmQ1YWM4NmIzZjY5M2U1ZDgwNjBlMjZlNDYwYjJlODcwOTYxMjg5MDE5ODA5NmY1YTUyN2Y5> (Diakses: 9 Mei 2026).
- KAO. (2024). *Safety Data Sheet: Sodium lauryl sulfate*. Karawang: KAO. https://chemical.kao.com/content/dam/sites/kao/chemical-kao-com/en/products/sds_glen_B0011255.pdf (Diakses: 9 Mei 2026).
- KLHK. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/211000/permen-lhk-no-6-tahun-2021> (Diakses: 9 Mei 2026).

- KLHK. (2024). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/291985/permen-lhk-no-9-tahun-2024> (Diakses: 9 Mei 2026).
- KNLH. (2008). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Tersedia di: https://www.its.ac.id/burb/wp-content/uploads/sites/106/2023/07/c_permen_lh_03_2008_simbol_dan_label_b3.pdf (Diakses 11 Mei 2026).
- KPUPR. (2021). *Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Limbah B3*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tersedia di: <https://binamarga.pu.go.id/uploads/files/1510/sopupm-smkkdjbm-155-tentang-prosedur-pengelolaan-limbah-b3.pdf> (Diakses: 9 Mei 2026).
- PPMP. (2022). *Standar Operasional Penanganan Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Tersedia di: https://pusat-mutu.poltekkesjakarta3.ac.id/dokumen/SOP_Bahan_Kimia_Berbahaya_dan_Beracun1.pdf (Diakses: 9 Mei 2026).
- Rachmasari, S.N. dan Hendrasarie, N. (2024). Pengelolaan Limbah B3 pada Industri Kosmetik Tenant Kawasan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8(2). pp. 26210-26217. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16403>
- Redox. (2022). *Safety Data Sheet: Metil Paraben*. Versi 5. Sydney: Redox. Tersedia di: <https://redox.com/wp-content/sds/2530.pdf> (Diakses: 9 Mei 2026).
- RSUDGM. (2022). *Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahayadan Beracun (B3) Beserta Limbah B3*. Semarang: Rumah Sakit

- Umum Daerah Gunawan Mangunkusumo. Tersedia di:
<https://rsgmambarawa.semarangkab.go.id/v2/asset/files/1210.-PEDOMAN-B3-BESERTA-LIMBAH-B3-TH.2022.pdf> (Diakses: 9 Mei 2026).
- Sigma-Aldrich. (2025). *Safety Data Sheet: Ethanol*. Versi 9.3. Canada: Sigma-Aldrich. Tersedia di:
https://www.merckmillipore.com/Web-MY-Site/en_US/-/USD/ShowDocument-File?ProductSKU=MDA_CHEM-100971&DocumentType=MSD&DocumentId=100971_SDS_ID_ID.PDF&DocumentUID=299603&Language=ID&Country=ID&Origin=PDP (Diakses: 9 Mei 2026).
- Sigma-Aldrich. (2025). *Safety Data Sheet: Formaldehida*. Versi 8.12. Canada: Sigma-Aldrich. Tersedia di:
https://www.merckmillipore.com/Web-FR-Site/fr_FR/-/EUR/ShowDocument-File?ProductSKU=MDA_CHEM-104003&DocumentType=MSD&DocumentId=104003_SDS_ID_ID.PDF&DocumentUID=331392&Language=ID&Country=ID&Origin=null (Diakses: 9 Mei 2026).
- Tata-Chemicals. (2021). *Material Safety Data Sheet: Sodium Hydroxide*. India: Tata Chemicals. Tersedia di
<https://www.tatachemicals.com/upload/images/sodium-hydroxide-tcl-sds-ghs-2021.pdf> (Diakses: 9 Mei 2026).

BAB 9

PROSEDUR TANGGAP DARURAT DI SALON KECANTIKAN

9.1 Pentingnya Kesiapan Menghadapi Keadaan Gawat di Salon

Setiap hari, ribuan salon di Indonesia melayani berbagai perawatan kecantikan, mulai dari potong rambut hingga aplikasi bahan kimia pada rambut dan kuku. Di balik kenyamanan salon, terdapat potensi bahaya yang dapat berubah menjadi situasi gawat darurat. Sebagai calon terapis profesional, kalian harus menyadari bahwa lingkungan kerja ini memiliki tantangan keselamatan yang unik. Ruang praktik tata kecantikan adalah lingkungan dengan banyak potensi bahaya karena melibatkan alat listrik, bahan kimia, air, benda tajam, dan pelanggan dengan kondisi berbeda-beda (Tritanti & Siregar, 2019). Karena itu, salon tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan menghadapi darurat.

Risiko paling umum di salon adalah kebakaran, terpeleset, luka sayat, iritasi bahan kimia, serta kondisi medis seperti pingsan atau alergi (Dihanifa & Rosalina, 2024). Masing-masing risiko memiliki penanganan berbeda. Terapis yang terlatih akan mampu membedakan bahaya dan merespons dengan tepat. Sebaliknya, kurangnya kesiapan dapat memperparah keadaan. Kesiapan menghadapi keadaan gawat bukan hanya penting untuk keselamatan, tetapi juga menjadi bagian kompetensi calon beautician (Tritanti & Siregar, 2019). Dunia usaha menuntut lulusan SMK yang tidak hanya terampil merawat kecantikan, tetapi juga sadar risiko dan mampu menjaga keselamatan diri, rekan kerja, dan pelanggan.

Penelitian di laboratorium tata rias menunjukkan bahwa penerapan K3 harus mencakup diri sendiri, alat dan bahan

praktik, serta area kerja, karena sumber bahaya dapat muncul dari ketiganya (Tritanti & Siregar, 2019). Seorang siswa SMK tidak cukup hanya menjaga keselamatan pribadi; ia juga harus memastikan alat dalam kondisi aman, bahan kimia disimpan dengan benar, dan area kerja rapi serta bersih dari potensi bahaya. Penelitian lain tentang sanitasi dan higiene menunjukkan bahwa pengetahuan yang lebih baik berkaitan dengan perilaku kesehatan kerja yang lebih baik (Dihanifa & Rosalina, 2024). Semakin baik pemahaman siswa tentang prosedur keselamatan, semakin baik pula kebiasaan aman mereka saat praktik (Dihanifa & Rosalina, 2024). Oleh karena itu, penguasaan teori tanggap darurat harus dilanjutkan dengan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari di bengkel atau salon sekolah.

9.2 Tujuan

Prosedur tanggap darurat bertujuan melindungi manusia terlebih dahulu, kemudian mengurangi kerugian materi, dan akhirnya menjaga agar kegiatan kerja bisa pulih kembali setelah insiden (Abipraya, 2022). Urutan prioritas ini penting dipahami oleh setiap siswa. Banyak orang dalam keadaan panik cenderung menyelamatkan barang berharga terlebih dahulu, padahal keselamatan jiwa jauh lebih berharga daripada harta benda.

Dalam ruang praktik tata kecantikan, tujuan ini diterjemahkan menjadi kemampuan siswa untuk mengenali bahaya, bertindak cepat, memberi pertolongan pertama, dan mengevakuasi orang dengan aman (Abipraya, 2022). Keempat kemampuan ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Seorang siswa yang hanya bisa mengenali bahaya tetapi tidak berani bertindak cepat akan menjadi penonton dalam situasi darurat. Sebaliknya, siswa yang bertindak cepat tanpa pengetahuan pertolongan pertama justru berisiko memperburuk cedera korban.

Prosedur yang jelas akan membuat guru dan siswa tidak bingung saat situasi darurat benar-benar terjadi. Dalam kondisi darurat, otak manusia cenderung sulit berpikir jernih karena pengaruh hormon adrenalin. Dengan prosedur yang sudah

dilatih berulang kali, tindakan yang tepat akan muncul secara otomatis tanpa perlu banyak berpikir. Inilah mengapa latihan simulasi sangat penting untuk membentuk respons cepat yang benar.

9.3 Mengenal Berbagai Sumber Bahaya di Salon

9.3.1 Bahaya Kebakaran

Bahaya kebakaran di salon kecantikan dapat muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama penggunaan alat listrik dalam jumlah banyak, keberadaan bahan kimia yang mudah terbakar, serta kelalaian manusia dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja (Tritanti & Siregar, 2019). Lingkungan salon maupun ruang praktik tata kecantikan pada umumnya dipenuhi peralatan elektronik yang menghasilkan panas, seperti *hair dryer*, catok rambut, *steamer* wajah, *curling iron*, alat pemanas *wax*, serta berbagai perangkat *styling* lainnya. Selain itu, terdapat pula bahan-bahan kimia seperti alkohol, aseton, cairan pembersih, parfum, dan produk aerosol yang bersifat mudah terbakar. Jika bahan-bahan tersebut disimpan terlalu dekat dengan sumber panas atau digunakan tanpa pengawasan yang baik, risiko munculnya percikan api dan kebakaran akan meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas di salon kecantikan memiliki potensi bahaya yang cukup tinggi apabila aspek keselamatan kerja tidak diperhatikan secara serius.

Beberapa produk kosmetik dan perawatan rambut, seperti *hairspray*, *dry shampoo*, dan pewarna rambut tertentu, dikemas dalam tabung aerosol yang mengandung gas bertekanan. Produk aerosol tersebut sangat sensitif terhadap suhu tinggi dan dapat meledak apabila terpapar panas berlebihan atau disimpan di dekat alat elektronik yang sedang digunakan. Dalam ruang praktik tata kecantikan, risiko ini menjadi semakin besar karena banyak alat listrik sering digunakan secara bersamaan dalam waktu yang lama (Tritanti & Siregar, 2019). Penggunaan beberapa alat pemanas sekaligus dapat meningkatkan suhu ruangan dan menambah beban listrik pada instalasi yang digunakan. Jika ventilasi ruangan kurang baik, panas akan

terakumulasi sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya gangguan listrik maupun kebakaran. Kebiasaan mencolokkan banyak alat listrik ke satu stop kontak melalui kabel sambungan atau terminal listrik juga sering ditemukan di salon skala kecil maupun laboratorium praktik sekolah. Praktik ini umumnya dilakukan karena keterbatasan jumlah stop kontak yang tersedia, padahal setiap alat memiliki kebutuhan daya listrik yang berbeda-beda. *Hair dryer*, *steamer*, dan catok misalnya, membutuhkan daya cukup besar untuk menghasilkan panas dalam waktu singkat. Apabila beberapa alat tersebut digunakan secara bersamaan pada satu sumber listrik, total daya yang mengalir dapat melebihi kapasitas stop kontak atau kabel sambungan. Kondisi ini menyebabkan kabel mengalami panas berlebih (*overload*), isolasi kabel melemah, dan akhirnya memicu percikan api atau hubungan arus pendek. Risiko menjadi lebih tinggi apabila kabel sambungan yang digunakan memiliki kualitas rendah atau sudah mengalami kerusakan fisik seperti terkelupas dan retak.

Penelitian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di laboratorium tata rias menunjukkan bahwa beban listrik berlebih serta alat yang mengalami *overheat* merupakan sumber gangguan keselamatan kerja yang nyata dan sering terjadi di ruang praktik kecantikan (Tritanti & Siregar, 2019). Penggunaan alat secara terus-menerus tanpa jeda pendinginan dapat menyebabkan suhu di dalam mesin meningkat secara bertahap. Bagian kabel, adaptor, maupun bodi alat dapat menjadi sangat panas dan berpotensi merusak komponen internal. Dalam beberapa kasus, kondisi *overheat* tidak langsung terlihat secara kasat mata sehingga pengguna sering kali tidak menyadari adanya bahaya. Namun, tanda-tanda awal biasanya dapat dikenali melalui munculnya bau kabel terbakar, percikan kecil pada stop kontak, suara dengung yang tidak normal, atau permukaan alat yang terasa sangat panas saat disentuh. Jika kondisi tersebut diabaikan, potensi terjadinya korsleting listrik dan kebakaran akan semakin besar. Selain faktor teknis, unsur kelalaian manusia juga menjadi penyebab penting terjadinya kebakaran di salon kecantikan. Banyak pengguna alat listrik

yang kurang memperhatikan durasi pemakaian alat, meninggalkan alat dalam keadaan menyala, atau tidak segera mencabut steker setelah alat selesai digunakan. Kebiasaan menumpuk kabel secara sembarangan, membiarkan kabel terjepit kursi atau meja, serta menggunakan alat dengan tangan basah juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Dalam lingkungan pembelajaran tata kecantikan, siswa sering kali lebih fokus pada hasil praktik dibandingkan aspek keselamatan penggunaan alat. Oleh karena itu, pengawasan dan pembiasaan budaya K3 sangat penting diterapkan sejak awal proses pembelajaran praktik.

Karena itu, siswa perlu dibiasakan untuk selalu memeriksa kondisi kabel, tidak mencolokkan terlalu banyak alat dalam satu stop kontak, serta mematikan dan mencabut alat setelah selesai digunakan (Tritanti & Siregar, 2019). Pemeriksaan kabel dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah terdapat bagian isolasi yang terkelupas, sambungan yang longgar, kabel yang terlipat berlebihan, atau bagian kabel yang terasa panas ketika dipegang. Selain itu, siswa juga perlu memastikan bahwa stop kontak dan terminal listrik yang digunakan masih dalam kondisi baik dan tidak mengeluarkan percikan api saat digunakan. Kebiasaan sederhana seperti mencabut alat yang tidak digunakan, memberikan jeda pendinginan pada alat pemanas, dan menyimpan bahan kimia jauh dari sumber panas dapat menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif untuk mengurangi risiko kebakaran akibat korsleting listrik. Penerapan prosedur keselamatan kerja secara disiplin tidak hanya melindungi peralatan dan lingkungan salon, tetapi juga menjaga keselamatan pengguna, pelanggan, dan seluruh orang yang berada di area praktik. Dengan memahami sumber bahaya kebakaran serta cara pencegahannya, siswa tata kecantikan dapat membangun kebiasaan kerja yang lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

9.3.2 Bahaya Cedera Fisik

Bahaya cedera akibat terpeleset, tersandung, jatuh, maupun penggunaan benda tajam merupakan salah satu risiko yang cukup sering terjadi dalam ruang praktik tata kecantikan. Risiko ini muncul karena aktivitas kerja di salon melibatkan banyak pergerakan, penggunaan alat secara bergantian, serta kondisi ruang kerja yang sering dipenuhi kabel, cairan, dan berbagai peralatan kecil. Dalam ruang praktik tata kecantikan, kondisi ini paling sering ditemukan di area keramas, meja *styling*, meja *manicure-pedicure*, serta area kerja yang sempit dan padat aktivitas (Tritanti & Siregar, 2019). Setiap area memiliki karakteristik risiko yang berbeda sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan keselamatan kerja yang sesuai.

Di area keramas, bahaya utama berasal dari air, sampo, atau produk perawatan rambut yang menetes ke lantai sehingga membuat permukaan menjadi licin. Kondisi ini dapat menyebabkan siswa, terapis, maupun pelanggan terpeleset saat berjalan, terutama jika lantai tidak segera dibersihkan atau tidak dilengkapi alas antislip. Karena itu, kebersihan dan kekeringan lantai harus selalu dijaga agar aktivitas kerja tetap aman. Di meja *styling*, risiko yang sering muncul adalah tersandung kabel alat elektronik seperti catok, *hair dryer*, *curling iron*, dan *steamer* rambut yang menjuntai ke lantai. Penggunaan banyak alat secara bersamaan sering membuat kabel bertumpuk dan menghalangi jalur berjalan. Selain kabel, kursi kerja, *trolley* alat, atau tas peralatan yang diletakkan sembarangan juga dapat menjadi penyebab kecelakaan di ruang praktik yang sempit dan ramai. Pada area *manicure* dan *pedicure*, risiko cedera muncul dari penggunaan benda tajam seperti gunting kuku, pemotong kutikula, pinset, dan alat pembersih kuku lainnya. Jika alat digunakan secara ceroboh atau disimpan sembarangan, pengguna dapat mengalami luka gores maupun luka tusuk. Selain itu, alat yang tidak dibersihkan dengan baik juga dapat meningkatkan risiko infeksi silang antar pengguna. Oleh sebab itu, penataan alat dan prosedur sanitasi perlu diterapkan dengan disiplin agar keselamatan kerja tetap terjaga. Bila lantai basah

atau area kerja yang berantakan tidak segera dibersihkan, siswa maupun pelanggan dapat terpeleset dan mengalami cedera (Dihanifa & Rosalina, 2024). Cedera yang terjadi dapat berupa memar, terkilir, patah tulang, hingga cedera kepala akibat benturan saat jatuh. Karena itu, setiap tumpahan air atau produk cair harus segera dibersihkan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di salon kecantikan.

Penelitian terkait sanitasi dan higiene di salon kecantikan menekankan bahwa kebersihan area kerja, pengelolaan sampah, serta penataan alat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kesehatan dan keselamatan kerja *beautician* (Dihanifa & Rosalina, 2024). Lingkungan kerja yang bersih dan tertata akan memudahkan pekerja bergerak dengan aman, menemukan alat dengan cepat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Sebaliknya, ruang kerja yang kotor dan berantakan dapat meningkatkan risiko alat jatuh, benda tajam tersentuh tanpa sengaja, hingga tumpahan cairan yang tidak disadari pengguna lain. Pengelolaan sampah juga penting karena sisa kapas, tisu, rambut, atau kemasan produk yang berserakan dapat menyebabkan lantai licin dan mengganggu kenyamanan kerja. Ruang kerja yang rapi tidak hanya mencerminkan profesionalisme pelayanan salon, tetapi juga membantu mengurangi jumlah tempat bagi bahaya untuk muncul dan tersembunyi. Misalnya, gunting yang disimpan pada wadah khusus akan jauh lebih aman dibandingkan gunting yang diletakkan sembarangan di atas meja yang penuh produk kosmetik. Begitu pula dengan alat *manicure* yang disusun sesuai jenis dan fungsi akan lebih mudah digunakan tanpa risiko melukai tangan pengguna. Penataan alat yang baik juga mempermudah proses pembersihan dan sterilisasi setelah alat selesai digunakan. Dengan demikian, keselamatan kerja dapat berjalan seiring dengan kebersihan dan kualitas pelayanan salon.

Oleh karena itu, mencegah cedera di ruang praktik tata kecantikan bukan hanya soal berhati-hati saat bekerja, tetapi juga berkaitan erat dengan pengaturan lingkungan kerja yang rapi, bersih, dan terorganisasi dengan baik (Dihanifa & Rosalina,

2024; Tritanti & Siregar, 2019). Setiap siswa maupun terapis perlu memiliki kesadaran untuk menjaga area kerja tetap aman sebelum, selama, dan setelah praktik berlangsung. Kebiasaan sederhana seperti segera membersihkan tumpahan, merapikan kabel, membuang sampah pada tempatnya, serta mengembalikan alat ke posisi semula setelah digunakan dapat mengurangi banyak potensi kecelakaan kerja. Seorang terapis atau siswa yang disiplin dalam membereskan alat setelah digunakan dan segera membersihkan area kerja tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga menjaga keselamatan pelanggan dan orang lain di sekitarnya. Sikap disiplin terhadap kebersihan dan kerapian kerja merupakan bagian penting dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di bidang tata kecantikan. Dengan membangun budaya kerja yang tertib dan bertanggung jawab, lingkungan praktik akan menjadi lebih aman, nyaman, dan profesional bagi seluruh pengguna ruang praktik salon kecantikan.

9.3.3 Bahaya Bahan Kimia pada Kulit dan Mata

Produk kecantikan modern seperti pewarna rambut, pelurus, pengeriting, aseton, dan produk *peeling* mengandung bahan aktif yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, maupun luka bakar kimia apabila digunakan secara tidak tepat. Bahan-bahan tersebut dirancang untuk mengubah struktur rambut atau kulit sehingga dapat berbahaya jika mengenai area yang tidak dituju, seperti mata atau kulit sehat. Paparan pada mata dapat menyebabkan iritasi berat dan luka bakar kimia pada kornea yang berisiko menurunkan ketajaman penglihatan secara permanen apabila tidak segera ditangani. Selain itu, uap bahan kimia yang terhirup di ruang dengan ventilasi buruk dapat menimbulkan pusing, mual, iritasi saluran pernapasan, hingga sesak napas. Beberapa bahan seperti formaldehida dalam produk pelurus rambut bahkan diklasifikasikan sebagai karsinogen apabila terpapar dalam jangka panjang.

Penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di laboratorium tata rias menunjukkan bahwa penyimpanan kosmetik yang terlalu rapat, ruangan tanpa ventilasi memadai,

serta penggunaan kosmetik yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan gangguan kesehatan (Tritanti & Siregar, 2019). Produk kosmetik yang disimpan dalam lemari tertutup tanpa sirkulasi udara dapat menyebabkan penumpukan uap bahan kimia. Saat lemari dibuka, uap tersebut dapat langsung terhirup oleh siswa dan memicu iritasi maupun gangguan pernapasan. Selain itu, penggunaan bahan kimia tanpa mengikuti petunjuk pemakaian, seperti penggunaan dosis berlebihan atau waktu pemakaian yang terlalu lama, juga dapat meningkatkan risiko iritasi kulit dan kerusakan rambut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan kimia di salon kecantikan memerlukan perhatian dan prosedur kerja yang aman. Karena itu, di ruang praktik tata kecantikan perlu dibiasakan penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung saat menangani bahan kimia (Tritanti & Siregar, 2019). Siswa juga perlu membiasakan diri membaca label produk dan memahami informasi dalam *Safety Data Sheet* (SDS) sebelum menggunakan kosmetik tertentu. Informasi tersebut penting untuk mengetahui kandungan bahan berbahaya, cara penggunaan yang aman, tindakan pertolongan pertama, serta prosedur penyimpanan produk. Kebiasaan ini sering diabaikan karena siswa lebih fokus pada hasil akhir perawatan, padahal pemahaman terhadap risiko bahan kimia merupakan bagian penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang tata kecantikan.

9.3.4 Kondisi Medis Gawat Darurat pada Pelanggan

Pelanggan atau model di salon kecantikan dapat mengalami kondisi darurat medis secara tiba-tiba, seperti pingsan, sesak napas, atau reaksi alergi selama proses perawatan berlangsung. Kondisi pingsan sering dipicu oleh dehidrasi, belum makan, tekanan darah rendah, kelelahan, atau rasa takut terhadap prosedur perawatan tertentu. Dalam konteks pembelajaran di SMK, model praktik biasanya adalah sesama siswa yang terkadang datang dalam kondisi kurang fit karena aktivitas sekolah yang padat. Ada siswa yang tidak sempat sarapan, kurang minum, atau kelelahan sebelum praktik

dimulai sehingga tubuh menjadi lebih rentan mengalami penurunan kondisi fisik saat menjalani perawatan. Faktor-faktor tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat menyebabkan seseorang merasa lemas, pusing, hingga kehilangan kesadaran ketika berada di ruang praktik. Oleh karena itu, kondisi kesehatan model maupun pelanggan perlu diperhatikan sebelum praktik dimulai agar risiko keadaan darurat dapat dikurangi.

Selain pingsan, reaksi alergi akibat penggunaan kosmetik juga menjadi risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Reaksi alergi dapat muncul setelah kulit terkena produk tertentu, seperti pewarna rambut, krim wajah, lem bulu mata, atau bahan kimia perawatan lainnya, dan pada kasus berat dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam nyawa (Dihanifa & Rosalina, 2024). Gejala alergi dapat berupa gatal, kemerahan, ruam, bengkak, hingga sesak napas akibat reaksi yang lebih serius. Reaksi alergi tidak selalu muncul pada penggunaan pertama, tetapi dapat terjadi setelah seseorang beberapa kali terpapar bahan yang sama. Karena itu, uji tempel (*patch test*) perlu dilakukan sebelum menggunakan produk baru, bahkan pada pelanggan yang sebelumnya pernah menggunakan produk tersebut. Selain alergi, gangguan kesehatan lain seperti asma, sesak napas, atau masalah jantung juga dapat muncul secara mendadak di salon (Dihanifa & Rosalina, 2024). Bau bahan kimia yang tajam, debu potongan rambut, suhu ruangan yang kurang nyaman, atau stres saat menjalani perawatan dapat memicu serangan asma maupun gangguan pernapasan lainnya. Pada pelanggan lanjut usia atau yang memiliki riwayat penyakit tertentu, kondisi seperti serangan jantung juga dapat terjadi tanpa gejala awal yang jelas.

Studi tentang sanitasi dan higiene di salon kecantikan menegaskan bahwa salon merupakan tempat umum yang memiliki potensi gangguan kesehatan apabila kebersihan dan tata laksana kerja tidak dijaga dengan baik (Dihanifa & Rosalina, 2024). Oleh sebab itu, penanganan medis darurat perlu menjadi bagian dari standar operasional prosedur (SOP) di ruang praktik, bukan hanya dilakukan secara spontan ketika kejadian

sudah terjadi (Dihanifa & Rosalina, 2024). SOP yang jelas akan membantu setiap anggota tim memahami tugas masing-masing saat menghadapi keadaan darurat, seperti siapa yang memberikan pertolongan pertama, siapa yang menghubungi bantuan medis, dan siapa yang mengamankan area sekitar agar tidak menimbulkan kepanikan. Selain itu, ruang praktik juga sebaiknya dilengkapi perlengkapan dasar seperti kotak P3K, nomor kontak darurat, dan ventilasi yang baik untuk mendukung keselamatan seluruh pengguna ruang praktik salon kecantikan.

9.4 Panduan Langkah Demi Langkah Menghadapi Situasi Gawat

9.4.1 Apa yang Harus Dilakukan Saat Kebakaran Terjadi

Langkah pertama adalah tetap tenang agar tidak memperbesar kepanikan (Abipraya, 2022). Ketenangan dapat ditularkan. Jika seorang siswa tetap tenang dan bersuara lantang namun tidak berteriak histeris, orang di sekitarnya akan lebih mudah menerima instruksi. Sebaliknya, jika siswa yang pertama melihat api langsung berteriak panik, kekacauan akan segera terjadi. Setelah itu, bunyikan alarm atau beri peringatan keras kepada semua orang di ruangan. Di lingkungan sekolah yang tidak memiliki sistem alarm, teriakkan kata "KEBAKARAN" dengan suara yang jelas dan berulang. Pastikan setiap orang di ruang praktik mendengar peringatan tersebut.

Bila api masih kecil dan Anda terlatih, gunakan APAR dengan teknik yang benar, yaitu: Tarik pin pengaman, Arahkan selang ke pangkal api (bukan ke apinya), Tekan tuas, Sapukan semprotan ke area api secara menyapu. Teknik ini harus dilatih secara berkala karena gerakan yang salah dapat membuat APAR tidak efektif. Jika api sudah membesar, jangan memaksa memadamkan sendiri karena keselamatan manusia lebih utama (Abipraya, 2022). Segera matikan listrik utama bila aman, arahkan evakuasi keluar melalui jalur terdekat, jangan gunakan lift, dan pastikan semua orang berkumpul di titik aman (Abipraya B, 2022). Titik aman adalah lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya halaman depan sekolah atau

lapangan terbuka yang jauh dari bangunan. Untuk layanan darurat di Indonesia, nomor yang umum digunakan adalah **113** untuk pemadam kebakaran dan **112** untuk layanan darurat terpadu. Nomor 112 akan merutekan panggilan ke dinas terkait (pemadam, ambulans, atau polisi) sesuai kebutuhan.

9.4.2 Cara Menangani Kecelakaan Kerja Sehari-hari

- 1. Luka bakar ringan:** alirkan air dingin yang mengalir selama sekitar 10–15 menit. Jangan gunakan es, pasta gigi, mentega, minyak, atau bahan rumahan lain karena dapat memperburuk kerusakan jaringan. Luka kemudian ditutup dengan kasa steril atau kain bersih. Tujuan pembilasan adalah menurunkan suhu jaringan dan menghentikan proses terbakar yang masih berlangsung.
- 2. Paparan bahan kimia pada mata:** segera bilas dengan air mengalir selama 15–20 menit sambil kelopak mata dibuka. Jangan menggosok mata dan jangan meneteskan obat apa pun tanpa petunjuk medis. Setelah itu, korban harus dibawa ke fasilitas kesehatan dengan membawa kemasan produk penyebab. Informasi dari kemasan akan sangat membantu dokter dalam menentukan penanganan yang tepat.
- 3. Paparan bahan kimia pada kulit:** cuci area yang terkena dengan air mengalir dan sabun lembut selama kurang lebih 15 menit. Lepaskan pakaian atau perhiasan yang terkena bahan kimia sambil terus membilas. Di ruang praktik tata kecantikan, prosedur ini penting karena iritasi kulit sering berasal dari produk kerja sehari-hari (Tritanti & Siregar, 2019).

9.4.3 Cara Menolong Pelanggan atau Rekan Kerja yang Pingsan

Jika seseorang pingsan, amankan area sekitar terlebih dahulu agar tidak ada bahaya tambahan. Baringkan korban telentang dan angkat kaki sekitar 30–40 cm jika tidak ada dugaan cedera leher, tulang belakang, atau patah tulang kaki. Posisi ini membantu aliran darah menuju otak. Longgarkan pakaian ketat dan pastikan udara ruangan tetap mengalir baik.

Korban **tidak boleh** diberi makan atau minum sebelum sadar penuh. Bila tidak sadar kembali dalam dua menit atau tidak bernapas normal, segera hubungi ambulans melalui 118, 119, atau 112 dan lakukan CPR (resusitasi jantung paru) bila terlatih. Prosedur seperti ini sebaiknya dilatihkan berulang agar siswa siap saat menghadapi kondisi nyata (Tritanti & Siregar, 2019).

9.5 Mempersiapkan Diri dan Lingkungan Salon

9.5.1 Perlengkapan Pelindung Diri untuk Staf

APD yang harus tersedia di ruang praktik tata kecantikan meliputi sarung tangan, masker, apron tahan air, dan kacamata pelindung. Keberadaan alat pelindung diri tersebut sangat penting karena kegiatan praktik tata kecantikan melibatkan penggunaan berbagai bahan kimia, alat listrik, alat tajam, serta kontak langsung dengan klien yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan. Oleh karena itu, setiap peserta praktik maupun tenaga kerja di bidang tata kecantikan perlu memahami fungsi serta cara penggunaan APD secara benar agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan higienis. Penggunaan APD juga menjadi bagian penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di ruang praktik tata kecantikan.

Sarung tangan dipakai saat melakukan kontak dengan bahan kimia atau cairan tubuh untuk mencegah iritasi kulit, alergi, maupun kontaminasi silang. Dalam praktik tata kecantikan, sarung tangan digunakan ketika melakukan pewarnaan rambut, penggunaan bahan bleaching, facial treatment, manicure, dan pedicure. Selain melindungi tangan praktikan, penggunaan sarung tangan juga membantu menjaga kebersihan alat dan bahan yang digunakan sehingga standar sanitasi tetap terjaga. Sementara itu, masker membantu mengurangi paparan uap, debu, dan aroma bahan kimia yang dihasilkan selama proses praktik berlangsung. Beberapa produk kecantikan seperti hairspray, cairan pelurus rambut, dan bahan pembersih tertentu dapat menimbulkan gangguan pernapasan apabila terhirup secara terus-menerus. Oleh sebab itu, penggunaan masker menjadi salah satu bentuk perlindungan

penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan sekaligus menjaga kebersihan selama pelayanan kecantikan berlangsung.

Apron tahan air berfungsi melindungi pakaian dan kulit dari cipratan air, bahan kimia, maupun kotoran selama proses praktik. Risiko terkena tumpahan cairan cukup tinggi, terutama pada kegiatan pencucian rambut, pewarnaan, facial, dan penggunaan bahan kimia cair lainnya. Penggunaan apron membantu menjaga pakaian kerja tetap bersih serta mengurangi risiko iritasi kulit akibat paparan bahan tertentu. Selain itu, apron juga mencerminkan profesionalisme dan penerapan standar kebersihan kerja di lingkungan praktik. Di sisi lain, kacamata pelindung digunakan untuk mencegah percikan bahan kimia atau partikel tertentu masuk ke mata. Mata merupakan organ yang sensitif sehingga memerlukan perlindungan khusus ketika praktikan bekerja menggunakan bahan kimia maupun alat tertentu. Penggunaan kacamata pelindung sangat penting untuk mencegah iritasi, peradangan, hingga cedera serius pada mata akibat percikan bahan berbahaya.

Penelitian K3 di laboratorium tata rias menunjukkan bahwa perilaku penggunaan alat pelindung sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja (Tritanti & Siregar, 2019a). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan dalam menggunakan APD dapat menurunkan risiko kecelakaan kerja, mengurangi paparan bahan berbahaya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya keselamatan kerja di lingkungan praktik. Dengan demikian, penggunaan APD tidak hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi juga merupakan bentuk upaya preventif untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh pengguna ruang praktik tata kecantikan. Ketersediaan APD yang lengkap serta penggunaan yang konsisten diharapkan mampu menciptakan suasana praktik yang lebih aman, nyaman, dan profesional.

9.5.2 Kotak P3K yang Harus Tersedia di Setiap Salon

Kotak P3K harus mudah dijangkau, tidak terkunci, dan ditempatkan di lokasi yang terlihat oleh semua orang di ruang praktik tata kecantikan. Penempatan kotak P3K yang strategis

sangat penting agar dapat segera digunakan ketika terjadi kecelakaan kerja atau kondisi darurat selama kegiatan praktik berlangsung. Dalam lingkungan praktik tata kecantikan, risiko seperti luka ringan akibat alat tajam, iritasi bahan kimia, percikan cairan ke mata, hingga luka bakar ringan dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, keberadaan kotak P3K menjadi salah satu fasilitas keselamatan yang wajib tersedia untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan. Lokasi penyimpanan kotak P3K juga sebaiknya diberi tanda yang jelas sehingga mudah ditemukan oleh guru, siswa, maupun tenaga praktik lainnya ketika dibutuhkan.

Isi kotak P3K perlu mencakup perban, kasa steril, plester, sarung tangan sekali pakai, antiseptik, gunting, pinset, cairan pencuci mata, dan perlengkapan dasar lain yang mendukung penanganan cedera ringan. Perban, kasa steril, dan plester digunakan untuk menutup luka agar terhindar dari infeksi, sedangkan antiseptik berfungsi membersihkan area luka sebelum dilakukan penanganan lanjutan. Sarung tangan sekali pakai diperlukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi silang saat memberikan pertolongan pertama. Selain itu, gunting dan pinset membantu proses penanganan luka atau penggunaan peralatan medis sederhana. Cairan pencuci mata juga sangat penting tersedia karena praktik tata kecantikan sering melibatkan bahan kimia yang berisiko mengenai mata dan menyebabkan iritasi. Kelengkapan isi kotak P3K harus disesuaikan dengan kebutuhan ruang praktik sehingga dapat digunakan secara efektif dalam berbagai kondisi darurat ringan.

Dalam penelitian dan panduan kesehatan kerja salon, P3K termasuk perlengkapan wajib yang harus siap digunakan untuk penanganan awal awal (Griya Safety, 2024; Tritanti & Siregar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan, tetapi juga pada kesiapan dalam menangani keadaan darurat secara cepat dan tepat. Penanganan awal yang baik dapat membantu mengurangi risiko cedera menjadi lebih

parah serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna ruang praktik. Keberadaan kotak P3K yang lengkap dan siap pakai juga mencerminkan keseriusan institusi atau tempat praktik dalam menerapkan standar keselamatan kerja. Dengan demikian, setiap ruang praktik tata kecantikan perlu memastikan bahwa fasilitas P3K tersedia dan dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa hambatan.

Kotak P3K juga perlu diperiksa secara berkala agar isinya tetap lengkap, bersih, dan tidak kedaluwarsa. Pemeriksaan rutin penting dilakukan untuk memastikan semua perlengkapan masih layak digunakan dan dapat berfungsi dengan baik ketika dibutuhkan. Peralatan atau obat yang sudah habis maupun melewati masa kedaluwarsa harus segera diganti agar tidak mengurangi efektivitas penanganan pertama. Di ruang praktik, sebaiknya ada penanggung jawab khusus untuk memeriksa kondisi P3K, misalnya guru praktik atau siswa piket keselamatan. Adanya penanggung jawab akan membantu menjaga ketersediaan perlengkapan P3K secara teratur dan meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan budaya keselamatan kerja. Selain itu, kegiatan pemeriksaan berkala juga dapat menjadi sarana edukasi bagi siswa mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan tanggung jawab terhadap keselamatan di lingkungan praktik tata kecantikan.

9.5.3 Daftar Nomor Telepon yang Harus Selalu Tersedia

Nomor darurat harus ditempel di tempat yang mudah dilihat, seperti dekat telepon, papan informasi, atau meja kerja utama. Penempatan daftar nomor darurat pada lokasi yang strategis sangat penting agar seluruh pengguna ruang praktik dapat dengan cepat menemukan informasi ketika terjadi keadaan darurat. Dalam ruang praktik tata kecantikan, berbagai risiko seperti kebakaran akibat alat listrik, cedera karena alat tajam, maupun paparan bahan kimia dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, keberadaan nomor darurat menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan dan kesiapsiagaan kerja. Daftar nomor darurat yang mudah terlihat juga membantu mengurangi kepanikan karena pengguna ruang

praktik dapat segera menghubungi pihak terkait tanpa harus mencari informasi kontak terlebih dahulu.

Nomor yang perlu dicantumkan mencakup 113 untuk pemadam kebakaran, 118 atau 119 untuk ambulans/PMI, 110 untuk polisi, dan 112 untuk layanan darurat terpadu (Narasi TV, 2023). Nomor pemadam kebakaran diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat seperti korsleting listrik atau kebakaran kecil di ruang praktik. Nomor ambulans atau PMI penting untuk memberikan bantuan medis apabila terjadi kecelakaan kerja, luka, atau kondisi kesehatan mendadak yang membutuhkan penanganan cepat. Sementara itu, nomor polisi dapat digunakan apabila terjadi gangguan keamanan atau situasi tertentu yang memerlukan bantuan aparat. Layanan darurat terpadu 112 juga sangat membantu karena dapat menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan bantuan dalam keadaan mendesak. Daftar nomor darurat sebaiknya ditulis dengan ukuran huruf yang jelas dan mudah dibaca agar dapat digunakan secara efektif ketika diperlukan.

Daftar ini sebaiknya juga memuat nomor puskesmas, rumah sakit terdekat, guru pembimbing, dan penanggung jawab ruang praktik. Informasi tambahan tersebut penting untuk mempermudah koordinasi apabila terjadi kecelakaan atau kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Nomor puskesmas dan rumah sakit terdekat dapat membantu mempercepat proses rujukan medis, sedangkan nomor guru pembimbing dan penanggung jawab ruang praktik diperlukan agar ada pihak yang dapat segera memberikan arahan dan tindakan. Dengan adanya daftar nomor darurat yang lengkap dan mudah diakses, ruang praktik tata kecantikan dapat memiliki sistem kesiapsiagaan yang lebih baik sehingga keselamatan dan keamanan seluruh pengguna ruang praktik dapat lebih terjamin.

9.5.4 Pelatihan Rutin dan Simulasi untuk Semua Staf

Prosedur darurat harus dilatih secara berkala karena pengetahuan yang tidak dipraktikkan mudah dilupakan (Abipraya, 2022). Pelatihan yang dilakukan secara rutin sangat

penting untuk memastikan bahwa setiap pengguna ruang praktik memahami langkah-langkah penanganan keadaan darurat dengan benar. Dalam lingkungan praktik tata kecantikan, berbagai risiko seperti kebakaran, cedera akibat alat tajam, paparan bahan kimia, hingga kondisi kesehatan mendadak dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kesiapan dalam menghadapi situasi darurat tidak cukup hanya melalui teori, tetapi juga memerlukan latihan langsung agar peserta praktik terbiasa bertindak cepat, tepat, dan tidak panik. Dengan adanya latihan berkala, siswa maupun tenaga praktik dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja secara nyata.

Latihan yang dianjurkan meliputi penggunaan APAR, pertolongan pertama, dan simulasi evakuasi (Abipraya, 2022). Pelatihan penggunaan APAR penting dilakukan agar siswa mengetahui cara memadamkan api kecil dengan benar sebelum kebakaran menjadi lebih besar. Selain itu, latihan pertolongan pertama diperlukan untuk membantu penanganan awal apabila terjadi luka, pingsan, atau kecelakaan ringan selama kegiatan praktik berlangsung. Simulasi evakuasi juga perlu dilakukan agar seluruh pengguna ruang praktik memahami jalur keluar darurat, titik kumpul, dan prosedur penyelamatan diri saat terjadi kondisi berbahaya. Penelitian di laboratorium tata rias menegaskan bahwa SOP yang baik harus didukung oleh komitmen, kebiasaan, dan disiplin penerapan K3 (Tritanti & Siregar, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prosedur keselamatan tidak hanya bergantung pada adanya aturan tertulis, tetapi juga pada kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna ruang praktik dalam menjalankannya secara konsisten.

Di sekolah atau ruang praktik, simulasi dapat dibuat sederhana tetapi realistis, misalnya simulasi kebakaran kecil, simulasi pingsan model, atau simulasi tumpahan bahan kimia. Simulasi yang dilakukan secara langsung membantu siswa memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Melalui kegiatan tersebut,

siswa dapat belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan mengambil keputusan dengan cepat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tujuannya agar siswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga mampu bertindak dengan benar saat terjadi keadaan darurat (Dihanifa & Rosalina, 2024; Tritanti & Siregar, 2019). Dengan demikian, pelatihan dan simulasi prosedur darurat menjadi bagian penting dalam membangun budaya keselamatan kerja di ruang praktik tata kecantikan sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih aman, tertib, dan siap menghadapi berbagai risiko kecelakaan kerja.

9.6 Mencatat dan Mengevaluasi Setiap Kejadian

1. Buku Khusus untuk Mencatat Insiden

Setiap insiden perlu dicatat dalam buku laporan insiden, termasuk kejadian kecil atau *near miss* (hampir celaka). Isi catatan sebaiknya memuat waktu, tempat, jenis kejadian, pihak yang terlibat, kronologi, tindakan yang dilakukan, dan tindak lanjut. Pencatatan ini penting untuk pembelajaran, evaluasi, dan perbaikan SOP. Dalam konteks ruang praktik tata kecantikan, misalnya ada siswa hampir tersayat gunting atau hampir terpeleset di area keramas. Kejadian seperti ini tetap perlu dicatat karena berguna untuk mencegah kejadian yang lebih serius di kemudian hari (Tritanti & Siregar, 2019).

2. Belajar dari Setiap Insiden

Setiap kejadian harus dianalisis sampai ke akar masalahnya. Jika ada lantai basah, pertanyaannya bukan hanya "siapa yang terpeleset", tetapi "mengapa lantai basah tidak segera dibersihkan" dan "apakah ada aturan yang belum berjalan". Pendekatan ini sesuai dengan pembelajaran keselamatan kerja modern yang menekankan pencegahan, bukan hanya penyelesaian setelah kecelakaan (Dihanifa & Rosalina, 2024; Prambudi, 2019; Tritanti & Siregar, 2019). Analisis akar masalah membantu menemukan kelemahan dalam sistem, bukan mencari kesalahan individu. Misalnya, jika beberapa insiden

terpeleset terjadi di area yang sama, mungkin perlu dipasang alas anti-selip atau papan peringatan. Jika luka sayat sering terjadi karena gunting diletakkan sembarangan, perlu dibuat tempat khusus dengan label yang jelas.

9.7 Rangkuman

Secara keseluruhan, prosedur tanggap darurat di ruang praktik tata kecantikan mencakup pengenalan bahaya, langkah penanganan kebakaran, pertolongan pertama, kesiapsiagaan APD dan P3K, daftar nomor darurat, simulasi rutin, serta pencatatan insiden (Tritanti & Siregar, 2019). Penelitian-penelitian di salon dan laboratorium tata rias memperkuat bahwa sanitasi, higiene, dan K3 adalah bagian penting dari keselamatan kerja di bidang kecantikan (Dihanifa & Rosalina, 2024; Prambudi, 2019; Tritanti & Siregar, 2019).

Dengan demikian, materi ini bukan hanya untuk dipahami, tetapi harus dibiasakan dalam praktik harian siswa. Setiap siswa SMK program keahlian kecantikan berhak belajar di lingkungan yang aman, dan setiap pelanggan berhak mendapatkan layanan yang selamat. Hal tersebut hanya dapat terwujud jika semua pihak guru, siswa, dan tenaga kependidikan sama-sama berkomitmen menjalankan prosedur tanggap darurat dengan sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraya, B. (2022). *Prosedur kesiapsiagaan tanggap darurat*.
- Dihanifa, F., & Rosalina, L. (2024). Pengaruh persepsi pekerja terhadap perilaku hygiene dan sanitasi di salon kecantikan. *Jurnal Kesehatan Dan Pendidikan Umum*. <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/jkpu/article/view/1389>
- Griya Safety. (2024, October 7). *Prosedur K3 di pabrik skincare dan kosmetik*. <https://griyasafety.com/prosedur-k3-di-pabrik-skincare-dan-kosmetik/>
- Narasi TV. (2023, July 26). *Catat! Berikut daftar nomor telepon darurat di Indonesia*. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/daftar-nomor-telepon-darurat-di-indonesia>
- Prambudi, S. (2019). *Sanitasi salon kecantikan*. <https://id.scribd.com/presentation/682268488/Sanitasi-Salon-Kecantikan-Singgih-Prambudi>
- Tritanti, A., & Siregar, I. P. (2019). Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada laboratorium tata rias dan kecantikan. *Jurnal Pendidikan Teknik Dan Kejuruan*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/hej/article/view/23285>

BAB 10

PENYUSUNAN SOP DAN DOKUMEN K3 DALAM USAHA KECANTIKAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan pilar esensial dalam penyelenggaraan bisnis di sektor kecantikan yang mencakup salon, klinik kecantikan, spa, maupun industri kosmetik. Operasional dalam industri ini tidak terbatas pada penyediaan jasa estetika semata, melainkan mencakup serangkaian aktivitas prosedural yang berimplikasi pada potensi risiko terhadap pekerja maupun pelanggan. Aktivitas seperti penggunaan bahan kimia, pemanfaatan alat listrik, serta interaksi fisik langsung dengan klien berpotensi memunculkan berbagai potensi bahaya, mulai dari kecelakaan kerja hingga gangguan kesehatan jangka panjang.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kualitas dan keamanan layanan, usaha kecantikan dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya memberikan hasil yang memuaskan secara estetika, tetapi juga menjamin keamanan dan kesehatan dalam setiap proses pelayanan. Hal ini menjadikan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Tanpa pengelolaan K3 yang baik, usaha kecantikan berisiko mengalami berbagai permasalahan, seperti kecelakaan kerja, tuntutan hukum, penurunan kepercayaan pelanggan, hingga kerugian finansial.

Dalam konteks tersebut, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen K3 menjadi instrumen utama dalam pengendalian risiko kerja. SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang menstandarkan proses operasional, sedangkan dokumen K3 berperan sebagai alat kontrol, monitoring, dan evaluasi. Dengan demikian, penyusunan SOP dan dokumen K3 tidak

hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan keselamatan kerja, kualitas layanan, dan kepercayaan pelanggan.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, prinsip, langkah penyusunan, serta implementasi SOP dan dokumen K3 yang aplikatif dalam usaha kecantikan.

10.1 Konsep SOP dan Dokumen SOP

SOP K3 merupakan prosedur tertulis yang mengatur langkah kerja aman dalam suatu aktivitas operasional. SOP berfungsi sebagai pedoman kerja standar yang memastikan setiap pekerjaan dilakukan secara konsisten, efisien, dan aman, serta berperan dalam mencegah kecelakaan kerja.

Sementara itu, dokumen K3 adalah berbagai bentuk dokumentasi yang digunakan untuk mendukung implementasi SOP, seperti formulir inspeksi, laporan kecelakaan kerja, checklist kebersihan, serta lembar data keselamatan bahan (MSDS). Dokumen ini berfungsi sebagai alat kontrol, monitoring, serta bukti kepatuhan terhadap sistem K3.

Dalam sistem manajemen K3, SOP berperan sebagai alat implementasi operasional, sedangkan dokumen K3 berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi. Keduanya harus disusun secara terintegrasi agar mampu mendukung efektivitas penerapan K3 dalam operasional usaha kecantikan.

10.2 Prinsip dan Karakteristik SOP K3

Penyusunan SOP K3 bertujuan untuk menjamin keselamatan pekerja dan pelanggan, menstandarkan prosedur kerja, serta meningkatkan kualitas layanan. SOP yang baik harus memiliki karakteristik jelas, spesifik, sistematis, mudah dipahami, serta dapat diterapkan secara konsisten.

Selain itu, dokumen K3 harus disusun berdasarkan prinsip akurat, relevan, mudah diakses, terdokumentasi dengan baik, serta dapat ditelusuri. Prinsip ini penting agar SOP dan dokumen K3 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar digunakan dalam operasional sehari-hari.

10.3 Struktur dan Format SOP

SOP K3 disusun dengan komponen utama yang meliputi judul, tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, alat dan bahan, serta prosedur kerja. Selain itu, SOP juga harus mencantumkan aspek keselamatan kerja sebagai bagian penting dari setiap langkah operasional.

Dalam penulisannya, SOP dapat disajikan dalam berbagai format, seperti naratif, langkah berurutan (step by step), maupun tabel. Dalam usaha kecantikan, format tabel lebih direkomendasikan karena mampu menyajikan informasi secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh tenaga kerja.

Bahasa yang digunakan dalam SOP harus sederhana, jelas, dan operasional, serta dapat dilengkapi dengan simbol atau peringatan untuk memperkuat pemahaman terhadap risiko kerja.

10.4 Langkah Penyusunan SOP K3

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kerja dilaksanakan secara aman, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku. SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian risiko yang berperan dalam mencegah kecelakaan kerja serta meningkatkan kualitas operasional usaha, termasuk pada usaha kecantikan yang memiliki karakteristik risiko spesifik.

Tahap pertama dalam penyusunan SOP K3 adalah identifikasi kegiatan kerja, yaitu memetakan seluruh aktivitas operasional usaha kecantikan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran alur kerja yang jelas. Dalam konteks usaha kecantikan, kegiatan ini meliputi kegiatan pelayanan utama, kegiatan persiapan, kegiatan operasional, hingga kegiatan pasca pelayanan dan administrasi. Pemetaan ini menjadi dasar dalam penyusunan SOP yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Langkah kedua adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Setiap aktivitas kerja memiliki potensi bahaya yang dapat berdampak terhadap keselamatan pekerja maupun pelanggan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi bahaya secara sistematis serta penilaian risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam kajian SMK3 di Indonesia, identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan tahapan dasar dalam pengendalian keselamatan kerja yang harus dilakukan sebelum menyusun prosedur operasional (Widodo & Kristiawan, 2020; Susilawati *et al.*, 2023).

Tahap ketiga adalah penentuan pengendalian risiko dan penyusunan prosedur kerja aman. Berdasarkan hasil analisis risiko, ditetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk meminimalkan potensi bahaya. Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan metode kerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), maupun penyesuaian prosedur operasional. Prosedur kerja aman kemudian disusun secara sistematis sebagai bagian dari SOP untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan prinsip keselamatan kerja.

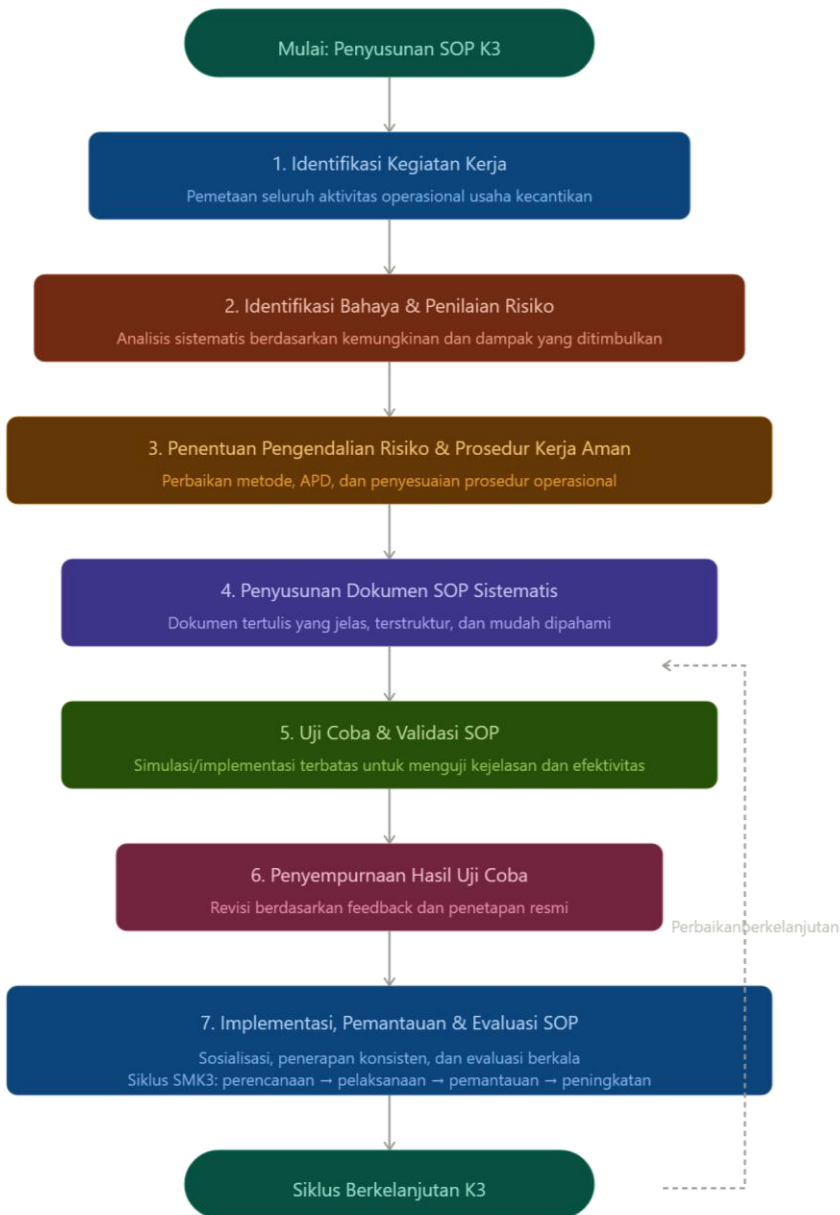
Tahap keempat adalah penyusunan dokumen SOP secara sistematis. Pada tahap ini, prosedur kerja yang telah dirumuskan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dokumen SOP harus mencakup komponen penting seperti tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, serta langkah-langkah kerja yang harus diikuti. Dalam penelitian mengenai penyusunan SOP K3, dokumentasi yang baik terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan perilaku kerja aman serta menjadi alat kontrol dalam implementasi K3 di lapangan (Achtia *et al.*, 2025).

Selanjutnya, dilakukan uji coba dan validasi SOP. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP yang telah disusun dapat diterapkan secara efektif dalam kondisi nyata. Uji coba dilakukan melalui simulasi atau implementasi terbatas, sehingga dapat diketahui tingkat kejelasan, kelayakan, dan efektivitas

SOP. Hasil uji coba digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan sebelum SOP ditetapkan secara resmi.

Langkah terakhir adalah implementasi, pemantauan, dan evaluasi SOP. SOP yang telah disahkan harus disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja dan diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional. Selain itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas SOP dalam mengendalikan risiko kerja. Proses ini sejalan dengan siklus SMK3 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peningkatan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja keselamatan kerja secara terus-menerus (Republik Indonesia, 2012; Susilawati *et al.*, 2023).

Dengan mengikuti tahapan tersebut, penyusunan SOP K3 tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengendalian risiko serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam usaha kecantikan yang menuntut standar pelayanan yang aman dan profesional.



Gambar 10.1. *Flowchart* Langkah Penyusunan SOP K3
(Sumber: Diolah dari Widodo & Kristiawan, 2020; Susilawati et al., 2023; dan Republik Indonesia, 2012)

10.5 Dokumen K3 dalam Usaha Kecantikan

Penerapan K3 yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan instruksi lisan. Sistem K3 membutuhkan ekosistem dokumentasi yang terintegrasi untuk mengontrol, memantau, dan mengevaluasi keselamatan kerja secara nyata. Dokumentasi yang rapi berfungsi sebagai bukti kepatuhan hukum, alat kendali operasional, serta dasar evaluasi untuk mencegah kerugian finansial atau tuntutan hukum.

Dalam penerapan K3, SOP bukan satu-satunya dokumen yang diperlukan. Sistem K3 yang efektif membutuhkan berbagai dokumen pendukung yang berfungsi untuk mengontrol, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan keselamatan kerja. Dokumen-dokumen ini harus disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan SOP agar dapat mendukung implementasi K3 secara optimal.

Menurut Republik Indonesia (2012), dokumentasi merupakan bagian penting dalam Sistem Manajemen K3 karena berfungsi sebagai bukti penerapan, alat pengendalian, serta dasar evaluasi kinerja keselamatan kerja.

1. Dokumen Prosedural (Panduan Utama)

Dokumen prosedural merupakan dokumen utama yang berisi tata cara pelaksanaan pekerjaan secara aman dan terstandar. Dokumen ini menjadi pedoman operasional yang harus diikuti oleh seluruh tenaga kerja (terapis dan staf) terkait operasional salon.

a. SOP Kerja (Standar Global Pelayanan)

SOP kerja berisi alur besar langkah-langkah kerja aman untuk setiap kategori layanan kecantikan. *Owner* harus menyediakan buku kumpulan SOP di area meja kerja staf.

SOP kerja harus disesuaikan dengan jenis layanan, seperti: SOP perawatan rambut, SOP facial treatment, SOP penggunaan alat listrik (seperti *hair dryer* atau *steamer*).

b. Instruksi Kerja (Panduan Teknis Detail)

Instruksi kerja merupakan dokumen yang lebih spesifik dan rinci dibandingkan SOP. Instruksi ini biasanya digunakan untuk aktivitas tertentu yang membutuhkan ketelitian tinggi, biasanya ditempel langsung di dekat alat atau area kerja tertentu. Contoh: Cara detail membersihkan jarum *blackhead*, prosedur presisi mencampur bahan pewarna rambut (rasio cairan), atau cara sterilisasi alat gunting kuku. Menurut penelitian Achtia et al. (2025), penggunaan SOP dan instruksi kerja yang jelas dapat meningkatkan konsistensi kerja serta mengurangi kesalahan operasional.

2. Dokumen Pengendalian

Dokumen pengendalian digunakan untuk memastikan bahwa SOP telah dilaksanakan dengan baik serta untuk memantau kondisi keselamatan kerja secara berkala. Adapun dokumennya sebagai berikut:

- a. Form Inspeksi Alat: Digunakan untuk melakukan pemeriksaan kondisi alat, bahan, dan lingkungan kerja.
- b. Checklist Kebersihan: Digunakan untuk memastikan kebersihan alat dan area kerja sesuai standar.
- c. Form Pemantauan: Digunakan oleh supervisor atau owner untuk memantau pelaksanaan SOP dan kondisi kerja secara berkala. Contoh: mengecek apakah staf menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan secara konsisten.

Tabel 10.1. Matriks Kontrol Harian untuk Owner Salon

Jenis Dokumen	Fungsi Vital bagi Owner	Contoh Nyata di Salon
Form Inspeksi Alat	Memastikan alat aman digunakan, Mencegah korsleting atau alat meledak.	Cek kabel <i>hair dryer</i> & kondisi elemen panas catokan.
Checklist Kebersihan	Menjaga sanitasi, Mencegah infeksi silang antar pelanggan.	Sterilisasi alat <i>facial</i> & ganti seprai bed perawatan.
Form Pemantauan	Memastikan staf bekerja sesuai standar keamanan.	Pengecekan pemakaian masker & sarung tangan terapis.

Sumber: Penulis (2026)

Dokumen pengendalian ini sangat penting dalam usaha kecantikan karena aktivitas yang dilakukan melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan serta penggunaan alat dan bahan yang berpotensi menimbulkan risiko. Oleh karena itu, keberadaan dokumen ini akan membantu memastikan bahwa seluruh prosedur K3 telah dijalankan dengan baik.

Menurut Susilawati *et al.* (2023), penggunaan dokumen pengendalian secara konsisten dapat meningkatkan efektivitas sistem K3 serta mendukung proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

3. Dokumen Pelaporan

Dokumen pelaporan merupakan bagian penting dalam sistem K3 yang berfungsi untuk mencatat, mendokumentasikan, dan mengevaluasi setiap kejadian yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam usaha kecantikan, dokumen pelaporan tidak hanya digunakan untuk mencatat kecelakaan kerja, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi selama proses pelayanan. Dokumentasi ini menjadi dasar dalam perbaikan SOP serta pengendalian risiko secara berkelanjutan.

Menurut Republik Indonesia (2012), pencatatan dan pelaporan kejadian merupakan bagian dari sistem manajemen K3 yang wajib dilakukan untuk mendukung proses evaluasi dan peningkatan kinerja keselamatan kerja. Selain itu, Tarwaka (2014) menegaskan bahwa pelaporan kejadian kerja merupakan langkah penting dalam mencegah terulangnya kecelakaan serupa melalui analisis penyebab dan tindakan korektif.

1. Laporan Kecelakaan Kerja

Laporan kecelakaan kerja adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, baik yang menimbulkan cedera maupun tidak. Dalam usaha kecantikan, kecelakaan kerja dapat berupa luka bakar akibat alat panas, iritasi akibat bahan kimia, atau cedera akibat penggunaan alat. Pentingnya bagi *Owner* salon yaitu Laporan ini adalah perlindungan hukum jika terjadi komplain dari pelanggan. Elemen Wajib: Mencakup waktu, lokasi, identitas korban, kronologi kejadian, penyebab kecelakaan, tindakan pertolongan pertama, dan rekomendasi agar tidak terulang.

Tabel 10.2. Format Praktis Laporan Insiden Salon

Komponen	Isian (Contoh Kasus)
Tanggal & Lokasi	10 Januari 2026, Area <i>Bed Facial</i>
Jenis Kejadian	Pelanggan mengeluh panas dan merah (iritasi kulit)
Penyebab Utama	Reaksi alergi terhadap produk <i>peeling</i> kimia
Tindakan Darurat	Hentikan perawatan, kompres air dingin, bersihkan area
Rekomendasi Preventif	Wajib lakukan uji sensitivitas (<i>patch test</i>) 24 jam sebelum aplikasi penuh
Terapis pelaksana	[Nama Terapis]
Saksi Mata	[Nama Staf/Saksi di Lokasi] — (<i>Tanda Tangan</i>)
Penanggung Jawab/Owner	[Nama Manager/Owner] — (<i>Tanda Tangan & Stempel</i>)

Sumber: Penulis (2026)

2. Catatan Kejadian (Incident Report)

Incident report adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat kejadian yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, meskipun belum menimbulkan dampak langsung. Dalam konteks K3, kejadian ini dikenal sebagai *near miss*. Dalam usaha kecantikan, contoh incident report antara lain: Alat listrik hampir menyebabkan sengatan, Lantai licin yang hampir menyebabkan terpeleset karena lantai licin sisa keramas, Produk yang hampir menyebabkan reaksi alergi

Menurut Susilawati *et al.* (2023), pencatatan *near miss* sangat penting karena dapat digunakan sebagai indikator awal untuk mencegah kecelakaan yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan sebelum kecelakaan sungguhan terjadi. Dengan menerapkan sistem dokumentasi ini, pemilik salon tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga menaikkan level profesionalisme usaha yang berdampak langsung pada kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Tabel 10.3. Format Incident Report Salon

Komponen	Keterangan (Contoh Kasus)
Tanggal	12 Januari 2026
Lokasi	Area Hair Treatment
Kejadian	Kabel <i>hair dryer</i> terlihat terkelupas/rusak
Potensi Risiko	Sengatan listrik pada staf atau pelanggan
Tindakan Instan	Penarikan alat dan penggantian kabel baru
Rekomendasi	Jadwal pemeriksaan rutin seluruh alat listrik setiap minggu

Sumber: Penulis (2026)

Dengan adanya dokumen pelaporan yang baik, para owner usaha kecantikan dapat melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem K3 yang diterapkan.

4. Dokumen Pendukung

Selain dokumen prosedural dan pengendalian, sistem K3 juga membutuhkan dokumen pendukung yang berfungsi untuk memperkuat implementasi SOP dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko kerja. Dokumen pendukung ini sangat penting dalam usaha kecantikan karena aktivitas yang dilakukan melibatkan bahan kimia, alat listrik, serta interaksi langsung dengan pelanggan.

a. MSDS (*Material Safety Data Sheet*)/ LDKB

MSDS adalah dokumen identitas setiap bahan kimia (cat rambut, *toner*, bahan *facial*) yang berisi informasi bahaya dan cara penanganan darurat. Menurut Ramli (2010), MSDS adalah sumber informasi utama dalam pengendalian risiko bahan kimia di tempat kerja.

Isi Utama MSDS meliputi Identitas bahan, simbol bahaya, prosedur penggunaan aman, penanganan darurat, dan instruksi penyimpanan. Letakkan salinan MSDS di area penyimpanan bahan kimia agar mudah diakses saat terjadi tumpahan atau kontak mata. Selain itu, Tenaga kerja wajib membaca MSDS sebelum menggunakan produk pada pelanggan.

b. Prosedur Tanggap Darurat

Prosedur tanggap darurat merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah penanganan kondisi darurat, seperti kecelakaan kerja atau reaksi alergi pelanggan. Menurut Tarwaka (2014), kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat merupakan bagian penting dalam sistem K3 yang bertujuan untuk meminimalkan dampak kecelakaan.

Tabel 10.4. Matriks Tindakan Darurat Salon

Kejadian	Tindakan SOP Instan
Luka Bakar Alat	Segera matikan alat, kompres area luka dengan air dingin.
Reaksi Alergi	Hentikan <i>treatment</i> , bersihkan sisa bahan kimia dari kulit pelanggan.
Sengatan Listrik	Segera putuskan aliran listrik pusat (<i>breaker</i>) sebelum menolong korban.

Sumber: Penulis (2026)

c. Catatan Pelatihan K3

Catatan pelatihan K3 merupakan dokumen yang mencatat kegiatan pelatihan keselamatan kerja yang diberikan kepada tenaga kerja. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kompetensi dalam menerapkan SOP K3.

Menurut Republik Indonesia (2012), pelatihan K3 merupakan bagian wajib dalam implementasi SMK3 untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pekerja dalam menjaga keselamatan kerja.

Tabel 10.5. Catatan Pelatihan Staf

Tanggal	Materi Pelatihan	Peserta	Hasil/Evaluasi
15 Jan 2026	Cara Penggunaan APD & Penanganan Kimia	5 Orang Staf Terapis	Baik (Mampu mendemonstrasikan)

Sumber: Penulis (2026)

Seluruh dokumen pelaporan dan pendukung ini saling terintegrasi. Dengan menyediakan dokumen yang lengkap dan aplikatif, usaha kecantikan yang dikembangkan tidak hanya sekadar memberikan layanan estetika, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan profesional secara hukum dan operasional.

10.6 Contoh SOP K3 dalam Usaha Kecantikan

Penyusunan SOP K3 dalam usaha kecantikan tidak hanya berhenti pada tahap konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk prosedur operasional yang konkret dan aplikatif. SOP yang efektif adalah SOP yang disusun berdasarkan pemetaan aktivitas kerja, identifikasi bahaya, serta penentuan prosedur kerja aman, sehingga mampu diterapkan langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Dalam praktiknya, SOP K3 dalam usaha kecantikan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan alat, penggunaan bahan kimia, hingga kebersihan dan sanitasi. Hal ini penting karena usaha kecantikan memiliki karakteristik risiko yang spesifik, seperti paparan bahan kimia, penggunaan alat listrik, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Menurut Tarwaka (2014), prosedur kerja yang jelas dan terstandar merupakan salah satu faktor utama dalam mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan operasional.

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Alat

Penggunaan alat dalam usaha kecantikan, seperti hair dryer dan alat facial, memiliki potensi risiko yang cukup tinggi, terutama terkait dengan bahaya listrik dan panas. Oleh karena itu, SOP penggunaan alat harus disusun secara rinci dan berbasis pada pemetaan aktivitas kerja untuk menjamin keamanan total bagi terapis dan pelanggan.

Tabel 10.6. Alur Pemetaan Aktivitas

Untuk mencapai standar kerja yang aman, kita mengikuti peta jalan berikut:

Fase	Aktivitas	Fokus Utama
I	Persiapan Alat	Kesiapan teknis dan kelengkapan komponen.
II	Pemeriksaan Kondisi	Deteksi dini kerusakan kabel atau malfungsi mesin.
III	Penggunaan Alat	Teknik aplikasi yang aman bagi kenyamanan pelanggan.
IV	Penyimpanan Alat	Manajemen pasca-kerja untuk menjaga keawetan alat.

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan pemetaan di atas, berikut adalah panduan tindakan dan pengendalian risikonya.

Tabel 10.7. Matriks SOP

Tahapan Kerja	Prosedur Standar	Risiko Teridentifikasi	Langkah Pengendalian
Persiapan	Mengambil alat dari tempat penyimpanan resmi.	Alat jatuh atau komponen retak.	Gunakan alat yang telah tersertifikasi standar keamanan.
Pemeriksaan	Inspeksi visual pada kabel, steker, dan filter udara.	Sengatan Listrik (Electrocution).	Pastikan kabel tidak terkelupas dan tangan dalam kondisi kering.
Penggunaan	Menyalakan alat dan mengatur suhu sesuai kebutuhan.	Panas berlebih (<i>Overheating</i>) pada kulit kepala.	Menjaga jarak aman dan selalu menggerakkan alat secara dinamis.
Penyimpanan	Mematikan alat dan mencabut daya setelah suhu menurun.	Korsleting listrik atau kebakaran.	Wajib mencabut steker dari stop kontak (bukan hanya mematikan tombol).

Sumber: Penulis (2026)

Tabel 10.8. Contoh SOP

Tahapan Kerja	Prosedur Pelaksanaan	Identifikasi Risiko	Langkah Pengendalian
1. Persiapan	Ambil unit <i>hair dryer</i> dari tempat penyimpanan dengan hati-hati.	Alat mengalami kerusakan fisik atau malfungsi.	Pastikan alat dalam kondisi layak pakai dan sesuai standar pabrikan.
2. Pemeriksaan	Melakukan inspeksi visual pada kondisi kabel, steker, dan bodi alat.	Bahaya Fatal: Sengatan listrik akibat kebocoran arus.	Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau sambungan yang longgar.
3. Penggunaan	Hubungkan ke sumber listrik, nyalakan, dan aplikasikan pada rambut.	Paparan panas berlebih (<i>overheat</i>) pada kulit kepala atau rambut.	Jaga jarak aman (min. 15 cm) dan jangan mendiamkan alat di satu titik terlalu lama.
4.	Matikan alat,	Risiko kebakaran	Wajib mencabut

Tahapan Kerja	Prosedur Pelaksanaan	Identifikasi Risiko	Langkah Pengendalian
Penyimpanan	tunggu dingin sejenak, lalu simpan di tempat kering.	atau korsleting listrik jika tetap terhubung.	steker dari stop kontak segera setelah digunakan.

Sumber: Penulis (2026)

Catatan Keselamatan:

Menurut Ramli (2010), pemeriksaan alat secara menyeluruh sebelum digunakan merupakan bagian krusial dalam sistem pengendalian risiko untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan.

a. SOP Penggunaan Alat Facial

Penggunaan peralatan elektronik dalam perawatan wajah memerlukan ketelitian tinggi. Pemetaan aktivitas dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga pasca-tindakan untuk menjamin sterilitas dan keamanan kulit klien.

Tabel 10.9. Matriks Prosedur Penggunaan Alat Facial

Tahapan Kerja	Prosedur Standar Operasional	Identifikasi Risiko	Langkah Pengendalian
Persiapan	Menyiapkan unit alat facial dan kelengkapannya.	Kontaminasi bakteri pada alat.	Pastikan hanya menggunakan alat yang sudah melalui proses sterilisasi.
Sterilisasi	Melakukan dekontaminasi menggunakan alkohol 70% atau <i>UV Sterilizer</i> .	Infeksi silang (<i>cross-infection</i>) antar pelanggan.	Wajib menggunakan disinfektan standar medis sebelum dan sesudah alat menyentuh kulit.
Penggunaan	Mengoperasikan alat sesuai protokol teknis yang berlaku.	Iritasi kulit atau trauma jaringan akibat intensitas alat.	Penyesuaian parameter alat (suhu/getaran) dengan kondisi sensitivitas kulit klien.
Pembersihan	Membersihkan sisa	Kontaminasi	Simpan alat dalam

Tahapan Kerja	Prosedur Standar Operasional	Identifikasi Risiko	Langkah Pengendalian
	produk dari alat dan mengeringkannya.	ulang saat penyimpanan.	wadah tertutup dan steril setelah dibersihkan.

Sumber: Penulis (2026)

2. SOP Penggunaan Bahan Kimia

Penggunaan bahan kimia dalam usaha kecantikan merupakan salah satu sumber risiko utama, sehingga diperlukan SOP yang ketat untuk memastikan keselamatan pekerja dan pelanggan. Menurut Tarwaka (2014), pengendalian bahan kimia harus dilakukan melalui prosedur yang jelas dan penggunaan informasi keselamatan bahan (MSDS).

a. SOP Penggunaan Pewarna Rambut

Pewarnaan rambut melibatkan reaksi kimia eksotermik yang dapat berdampak buruk jika tidak ditangani secara profesional.

Tabel 10.10. Matriks Prosedur Keamanan Pewarnaan Rambut

Tahapan Kerja	Prosedur Standar	Identifikasi Risiko	Langkah Pengendalian
Persiapan	Menyiapkan bahan pewarna dan peralatan pendukung.	Paparan bahan kimia langsung pada kulit	Wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan lateks/nitril dan celemek.
Pencampuran	Mencampurkan krim pewarna dan <i>developer</i> sesuai rasio	Reaksi kimia yang tidak stabil atau gas menyengat.	Ikuti dosis yang dianjurkan; jangan mencampur bahan dalam wadah logam, lakukan di ruang berventilasi.
Aplikasi	Mengoleskan campuran bahan secara merata pada batang rambut.	Iritasi kulit kepala atau dahi	Lakukan uji sensitivitas sebelumnya; hindari kontak langsung dengan kulit

Tahapan Kerja	Prosedur Standar	Identifikasi Risiko	Langkah Pengendalian
			dahi/telinga.
Pembersihan	Membilas rambut, dan membersihkan area kerja.	Kontaminasi lingkungan dan residu kimia.	Buang limbah sisa bahan sesuai prosedur pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Sumber: Penulis (2026)

- b. SOP Produk Perawatan Kulit
- Susilawati *et al.* (2023) menekankan bahwa identifikasi kondisi pelanggan adalah langkah preventif paling krusial sebelum mengaplikasikan bahan aktif.

Tabel 10.11. Matriks Prosedur Produk Perawatan Kulit

Tahapan Kerja	Prosedur Standar	Identifikasi Risiko	Langkah Pengendalian
Identifikasi	Analisis jenis dan riwayat kesehatan kulit.	Salah produk (kontraindikasi).	Konsultasi mendalam & pengisian formulir klien.
Uji Sensitivitas	<i>Patch test</i> pada area kecil (belakang telinga).	Reaksi alergi/Hipersensitivitas.	Tunggu 5-10 menit; amati reaksi kemerahan/gatal.
Aplikasi	Penggunaan produk sesuai protokol layanan.	Iritasi atau rasa terbakar.	Gunakan dosis sesuai standar; pantau kenyamanan klien.
Evaluasi	Pengecekan hasil akhir pasca-perawatan.	Reaksi negatif lambat.	Berikan edukasi <i>aftercare</i> ; hentikan jika muncul iritasi.

Sumber: Penulis (2026)

Menurut Susilawati *et al.* (2023), identifikasi kondisi pelanggan sebelum penggunaan bahan kimia merupakan langkah penting dalam mencegah kecelakaan kerja.

3. SOP Kebersihan dan Sanitasi

Kebersihan dan sanitasi merupakan aspek utama dalam usaha kecantikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan pelanggan dan pekerja. SOP kebersihan harus disusun secara rinci untuk mencegah kontaminasi dan infeksi silang. Menurut Tarwaka (2014), lingkungan yang saniter adalah pondasi kerja sehat.

Tabel 10.12. Matriks Sterilisasi Alat & Ruang

Fokus Area	Tahapan Kerja	Prosedur	Sasaran Pengendalian
Alat Facial	Sterilisasi	Dekontaminasi, cuci, dan masukkan ke <i>UV Sterilizer</i> .	Mematikan bakteri, virus, dan jamur penyebab infeksi silang.
Ruang Kerja	Sanitasi	Pembersihan lantai dan meja kerja dengan disinfektan.	Mencegah kontaminasi silang antar pelanggan.
Limbah	Pengelolaan	Pemisahan limbah tajam, kimia, dan domestik.	Mencegah paparan bahan berbahaya pada petugas kebersihan.

Sumber: Penulis (2026)

4. SOP Penanganan Keadaan Darurat

Dalam usaha kecantikan, meskipun kegiatan operasional tergolong layanan jasa, potensi keadaan darurat tetap dapat terjadi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan alat listrik, bahan kimia, dan interaksi langsung dengan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan SOP penanganan keadaan darurat yang jelas, sistematis, dan mudah diterapkan oleh tenaga kerja.

Menurut Tarwaka (2014), kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat merupakan bagian penting dalam sistem K3 yang bertujuan untuk meminimalkan dampak kecelakaan dan melindungi pekerja serta pelanggan. SOP keadaan darurat harus disusun berdasarkan pemetaan aktivitas dan potensi risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel 10.13. Panduan Respons Cepat Tanggap Darurat

Jenis Insiden	Prosedur Penanganan Awal	Tindakan Pengendalian Risiko
Luka Bakar (Alat Panas)	Siram/kompres area luka dengan air mengalir (suhu ruang) selama 10-15 menit.	Hentikan penggunaan alat; jangan gunakan odol/mentega karena memicu infeksi.
Reaksi Alergi (Bahan Kimia)	Segera bersihkan sisa produk dari kulit dengan air bersih/netralisir.	Pantau tanda syok; Rujuk ke medis jika muncul sesak napas atau bengkak parah.
Luka Sayat (Alat Tajam)	Hentikan perdarahan dengan tekanan ringan menggunakan kasa steril.	Bersihkan dengan antiseptik; Tutup luka dengan plester untuk mencegah kontaminasi.

Sumber: Penulis (2026)

Susilawati *et al.* (2023) menegaskan bahwa efektivitas SOP ini sangat bergantung pada:

1. Pelatihan Rutin: Simulasi keadaan darurat bagi seluruh staf secara berkala.
2. Evaluasi Kejadian: Setiap insiden wajib dicatat dalam buku pelaporan untuk perbaikan prosedur di masa depan.

Sosialisasi: Memastikan setiap tenaga kerja memahami letak kotak P3K dan cara membaca MSDS bahan kimia.

10.7 Penyusunan Dokumen K3 Pendukung

Implementasi K3 yang tangguh dalam usaha kecantikan memerlukan dokumen pendukung yang berfungsi sebagai instrumen kontrol, pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi. Dokumen-dokumen ini harus disusun secara sistematis untuk memastikan efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjamin keberlanjutan sistem K3 di lingkungan kerja.

1. Formulir Inspeksi (Instrumen Pencegahan)

Formulir inspeksi digunakan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik alat, bahan kimia, serta lingkungan kerja. Dokumen ini menjadi garda terdepan untuk memastikan seluruh aspek operasional memenuhi standar keselamatan. Berdasarkan panduan

Ramli (2010), inspeksi rutin merupakan metode utama pengendalian risiko karena mampu mendeteksi potensi bahaya sebelum berkembang menjadi kecelakaan nyata.

Tabel 10.14. Checklist Inspeksi Mandiri

No	Item Pemeriksaan	Standar Kondisi (OK/Fail)	Keterangan / Tindakan
1	<i>Hair dryer</i>	Baik / Rusak	Segera perbaiki jika kabel terkelupas
2	Alat <i>facial</i>	Bersih / Kotor	Lakukan sterilisasi ulang
3	Lantai kerja	Kering / Basah	Bersihkan segera untuk cegah risiko licin
4	Bahan kimia	Aman / Terpapar	Pastikan penyimpanan di lemari khusus

Sumber: Penulis (2026)

Frekuensi Pemeriksaan Berkala:

- a. Harian: Fokus pada *hygiene*/kebersihan alat dan ruang kerja.
- b. Mingguan: Pemeriksaan mendalam pada keamanan kondisi alat listrik.
- c. Bulanan: Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem K3 di unit usaha.

Pelaksanaan inspeksi berkala sangat krusial untuk menjaga konsistensi staf dalam mematuhi SOP serta meminimalkan probabilitas kecelakaan kerja (Tarwaka, 2014).

2. Laporan Kecelakaan Kerja (Instrumen Evaluasi)

Laporan kecelakaan kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Dokumen ini berfungsi sebagai alat evaluasi serta dasar dalam perbaikan SOP dan sistem K3. Sesuai regulasi Pemerintah Indonesia (2012), pelaporan ini merupakan bagian wajib dalam peningkatan kinerja keselamatan kerja secara berkelanjutan.

Tabel 10.15. Laporan Kecelakaan Kerja

Komponen Laporan	Detail Kejadian (Contoh Kasus)
Tanggal Kejadian	10 Februari 2026
Lokasi Insiden	Area <i>hair treatment</i>
Korban	[Nama Pekerja atau Pelanggan]
Jenis Kejadian	Luka bakar ringan
Kronologi	Deskripsi singkat urutan kejadian
Akar Penyebab	Kontak langsung dengan alat panas
Tindakan Instan	Penanganan awal dan pertolongan pertama
Rekomendasi	Revisi/Perbaiki langkah kerja pada SOP terkait

Sumber: Penulis (2026)

Elemen Penting dalam Setiap Laporan:

- a. Identitas: Detail waktu dan siapa yang terlibat.
- b. Kronologi: Alur kejadian yang transparan.
- c. Analisis: Mengidentifikasi penyebab utama masalah.
- d. Tindakan Korektif: Langkah segera yang diambil untuk mitigasi.
- e. Rekomendasi: Perbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang (Widodo & Kristiawan, 2020).

Dengan mengintegrasikan SOP penanganan darurat serta dokumen pendukung yang lengkap, ekosistem usaha kecantikan Anda akan beroperasi secara lebih terstruktur, aman, dan profesional.

3. Dokumentasi Bahan Kimia (*Material Safety Data Sheet / MSDS*)

Dalam operasional usaha kecantikan, paparan terhadap bahan kimia seperti pewarna rambut (*hair dye*), produk eksfoliasi (*chemical peeling*), hingga disinfektan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pelayanan. Oleh karena itu, ketersediaan dokumentasi teknis berupa *Material Safety Data Sheet* (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) menjadi instrumen wajib dalam sistem K3. MSDS menyediakan informasi komprehensif

mengenai profil teknis bahan, potensi risiko biologis/kimia, serta protokol penanganan darurat. Merujuk pada Ramli (2010), MSDS adalah instrumen krusial dalam pengendalian risiko kimia guna memitigasi kecelakaan kerja dan dampak paparan berbahaya jangka panjang.

a. Fungsi Strategis MSDS

Secara teknis dan manajerial, MSDS dalam industri kecantikan berfungsi untuk:

- 1) Memberikan rincian bahaya spesifik dari setiap bahan kimia yang digunakan.
- 2) Menyediakan panduan operasional penggunaan bahan secara aman bagi terapis.
- 3) Menjadi protokol standar dalam penanganan situasi darurat medik atau lingkungan.
- 4) Berfungsi sebagai data dasar dalam penyusunan SOP pelayanan berbasis analisis risiko. Penggunaan MSDS secara konsisten terbukti efektif mengurangi risiko paparan zat berbahaya dan memperkuat profil keselamatan kerja.

Menurut Tarwaka (2014), penggunaan MSDS secara konsisten dapat mengurangi risiko paparan bahan berbahaya dan meningkatkan keselamatan kerja.

b. Cara Penggunaan MSDS dalam Operasional Salon

Agar MSDS berfungsi sebagai alat kendali harian, setiap pemilik usaha (*owner*) harus memastikan tenaga kerja mampu mengaplikasikan langkah-langkah berikut secara disiplin:

- 1) Identifikasi Dini: Membaca identitas dan komposisi bahan sebelum diaplikasikan kepada pelanggan.
- 2) Analisis Simbol: Memahami pictogram bahaya dan kategori risiko bahan.
- 3) Kepatuhan Dosis: Menjalankan prosedur pencampuran dan penggunaan sesuai instruksi teknis.
- 4) Kesiapan Darurat: Menguasai langkah pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kimia.

Tabel 10.16. Pemetaan Aktivitas Pelayanan dan MSDS

Aktivitas Kerja	Bahan Kimia Utama	Potensi Risiko	Protokol Kendali MSDS
Hair Treatment	Hair Dye (Pewarna)	Iritasi kulit & pernapasan	Baca petunjuk dosis
Facial Treatment	Chemical Peeling	Reaksi alergi & luka bakar	Wajib uji sensitivitas
Sanitasi Alat	Disinfektan	Iritasi pernafasan & kulit	Wajib penggunaan APD lengkap

Sumber: Penulis (2026)

4. Dokumentasi Tanggap Darurat

Dokumentasi tanggap darurat merupakan pedoman instruktif tertulis yang mengatur manajemen krisis saat terjadi insiden di tempat kerja. Dalam ekosistem salon, kondisi darurat dapat dipicu oleh malfungsi alat listrik, reaksi anafilaktik terhadap bahan kimia, atau kecelakaan fisik lainnya. Sesuai amanat Pemerintah Republik Indonesia (2012), setiap unit usaha wajib memiliki prosedur tanggap darurat yang terdokumentasi sebagai pilar Sistem Manajemen K3 (SMK3).

a. Komponen Prosedur Tertulis

Dokumen tanggap darurat yang aplikatif bagi *owner* harus mencakup rincian berikut:

- 1) Klasifikasi jenis kondisi darurat yang mungkin terjadi.
- 2) Langkah-langkah penanganan taktis per jenis kejadian.
- 3) Penetapan penanggung jawab (*person in charge*) saat krisis.
- 4) Ketersediaan dan penempatan peralatan darurat (P3K, APAR).

b. Alur Manajemen Insiden (Aplikasi Taktis)

Alur ini harus ditempatkan di area kerja yang mudah terlihat dan dipahami sepenuhnya oleh seluruh staf.

Tabel 10.17. Protokol Alur Tanggap Darurat Salon

Tahapan	Tindakan Operasional
Identifikasi	Deteksi dini jenis keadaan darurat yang terjadi.
Terminasi	Hentikan seluruh aktivitas pelayanan dan amankan area.
Respons Awal	Berikan pertolongan pertama sesuai jenis cedera.
Pelaporan	Pendokumentasian kejadian dalam <i>incident report</i> .
Evaluasi	Analisis penyebab untuk perbaikan SOP secara preventif.

Sumber: Penulis (2026)

10.8 Implementasi SOP dan Dokumen K3

Setelah dokumen disusun, tahap implementasi menjadi variabel penentu keberhasilan sistem K3 di lapangan. Implementasi yang efektif mensyaratkan komitmen penuh dari manajemen/*owner*, kompetensi tenaga kerja, serta pengawasan fungsional yang konsisten. Menurut Susilawati *et al.* (2023), implementasi SOP yang efektif membutuhkan dukungan manajemen, pelatihan tenaga kerja, serta sistem pengawasan yang konsisten.

1. Sosialisasi SOP

Sosialisasi SOP bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman seluruh staf terhadap standar keselamatan. Metode yang direkomendasikan meliputi:

- a. *Briefing* rutin sebelum jam operasional dimulai.
- b. Distribusi salinan dokumen SOP di setiap pos kerja.
- c. Diskusi kelompok untuk pemecahan kendala teknis di lapangan.

Tabel 10.18. Pemetaan Sosialisasi SOP Berdasarkan Unit Kerja

Area Kerja	SOP Spesifik yang Disosialisasikan	Tujuan Instruksional Staf
Hair Treatment	• SOP Penggunaan Alat Listrik (<i>Catokan, Hair Dryer</i>) • SOP Ergonomi (Posisi Berdiri/Duduk Terapis)	Mencegah korsleting listrik dan kelelahan otot kronis pada kapster.

Area Kerja	SOP Spesifik yang Disosialisasikan	Tujuan Instruksional Staf
Facial & Skincare	• SOP Penanganan Bahan Kimia (<i>Peeling</i>, Serum) • SOP Sterilisasi Alat Medis/Estetika	Mencegah reaksi anafilaktik pelanggan dan infeksi silang.
Manicure & Pedicure	• SOP Penggunaan Alat Tajam • SOP Sanitasi Bak Rendam	Memitigasi risiko luka sayur dan penularan jamur/bakteri.
Area Penyimpanan	• SOP Inventarisasi Bahan (MSDS) • SOP Penyimpanan Bahan Mudah Terbakar	Mencegah kebakaran dan paparan uap kimia beracun di gudang.
Umum Resepsionis /	• SOP Kebersihan Lantai & Area Publik • SOP Tanggap Darurat & Evakuasi	Menjamin keamanan jalur evakuasi dan kenyamanan umum pelanggan.

Sumber: Penulis (2026)

2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan teknis merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan staf mampu mengoperasikan alat dan bahan sesuai standar keselamatan. Materi pelatihan wajib mencakup teknis penggunaan alat medis/estetika, penanganan bahan kimia berbahaya, serta simulasi prosedur darurat. Secara pedagogis, pelatihan K3 berperan sentral dalam mengonstruksi perilaku kerja aman (*safety behavior*). Menurut Tarwaka (2014), pelatihan K3 berperan penting dalam membentuk perilaku kerja yang aman.

3. Pengawasan dan Kepatuhan

Pengawasan bertujuan menjamin bahwa praktik di lapangan sesuai dengan dokumen prosedural yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan meliputi inspeksi mendadak, pengisian *checklist* harian, dan evaluasi berkala terhadap kinerja individu. Pengawasan yang ketat secara linier meningkatkan tingkat kepatuhan staf terhadap standar keselamatan. Widodo dan Kristiawan (2020) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kerja terhadap SOP.

4. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan

Evaluasi sistematis dilakukan melalui audit SOP, analisis tren laporan kecelakaan, serta tinjauan ulang prosedur kerja secara periodik. Pembaruan SOP wajib dilakukan apabila terdapat perubahan teknologi alat kecantikan, hasil evaluasi audit, atau dinamika kondisi operasional salon. Hal ini sejalan dengan prinsip *continuous improvement* dalam sistem manajemen K3. Menurut Ramli (2010), perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip utama dalam sistem manajemen K3.

10.9 Penutup

Penyusunan dan implementasi SOP serta dokumen K3 dalam industri kecantikan merupakan investasi strategis untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan profesional. Dokumentasi K3 yang berbasis risiko bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan alat kendali operasional yang secara langsung meningkatkan kualitas layanan dan kredibilitas di mata pelanggan. Dengan dukungan sistem dokumentasi yang lengkap—mulai dari MSDS hingga prosedur darurat—manajemen usaha kecantikan dapat menjamin keberlanjutan operasional yang berstandar internasional. Kesadaran kolektif untuk menerapkan standar ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab profesional setiap pelaku usaha kecantikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achtia, E.C., Sugiarti, Y. & Rohmat, F.I.W., 2025. Pengembangan *Standard Operating Procedure (SOP)* Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Unit Produksi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan*, Universitas Sebelas Maret.
- Kencana Giri, K.S., 2024. *Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 dengan Metode Job Safety Analysis (JSA)*. Denpasar: Politeknik Transportasi Darat Bali.
- Ramli, S., 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rili, R., Ose, J.L. & Ridwan, 2021. Penyusunan Prosedur Operasional Baku Aspek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat*.
- Susilawati, Budiani, R.L., Paramita, I. & Puspitasiwi, P., 2023. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Puskesmas Umbulharjo II Kota Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, Universitas Gadjah Mada.
- Tarwaka, 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Telkom University, 2024. *Perancangan dan Perbaikan Standard Operating Procedure Manajemen K3*. Bandung: Universitas Telkom.
- Widodo, N.S. & Kristiawan, D., 2020. *Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Industri*. *Jurnal Teknik Industri Indonesia*.
- Wulandari, A. & Takaya, R., 2024. Pengembangan SOP Berbasis Analisis Risiko untuk Meningkatkan Keselamatan Kerja. *Jurnal Teknik Industri Indonesia*.

BAB 11

ASPEK HUKUM DAN REGULASI DALAM MANAJEMEN RISIKO DAN K3

Industri kecantikan, termasuk salon rambut, spa, dan klinik estetika, terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan diri dan penampilan. Perkembangan sektor jasa ini tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga telah meluas hingga ke berbagai daerah. Kondisi tersebut turut mendorong bertambahnya peluang kerja dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam bidang layanan kecantikan. Namun demikian, aktivitas dalam industri kecantikan memiliki berbagai potensi risiko kerja yang seringkali kurang disadari, seperti paparan bahan kimia dari produk pewarna rambut, bleaching, dan perawatan kulit, penggunaan alat panas seperti hair dryer, catok, dan steamer, serta potensi gangguan ergonomi yang muncul akibat sikap kerja yang kurang sesuai dan dilakukan secara berulang dan waktunya lama (International Labour Organization, 2018; Tarwaka, 2014). Tarwaka (2014) menyatakan bahwa penerapan ergonomi yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mengurangi kelelahan pekerja.

Selain itu, lingkungan kerja di salon yang cenderung menggunakan berbagai bahan kimia dan alat listrik juga berpotensi menimbulkan bahaya tambahan seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, sengatan listrik, serta risiko kebakaran. Risiko biologis juga dapat muncul akibat penggunaan alat yang tidak steril, sehingga berpotensi menularkan penyakit kulit atau infeksi lainnya (Suma'mur, 2009; Hughes & Ferrett, 2016). Dengan demikian, menerapkan (K3) memiliki peranan yang

begitu penting sebagai langkah pencegahan guna menjaga keselamatan tenaga kerja maupun pelanggan dari berbagai kemungkinan risiko dan bahaya yang dapat terjadi.

Dalam perspektif manajemen risiko, pada setiap hal yang akan berpotensi berbahaya harus dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan pengendalian dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga potensi bahaya tidak berkembang menjadi insiden kecelakaan kerja. Pendekatan tersebut hal tersebut selaras dengan prinsip manajemen risiko yang menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui pengendalian potensi risiko sedini mungkin (Ramli, 2010; Goetsch, 2011). Implementasi K3 akan menjadi efektif apabila berdampak pada keselamatan pekerja, dan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, serta citra profesional usaha kecantikan.

Dalam perspektif hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menjadi kewajiban yang diatur dalam berbagai ketentuan nasional dan internasional. Di Indonesia, penerapan K3 telah diatur melalui UU. No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan setiap tempat kerja untuk menjamin keselamatan para pekerjanya (Republik Indonesia, 1970). Selain itu, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) semakin diperkuat melalui PP. No. 50 Tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan SMK3 secara sistematis dan berkesinambungan (Republik Indonesia, 2012). Menurut Bird dan Germain (1996), terjadinya kecelakaan kerja umumnya dipengaruhi oleh kombinasi antara perilaku tidak aman dan kondisi lingkungan kerja yang berisiko.

Pada tingkat internasional, standar ISO 45001 menegaskan pentingnya penerapan pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan K3 serta perlunya partisipasi aktif seluruh unsur organisasi menciptakan lingkungan kerja aman dan juga sehat (ISO, 2018). Oleh sebab itu, implementasi K3 yang optimal tidak hanya berperan dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas operasional, dan daya saing industri kecantikan baik di tingkat

nasional maupun global (Ridley, 2008; Hughes & Ferrett, 2016). ISO 45001 juga menekankan bahwa setiap organisasi perlu menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh proses dan aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

11.1 Konsep Hukum dan Manajemen Risiko dalam K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Dalam perspektif hukum, K3 tidak hanya dipandang sebagai upaya teknis dalam mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga sebagai kewajiban normatif yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi. Hukum K3 mencakup seperangkat aturan yang mengatur perlindungan tenaga kerja dari berbagai potensi bahaya yang timbul dalam lingkungan kerja yang mencakup aspek fisik, kimia, biologis, ergonomis, maupun psikososial. (Suma'mur, 2009; International Labour Organization, 2018). Tarwaka (2014) menyatakan bahwa penerapan ergonomi yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mengurangi kelelahan pekerja.

Secara konseptual, hukum K3 mempunyai tiga peranan utama, yaitu fungsi pencegahan, penegakan, dan perbaikan. Fungsi pencegahan berfokus pada upaya mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja melalui penerapan standar keselamatan serta prosedur kerja yang aman. Sementara itu, fungsi penegakan berkaitan dengan penerapan aturan hukum terhadap setiap pelanggaran, termasuk pemberian sanksi administratif maupun pidana. Sementara itu, fungsi korektif berfokus pada perbaikan sistem kerja setelah terjadinya insiden guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang (Hughes & Ferrett, 2016).

Dalam perkembangan modern, pendekatan K3 telah mengalami transformasi terjadi perubahan dari pendekatan konvensional yang cenderung bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif dengan dasar manajemen risiko. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada upaya mengenali serta mengendalikan potensi risiko sebelum kecelakaan kerja

terjadi. Konsep tersebut selaras dengan prinsip manajemen risiko, yaitu suatu pendekatan sistematis yang dilakukan untuk mengenali, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan organisasi. (ISO, 2018). ISO 45001 menekankan bahwa organisasi harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

1. Konsep Dasar Manajemen Risiko dalam K3

Manajemen risiko pada K3 merupakan bagian integral dari sistem manajemen organisasi yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Risiko sendiri didefinisikan sebagai dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan, yang dapat bersifat negatif maupun positif (ISO, 2018). ISO 45001 menekankan bahwa organisasi harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

Dalam konteks K3, Risiko pada umumnya berhubungan dengan peluang terjadinya kecelakaan kerja beserta tingkat keparahan akibat yang ditimbulkannya. Karena itu, penerapan pengelolaan risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif.

Manajemen risiko efektif apabila memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Bersifat sistematis dan terstruktur
- b. Terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi
- c. Berbasis data dan informasi
- d. Bersifat dinamis dan berkelanjutan
- e. Melibatkan seluruh pihak dalam organisasi

Pendekatan ini juga menyoroti peran penting budaya keselamatan (*safety culture*) sebagai elemen utama dalam keberhasilan penerapan K3. Menurut International Labour Organization (ILO, 2018), budaya keselamatan kerja merupakan faktor krusial yang berkontribusi dalam menekan angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor jasa. Tahapan Manajemen Risiko dalam K3.

a. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

Identifikasi risiko adalah tahap awal yang sangat penting pada manajemen risiko. Pada tahapan ini, pengorganisasian harus mampu mengenali seluruh potensi yang berbahaya pada lingkungan kerja.

Pada bidang kecantikan, identifikasi risiko dapat mencakup:

- 1) Paparan bahan kimia seperti ammonia, hydrogen peroxide, dan bahan bleaching
- 2) Risiko luka bakar akibat penggunaan alat panas seperti catok dan hair dryer
- 3) Risiko ergonomi akibat posisi kerja berdiri atau membungkuk dalam waktu lama
- 4) Risiko biologis akibat penggunaan alat yang tidak steril
- 5) Risiko listrik dari penggunaan alat elektronik

Menurut standar internasional, proses identifikasi risiko harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan sumber risiko, penyebab, serta potensi dampaknya (ISO, 2018). ISO 45001 menekankan bahwa organisasi harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

1) Analisis Risiko (*Risk Analysis*)

Analisis pada risiko yang bertujuan untuk memahami karakteristik risiko tersebut telah diidentifikasi. Proses tersebut akan melibatkan pada penilaian terhadap:

- Kemungkinan terjadinya pada risiko (*likelihood*)
- Beberapa dampak yang ditimbulkan (*severity/consequence*)

Analisis pada risiko ini dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan:

- **Kualitatif**, menggunakan kategori tersebut meliputi kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi
- **Kuantitatif**, menggunakan pada data (numerik atau probabilitas).

Dalam praktiknya, analisis risiko sering menggunakan matriks risiko untuk mempermudah visualisasi tingkat risiko.

Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk memahami tingkat urgensi dari setiap risiko sehingga dapat menentukan prioritas penanganan yang tepat (Goetsch, 2011).

2) Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*)

Evaluasi risiko merupakan tahapan yang dilakukan untuk menetapkan prioritas dalam penanganan risiko berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Pada proses ini, setiap risiko dikelompokkan menurut tingkat keparahan dan kemungkinan dampaknya guna menentukan apakah risiko tersebut masih dapat ditoleransi atau memerlukan tindakan pengendalian segera.

Evaluasi risiko membantu didalam:

- Menentukan utama pengendalian
- Menentukan penggunaan sumber daya secara tepat dan efisien
- Mengambil keputusan berbasis risiko

Risiko yang tergolong tinggi perlu segera ditangani dengan tindakan pengendalian yang tepat, Sementara itu, risiko yang tergolong rendah cukup dilakukan pemantauan secara berkala dan berkesinambungan. (Hughes & Ferrett, 2016).

3) Pengendalian pada Risiko (*Risk Control/Treatment*)

Pengendalian pada risiko merupakan tahap implementasi tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Dalam K3, pengendalian risiko

dilakukan berdasarkan **hierarki pengendalian**, yaitu:

- **Eliminasi** → menghilangkan sumber bahaya
- **Substitusi** → mengganti dengan bahan/alat yang lebih aman
- **Rekayasa teknik** → modifikasi alat atau lingkungan kerja
- **Pengendalian administratif** → SOP, pelatihan, jadwal kerja
- **Alat Pelindung Diri (APD)** → sarung tangan, masker, apron

Hierarki ini menunjukkan bahwa pengendalian yang bersifat teknis lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan APD (International Labour Organization, 2018).

2. Integrasi Manajemen Risiko dengan Sistem Hukum K3

Manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum K3. Regulasi yang ada berfungsi sebagai kerangka kerja dalam penerapan manajemen risiko di tempat kerja.

Di Indonesia, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah diatur sebagai kewajiban dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c. PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
- Peraturan tersebut menekankan bahwa setiap organisasi memiliki kewajiban untuk:
- a. Mengidentifikasi risiko kerja
 - b. Mengendalikan bahaya
 - c. Melindungi tenaga kerja

Kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko dapat berimplikasi pada sanksi hukum, baik administratif maupun pidana (Republik Indonesia, 1970).

3. Peran Kepemimpinan dan Budaya Keselamatan Menurut ILO (2018), budaya keselamatan kerja merupakan faktor utama dalam menurunkan angka kecelakaan kerja di sektor jasa.

Keberhasilan implementasi manajemen risiko dalam K3 sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan organisasi. Kepemimpinan yang kuat akan mendorong terciptanya budaya keselamatan yang positif. Menurut ILO (2018), budaya keselamatan kerja merupakan faktor utama dalam menurunkan angka kecelakaan kerja di sektor jasa.

Budaya keselamatan ditandai dengan: Menurut ILO (2018), budaya keselamatan kerja merupakan faktor utama dalam menurunkan angka kecelakaan kerja di sektor jasa.

- a. Kesadaran tinggi terhadap risiko
- b. Kepatuhan terhadap prosedur
- c. Partisipasi aktif pekerja
- d. Komunikasi terbuka terkait keselamatan

ISO 31000 menekankan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya organisasi dan didukung oleh seluruh level manajemen (ISO, 2018). ISO 45001 menekankan bahwa organisasi harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

4. Manfaat Penerapan Manajemen Risiko dalam K3

Penerapan manajemen risiko dalam K3 memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Mengurangi angka kecelakaan kerja
- b. Meningkatkan derajat kesehatan serta keselamatan tenaga kerja.
- c. Mendorong peningkatan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan kerja.
- d. Mengurangi kerugian finansial
- e. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan
- f. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi

Dengan demikian, penerapan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan manajemen

risiko menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem kerja yang aman, sehat, serta berkelanjutan.

11.2 Identifikasi Risiko pada Usaha Kecantikan

Identifikasi risiko merupakan tahapan mendasar dalam manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karena berfungsi sebagai acuan dalam menentukan langkah pengendalian yang sesuai. Pada bidang usaha kecantikan, seperti salon rambut, spa, maupun klinik estetika, potensi risiko kerja dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk penggunaan peralatan, bahan yang digunakan, kondisi lingkungan kerja, serta faktor manusia. Oleh sebab itu, proses identifikasi dan pemetaan risiko perlu dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan terstruktur.

Secara umum, risiko kerja dalam usaha kecantikan dapat dikategorikan menjadi empat kelompok utama, yaitu risiko fisik, kimia, biologis, dan ergonomi. Masing-masing kategori memiliki karakteristik, sumber bahaya, serta dampak kesehatan yang berbeda. Tarwaka (2014) menyatakan bahwa penerapan ergonomi yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mengurangi kelelahan pekerja.

1. Risiko Fisik

Risiko fisik merupakan risiko yang berasal dari faktor lingkungan kerja seperti panas, listrik, kebisingan, dan peralatan kerja. Dalam usaha kecantikan, risiko fisik paling sering muncul dari penggunaan alat listrik dan alat panas.

Sumber Risiko meliputi: Hair dryer, catok (*straightener*), curling iron, Steamer wajah, Alat listrik dengan kabel terbuka, Lampu UV pada perawatan kuku.

Dampak Risiko: Luka bakar akibat alat panas, Sengatan listrik, Kebakaran akibat korsleting, Kerusakan jaringan kulit.

Penggunaan alat panas secara terus-menerus tanpa perlindungan dapat meningkatkan risiko cedera kulit dan kecelakaan kerja. Selain itu, penggunaan alat listrik di lingkungan yang lembap (misalnya area keramas) juga meningkatkan potensi bahaya listrik.

2. Risiko Kimia

Risiko kimia merupakan salah satu risiko terbesar dalam industri kecantikan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan berbagai produk kosmetik yang mengandung bahan kimia aktif.

Sumber Resiko

- a. Pewarna rambut (mengandung ammonia)
- b. Bleaching (*hydrogen peroxide, persulfate*)
- c. Produk smoothing (*formaldehyde*)
- d. Cat kuku, remover, dan lem (*acetone, toluene*)

Penelitian menunjukkan bahwa pekerja salon terpapar berbagai senyawa kimia berbahaya seperti formaldehyde, benzene, toluene, dan *volatile organic compounds* (VOCs) dalam kadar tertentu yang dapat melebihi ambang batas aman

Selain itu, studi terbaru menemukan bahwa lebih dari 50 jenis bahan kimia berbahaya dapat ditemukan di udara dalam salon kecantikan, yang berpotensi menyebabkan risiko kesehatan jangka Panjang

Dampak Resiko

- a. Iritasi kulit dan mata
- b. Gangguan pernapasan
- c. Alergi dan dermatitis
- d. Risiko kanker akibat paparan jangka panjang

Paparan bahan kimia secara terus-menerus juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan dan efek toksik lainnya, terutama jika ventilasi ruangan tidak memadai.

3. Risiko Biologis

Risiko biologis berkaitan dengan paparan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus yang dapat menyebabkan infeksi. Dalam usaha kecantikan, risiko ini umumnya berasal dari alat yang tidak steril dan kontak langsung dengan kulit pelanggan.

Sumber Risiko

- a. Alat gunting, sisir, dan alat manicure/pedicure
- b. Handuk dan peralatan yang digunakan berulang

- c. Luka terbuka pada kulit pelanggan
- d. Kontaminasi silang antar pelanggan

Dampak Resiko

- a. Infeksi kulit (jamur, bakteri)
- b. Penyakit menular (hepatitis, infeksi kulit)
- c. Peradangan dan iritasi

Kurangnya sterilisasi alat dan sanitasi lingkungan kerja dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit, baik bagi pekerja maupun pelanggan.

4. Risiko Ergonomi

Risiko ergonomi berkaitan dengan posisi kerja, gerakan berulang, serta desain tempat kerja yang tidak sesuai dengan prinsip ergonomi.

Sumber Risiko

- a. Posisi berdiri terlalu lama
- b. Membungkuk saat memotong atau mencuci rambut
- c. Gerakan tangan berulang saat styling
- d. Penggunaan kursi dan meja yang tidak ergonomis

Dampak Resiko

- a. Nyeri punggung dan leher
- b. Gangguan muskuloskeletal (MSDs)
- c. Kelelahan fisik
- d. Cedera otot dan sendi

Pekerja salon sering mengalami gangguan muskuloskeletal akibat posisi kerja yang statis dan repetitif dalam jangka waktu lama. Kondisi ini dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja jika tidak ditangani dengan baik.

5. Analisis Terintegrasi Risiko pada Usaha Kecantikan

Keempat jenis risiko tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali terjadi secara bersamaan dalam aktivitas kerja. Misalnya, seorang pekerja yang melakukan pewarnaan rambut dapat mengalami:

- a. Paparan bahan kimia (risiko kimia)
- b. Postur kerja membungkuk (risiko ergonomi)
- c. Kontak dengan kulit pelanggan (risiko biologis)

Oleh karena itu, pendekatan identifikasi risiko harus dilakukan secara **holistik dan terintegrasi**, sesuai dengan prinsip manajemen risiko modern.

6. Pentingnya Identifikasi Risiko dalam K3 Salon

Identifikasi risiko yang baik akan memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Mengetahui sumber bahaya secara dini
- b. Mencegah kecelakaan kerja
- c. Menentukan prioritas pengendalian
- d. Meningkatkan keselamatan pekerja dan pelanggan
- e. Mendukung kepatuhan terhadap regulasi K3

Dengan demikian, identifikasi risiko menjadi fondasi utama dalam penerapan sistem manajemen K3 di usaha kecantikan.

11.3 Regulasi K3 di Indonesia

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan teknis lainnya. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari berbagai risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sekaligus memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Dalam konteks pembangunan nasional, K3 juga berperan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi K3 agar sejalan dengan perkembangan industri dan standar internasional (International Labour Organization, 2018).

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan landasan hukum utama dalam penerapan K3 di Indonesia. Regulasi ini

secara umum mengatur kewajiban pemberi kerja dalam menjamin keselamatan tenaga kerja di lingkungan kerja. Undang-undang tersebut berlaku untuk seluruh jenis tempat kerja, baik di daratan, perairan, maupun udara, serta mencakup berbagai sektor industri, termasuk sektor jasa seperti usaha kecantikan. Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap tempat kerja harus memenuhi persyaratan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja (Republik Indonesia, 1970). Menurut Bird dan Germain (1996), kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan antara tindakan tidak aman dan kondisi kerja yang tidak aman.

Beberapa ketentuan penting dalam UU No. 1 Tahun 1970 meliputi:

- 1) Kewajiban pengusaha menyediakan lingkungan kerja yang aman
- 2) Penggunaan alat pelindung diri (APD)
- 3) Pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan kerja
- 4) Pencegahan bahaya kebakaran, ledakan, dan keracunan

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengawasan oleh pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja (Suma'mur, 2009).

- b. Undang-Undang Pada No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Pada No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dan juga pengusaha, termasuk perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh jaminan perlindungan K3, moral, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia (RI, 2003).

UU ini juga mengatur kewajiban pengusaha untuk:

- 1) Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat
- 2) Memberikan pelatihan K3 kepada pekerja
- 3) Menjamin kesejahteraan tenaga kerja

Di samping itu, pekerja berkewajiban menaati ketentuan K3 yang telah diberlakukan oleh perusahaan. Kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan K3 menjadi tanggung jawab bersama antara pihak perusahaan dan para pekerja (Hughes & Ferrett, 2016).

c. **Dinamika Regulasi: UU Cipta Kerja**

Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan melalui penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan fleksibilitas tenaga kerja, namun tetap mempertahankan prinsip perlindungan K3 sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem ketenagakerjaan (Republik Indonesia, 2023).

Meskipun terdapat perubahan dalam beberapa aspek hubungan kerja, kewajiban penerapan K3 tetap menjadi prioritas utama. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keselamatan kerja adalah hak mendasar bagi pekerja yang tidak boleh diabaikan. Menurut Bird dan Germain (1996), kecelakaan kerja pada umumnya terjadi karena adanya kombinasi antara tindakan tidak aman dan kondisi kerja yang tidak aman.

2. Peraturan Pemerintah

PP No. 50 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam lingkungan perusahaan. SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja (Republik Indonesia, 2012).

Peraturan ini mewajibkan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja tertentu atau yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk menerapkan SMK3 secara terstruktur dan terintegrasi.

Dalam implementasinya, SMK3 mencakup:

- a. Penetapan kebijakan K3
- b. Perencanaan K3 berbasis risiko
- c. Pelaksanaan program K3
- d. Evaluasi dan audit K3

Pendekatan ini sama dengan prinsip manajemen risiko modern yang harus menekankan pencegahan dan perbaikan berkelanjutan (ISO, 2018). ISO 45001 menekankan bahwa organisasi harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, terdapat berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur implementasi K3 secara lebih spesifik.

Beberapa aspek yang diatur meliputi:

Beberapa aspek yang diatur meliputi:

- a. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
- b. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja K3
- c. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
- d. Pengawasan lingkungan kerja

Peraturan ini sangat penting dalam sektor jasa seperti kecantikan, karena memberikan panduan teknis terkait penggunaan bahan kimia, sanitasi alat, serta standar kebersihan yang harus dipenuhi.

4. Keterkaitan dengan Standar Internasional

Regulasi K3 di Indonesia juga mengacu pada standar internasional seperti:

- a. ISO 45001 (Sistem Manajemen K3) ISO 45001 menekankan bahwa organisasi harus menerapkan

pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

- b. Pedoman K3 dari International Labour Organization (ILO)

Standar internasional ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko, partisipasi pekerja, serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem K3 (ISO, 2018; International Labour Organization, 2018). ISO 45001 menekankan bahwa organisasi harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

Harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional menjadi penting untuk meningkatkan daya saing industri serta menjamin perlindungan tenaga kerja yang lebih baik.

5. Implikasi Regulasi K3 dalam Usaha Kecantikan

Dalam usaha kecantikan seperti salon dan spa, regulasi K3 memiliki implikasi langsung terhadap praktik kerja sehari-hari, antara lain:

- a. Penggunaan APD saat bekerja dengan bahan kimia
- b. Sterilisasi alat untuk mencegah infeksi
- c. Pengaturan ventilasi untuk mengurangi paparan bahan kimia
- d. Pelatihan tenaga kerja terkait keselamatan kerja

Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan serta profesionalisme usaha (Goetsch, 2011).

11.4 Implementasi Manajemen Risiko dalam K3 pada Usaha Salon Kecantikan

Penerapan manajemen risiko dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha salon kecantikan merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Dalam lingkungan usaha salon,

pelaksanaan manajemen risiko memiliki peranan yang sangat penting karena aktivitas kerja melibatkan penggunaan bahan kimia, alat listrik, serta interaksi langsung dengan pelanggan yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko (International Labour Organization, 2018).

Pendekatan manajemen risiko dalam K3 pada usaha salon tidak hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan kecelakaan kerja, tetapi juga mencakup peningkatan mutu pelayanan, kenyamanan dalam bekerja, serta perlindungan bagi pelanggan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip sistem manajemen K3 berbasis risiko yang menekankan pentingnya pengendalian bahaya secara proaktif dan berkesinambungan (ISO, 2018). ISO 45001 menekankan bahwa organisasi harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

1. Identifikasi Bahaya di Salon Kecantikan

Identifikasi bahaya merupakan tahapan awal didalam implementasi manajemen resiko. Pada tahap ini, seluruh potensi yang berbahaya ada di lingkungan kerja salon harus dikenali secara menyeluruh.

Sumber Bahaya di Salon

a. Bahaya fisik

- 1) Alat panas (catok, hair dryer)
- 2) Peralatan listrik
- 3) Lantai licin

b. Bahaya kimia

- 1) Pewarna rambut (*ammonia*)
- 2) Bleaching (*hydrogen peroxide*)
- 3) Produk smoothing (*formaldehyde*)

c. Bahaya biologis

- 1) Alat yang tidak steril
- 2) Kontaminasi dari pelanggan

d. Bahaya ergonomi

- 1) Posisi kerja berdiri lama
- 2) Gerakan berulang

Identifikasi bahaya yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pengendalian risiko, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan kerja (Ramli, 2010).

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Setelah potensi bahaya berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya yaitu melakukan penilaian risiko. Proses ini bertujuan untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian serta besarnya dampak yang ditimbulkan.

Penilaian ini membantu dalam menentukan prioritas penanganan risiko sehingga sumber daya dapat digunakan secara efektif (Hughes & Ferrett, 2016).

3. Implementasi SOP dan Pelatihan K3

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian penting dalam implementasi K3 di salon. SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang aman dan sistematis.

Contoh SOP di salon:

- a. SOP penggunaan alat listrik
- b. SOP penggunaan bahan kimia
- c. SOP sterilisasi alat

Selain itu, pelatihan K3 juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja dalam menghadapi risiko kerja. Pekerja yang terlatih akan lebih mampu mengidentifikasi bahaya dan melakukan tindakan pencegahan (Goetsch, 2011).

4. Monitoring dan Evaluasi K3

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem K3 berjalan dengan baik. Kegiatan ini meliputi:

- a. Inspeksi rutin
- b. Audit K3
- c. Evaluasi kecelakaan kerja

Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem K3 (ISO, 2018). ISO 45001

menekankan bahwa organisasi harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam seluruh aktivitas operasionalnya (ISO, 2018).

5. Peran Manajemen dan Budaya Keselamatan Menurut ILO (2018), budaya keselamatan kerja merupakan faktor utama dalam menurunkan angka kecelakaan kerja di sektor jasa.

Keberhasilan implementasi manajemen risiko dalam K3 salon sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen. Pimpinan salon harus:

- a. Memberikan contoh perilaku aman
- b. Menyediakan fasilitas K3
- c. Mendorong budaya keselamatan Menurut ILO (2018), Budaya keselamatan kerja yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prosedur kerja serta menekan risiko terjadinya kecelakaan kerja (Hughes & Ferrett, 2016). Menurut ILO (2018), budaya keselamatan kerja menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan tingkat kecelakaan kerja pada sektor jasa.

DAFTAR PUSTAKA

BAB 12

AUDIT, EVALUASI, DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN

12.1 Latar Belakang

Perkembangan industri kecantikan pada era modern menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan (Ramli, 2010). Kebutuhan masyarakat terhadap layanan perawatan tubuh, wajah, rambut, dan estetika tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup (Irfan et al., 2024). Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan berbagai jenis usaha kecantikan seperti salon, spa, klinik estetika, barbershop, nail art studio, eyelash extension, hingga pusat perawatan kulit dan tubuh yang menawarkan layanan semakin beragam. Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan industri kecantikan (Mansida et al., 2024). Tren kecantikan yang cepat menyebar melalui platform digital membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya penampilan. Banyak orang rela mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan pelayanan kecantikan yang berkualitas, aman, nyaman, dan profesional. Situasi ini menjadikan usaha kecantikan sebagai salah satu sektor jasa yang memiliki prospek ekonomi sangat menjanjikan. Selain membuka peluang bisnis yang besar, industri kecantikan juga berkontribusi terhadap peningkatan lapangan pekerjaan. Banyak tenaga kerja terserap dalam bidang ini, mulai dari hairstylist, beautician, make-up artist, nail technician, barber, terapis spa, hingga tenaga administrasi dan pemasaran. Persaingan usaha yang semakin tinggi mendorong pemilik usaha untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menghadirkan inovasi perawatan, serta menggunakan peralatan dan produk yang lebih modern (Aminuddin & Hakim, 2023).

Namun, di balik perkembangan tersebut terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Ramli, 2010). Aktivitas dalam usaha kecantikan sangat berkaitan dengan penggunaan alat listrik, bahan kimia, benda tajam, paparan panas, kontak langsung dengan pelanggan, serta aktivitas kerja berulang yang dapat menimbulkan risiko bagi pekerja maupun pelanggan. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, pekerja salon dan klinik kecantikan sering menggunakan alat seperti hair dryer, curling iron, steamer, clipper, laser treatment device, dan alat facial listrik lainnya. Penggunaan alat tersebut berpotensi menyebabkan sengatan listrik, luka bakar, maupun kebakaran apabila tidak dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Risiko menjadi lebih besar apabila instalasi listrik tidak terawat, kabel rusak, atau penggunaan stop kontak dilakukan secara berlebihan. Selain risiko fisik, penggunaan bahan kimia dalam industri kecantikan juga menjadi sumber bahaya yang cukup tinggi (Irfan et al., 2024). Produk pewarna rambut, bleaching, cairan smoothing, aseton, lem bulu mata, hingga bahan perawatan kulit tertentu mengandung zat kimia yang dapat menimbulkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, alergi, bahkan keracunan apabila digunakan secara tidak aman. Paparan bahan kimia dalam jangka panjang juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja. Aspek higiene dan sanitasi juga menjadi perhatian penting dalam usaha kecantikan (Mansida et al., 2024). Penggunaan alat secara bergantian tanpa sterilisasi yang baik dapat menyebabkan infeksi silang antara pelanggan. Risiko penularan penyakit kulit, jamur, maupun infeksi bakteri dapat terjadi apabila standar kebersihan tidak diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, kebersihan alat, ruangan, handuk, dan perlengkapan kerja harus menjadi prioritas utama. Pekerja di bidang kecantikan juga menghadapi risiko ergonomi akibat posisi kerja yang kurang tepat. Aktivitas berdiri dalam waktu lama, membungkuk saat melakukan perawatan, serta gerakan tangan berulang dapat menyebabkan gangguan otot dan tulang seperti nyeri punggung, nyeri leher, dan cedera pergelangan tangan (Aminuddin &

Hakim, 2023). Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat menurunkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan.

Di sisi lain, tekanan pekerjaan dalam industri jasa kecantikan juga dapat memunculkan risiko psikososial. Tuntutan pelayanan yang cepat, target kepuasan pelanggan, jam kerja panjang, dan persaingan usaha dapat memicu stres kerja dan kelelahan mental pada pekerja (Ramli, 2010). Faktor ini sering kali kurang diperhatikan meskipun memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan performa kerja. Meskipun memiliki berbagai potensi bahaya, masih terdapat banyak usaha kecantikan yang belum menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara optimal. Sebagian pelaku usaha masih menganggap K3 hanya sebagai pelengkap administrasi dan belum menjadi kebutuhan utama dalam operasional usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pengendalian risiko sering dilakukan secara tidak terencana dan kurang sistematis. Padahal, penerapan manajemen risiko dan K3 memiliki manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan usaha. Sistem K3 yang baik mampu membantu usaha dalam mencegah kecelakaan kerja, mengurangi penyakit akibat kerja, menjaga keselamatan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat citra profesional perusahaan (Irfan et al., 2024). Lingkungan kerja yang aman dan sehat juga akan meningkatkan kenyamanan pekerja sehingga produktivitas dapat meningkat. Penerapan manajemen risiko dalam usaha kecantikan dilakukan melalui proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, audit keselamatan, evaluasi kinerja, dan peningkatan berkelanjutan (Mansida et al., 2024). Proses tersebut membantu pemilik usaha memahami sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kerja dan menentukan langkah pengendalian yang tepat. Audit dan evaluasi K3 menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan telah diterapkan dengan baik. Melalui audit, usaha dapat mengetahui kelemahan sistem kerja dan melakukan tindakan perbaikan secara berkesinambungan. Evaluasi yang dilakukan secara rutin juga membantu meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya budaya keselamatan kerja. Konsep

peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement menjadi salah satu pendekatan penting dalam sistem manajemen K3 (Ramli, 2010). Perbaikan dilakukan secara terus-menerus agar sistem keselamatan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan lingkungan kerja, serta kebutuhan pelanggan yang semakin tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemahaman mengenai manajemen risiko dan K3 dalam usaha kecantikan menjadi sangat penting untuk dipelajari. Pelaku usaha perlu memiliki kemampuan dalam mengelola risiko secara efektif agar usaha dapat berjalan dengan aman, sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan manajemen risiko dan K3 dalam usaha kecantikan. Pembahasan meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, audit K3, evaluasi sistem keselamatan, serta strategi peningkatan berkelanjutan yang dapat diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dengan adanya penerapan sistem K3 yang baik, diharapkan usaha kecantikan mampu berkembang secara optimal serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja maupun pelanggan.

12.2 Konsep Dasar Manajemen Risiko Dan K3

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengenali, menilai, serta mengendalikan berbagai kemungkinan bahaya yang dapat memengaruhi jalannya kegiatan usaha (Ramli, 2010). Setiap aktivitas kerja pada dasarnya memiliki potensi risiko, baik yang bersifat ringan maupun yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan, kesehatan, maupun keberlangsungan operasional usaha (Irfan et al., 2024). Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem kerja yang aman, efektif, dan terorganisasi (Mansida et al., 2024). Dalam bidang usaha kecantikan, penerapan manajemen risiko memiliki peranan yang sangat penting karena proses pelayanan melibatkan banyak aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya. Kegiatan seperti penggunaan alat

elektronik, pemakaian bahan kosmetik berbahan kimia, kontak langsung dengan pelanggan, hingga penggunaan alat tajam memerlukan pengawasan dan prosedur keselamatan yang tepat. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kecelakaan kerja, bahkan kerugian usaha (Aminuddin & Hakim, 2023).

Secara sederhana, risiko dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa dampak negatif terhadap pekerja, pelanggan, fasilitas kerja, maupun lingkungan sekitar (Ramli, 2010). Dampak tersebut dapat berupa cedera fisik, iritasi akibat bahan kimia, kerusakan alat, penurunan kualitas pelayanan, hingga kerugian finansial. Risiko dapat muncul kapan saja, terutama apabila kegiatan operasional dilakukan tanpa standar keselamatan yang jelas. Pada usaha kecantikan, berbagai jenis risiko dapat ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan alat seperti hair dryer, catokan rambut, steamer wajah, atau mesin perawatan kulit memiliki potensi menimbulkan sengatan listrik dan luka bakar apabila penggunaannya tidak sesuai prosedur (Irfan et al., 2024). Selain itu, penggunaan bahan kimia seperti pewarna rambut, cairan bleaching, pelurus rambut, dan cairan pembersih kuku dapat menyebabkan alergi, gangguan kulit, serta masalah pernapasan apabila pekerja tidak menggunakan perlindungan yang memadai (Aminuddin & Hakim, 2023).

Risiko lain yang sering muncul berkaitan dengan kebersihan alat dan lingkungan kerja. Alat yang dipakai secara bergantian tanpa proses sterilisasi dapat menjadi media penyebaran bakteri, jamur, maupun infeksi kulit (Mansida et al., 2024). Oleh karena itu, kebersihan ruang kerja, alat perawatan, handuk, dan perlengkapan lainnya harus selalu dijaga agar keamanan pelanggan tetap terjamin. Selain faktor fisik dan biologis, pekerja di bidang kecantikan juga rentan mengalami gangguan ergonomi. Aktivitas berdiri terlalu lama, posisi tubuh yang tidak nyaman, serta gerakan tangan yang dilakukan berulang-ulang dapat menyebabkan nyeri otot, pegal pada punggung, gangguan sendi, hingga cedera kerja dalam jangka panjang (Aminuddin & Hakim, 2023). Kondisi tersebut dapat

memengaruhi kesehatan pekerja dan menurunkan produktivitas kerja apabila tidak ditangani dengan baik. Tekanan pekerjaan dalam industri jasa kecantikan juga dapat memicu risiko psikologis. Tuntutan pelayanan yang cepat, target kepuasan pelanggan, jam kerja yang panjang, serta persaingan usaha dapat menyebabkan stres dan kelelahan mental pada pekerja (Ramli, 2010). Keadaan ini sering kali memengaruhi konsentrasi kerja sehingga peluang terjadinya kesalahan maupun kecelakaan menjadi lebih tinggi. Penerapan manajemen risiko sebenarnya tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah atau kecelakaan. Fokus utama dari manajemen risiko adalah pencegahan (Ramli, 2010). Dengan melakukan pengawasan dan pengendalian sejak awal, potensi bahaya dapat diminimalkan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap usaha kecantikan perlu memiliki sistem pengelolaan risiko yang diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional sehari-hari. Melalui manajemen risiko, pemilik usaha dapat mengetahui berbagai sumber bahaya yang ada di tempat kerja dan menentukan langkah pengendalian yang sesuai. Sebagai contoh, penggunaan masker dan sarung tangan dapat membantu mengurangi paparan bahan kimia. Pemeriksaan kabel dan instalasi listrik secara rutin dapat mencegah terjadinya korsleting. Sementara itu, proses sterilisasi alat secara berkala dapat mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi silang antar pelanggan (Irfan et al., 2024).

Penerapan manajemen risiko juga memberikan dampak positif terhadap kualitas usaha. Tempat kerja yang aman dan nyaman akan meningkatkan semangat serta produktivitas pekerja (Mansida et al., 2024). Di sisi lain, pelanggan akan merasa lebih percaya terhadap pelayanan yang diberikan apabila usaha tersebut menerapkan standar kebersihan dan keselamatan yang baik. Kepercayaan pelanggan menjadi faktor penting dalam membangun citra profesional suatu usaha kecantikan. Salon atau klinik kecantikan yang menerapkan sistem keselamatan kerja dengan baik umumnya memiliki reputasi yang lebih positif. Pelanggan cenderung memilih tempat yang menjaga kebersihan, menggunakan alat yang aman,

dan memiliki prosedur pelayanan yang jelas. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap kecelakaan kerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing usaha (Aminuddin & Hakim, 2023). Secara umum, proses manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mengenali berbagai potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja (Ramli, 2010). Tahap ini dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, pemeriksaan alat, maupun evaluasi terhadap proses kerja sehari-hari. Tahap berikutnya adalah analisis risiko. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya suatu risiko serta dampak yang dapat ditimbulkan. Hasil analisis digunakan untuk menentukan tingkat bahaya dari masing-masing risiko sehingga dapat diketahui prioritas penanganannya. Selanjutnya dilakukan evaluasi risiko untuk menentukan risiko mana yang perlu segera dikendalikan. Risiko yang memiliki kemungkinan besar dan dampak serius biasanya menjadi prioritas utama dalam proses pengendalian (Irfan et al., 2024). Tahap pengendalian risiko dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Pengendalian dapat berupa perbaikan sistem kerja, penggunaan alat pelindung diri, penyediaan ventilasi yang baik, pelatihan keselamatan kerja, hingga penyusunan standar operasional prosedur yang lebih jelas (Mansida et al., 2024). Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkala. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sistem pengendalian berjalan secara efektif. Evaluasi juga membantu usaha dalam memperbaiki kekurangan serta menyesuaikan sistem keselamatan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional. Dengan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, usaha kecantikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif. Risiko kecelakaan kerja dapat ditekan, kualitas pelayanan meningkat, serta keberlangsungan usaha menjadi lebih terjamin. Selain itu, penerapan sistem keselamatan yang baik juga membantu usaha memenuhi standar pelayanan dan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku

sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan daya saing di bidang industri kecantikan (Ramli, 2010).

12.3 Audit K3 Dalam Usaha Kecantikan

Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau audit K3 merupakan proses peninjauan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui apakah sistem keselamatan kerja dalam suatu usaha telah diterapkan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku (Ramli, 2010). Kegiatan audit dilakukan melalui pemeriksaan, pengamatan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas kerja agar lingkungan kerja tetap aman, sehat, dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat (Mansida et al., 2024). Dalam usaha kecantikan, audit K3 menjadi hal yang sangat penting karena aktivitas pelayanan melibatkan penggunaan berbagai alat, bahan, serta kontak langsung dengan pelanggan yang memiliki potensi risiko tertentu (Irfan et al., 2024).

Pada usaha kecantikan seperti salon rambut, spa, klinik kecantikan, barbershop, maupun nail art studio, pekerja setiap hari menggunakan alat elektronik, bahan kosmetik, cairan kimia, serta perlengkapan tajam yang memerlukan penanganan secara hati-hati (Aminuddin & Hakim, 2023). Apabila penggunaan alat dan bahan tersebut tidak sesuai prosedur, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti cedera kerja, iritasi kulit, gangguan kesehatan, hingga kecelakaan yang membahayakan pekerja maupun pelanggan. Oleh karena itu, penerapan audit K3 dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dilakukan sesuai standar keamanan dan kebersihan yang telah ditetapkan (Mansida et al., 2024). Pelaksanaan audit K3 tidak semata-mata dilakukan untuk mencari kesalahan pekerja atau kelemahan sistem kerja. Audit lebih difokuskan pada upaya evaluasi dan penyempurnaan sistem keselamatan kerja secara berkelanjutan (Ramli, 2010). Dengan adanya audit, pemilik usaha dapat mengetahui bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki sehingga potensi bahaya dapat dikurangi sedini mungkin. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin juga membantu usaha dalam mencegah terjadinya

kerugian yang dapat memengaruhi operasional maupun reputasi usaha (Irfan et al., 2024).

Selain berfungsi sebagai alat evaluasi, audit K3 juga berperan dalam meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (Mansida et al., 2024). Pekerja menjadi lebih memahami prosedur kerja yang aman, pentingnya menjaga kebersihan alat, serta penggunaan alat pelindung diri saat bekerja. Kebiasaan kerja yang aman dan disiplin akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Audit K3 memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung keberhasilan dan keberlangsungan usaha kecantikan. Industri kecantikan merupakan bidang jasa yang sangat berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan pelanggan. Oleh sebab itu, setiap proses pelayanan harus dilakukan dengan standar keamanan dan higiene yang baik agar pelanggan merasa aman saat menggunakan jasa perawatan (Aminuddin & Hakim, 2023).

Dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa usaha kecantikan yang belum menerapkan sistem keselamatan kerja secara maksimal (Ramli, 2010). Beberapa tempat usaha kurang memperhatikan kondisi alat kerja, kebersihan perlengkapan, penyimpanan bahan kimia, maupun keamanan instalasi listrik. Situasi tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja serta menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Melalui kegiatan audit K3, berbagai sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja dapat diketahui lebih awal sebelum menimbulkan dampak yang lebih serius (Irfan et al., 2024). Sebagai contoh, kabel listrik yang mulai rusak, alat perawatan yang belum disterilkan, ventilasi ruangan yang kurang baik, maupun penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai prosedur dapat segera ditemukan saat proses audit berlangsung. Dengan demikian, tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko dapat diminimalkan. Audit K3 juga memberikan dampak positif terhadap citra usaha di mata pelanggan. Tempat usaha yang menerapkan standar keselamatan dan kebersihan dengan baik umumnya lebih dipercaya oleh masyarakat

(Mansida et al., 2024). Pelanggan cenderung merasa lebih nyaman ketika mendapatkan pelayanan di salon atau klinik kecantikan yang bersih, tertata rapi, serta memiliki prosedur kerja yang jelas. Di samping itu, audit K3 membantu usaha mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja, kerusakan fasilitas, maupun komplain pelanggan. Sistem kerja yang aman dan teratur akan membuat kegiatan operasional berjalan lebih efektif, meningkatkan produktivitas pekerja, dan menjaga kualitas pelayanan secara konsisten (Aminuddin & Hakim, 2023). Dengan penerapan audit K3 yang baik, usaha kecantikan dapat berkembang secara lebih profesional dan memiliki daya saing yang lebih tinggi (Ramli, 2010).

1. Tujuan Audit K3

Pelaksanaan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan kerja, kesehatan lingkungan, kualitas pelayanan, serta kestabilan operasional usaha (Ramli, 2010). Audit tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan pemeriksaan biasa, tetapi juga sebagai langkah evaluasi untuk mengetahui apakah sistem keselamatan yang diterapkan sudah berjalan secara efektif (Mansida et al., 2024). Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, berbagai kekurangan dalam proses kerja dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berikut penjelasan mengenai tujuan audit K3 dalam usaha kecantikan:

a. Mengetahui Tingkat Kepatuhan terhadap SOP

Salah satu tujuan utama audit K3 adalah mengevaluasi apakah seluruh pekerja telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku (Irfan et al., 2024). SOP menjadi pedoman penting dalam kegiatan operasional karena berfungsi mengatur tata cara kerja agar pelayanan dapat dilakukan secara aman, rapi, dan konsisten. Pada usaha kecantikan, SOP biasanya mencakup prosedur penggunaan alat, sterilisasi perlengkapan kerja, penanganan bahan kimia, pelayanan pelanggan, hingga

prosedur kebersihan ruangan. Melalui audit, pihak manajemen dapat melihat apakah aturan tersebut benar-benar diterapkan oleh pekerja dalam aktivitas sehari-hari. Kepatuhan terhadap SOP sangat penting karena kesalahan dalam prosedur kerja dapat menyebabkan kecelakaan, kerusakan alat, hingga gangguan kesehatan bagi pelanggan maupun pekerja (Aminuddin & Hakim, 2023). Oleh sebab itu, audit dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja dan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar yang aman.

b. Menemukan Sumber Bahaya di Tempat Kerja

Audit K3 bertujuan untuk mengenali berbagai potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja (Ramli, 2010). Risiko tersebut dapat berasal dari alat kerja, bahan yang digunakan, kondisi ruangan, maupun perilaku pekerja saat menjalankan tugas. Dalam usaha kecantikan, bahaya dapat muncul dari penggunaan alat elektronik seperti hair dryer, alat pelurus rambut, steamer, atau mesin facial yang berisiko menyebabkan luka bakar maupun sengatan listrik. Selain itu, penggunaan bahan kosmetik tertentu juga dapat memicu alergi, iritasi kulit, atau gangguan pernapasan apabila digunakan tanpa prosedur yang tepat (Aminuddin & Hakim, 2023). Melalui proses audit, berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah dapat diketahui sejak awal. Contohnya seperti kabel yang mulai rusak, alat yang belum disterilkan, lantai licin, ventilasi yang kurang baik, atau penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai aturan. Identifikasi bahaya ini sangat penting karena dapat membantu usaha melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi kecelakaan atau gangguan kesehatan yang lebih serius (Mansida et al., 2024).

c. Mengurangi Risiko Kecelakaan Kerja

Audit K3 juga dilakukan dengan tujuan menekan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Ramli, 2010). Risiko kecelakaan dapat

terjadi apabila lingkungan kerja tidak aman atau pekerja tidak menjalankan prosedur keselamatan dengan benar. Di bidang usaha kecantikan, kecelakaan kerja dapat berupa tangan terkena alat panas, terpeleset karena lantai basah, iritasi akibat bahan kimia, hingga gangguan kesehatan akibat paparan zat tertentu dalam waktu lama. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin membantu usaha mengetahui bagian-bagian yang masih berisiko sehingga dapat segera diperbaiki. Dengan demikian, peluang terjadinya kecelakaan dapat diminimalkan dan keselamatan pekerja maupun pelanggan menjadi lebih terjamin (Irfan et al., 2024). Selain menjaga keselamatan, pencegahan kecelakaan juga membantu usaha mengurangi kerugian biaya akibat pengobatan, kerusakan alat, maupun terganggunya aktivitas operasional.

d. Meningkatkan Mutu Pelayanan

Audit K3 memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan. Lingkungan kerja yang bersih, aman, dan tertata dengan baik akan membuat pelanggan merasa lebih nyaman saat menerima layanan (Mansida et al., 2024). Dalam industri kecantikan, pelanggan tidak hanya menilai hasil perawatan, tetapi juga memperhatikan kebersihan alat, kondisi ruangan, dan cara kerja pegawai. Pelayanan yang dilakukan menggunakan alat steril serta lingkungan yang higienis akan meningkatkan rasa percaya pelanggan terhadap usaha tersebut. Melalui audit, pemilik usaha dapat memastikan bahwa seluruh fasilitas dan proses pelayanan memenuhi standar yang baik. Keadaan ini akan memberikan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan dan membantu meningkatkan citra profesional usaha. Pelayanan yang berkualitas juga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan sehingga usaha dapat berkembang lebih stabil (Aminuddin & Hakim, 2023).

e. Melindungi Kesehatan Pekerja dan Pelanggan

Tujuan penting lainnya dari audit K3 adalah menjaga kesehatan seluruh pihak yang berada di lingkungan kerja, baik pekerja maupun pelanggan (Irfan et al., 2024). Dalam kegiatan pelayanan kecantikan, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesehatan seperti bahan kimia, alat panas, maupun penggunaan alat secara bergantian. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh peralatan, bahan, dan prosedur pelayanan aman digunakan. Pemeriksaan juga mencakup kebersihan ruangan, proses sterilisasi alat, penggunaan alat pelindung diri, serta sistem sanitasi yang diterapkan di tempat kerja. Pekerja yang menggunakan masker, sarung tangan, atau perlengkapan pelindung lainnya sesuai prosedur akan lebih terlindungi dari risiko gangguan kesehatan. Di sisi lain, pelanggan juga akan merasa lebih aman karena pelayanan dilakukan secara higienis dan profesional (Mansida et al., 2024). Menjaga kesehatan pekerja dan pelanggan sangat penting karena berhubungan langsung dengan kenyamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan usaha.

f. Menunjang Keberlangsungan dan Perkembangan Usaha

Audit K3 juga berfungsi mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Ramli, 2010). Tempat usaha yang menerapkan sistem keselamatan kerja dengan baik biasanya memiliki operasional yang lebih teratur, lingkungan kerja yang nyaman, serta reputasi yang lebih baik di mata pelanggan. Penerapan audit secara rutin membantu usaha mengurangi risiko kerugian akibat kecelakaan kerja, kerusakan fasilitas, maupun komplain pelanggan. Sistem kerja yang aman dan tertata juga membuat aktivitas operasional menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelanggan umumnya lebih percaya pada salon atau klinik kecantikan yang menjaga kebersihan dan keselamatan kerja dengan baik (Aminuddin & Hakim, 2023). Kepercayaan tersebut

menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan industri kecantikan yang semakin berkembang. Dengan melakukan audit K3 secara konsisten, usaha kecantikan dapat terus memperbaiki kualitas sistem kerja, meningkatkan profesionalisme, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta nyaman bagi semua pihak (Mansida et al., 2024).

2. Tahapan Audit K3

a. Perencanaan Audit

Tahap awal dalam audit K3 dimulai dengan proses perencanaan audit (Ramli, 2010). Pada tahap ini, pihak auditor terlebih dahulu menyusun jadwal pelaksanaan audit, menentukan tujuan pemeriksaan, serta menetapkan bagian-bagian yang akan diperiksa. Perencanaan dilakukan agar proses audit berjalan lebih terarah, sistematis, dan tidak mengganggu aktivitas operasional usaha kecantikan. Selain itu, auditor juga menyiapkan checklist atau daftar pemeriksaan sebagai pedoman selama audit berlangsung (Mansida et al., 2024). Dalam usaha kecantikan, perencanaan audit biasanya mencakup pemeriksaan kebersihan tempat kerja, penggunaan alat pelindung diri, kondisi alat kecantikan, penyimpanan bahan kimia, hingga kesiapan menghadapi keadaan darurat. Perencanaan yang matang akan membantu auditor memperoleh data yang lebih lengkap dan mempermudah proses evaluasi keselamatan kerja (Irfan et al., 2024).

b. Pengumpulan Data

Setelah tahap perencanaan selesai, proses audit dilanjutkan dengan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat usaha (Ramli, 2010). Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan serta menilai apakah sistem K3 telah diterapkan dengan baik. Data dapat diperoleh melalui

observasi langsung, wawancara dengan pekerja, pemeriksaan dokumen, maupun peninjauan terhadap aktivitas operasional sehari-hari. Dalam usaha kecantikan, auditor biasanya memeriksa dokumen seperti SOP kerja, jadwal sterilisasi alat, laporan kecelakaan kerja, data pelatihan pekerja, serta catatan pemeriksaan alat listrik (Mansida et al., 2024). Selain itu, auditor juga dapat menanyakan kepada pekerja mengenai pemahaman mereka terhadap prosedur keselamatan kerja. Tahap pengumpulan data sangat penting karena informasi yang diperoleh akan menjadi dasar dalam proses evaluasi audit (Aminuddin & Hakim, 2023).

c. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara melihat secara langsung kondisi tempat kerja dan aktivitas operasional yang berlangsung di usaha kecantikan (Irfan et al., 2024). Pada tahap ini auditor melakukan pengamatan terhadap berbagai aspek keselamatan kerja, mulai dari kebersihan ruangan, kondisi alat kerja, penggunaan alat pelindung diri, hingga sistem keselamatan yang tersedia di tempat usaha. Auditor juga memeriksa kondisi instalasi listrik, penyimpanan bahan kimia, ventilasi ruangan, jalur evakuasi darurat, serta ketersediaan alat pemadam api ringan dan kotak P3K. Melalui pemeriksaan lapangan, auditor dapat mengetahui apakah kondisi nyata di tempat kerja telah sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku (Ramli, 2010). Selain itu, tahap ini membantu menemukan berbagai potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat dalam dokumen administrasi, seperti kabel rusak, alat yang tidak steril, atau pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai prosedur (Mansida et al., 2024).

d. Analisis Temuan

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan, auditor kemudian menganalisis hasil temuan yang

diperoleh selama audit berlangsung (Ramli, 2010). Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dari setiap masalah yang ditemukan serta menentukan prioritas perbaikan yang perlu segera dilakukan. Dalam proses ini, auditor menilai apakah suatu temuan memiliki risiko rendah, sedang, atau tinggi terhadap keselamatan pekerja dan pelanggan. Misalnya, penggunaan alat listrik yang rusak atau penyimpanan bahan kimia yang tidak aman akan dianggap memiliki tingkat risiko tinggi karena dapat menimbulkan kecelakaan serius (Aminuddin & Hakim, 2023). Analisis temuan sangat penting karena membantu pihak manajemen memahami kelemahan dalam sistem kerja yang diterapkan. Selain itu, hasil analisis juga menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan yang paling efektif untuk meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan usaha kecantikan (Irfan et al., 2024).

e. Penyusunan Laporan

Tahap berikutnya dalam audit K3 adalah penyusunan laporan audit (Mansida et al., 2024). Seluruh hasil pemeriksaan, observasi, dan analisis temuan kemudian disusun dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis dan mudah dipahami. Laporan audit biasanya berisi informasi mengenai kondisi tempat kerja, hasil temuan audit, tingkat risiko yang ditemukan, penyebab masalah, serta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak usaha. Dalam usaha kecantikan, laporan audit menjadi dokumen penting karena digunakan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan sistem keselamatan kerja. Penyusunan laporan harus dilakukan secara objektif, jelas, dan lengkap agar pihak manajemen dapat memahami kondisi keselamatan kerja yang sebenarnya serta menentukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki kekurangan yang ada (Ramli, 2010).

f. Tindak Lanjut

Tahap terakhir dalam audit K3 adalah pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh temuan audit yang telah diperoleh (Irfan et al., 2024). Pada tahap ini, pihak manajemen melakukan berbagai tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan auditor. Tindakan tersebut dapat berupa perbaikan instalasi listrik, penggantian alat yang rusak, peningkatan kebersihan lingkungan kerja, penambahan alat pelindung diri, hingga pelatihan ulang bagi pekerja mengenai prosedur keselamatan kerja (Aminuddin & Hakim, 2023). Tindak lanjut sangat penting karena audit tidak akan memberikan manfaat apabila hasil temuan tidak segera diperbaiki. Selain melakukan perbaikan, pihak usaha juga perlu melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan yang telah dilakukan benar-benar efektif dalam mengurangi risiko kerja. Dengan adanya tindak lanjut yang baik, usaha kecantikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja maupun pelanggan (Mansida et al., 2024).

12.4 Aspek-Aspek yang Diaudit

1. Kebersihan dan Sanitasi Alat

Kebersihan dan sanitasi alat merupakan salah satu aspek penting yang diperiksa dalam audit K3 usaha kecantikan (Mansida et al., 2024). Alat-alat yang digunakan dalam pelayanan seperti gunting, sisir, kuas makeup, alat facial, handuk, maupun peralatan manicure dan pedicure harus selalu dalam kondisi bersih dan steril sebelum digunakan kepada pelanggan berikutnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembersihan dan sterilisasi alat telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sanitasi yang kurang baik dapat menyebabkan penyebaran bakteri, jamur, maupun infeksi kulit antar pelanggan (Aminuddin & Hakim, 2023). Oleh karena itu, auditor biasanya memeriksa kebersihan alat, tempat penyimpanan alat, serta bahan sanitasi yang digunakan dalam proses sterilisasi.

2. Penggunaan Alat Pelindung Diri

Penggunaan alat pelindung diri atau APD juga menjadi bagian penting dalam audit K3 (Ramli, 2010). APD digunakan untuk melindungi pekerja dari paparan bahan kimia, debu, percikan cairan, maupun risiko kesehatan lainnya selama bekerja. Dalam usaha kecantikan, APD yang umum digunakan meliputi masker, sarung tangan, apron, pelindung wajah, dan alas kaki khusus. Auditor akan memeriksa apakah pekerja menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan dan apakah kondisi APD masih layak digunakan. Penggunaan APD yang tepat membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja serta menjaga kesehatan pekerja dan pelanggan (Irfan et al., 2024).

3. Penyimpanan Bahan Kimia

Penyimpanan bahan kimia menjadi aspek penting karena usaha kecantikan banyak menggunakan produk berbahan kimia seperti pewarna rambut, cairan bleaching, pelurus rambut, aseton, dan berbagai produk perawatan kulit lainnya (Aminuddin & Hakim, 2023). Dalam audit K3, auditor memeriksa apakah bahan kimia disimpan di tempat yang aman, memiliki label yang jelas, serta terhindar dari paparan panas atau api. Penyimpanan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebocoran, reaksi berbahaya, hingga risiko kebakaran (Ramli, 2010). Selain itu, auditor juga memastikan bahwa pekerja memahami cara penggunaan dan penanganan bahan kimia dengan aman.

4. Keselamatan Listrik

Keselamatan listrik merupakan aspek yang sangat penting dalam usaha kecantikan karena sebagian besar alat kerja menggunakan tenaga listrik (Irfan et al., 2024). Alat seperti hair dryer, catokan, steamer, mesin facial, dan alat perawatan lainnya harus berada dalam kondisi baik dan aman digunakan. Dalam audit K3, auditor akan memeriksa instalasi listrik, kondisi kabel, stop kontak, serta penggunaan alat elektronik di tempat kerja. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korsleting listrik,

sengatan listrik, maupun kebakaran yang dapat membahayakan pekerja dan pelanggan (Ramli, 2010).

5. Kondisi Ventilasi Ruang

Ventilasi ruangan juga menjadi bagian yang diperiksa dalam audit K3 usaha kecantikan (Mansida et al., 2024). Sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan di lingkungan kerja. Usaha kecantikan biasanya menggunakan berbagai produk berbahan kimia yang menghasilkan aroma menyengat sehingga diperlukan ventilasi yang memadai agar udara tetap bersih dan segar. Auditor akan memeriksa kondisi ventilasi, penggunaan exhaust fan, maupun sistem pendingin ruangan yang tersedia. Ventilasi yang baik membantu mengurangi paparan zat kimia di udara dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat (Aminuddin & Hakim, 2023).

6. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah menjadi aspek penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja (Ramli, 2010). Limbah dalam usaha kecantikan dapat berupa sisa bahan kimia, kapas bekas, tisu, sarung tangan sekali pakai, botol produk kosong, maupun limbah cair dari proses perawatan. Dalam audit K3, auditor memeriksa apakah limbah telah dipisahkan dan dibuang sesuai prosedur yang aman. Pengelolaan limbah yang baik membantu mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi risiko penyebaran penyakit (Irfan et al., 2024).

7. Jalur Evakuasi Darurat

Jalur evakuasi darurat diperiksa untuk memastikan bahwa tempat usaha memiliki akses keluar yang aman apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi (Mansida et al., 2024). Auditor akan memeriksa apakah jalur evakuasi mudah diakses, tidak terhalang barang, serta memiliki tanda petunjuk yang jelas. Keberadaan jalur evakuasi sangat penting untuk membantu pekerja dan pelanggan menyelamatkan diri dengan cepat saat terjadi situasi berbahaya (Ramli, 2010).

8. Ketersediaan APAR dan Kotak P3K

Audit K3 juga mencakup pemeriksaan terhadap alat pemadam api ringan (APAR) dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) (Irfan et al., 2024). APAR diperlukan untuk menangani kebakaran kecil sebelum api membesar, sedangkan kotak P3K digunakan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja ringan. Auditor akan memeriksa lokasi penyimpanan APAR dan P3K, kondisi peralatan, masa berlaku, serta kelengkapan isi kotak P3K. Ketersediaan fasilitas darurat yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat (Ramli, 2010).

9. Dokumentasi SOP dan Pelatihan Pekerja

Dokumentasi SOP dan pelatihan pekerja juga menjadi aspek penting dalam audit K3 (Mansida et al., 2024). Auditor akan memeriksa apakah usaha memiliki dokumen SOP yang lengkap dan mudah dipahami oleh pekerja. Selain itu, diperiksa pula data pelatihan keselamatan kerja yang pernah diikuti pekerja. Pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pekerja mengenai prosedur keselamatan, penggunaan alat kerja, penanganan bahan kimia, dan tindakan darurat (Aminuddin & Hakim, 2023). Dokumentasi yang baik menunjukkan bahwa usaha memiliki sistem kerja yang terorganisir dan serius dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (Ramli, 2010).

12.5 Evaluasi Kinerja K3

Evaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem keselamatan kerja telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini sangat penting dilakukan karena keselamatan dan kesehatan kerja menjadi bagian utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja maupun pelanggan. Dalam bidang usaha

kecantikan, penerapan evaluasi K3 memiliki peranan yang sangat penting karena aktivitas kerja sehari-hari berhubungan langsung dengan penggunaan alat elektronik, bahan kosmetik berbahan kimia, serta pelayanan kepada pelanggan yang memerlukan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi (Pemerintah Indonesia, 2012). Usaha kecantikan seperti salon, spa, klinik perawatan wajah, maupun barbershop memiliki berbagai potensi bahaya apabila prosedur kerja tidak diterapkan dengan benar. Risiko yang dapat terjadi antara lain iritasi kulit akibat penggunaan bahan kimia, luka karena penggunaan alat kerja tajam atau panas, gangguan pernapasan akibat paparan zat kimia tertentu, hingga kecelakaan kerja yang disebabkan oleh instalasi listrik yang tidak aman. Oleh karena itu, evaluasi K3 dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berlangsung dengan aman dan tidak membahayakan pekerja maupun pelanggan (ILO, 2018).

Melalui kegiatan evaluasi, pemilik usaha dapat mengetahui apakah sistem keselamatan kerja yang diterapkan sudah berjalan secara efektif atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Evaluasi biasanya dilakukan secara berkala melalui pengamatan kondisi tempat kerja, pemeriksaan penggunaan alat pelindung diri (APD), pengecekan kebersihan alat dan ruangan, serta peninjauan terhadap kepatuhan pekerja dalam menjalankan prosedur kerja sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, evaluasi juga membantu menemukan berbagai masalah yang mungkin muncul di lingkungan kerja, seperti alat kecantikan yang sudah tidak layak digunakan, kabel listrik yang mulai rusak, penyimpanan bahan kimia yang kurang aman, maupun pekerja yang belum disiplin menggunakan perlengkapan keselamatan saat bekerja (PP No. 50 Tahun 2012). Masalah-masalah tersebut perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar di kemudian hari. Evaluasi kinerja K3 tidak hanya berkaitan dengan keselamatan kerja, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada pelanggan. Tempat usaha yang bersih, aman, dan tertata dengan baik akan membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan percaya terhadap pelayanan yang diberikan. Kondisi ini sangat

penting karena kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan usaha kecantikan (ISO, 2018).

Kegiatan evaluasi juga dapat meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja akan menjadi lebih hati-hati dalam menggunakan alat, menjaga kebersihan lingkungan kerja, serta memahami prosedur kerja yang aman dan benar. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman juga dapat membantu meningkatkan semangat kerja serta produktivitas pekerja. Dalam pelaksanaannya, evaluasi K3 dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, pemeriksaan dokumen keselamatan kerja, maupun diskusi dengan pekerja mengenai kendala yang dihadapi selama bekerja. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap sistem kerja yang masih kurang efektif (ILO, 2018). Dengan adanya evaluasi kinerja K3 yang dilakukan secara berkala, usaha kecantikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Risiko kecelakaan kerja dapat dikurangi, kualitas pelayanan meningkat, dan kepercayaan pelanggan terhadap usaha juga menjadi lebih baik. Selain itu, penerapan evaluasi K3 secara konsisten dapat membantu usaha berkembang secara lebih profesional dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perkembangan industri kecantikan yang semakin pesat (ISO, 2018).

12.6 Peningkatan Berkelanjutan Dalam Sistem K3

Peningkatan berkelanjutan dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas penerapan keselamatan kerja di lingkungan usaha. Tujuan utama dari peningkatan berkelanjutan ini adalah agar sistem keselamatan kerja yang telah diterapkan dapat berjalan lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan, serta mampu mengikuti perkembangan kondisi kerja yang terus berubah. Dalam usaha kecantikan, penerapan peningkatan berkelanjutan sangat diperlukan karena kegiatan kerja selalu melibatkan penggunaan alat, bahan, dan pelayanan yang memiliki potensi risiko tertentu

(Pemerintah Indonesia, 2012). Usaha kecantikan seperti salon, spa, klinik perawatan wajah, dan barbershop memiliki aktivitas kerja yang cukup beragam. Para pekerja menggunakan alat elektronik, bahan kosmetik, cairan kimia, serta memberikan pelayanan secara langsung kepada pelanggan. Kondisi tersebut menyebabkan usaha kecantikan perlu melakukan pembaruan dan perbaikan sistem keselamatan kerja secara rutin agar risiko kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan dapat diminimalkan (ILO, 2018). Peningkatan berkelanjutan dilakukan melalui evaluasi terhadap sistem kerja yang telah diterapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, pemilik usaha dapat mengetahui bagian-bagian yang masih memiliki kelemahan atau belum berjalan secara optimal. Misalnya, masih terdapat pekerja yang belum disiplin menggunakan alat pelindung diri, alat kerja yang mulai rusak, atau prosedur kerja yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah masalah ditemukan, langkah perbaikan kemudian dilakukan agar sistem keselamatan kerja menjadi lebih baik dan efektif (PP No. 50 Tahun 2012).

Salah satu upaya penting dalam peningkatan sistem K3 adalah memberikan pelatihan kepada pekerja secara berkala. Pelatihan tersebut bertujuan untuk membantu pekerja memahami cara kerja yang aman, penggunaan alat pelindung diri, penanganan bahan kimia, serta tindakan yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, pekerja akan lebih siap menghadapi risiko kerja dan mampu menjaga keselamatan diri sendiri maupun pelanggan (ISO, 2018). Selain peningkatan pengetahuan pekerja, perbaikan fasilitas kerja juga menjadi bagian penting dalam penerapan peningkatan berkelanjutan. Usaha perlu memastikan bahwa seluruh alat kerja berada dalam kondisi aman dan layak digunakan. Instalasi listrik harus diperiksa secara rutin, ventilasi ruangan harus memadai, serta kebersihan lingkungan kerja perlu selalu dijaga. Penyediaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan apron juga harus diperhatikan agar pekerja dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman (ILO, 2018). Pengawasan kerja yang dilakukan secara rutin juga termasuk bagian dari peningkatan

berkelanjutan dalam sistem K3. Pengawasan membantu memastikan bahwa seluruh pekerja menjalankan prosedur keselamatan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang baik, budaya kerja yang disiplin dan peduli terhadap keselamatan dapat terbentuk di lingkungan usaha. Penerapan peningkatan berkelanjutan dalam sistem K3 memberikan manfaat yang besar bagi usaha kecantikan, seperti menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, mengurangi risiko kecelakaan kerja, serta menjaga kesehatan pekerja dan pelanggan (PP No. 50 Tahun 2012).

Selain itu, kualitas pelayanan juga akan meningkat karena pelanggan merasa lebih nyaman saat menerima pelayanan di tempat yang bersih, aman, dan profesional. Usaha kecantikan yang menerapkan sistem keselamatan kerja dengan baik biasanya lebih dipercaya oleh pelanggan. Kepercayaan tersebut menjadi nilai penting dalam menjaga reputasi usaha dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan industri kecantikan yang semakin pesat. Oleh karena itu, peningkatan berkelanjutan dalam sistem K3 perlu dijadikan bagian penting dalam pengelolaan usaha agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik, aman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (ISO, 2018).

Tabel 12.1. Contoh Lembar Audit K3 Usaha Kecantikan

CONTOH LEMBAR AUDIT K3 USAHA KECANTIKAN					
No	ASPEK YANG DIAUDIT	STANDAR PEMERIKSAAN	KONDISI (✓)	KETERANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN
1	Kebersihan ruangan kerja	Ruangan bersih dan rapi	Baik / Tidak		
2	Sterilisasi alat kecantikan	Alat dibersihkan setelah digunakan	Baik / Tidak		
3	Penggunaan masker pekerja	Pekerja memakai masker saat bekerja	Baik / Tidak		
4	Penggunaan sarung tangan	Digunakan saat kontak bahan kimia	Baik / Tidak		
5	Penyimpanan bahan kimia	Disimpan di tempat aman dan tertutup	Baik / Tidak		
6	Label bahan kimia	Semua bahan memiliki label jelas	Baik / Tidak		
7	Kondisi kabel listrik	Kabel tidak rusak atau terbuka	Baik / Tidak		
8	Kondisi alat elektronik	Alat berfungsi dengan aman	Baik / Tidak		
9	Ventilasi ruangan	Sirkulasi udara berjalan baik	Baik / Tidak		
10	Ketersediaan APAR	APAR tersedia dan layak pakai	Baik / Tidak		
11	Ketersediaan kotak P3K	Kotak P3K lengkap dan mudah dijangkau	Baik / Tidak		
12	Jalur evakuasi darurat	Jalur mudah diakses dan tidak terhalang	Baik / Tidak		
13	Kebersihan toilet	Toilet bersih dan layak digunakan	Baik / Tidak		
14	Pengelolaan limbah	Limbah dibuang sesuai prosedur	Baik / Tidak		
15	Pelatihan K3 pekerja	Pekerja pernah mengikuti pelatihan K3	Baik / Tidak		
16	Dokumentasi SOP kerja	SOP tersedia dan dipahami pekerja	Baik / Tidak		
17	Penggunaan APD lengkap	APD digunakan sesuai pekerjaan	Baik / Tidak		
18	Kondisi lantai kerja	Lantai tidak licin dan aman	Baik / Tidak		
19	Kebersihan handuk dan perlengkapan	Dicuci dan disimpan dengan baik	Baik / Tidak		
20	Pemeriksaan alat berkala	Alat diperiksa secara rutin	Baik / Tidak		

IDENTITAS AUDIT

Nama Usaha : _____
Alamat : _____
Tanggal Audit : _____
Nama Auditor : _____
Jabatan Auditor : _____

KETERANGAN PENILAIAN

Baik = Sesuai standar K3
Tidak = Belum sesuai standar K3

KESIMPULAN AUDIT

REKOMENDASI PERBAIKAN

Catatan: Lembar audit ini digunakan sebagai contoh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management
Ramli, S. (2010). *Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Kecantikan Irfan, A., Nugroho, B., & Sari, D. (2024). "Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Kecantikan." *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 12(1), 45–56.
- Manajemen Risiko dan Higiene Sanitasi pada Usaha Salon Kecantikan Mansida, R., Yusuf, N., & Amelia, S. (2024). "Manajemen Risiko dan Higiene Sanitasi pada Usaha Salon Kecantikan." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 18(2), 101–112.
- Ergonomi dan Keselamatan Kerja pada Pekerja Salon Kecantikan Aminuddin, & Hakim, A. (2023). "Ergonomi dan Keselamatan Kerja pada Pekerja Salon Kecantikan." *Jurnal Ergonomi Indonesia*, 9(3), 88–97.
- International Labour Organization International Labour Organization (ILO). (2018). *Occupational Safety and Health Management Systems*. Geneva: ILO.
- International Organization for Standardization International Organization for Standardization (ISO). (2018). *ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems Requirements with Guidance for Use*. Geneva: ISO.
- Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan*

- Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja Suma'mur, P. K. (2013). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)*. Jakarta: Sagung Seto.
- Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Anizar. (2012). *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manajemen Keselamatan Kerja Ridley, J. (2008). *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.

BIODATA PENULIS



Emy Indaryani

Dosen pada Program Studi Tata Rias Akademi Bisnis
MarthaTilaar

Penulis lahir di Magelang 7 Desember 1963. Penulis adalah dosen pada Program Studi Tata Rias Akademi Bisnis MarthaTilaar.

Pendidikan, Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Tat Rias IKIP Negeri Jakarta, kemudian melanjutkan S2 dan S3 pada Universitas Negeri Jakarta Jurusan Teknologi Pendidikan.

Penulis menekuni Menulis untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bidang kecantikan pada tingkat SMK, serta modul diklat untuk Guru SMK. Dan kebutuhan pada Akademi Bisnis Martha Tilaar

Beberapa tulisan telah dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional.

BIODATA PENULIS



Riri Pursari, M.Pd.

Dosen kecantikan di Akademi Bisnis Martha Tilaar

Penulis memiliki latar belakang S1 Pendidikan Tata Rias dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Teknologi Kejuruan. Saat ini aktif berkarir sebagai Make Up Artist dan juga seorang Dosen kecantikan di Akademi Bisnis Martha Tilaar. Melalui karya tulisnya, penulis berupaya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kecantikan. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca, pendidik, dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan industri kecantikan.

BIODATA PENULIS



Mercylia Ningrum, S.ST., M.Pd

Dosen Program Studi Tata Rias
Akademi Bisnis Martha Tilaar

Mercylia Ningrum adalah dosen vokasi di bidang kecantikan sekaligus spesialis pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu. Saat ini, ia berkiprah sebagai dosen tetap di Akademi Bisnis Martha Tilaar serta dosen luar biasa di Universitas Terbuka. Memiliki pengalaman lebih dari lima tahun di dunia pendidikan, ia aktif dalam pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (CPL), implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta evaluasi program akademik. Ia juga terlibat dalam penyusunan instrumen akreditasi, pelatihan dosen, dan pengembangan bahan ajar berbasis kebutuhan industri. Ia menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan serta Sarjana Sains Terapan di Universitas Negeri Padang. Keahliannya meliputi manajemen mutu pendidikan, evaluasi kurikulum, perencanaan strategis, serta pengembangan materi ajar. Selain aktif dalam kegiatan akademik, Ia juga berkontribusi dalam publikasi ilmiah dan kolaborasi lintas institusi. Melalui karya ini, ia berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

BIODATA PENULIS



Devi Sulastiowati, S.Pd., M.Pd

Dosen Program Studi Tata Rias
Akademi Bisnis Martha Tilaar

Devi Sulastiowati, S.Pd., M.Pd lahir di Jakarta pada 18 Agustus 1971. Saat ini beliau merupakan dosen di Akademi Bisnis Martha Tilaar. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Pendidikan Tata Rias, Universitas Negeri Jakarta, dan dilanjutkan pada jenjang magister di bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.

Beliau memiliki pengalaman profesional yang luas sebagai penata rias (Make Up Artist) sejak tahun 1999 serta aktif sebagai instruktur dalam berbagai pelatihan kecantikan. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman mengajar di SMKN 7 Tangerang Selatan.

Di bidang prestasi, beliau pernah meraih Juara 1 Lomba Instruktur Tingkat Provinsi Banten pada kategori tata rias pengantin dan tata kecantikan rambut. Selain aktif dalam kegiatan profesional, beliau juga terlibat dalam organisasi bidang kecantikan pada tingkat daerah maupun provinsi.

BIODATA PENULIS



Nurulisma Saputri, S.Pd., M.Pd

Dosen Tetap Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini
Semarang

Nurulisma Saputri, S.Pd., M.Pd adalah seorang akademisi dan dosen Pendidikan Vokasi D3 Tata Rias yang berkomitmen dalam mencetak SDM yang kompeten dan tersertifikasi bidang Kecantikan & SPA di Indonesia melalui standarisasi pendidikan vokasi dan sertifikasi profesi yang akuntabel. Lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1992. Kompetensi Akademisnya dibentuk melalui Pendidikan yaitu S1 Pendidikan Tata Kecantikan dan S2 Pendidikan Vokasional (*Vocational Education*) Universitas Negeri Semarang. Sebagai seorang Dosen tetap D3 Tata Rias di Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini Semarang dan sebagai Asesor kompetensi Kecantikan dan SPA di Lembaga Sertifikasi Pariwisata membuatnya sangat memahami dinamika, tantangan, serta standar regulasi yang dibutuhkan oleh industri kecantikan saat ini. Selain aktif mengajar ia juga meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa tulisan artikel telah dipublikasikan pada jurnal Nasional

Kombinasi peran sebagai pendidik sekaligus asesor inilah yang menginspirasi dan berpartisipasi dalam menulis buku Manajemen Risiko & K3 dalam Usaha Kecantikan pada bab V tentang Standar kebersihan dan Sterilisasi. Buku ini dapat

diterapkan oleh mahasiswa, guru vokasi, hingga pemilik usaha salon dan SPA agar dapat mengelola risiko kerja dengan tepat demi keberlanjutan bisnis mereka.

BIODATA PENULIS



Helmia Cipta Rohmawati, S.Pd., M.Pd.
Dosen Program Studi D3 Tata Rias
Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta

Helmia lahir di Sleman tanggal 16 Agustus 1985. Beliau adalah dosen tetap pada Program Studi D3 Tata Rias Kampus Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta sejak tahun 2021. Menyelesaikan studi D3 Tata Rias Di Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Jakarta tahun 2008.

Ketertarikannya pada dunia tata rias khususnya pendidikan, membawanya melanjutkan S2 pada Jurusan Pendidikan Teknologi Vokasi di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016. Beliau menekuni bidang Tata Rias khususnya pada Bidang Tata Kecantikan Rambut dan Tata Kecantikan Kulit. Beliau juga seorang instruktur lomba tingkat lokal maupun internasional dari tahun 2021- sekarang. Selain itu Beliau juga mengajar di SLB Pembina Yogyakarta sebagai Guru tamu khusus untuk persiapan Lomba LKS dan terlibat dalam pengabdian Masyarakat bersama LKP Sakapitoe di Purworejo sebagai pengajar bidang tata Kecantikan Kulit dan hantaran. Saat ini beliau sedang mengembangkan pemanfaatan limbah khususnya pada limbah salon kecantikan agar dapat dimanfaatkan untuk

pembelajaran, contoh yang sudah diterapkan yaitu pada jurnal pemanfaatan limbah alumunium foil dan *eyesahdow expired* untuk pembuatan nailart motif batik yang terbit di jurnal NUSRA tahun 2025. Beliau juga sedang mengembangkan pemanfaatan limbah minyak biji kenari yang dibuat heelsbalm untuk mengatasi tumit kulit kaki yang pecah-pecah.

BIODATA PENULIS

Astrid Sitompul, M.Pd.

Astrid Sitompul, M.Pd. Lahir di Medan pada tahun 1987. Penulis merupakan seorang pendidik dan profesional dibidang tata rias. Menempuh pendidikan sarjana di Prodi Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Medan, kemudian menyelesaikan program magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Jakarta. Saat ini aktif sebagai dosen di Prodi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan sejak tahun 2021 dengan spesialisasi keahlian di bidang Teknologi Rias dan Kosmetik.

Selain berkarier di dunia akademik, penulis merupakan Asesor Kompetensi berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pengalaman akademik dan profesional tersebut menjadi landasan dalam penulisan buku *Manajemen Risiko dan K3 dalam Usaha Kecantikan*. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai identifikasi bahaya, pengendalian risiko, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada berbagai kegiatan usaha kecantikan.

Melalui karya ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa, pendidik, tenaga profesional, serta pelaku usaha kecantikan mengenai pentingnya manajemen risiko dan penerapan K3. Dengan demikian, industri kecantikan diharapkan mampu berkembang secara profesional, aman, sehat, dan berkelanjutan.

BIODATA PENULIS



Siti Suhartati, M.Sc

Dosen Tetap Akademi Kimia Analis Caraka Nusantara

Siti Suhartati, M.Sc adalah seorang akademisi dan dosen Pendidikan Vokasi D3 Analis Kimia. Penulis memiliki pengalaman mengajar bimbel sejak usia belia. Penulis aktif menulis karya ilmiah sejak tahun 2003 dan mendapat juara dalam lomba penulisan ilmiah tingkat provinsi. Penulis sekarang aktif mengajar, meneliti dan menulis jurnal nasional. Salah satu mata kuliah teori dan praktikum yang diampu adalah mata kuliah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang rutin diajarkan dan menjadi kompetensi yang sangat penting dikuasai bagi lulusan yang bekerja di industri kimia dan kosmetik/lecatmikan. Kemampuan yang penulis miliki dituangkan dalam Buku Manajemen Resiko dan K3 dalam Usaha Kecantikan pada BAB Manajemen Bahan Kimia dan Limbah. Melalui karya ini, diharapkan pembaca dapat memahami tentang kesehatan dan keselamatan dalam penanganan bahan kimia yang umum digunakan pada industri kecantikan.

BIODATA PENULIS



Pramesti Adika Ratri, S.Pd., M.Pd.

Dosen pada Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Pramesti Adika Ratri, S.Pd., M.Pd. merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pramesti berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, dan telah menekuni dunia kecantikan sejak tahun 2012 sebagai Makeup Artist (MUA).

Latar belakang pendidikan Pramesti dimulai dari SMK Negeri 3 Purworejo pada program keahlian Tata Kecantikan Kulit. Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) diperoleh dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada program studi Pendidikan Tata Rias, dan gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) diraih dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.

Di Universitas Negeri Semarang, Pramesti mengampu berbagai mata kuliah seperti SPA, Rias Pengantin Internasional, Rias Fantasi, Gelar Karya, Rias Pengantin Jawa, dan mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan tata rias dan perawatan kecantikan.

Selain aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, Pramesti juga tergabung sebagai anggota HARPI Melati (Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia), dan aktif berperan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan

keluarga melalui edukasi keterampilan dan pengembangan wirausaha. Kegiatan ini dilakukannya baik secara individu maupun kolaboratif bersama tim dosen, dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memperluas akses terhadap keterampilan praktis yang berdampak ekonomi.

Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional yang dimiliki, Pramesti berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu serta praktik di bidang pendidikan kecantikan dan kesejahteraan keluarga, sekaligus berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

BIODATA PENULIS



Putri Chairina Zulfiani, S.Pd., M.Pd

Dosen Program Studi Pendidikan Tata Rias Unimed

Putri Chairina Zulfiani, S.Pd., M.Pd., merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Tata Rias, dilanjutkan Pendidikan Magister di Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Fokus kajian dan penelitian penulis meliputi pendidikan tata rias, pengembangan berbagai media pembelajaran tata rias, Keefektifan penggunaan media digital, Tantangan Kompetensi Abad 21 melalui pembelajaran Deep Learning di Pendidikan Tinggi Bidang Vokasi. Selain aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga terlibat dalam penyusunan berbagai bahan ajar dan publikasi ilmiah di bidang tata rias.

BIODATA PENULIS



Ifa Nurhayati, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan
Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

Ifa Nurhayati merupakan dosen pada Program Studi S1 Pendidikan Tata Kecantikan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Ifa Nurhayati berasal dari Pati Jawa Tengah dan memiliki kompetensi di bidang kecantikan sejak tahun 2010 sebagai *MUA* dan juga *hairstylist*.

Ifa Nurhayati menyelesaikan pendidikan di SMK N 3 Pati pada Jurusan Kecantikan, kemudian melanjutkan Sarjana (S1) pada Jurusan Pendidikan Tata Kecantikan dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Jurusan Pendidikan Kejuruan di Universitas Negeri Semarang.

Sebagai dosen Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan, **Ifa Nurhayati** mengampu mata kuliah **Perawatan dan Penataan Rambut, Pewarnaan Rambut, Pengeritingan dan Pelurusan Rambut, Pangkas Rambut, Sanggul modern, Sanggul Tradisional** dan mata kuliah lainnya yang berkaitan pada bidang kecantikan. Penulis aktif melaksanakan tridarma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang tata kecantikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemberdayaan

masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri.

Selain mengajar, penulis juga aktif menulis artikel ilmiah, buku ajar, dan buku referensi di bidang tata kecantikan serta pendidikan vokasi. Melalui karya-karya tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan mutu pendidikan, serta menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja. Buku ini merupakan salah satu wujud komitmen penulis dalam menyediakan sumber belajar yang berkualitas bagi mahasiswa, pendidik, praktisi, dan masyarakat yang memiliki minat di bidang tata kecantikan.

BIODATA PENULIS



Evfy Septriani Br Ginting S.Tr. Kes., M.K.M

Dosen Tetap Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua,
Sumatera Utara

Penulis berasal dari Desa Rumah Rih, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV (DIV) pada Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen tetap di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dengan fokus mengajar dan mengembangkan bidang ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Institut Kesehatan Deli Husada terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi salah satu perguruan tinggi kesehatan.